



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 63/Pdt.G/2014/PN. Mkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Muslimin Sampe,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat I;**

Sitti Upa, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat II;**

Theresia Limbong, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat III;**

Margaretha Sattu, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat IV;**

Maria Ka'pan, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat V;**

Magdalena Sattu, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat VI;**

Bangun Sattu, memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat VII;**

(selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat)

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Jhony Paulus, SH dan Andaris Toding Datu, SH** - masing-masing Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jl Pongtiku No. 167 Makale berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 30 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 72/SK/I/A/2014 tanggal 21-08-2014;

lawan:

MARGARETHA SAMPE,

beralamat di Kampung
Barana Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek Kabupaten
Tana Toraja, sebagai

Tergugat I;

ANTONIA BONGI TANDIARRANG,

beralamat di
Kampung
Barana
Lembang
Buntu Tangti
Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten
Tana Toraja,
sebagai

Tergugat II;

SAMPE TANDIARRANG,

beralamat di
Kampung Barana
Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten Tana
Toraja, sebagai

Tergugat III;

LEONARDUS SONDA TANDIARRANG,

beralamat di
Kampung
Barana
Lembang
Buntu Tangti
Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten
Tana Toraja,
sebagai

Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV;

LEO R TANDIARRANG,

beralamat di Kampung
Barana Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek Kabupaten
Tana Toraja, sebagai

Tergugat V;

ALUSIA

PASA'TI,

beralamat di Kampung Barana Lembang Buntu
Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **Tergugat VI;**

(selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat)

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama
Timotius P Allokaeng, SH - Advokat/Pengacara & Konsultan
Hukum yang beralamat di Jl Pongtiku No. 123 Makale Kab. Tana
Toraja berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan
Reg. No. 79/SK/I/A/2014 tanggal 11 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan
semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama
proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat
dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 18
Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makale dengan Reg. No. 63/Pdt.G/2014/PN. Mkl tanggal 21-8-2014
yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan bangunan 2
(dua) lumbung padi serta tanaman yang tumbuh diatasnya yang
diklaim oleh Para Tergugat yang setempat dikenal dengan nama
Tambuntana, yang terletak di Kampung Barana Lembang Buntu
Tangti Kecamatan Mengkendek yang saat ini sebagian dikuasai
secara melawan hukum oleh Ahli Waris A Dupa / Para Tergugat
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Dupa;

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Ambo Lopak dengan Indo' To'ba yang kemudian diwariskan kepada orangtua Para Penggugat yaitu Almarhum Sattu Barana. Orangtua Para Penggugat telah menguasai dan mengelola obyek sengketa sejak tahun 1962 (vide Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi);
2. Bahwa sejak menguasai dan mengelola warisan dari orangtuanya Alm. Ambo Lopak, Almarhum Satu Barana orangtua Para Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah warisannya tersebut kepada Gereja Katolik Santo Yosef Stasi Barana dan memberikan sebagian juga untuk pembuatan jalan desa di sekitar obyek sengketa;
3. Bahwa di atas tanah obyek sengketa juga telah dibangun secara sepihak 2 (dua) lumbung padi (alang) di samping rumah Para Tergugat dan ditanami ubi jalar yang merupakan makan babi tanpa meminta izin dan atau memberi tahu kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sattu Barana;
4. Bahwa selain itu pada obyek sengketa juga telah dipatok pembatas tanah secara sepihak oleh Para Tergugat serta menghalang-halangi Para Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah yang merupakan warisan orangtua Para Penggugat tanpa alasan yang jelas. Serta melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian dengan dalil penyerobotan, namun tidaklah Para Tergugat dapat terbukti adanya penyerobotan tersebut;
5. Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari orangtua mereka, padahal sejumlah bukti kepemilikan dari orangtua mereka tidaklah jelas, karena selama hidupnya Almarhum Sattu Barana orangtua dari Para Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya yang merupakan satu kesatuan dari tanah obyek sengketa kepada Gereja Katolik dan memberi izin dibukanya akses jalan Kampung kepada masyarakat setempat seperti jalan ke Minanga dan jalan ke To' Langka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1990 ketika suami dari Margaretha Sampe (anak Alm. A Dupa) Alik Sumule mengambil dan merusak bambu / tallang di atas tanah obyek sengketa dan dilaporkan oleh Almarhum Sattu Barana kepada aparat hukum dan terbukti Alik Sumule suami Tergugat Margaretha sampe terbukti melakukan pengrusakan dalam tanah obyek sengketa (vide Putusan Pidana No. 28/Pid/1991/PN. Mkl) dan dihukum penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa dengan dihukumnya suami dari Margaretha Sampe oleh Pengadilan, ini menandakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Almarhum Sattu Barana yang didapatkan dari orangtuanya Ambo Lopak, dan penguasaan tanah tersebut berlanjut kepada ahli warisnya yaitu Muslimin Sampe, dkk;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah dan membangun 2 (dua) buah lumbung, menanami sayur babi berupa ubi jalar dan mematok tanah di dalam obyek sengketa yang merupakan milik orangtua dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat, maka sepatutnya Para Tergugat menggantikan kerugian material sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena telah menghalang-halangi pembangunan rumah di atas tanah Para Penggugat dan kerugian immaterial yang diderita akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan, maka patutlah obyek sengketa tersebut disita jaminkan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale;
11. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat-alat bukti yang kuat, maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan ini, kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi (vide Pasal 180 HIR / 191 ayat [1] RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. POTITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana dengan Goyang;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepda Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas obyek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut sebelumnya, sedangkan untuk Para Tergugat juga datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilangsungkan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator yang bernama Charni Wati Ratu Mana, SH (Hakim pada lingkungan Pengadilan Negeri Makale). Namun dari laporan mediator yang bersangkutan, ternyata proses mediasi menemui kegagalan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara incassu kembali dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya, kemudian Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap gugatannya tersebut ada perbaikan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 14 Oktober 2014 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada halaman 1 (satu) kami akan menghilangkan Tergugat pada poin ke 3 yaitu semula pada poin 3 tersebut adalah Sampe Tandiarrang, dikeluarkan sebagai subjek gugatan karena Tergugat tersebut telah meninggal dunia setelah gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale. Oleh karena gugatan ini adalah gugatan warisan orangtua Para Tergugat, maka sebagai ahli waris pengganti isteri dan atau anak, kami tidak ikut sertakan karena Almarhum tidak mempunyai keturunan atau anak;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa pihak Para Penggugat bertetap pada maksud, isi dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa seturut dengan perbaikan pihak sebagaimana perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut, maka subyek dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. **Muslimin Sampe,** memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat I;**
2. **Sitti Upa,** memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Theresia Limbong,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat III;**

4.

Margaretha Sattu,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat IV;**

5.

Maria Ka'pan,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat V;**

6.

Magdalena Sattu,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat VI;**

7.

Bangun Sattu,

memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Pantan Makale, sebagai **Penggugat VII;**

(selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat)

lawan:

1.

**MARGARETHA
SAMPE,**

beralamat di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

**ANTONIA BONGI
TANDIARRANG,**

Tergugat I;

beralamat di
Kampung Barana
Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten Tana
Toraja, sebagai

3.

**LEONARDUS SONDA
TANDIARRANG,**

Tergugat II;

beralamat di
Kampung Barana
Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten Tana
Toraja, sebagai

4.

**LEO R
TANDIARRANG,**

Tergugat III;

beralamat di
Kampung Barana
Lembang Buntu
Tangti Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten Tana
Toraja, sebagai

5.

LUSIA PASA'TI,

Tergugat IV;

beralamat di Kampung
Barana Lembang
Buntu Tangti
Kecamatan
Mengkendek
Kabupaten Tana
Toraja, sebagai

Tergugat V;

***(selanjutnya disebut sebagai Para
Tergugat)***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, kemudian Para Tergugat menjawabnya dengan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 27 Oktober 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat memperbaiki subyek hukum Para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan mengeluarkan Tergugat nomor angka 3 yaitu Sampe Tandiarrang dengan alasan bahwa Sampe Tandiarrang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian pengeluaran Sampe Tandiarrang dari gugatan Penggugat menjadikan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disempurnakan, akan tetapi ternyata Para Penggugat tidak menyempurnakan surat kuasa khususnya tersebut sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak sinkron dengan surat gugatannya tersebut, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut menurut hukum identitas Pemberi Kuasa dan identitas Para Tergugat yaitu nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya harus dicantumkan dalam surat kuasa khusus, terkecuali Surat Kuasa Khusus tersebut memang lahirnya sudah cacat formal atau cacat hukum, yaitu tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus dengan tidak menyebutkan / mencantumkan identitas Para pihak, tidak menyebutkan / mencantumkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan Para pihak, sehingga dengan serta merta membawa akibat hukum gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang cacat hukum tersebut menjadi cacat hukum, sama halnya dengan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 in cassu kepada Kuasa Hukumnya, karena selain Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menggariskan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus juga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sinkron satu sama lain dengan surat gugatannya, sehingga surat gugatan Para Penggugat in cassu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Hukum Acara Perdata merupakan dasar hukum bertindak bagi Penerima Kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di Pengadilan untuk mengajukan gugatan kepada siapa-siapa yang harus ditempatkan sebagai Tergugat oleh Para Penggugat tersebut, mengenai apa yang harus digugat Penggugat, sehingga dengan demikian dalam Surat Kuasa Khusus menurut hukum haruslah memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari tahun 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dengan menyebutkan secara khusus / terperinci mengenai identitas Para Pihak (subyek) dan identitas mengenai obyek sengketa atau setidaknya uraian secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan Para pihak, agar Surat Kuasa Khusus tidak cacat formil dan sah menurut hukum serta menjadi sinkron atau mempunyai korelasi dengan Surat Gugatan yang disusun berdasar kepada Surat Kuasa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, ternyata surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dimana identitas Para Tergugat sama sekali tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut (hanya disebutkan ahli waris A Dupa') dan juga identitas obyek sengketa tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, padahal menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani gugatan Perkara Perdata Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2002 cetakan ketiga revisi halaman 9 menjelaskan bahwa: "Menyangkut isi / materi surat kuasa itu sendiri harus secara jelas dan terperinci disebutkan untuk apa kuasa itu diberikan, misalnya a. Sengketa tanah, untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat mengenai kasus sengketa tanah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kab./Ko: dengan batas-batas sdbagai berikut: Lawan Nama: Beralamat di: dalam kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat", akan tetapi ternyata dalam isi Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut sama sekali tidak diuraikan secara jelas, konkrit dan terperinci mengenai hal-hal yang telah digariskan tersebut, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut adalah cacat formal dan tidak mempunyai korelasi atau sinkronisasi dengan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam surat kuasa khusus Para Penggugat kepada kuasa hukumnya diuraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasai oleh ahli waris A Dupa', tanpa diketahui tanah yang mana yang dikuasai ahli waris A Dupa' dan juga tidak diketahui siapa-siapa yang dimaksudkan Para Penggugat sebagai ahli waris A Dupa' dalam surat kuasanya tersebut karena identitasnya siapa-siapa yang dimaksud ahli waris dari A Dupa' tersebut tidak disebutkan atau tidak dicantumkan dalam surat kuasa khusus tersebut kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat menyebutkan ahli waris A Dupa' yaitu 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Sampe Tandiarrang, 4. Leonardus Sonda Tandiarrang, 5. Leo R Tandiarrang, 6. Lusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasa'ti, padahal ahli waris A Dupa' alias Ambe' Dupa' alias Dupa' Baranna' adalah: 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Elisabet Banne, 4. Sampe Tandiarrang, 5. Leonardus Sonda Tandiarrang, 6. Leo Tandiarrang dan karena Elisabet Banne telah meninggal dunia dan melahirkan: 1. Emi, 2. Lusya Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato'' dan 6. A Rupina, sehingga menurut hukum anak kandung dari Elisabet Banne yaitu: 1. Emi, 2. Lusya Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato'' dan 6. A Rupina adalah juga ahli waris dari A Dupa' yang tampil mewaris kepada A Dupa' menggantikan ibu kandungnya yaitu Almarhumah Elisabet Banne dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014, Sampe Tandiarrang dikeluarkan dari gugatan Para Penggugat dengan alasan karena telah meninggal dunia tanpa penyempurnaan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dan karena surat Gugatan Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut menjadikan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut menjadikan surat gugatan Para Penggugat tersebut cacat hukum atau cacat formal, lagipula Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena tanah yang digugat Para Penggugat tidak diketahui luasnya dan batas-batasnya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat sebagai budel keturunan Almarhum Ne' Parondong nenek Para Tergugat, dimana tanah yang dikuasai Para Tergugat dan sebagai budel milik keturunan Ne' Parondong luasnya berdasarkan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja adalah seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan dengan tanah Lampung Ke'pe, sebelah barat dengan tanah Ne' Bokko' disitu ada bambu, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak jelas, sangat kabur atau obscur libel dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat Para Penggugat untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ahli waris A Dupa' berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, sehingga dengan tidak menarik ahli waris A Dupa' yaitu anak kandung Almarhumah Elisabet Banne, saudara kandung Lusia Pasa'ti yaitu: 1. Emi, 2. Hendrik, 3. Mama Nelson, 4. Tato' dan 5. A Rupina menjadi gugatan yang tidak lengkap dan sempurna subyeknya dan juga karena tanah sengketa adalah masih statusnya budel milik keturunan Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Rimun, 2. Pasula, 3. Pong Rappa', 5. Tele' Pare dan 5. Mengkona, dimana Kata, Ine, Sombo sebagai keturunan Rimun berikut Tanggo', Ruruk, Bokko dan Sulle sebagai keturunan Pasula', berikut Ta'bi, Anton sebagai keturunan Pong Rappa' dan Ruru, Rande dan Ratu Mangguali sebagai keturunan Mengkona, semuanya tidak ditarik Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga telah sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap serta cacat hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan tanaman bambu yang dirusak oleh Alik Sumule dengan menggunakan Putusan Pidana pengrusakan bambu yaitu Putusan Pengadilan Pidana No. 28/Pid.B/1991/P. Mkl sedangkan Alik Sumule masih hidup dan rumpun bambu yang dirusak oleh Alik Sumule tersebut masih tetap diakui / diklaim oleh Alik Sumule sebagai miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dimana nenek Alik Sumule yang bernama Ne' Ruruk bersaudara dengan Bokko Barana', sehingga menurut hukum Alik Sumule harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, akan tetapi ternyata Alik Sumule tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap dan cacat formal, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo agar berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang bersesuaian dan menguntungkan bagi kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah mutatis mutandis satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena tanah yang bergelar "Tambuntana" yang terletak di RK Barana Lembang Buntu Tangti Kec. Mengkendek seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur berbatasan dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lampung Ke'pe dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko', disitu ada bambu adalah tanah warisan budel milik Para Tergugat ayng dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun yang asalnya dari Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun yang melahirkan: 1. Rimun, 2. Pasula', 3. Pong Rappa', 4. Tele' Pare dan 5. Mengkona, selanjutnya setelah Ne' Parondong dan istrinya bernama Rimun meninggal dunia, maka tanah milik Ne' Parondong tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Tele' Pare, kemudian Tele' Pare kawin dengan Bine melahirkan Ne' Bukku, sehingga setelah Tele' Pare meninggal dunia, maka tanah milik Ne' Parondong tersebut dikuasai Ne' Bukku'. Lalu Ne' Bukku' kawin dengan Pong Tungga melahirkan Tungga', sehingga setelah Ne' Bukku' meninggal dunia, tanah Ne' Parondong tersebut dikuasai oleh Tungga'. Kemudian Tungga kawin dengan Paluppa melahirkan Dupa' Barana, yang disebut Para Penggugat A Dupa' alias Ambe' Dupa', dan Dupa' Barana kawin dengan Indo' Leo melahirkan: 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Elisabeth Banne, 4. Sampe Tandiarrang, 5. Leonardus Sonda Tandiarrang, 6. Leo R Tandiarrang. Karena Elisabeth Banne telah meninggal dunia dan melahirkan: 1. Emi, 2. Hendrik, 3. Mama Nelson, 4. Tato' dan 5. A Rupina dan setelah Dupa' Barana meninggal dunia yang tinggal di rumah adat pa'rapuan / Tongkonan / Batua' riri dari Ne' Parondong dan tanah budel milik Almarhum Ne' Parondong tersebut adalah Leonardus Sonda Tandiarrang dan Lusia Pasa'ti anak kandung Elisabet Banne, almh. Sehingga telah sangat jelas bahwa tanah tersebut masih berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah budel milik Ne' Parondong, yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Ne' Parondong dan keturunannya secara turun temurun dan tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Ambo' Lopak dengan Indo' To'ba dan juga tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Sattu Barana' orangtua Para Penggugat. Demikian pula Para Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 2 dan angka 5 menurut hukum adalah tidak benar, karena Akta Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak benar, dimana dari sudut formal Akta Hibah tersebut dihibahkan oleh orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah obyek hibah dan juga tidak pernah menguasai tanah obyek hibah tersebut. Demikian pula penerima hibah atas obyek hibah tersebut adalah orang yang tidak berhak menerima hibah karena Yosef Duruk sebagai penerima hibah bukanlah seorang Pastor Paroki dimana dalam aturan Gereja Katolik yang bertindak sebagai subyek hukum melakukan perbuatan hukum mewakili Gereja Katolik adalah Para Imam dahal hal ini adalah Pastor Paroki Gereja Katolik yang berkedudukan di Mengkendek Kab. Tana Toraja, sedangkan Yosef Duruk adalah sebatas Ketua Stasi Gereja Katolik Santo Yosef di Barana' dan bukan sebagai Imam / Pastor Paroki Gereja Katolik di Mengkendek. Kemudian hal yang paling mendasar dari sudut formal terkait dengan Akta Hibah tersebut harus ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, ternyata Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 tidak ditandatangani oleh pihak Pemberi Hibah dan Pihak Penerima Hibah sebagaimana nampak pada fotocopy Akta Hibah tersebut yang salinan / fotocopynya diperoleh Para Tergugat dari penyidik Polres Tana Toraja pada 2014, dimana Akta Hibah tersebut tidak mungkin menurut hukum dipalsukan oleh Polres Tana Toraja. Selanjutnya dilihat dari segi isi dari Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 ternyata dalam akta tersebut dijelaskan luas tanah yang dihibahkan hanya luasnya sebatas 645 m² dengan batas-batas:

- Utara : kebun Dupa' Barana;
- Timur : kebun bambu Sattu Barana;
- Selatan : kebun Sattu Barana';
- Barat : rumah S Dado dan jalan ke Sassa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Akta Hibah tersebut dijelaskan: penghibahan ini meliputi tanah kosong;

Kemudian pada lembaran terakhir Akta Hibah tersebut diberi Catatan Khusus atau “klausula hukum” yang berbunyi:

“Sebelum obyek pemisahan dan pembagian dimaksud Akta ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan dilarang untuk dipindahkan kepada pihak lain”;

Bahwa dari isi Akta Hibah tersebut, yang “meliputi tanah kosong” yang tidak diketahui tanah kosong yang terletak dimana dengan luas dan batas-batas tanah kosong tersebut tidak diketahui / tidak jelas dan juga siapa pemilik tanah kosong tersebut, semuanya tidak jelas atau tidak diketahui, membuktikan bahwa akta Hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum mengenai obyeknya. Selanjutnya, adanya catatan khusus dalam akta tersebut berupa klausula hukum yang dirahasiakan berupa perintah bahwa: “Sebelum obyek pemisahan dan pembagian dimaksud Akta ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan dilarang untuk dipindahkan kepada pihak lain”, maka nampak bahwa maksud dari pemberian hibah tersebut kepada Yosef Duruk bertentangan dengan isi klausula hukum tersebut, karena klausula hukum tersebut memuat tentang “pemisahan dan pembagian” dalam akta tersebut, sehingga Akta tersebut muncul dengan adanya etiket tidak baik dari Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, dan sampai saat ini tidak jelas atau tidak diketahui apakah akta tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan apa maksudnya Akta Hibah tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, serta tidak diketahui juga Kantor Pertanahan mana akta tersebut Akta Hibah tersebut harus didaftarkan. Dan oleh karena hal-hal tersebut semuanya tidak dijelaskan tentang oleh klausula hukum sehingga Akta Hibah tersebut yang merupakan perbuatan hukum sepihak dari Pemberi Hibah maka tidak ada kewajiban hukum bagi Pemberi Hibah dan Penerima Hibah untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga dengan demikian Akta Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak benar;

Bahwa Akta Hibah yang tidak benar dan cacat hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk dijadikan bukti mengakui / mengklaim tanah budel milik Ne' Parondong yang telah dikuasai / dimiliki oleh Ne' Parondong dan keturunannya secara turun temurun sampai sekarang ini menjadi milik Para Penggugat, karena itu gugatan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak;

5. Bahwa dalil Para Penguat angka 3 dan 4 adalah tidak beralasan hukum, karena telah sangat jelas bahwa tanah yang bernama "Tambuntana" yang telah dijelaskan luas dan batas-batasnya tersebut pada dalil Tergugat angka 3 dalam jawaban pokok perkara aquo adalah tanah yang dibuka pertama dan dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Parondong dan telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Ne' Parondong sampai kepada Para Tergugat sekarang ini, sehingga tidak ada dasar hukumnya pemilik tanah meminta izin kepada Sattu Barana atau Para Penguat yang bukan pemilik tanah tersebut dan ternyata Ne' Parondong sebagai pemilik semula tanah tersebut lahir dan telah meninggal dunia jauh sebelum lahirnya Sattu Barana' dan Para Penguat. Kemudian tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Ne' Parondong sampai sekarang ini. Rumah Alm. Ne' Parondong telah direnovasi berulang kali, terakhir telah dibuat sebagai Rumah Adat Tongkonan oleh keturunan Ne' Parondong pada tahun 1962 dan dua buah lumbung tersebut dibangun yang pertama tahun 1949 tertulis di lumbung tersebut tanggal 1-1-1949 dan yang kedua dibangun tahun 1987 dan juga ada rumah yang ditempati sebagai dapur Para Tergugat yang telah dibangun semi permanen dan di areal lokasi Ne' Parondong (lokasi bernama Tambuntana) telah ditanami tanaman jangka panjang dan jangka pendek oleh keturunan Ne' Parondong dan hasilnya telah dinikmati keturuna Ne' Parondong tanpa ada masalah atau tanpa ada yang keberatan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya Para Tergugat selaku keturunan Ne' Parondong sebagai pemilik tanah sengketa akan meminta izin kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut, karena itu gugatan Para Penguat tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa dalil Para Penguat angka 5 adalah tidak benar berdasar hukum, sebagaimana telah dijelaskan Para Tergugat pada dalil angka 4 dalam jawaban pokok perkara a quo, dimana Akta Hibah tersebut baik formal maupun materil adalah cacat hukum dan Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas tanah milik Ne' Parondong yang telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunannya sampai sekarang ini, yaitu Para Tergugat, selain itu bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa ternyata jauh sebelum akta hibah yang tidak benar dan cacat hukum tersebut terbit, penguasaan / pemilikan tanah budel milik Ne' Parondong tersebut telah dimiliki dan dikuasai keturunan Ne' Parondong telah dikuatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Lembaga Tinoring dan Kepala Kec. Mengkendek tanggal 23 Juli 1973 No. 6, Surat Rincik atau Peta Blok tanah Kelurahan Tinoring tertulis pada No. 122 dan No. 40 dan sesuai dengan Surat Pajak SPPT.PBB atas nama Dupa' Barana' dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;

7. Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 dan 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alik Sumule suami Tergugat Margaretha Sampe pernah melakukan pengrusakan bambu (tallang) sesuai dengan Putusan Pengadilan Pidana No. 28/Pid/1991/PN. Mkl adalah tidak ada kaitannya dengan tanah budel milik Ne' Parondong yang sekarang dikuasai Para Tergugat tersebut, karena bambu yang ditebang oleh Alik Sumule adalah miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dimana nenek Alik Sumule yang bernama Ne' Ruruk bersaudara dengan Bokko Barana'. Tanaman bambu tersebut menurut hukum tidak ada kaitannya dengan tanah budel milik Ne' Parondong yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Ne' Parondong, sehingga telah sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Pidana No. 28/Pid/1991/PN. Mkl tidak ada kaitannya dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki Para Tergugat sebagai keturunan Ne' Parondong karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
8. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah dan membangun 2 (dua) buah lumbung, menanami sayur babi dan mematok tanah di dalam obyek sengketa yang merupakan milik orangtua Penggugat, adalah dalil-dalil Para Penggugat yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada dasar hukumnya Para Tergugat menghalang-halangi dirinya sendiri di atas tanah budel miliknya, dan telah sangat jelas bahwa tanah Tambuntana yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah budel milik Ne' Parondong yang telah dikuasai dan dimiliki keturunan Ne' Parondong sampai kepada Para Tergugat saat ini, dan tanah tersebut bukanlah milik orangtua Para Penggugat, orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menguasai dan memiliki tanah budel milik Ne' Parondong tersebut, sehingga penguasaan / pemilikan tanah budel milik Ne' Parondong oleh Para Tergugat sebagai keturunan (ahli waris) Ne' Parondong adalah karena dasar hak dan bukan karena perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat angka 9, 10 dan 11 adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa atas dasar hak sebagai keturunan atau ahli waris Ne' Parondong, bukan karena melawan hukum, sehingga tidak ada dasar hukumnya Para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, demikian pula permohonan sita jaminan dan putusan “uitvoorraad bij voorraad” yang dimohonkan Para Penggugat semuanya tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum dalil-dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima / mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat kemudian menjawabnya kembali dengan replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 11 November 2014. Dan terhadap replik tersebut, Para Tergugat menjawabnya kembali dengan duplik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik tidak perlu untuk disalin lagi guna meringkaskan uraian putusan ini, namun replik dan duplik sebagaimana terdapat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan / Berkas Perkara incassu, dianggap termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari 25 November 2014, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap merupakan satu-kesatuan dengan uraian putusan ini, dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- *fotocopy* Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti bertanda P.1) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pengantar No. 58/KT/VIII/95 tanggal 30 Agustus 1995 (bukti bertanda P.2) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Akta Hibah No. 25/HB/KM/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 (bukti bertanda P.3) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Putusan No. 28/Pid/B/1991/PN. Mkl tanggal 31 Juli 1991 (bukti bertanda P.4) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* surat Nomor: 302/600.13/73.18/IV/2014 tertanggal 08 April 2014 (bukti bertanda P.5) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Sattu Barana Parengé' dengan letak obyek pajak di Tambuntana Tinoreng Mengkendek untuk obyek pajak bumi seluas 3.000 m² (bukti bertanda P.6) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- *fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: Sattu Barana untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambutana Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 8.718 m² (bukti bertanda P.7) →

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- *fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: Sattu Barana untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 8.718 m² (bukti bertanda P.8) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- *fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 (bukti bertanda P.9) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **MIKAEL SULI** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Tanah sengketa letaknya di Tambuntana Lembang buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja;
 - Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik;
 - Timur berbatasan dengan tanah Ne' Tali dan Ne' Rondong;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Lilla Taru / Lampung Ke'pe;
 - Barat berbatasan dengan Lilla / Lampung Ke'pe;
 - Yang ada di tanah sengketa sekarang adalah tanaman bambu, parrin, kayu lain dan pohon ijuk;
 - Ada rumah di tanah sengketa yaitu rumahnya Parondong, ada 2 (dua) lumbung milik Parondong dan ada rumah Toraja, tapi bukan Tongkonan;
 - Yang buat lumbung di tanah sengketa adalah Parondong;
 - Saksi tidak tahu tahun berapa mulai ditempati di situ;
 - Saksi tidak tahu kenapa Parondong bisa ada di tanah sengketa;
 - Saksi tinggal di Barana;
 - Sebelum Parondong, yang tinggal di tanah sengketa adalah Ne' Lopa;
 - Ne' Lopa adalah neneknya Muslimin Sampe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Lopa' dengan Parondong;
- Saksi sudah tidak melihat lagi Ne' Lopa';
- Anaknya Ne' Lopa' yaitu Sattu Barana';
- Sattu Barana' 2 (dua) orang bersaudara dengan Haji Sitti, tapi sudah meninggal dunia;
- Saudaranya Muslimin Sampe yaitu Indo' Pune, Indo' Limbong, Mama Ajun, Ka'pan, Sattu, Indo' Pasa' (sudah meninggal) dan Indo' Duma' (sudah meninggal);
- Neneknya Muslimin Sampe yaitu Ne' Lopa' (laki-laki) dan isterinya bernama Indo' Toba;
- Ne' Lopa' satu kali kawin;
- Saksi tidak kenal Margaretha Sampe. Dia tidak bersaudara dengan Muslimin Sampe;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;
- Ada tanda-tanda batas di tanah sengketa:
 - Di sebelah timur ada Pohon Nangka dan Pohon Gamal dekat kandang babi;
 - Di sebelah utara dulu kebun Lampung Ke'pe', sekarang jalan;
 - Di sebelah selatan dan barat ada benteng (tanda tanah);
- Nama tanah sengketa adalah Tambuntana;
- Tambuntana itu yang jadi obyek sengketa;
- Ne' Lopa' yang pertama kali membuka tanah itu;
- Ne' Lopa' sama dengan Ambo' Lopa';
- Istrinya Ne' Lopa' bernama Indo' To'ba';
- Anak-anak Ambo' Lopa' dan Indo' To'ba' adalah Sattu Barana'' dan Haji Sitti;
- Saksi tahu yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah Ambo' Lopa' dari ibu Saksi. Ibu Saksi mengatakan bahwa tanah yang ke sana itu adalah tanahnya Ambo' Lopa' dan yang ini tanah kita;
- Saksi sudah lupa kapan Saksi diberitahu oleh ibu Saksi;
- Pada waktu Saksi diberitahukan oleh ibu Saksi tentang hal itu yaitu obyek sengketa dibuka pertama kali oleh Ambo' Lopa', waktu itu yang Saksi lihat di dalam obyek sengketa ada tanaman bambu yaitu tanaman bambunya Ne' Lopa'. Dikatakan ibu Saksi bahwa Ambo' Lopa' tinggal di situ, tapi Saksi sudah tidak dapat rumahnya;
- Saksi tidak lagi melihat Ambo' Lopa';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak lagi melihat Indo' To'ba';
- Saksi tidak lagi melihat rumahnya Ambo' Lopa' di dalam obyek sengketa;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa di dalam obyek sengketa ada tanaman bambunya Ambo' Lopa', Saksi tahu kalau itu tanamannya Ambo' Lopa' karena Saksi dikasih tahu ibu Saksi, dan kalau ada keperluan Sattu Barana', Saksi dipanggil untuk menebangnya;
- Tadi Saksi menerangkan bahwa di situ juga ada orang yang bernama Parondong dan ada rumahnya Rondong, rumahnya Rondong tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa;
- Pada waktu Saksi diceritakan oleh ibu Saksi tentang obyek sengketa, waktu itu di sekitar obyek sengketa sudah ada rumahnya Rondong, tapi di bawah-bawah. Maksudnya, kalau ditebang itu bambu, kena itu rumah;
- Kalau sekarang, rumahnya Rondong rata dengan tanah Obyek sengketa;
- Posisi obyek sengketa dulu di atas, sedangkan rumahnya Rondong di bawah;
- Dulu, jarak rumahnya Rondong dengan obyek sengketa kira-kira 4 (empat) meter;
- Rumahnya Rondong kemudian dikasih naik ke atas. Ceritanya, bapaknya Parondong minta tanah kepada Sattu Barana'. Tapi hanya sedikit. Bapaknya Rondong ini bernama Remak. Setelah anaknya lahir, namanya jadi Ambe' Duppa;
- Waktu Rondong memindahkan rumahnya, Saksi melihatnya pada waktu Saksi masih kecil;
- Diceritakan oleh anaknya Sattu Barana' bahwa orangtuanya Rondong yang bernama Remak ada minta tanah kepada Sattu Barana';
- Kalau Sattu Barana' mau menebang pohon di obyek sengketa, Sattu Barana' minta tolong kepada Saksi;
- Saksi menebang pohon bambu di obyek sengketa sudah banyak kali;
- Untuk di obyek sengketa, Saksi tebang pohon bambunya, yang pernah Saksi tebang pohon bambunya itu di bagian utara dan barat obyek sengketa;
- Saksi ada melihat Gereja Katolik di dekat obyek sengketa;
- Gereja Katolik itu sudah lama berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gereja Katolik itu dapat tanah sehingga bisa berdiri di situ dari Sattu Barana'. Saksi mengetahui hal tersebut karena ada suratnya dan ada sertifikatnya. Saksi yakin ada sertifikatnya, tapi Saksi tidak bisa baca tulis, tapi Pengantar yang bilang. Waktu itu ada orang yang kasih unjuk surat kepada Saksi yang katanya sertifikatnya Gereja;
- Dulu ada masalah bambu sehingga disidang di Pengadilan. Yang waktu itu jadi Terdakwa / yang dilapor adalah Alik Sumule;
- Alik Sumule jadi Terdakwa waktu itu karena menebang bambu. Yang melapor yaitu Sattu Barana';
- Alik Sumule waktu itu dinyatakan bersalah;
- Alik Sumule dinyatakan bersalah karena dia menebang pohon bambunya Sattu Barana';
- Saksi melihat patok-patok yang dicor / terbuat dari semen di obyek sengketa. Yang membuatnya adalah Mama Medi / Margaretha Sampe;
- Saksi tidak lihat waktu itu, tapi waktu Saksi lewat, Saksi melihat obyek sengketa sudah dipatok. Tapi Saksi tidak tahu waktu patok-patok dibuat;
- Waktu patok-patok itu dibuat, Saksi tidak tahu apa ada yang keberatan atau tidak;
- Saksi tidak melihat waktu orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur tanah di obyek sengketa;
- Sebelah utara obyek sengketa berbatasan dengan Ne' Balik;
- Ne' Balik tidak sama dengan Ambo' Lopa' tapi bersempu dengan nenek saksi;
- Ne' Lopa' bersempu dengan Ne' Lilla (nenek Saksi);
- Ne' Tali juga bersempu dengan Ambo' Lopa', Ne' Lilla dan Ne' Balik yang menguasai tanah di situ. Tapi obyek sengketa adalah lokasinya Ne' Lopa'. Tambuntana dikuasai sendiri oleh Ne' Lopa' karena sudah ada bagian-bagiannya;
- Ne' Lopa' dengan Ne' Parondong tidak ada hubungannya;
- Kalau di daerah Barana', ada Tongkonan Tanga Tondok, Tongkonan Karondang, Tongkonan To' Pao, Tongkonan Tanga Tondok Yoan dan Tongkonan To' Bara;
- Yang ditempati Para Tergugat bukanlah Tongkonan;
- Rumah yang dibangun sekarang oleh Para Tergugat bukanlah Tongkonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang dibangun dulu bukanlah Rumah Toraja. Tapi rumah kecil;
- Dulu antara obyek sengketa dengan rumahnya Ne' Parondong agak kemiringan;
- Sebelah barat obyek sengketa berbatasan dengan Lilla / Lampung Ke'pe. Ada rumahnya Sulle Pakanan (cucunya Ne' Lilla);
- Di sebelah timur rumahnya Sulle Pakanan ada rumah. Itu adalah rumahnya Pong Ganti;
- Rumahnya Pong Ganti sama dengan Dado. Itu masuk lokasi yang diperkarakan;
- Dado sudah lama tinggal di situ karena itu neneknya yang punya, karena ada pohon bambu juga di situ;
- Waktu Dado tinggal di situ, tidak ada orang yang keberatan;
- Di sebelah utara obyek sengketa, ada tanahnya Ne' Balik;
- Antara tanahnya Ne' Balik dengan Gereja, ada jalan di situ. Itu jalan menuju ke Gasing;
- Di sebelah timur obyek sengketa yang Saksi katakan ada tanahnya Ne' Talli dan Ne' Rondong, rumahnya Ne' Rondong di situ langsung berbatasan. Jadi batas sebelah timur itu ada 2 (dua) orang yaitu Ne' Talli dan Ne' Duppa;
- Sebelah selatan obyek sengketa, berbatasan dengan tanahnya Lampung Ke'pe'. Waktu dibuat surat pajak, dibuat itu namanya Lampung Ke'pe', tapi karena Lampung Ke'pe' adalah orang pendatang, sebenarnya itu tanah yang di sebelah selatan obyek sengketa adalah tanah istrinya Lampung Ke'pe';
- Rumahnya Ne' Duppa di luar obyek sengketa;
- Di sebelah timur, hanya 1 (satu) rumah yaitu rumahnya Ne' Duppa;
- Rumah Saksi berjauhan dengan obyek sengketa. tapi masuk lokasi Barana;
- Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa ada 1 (satu) kilometer;
- Waktu rumahnya Ne' Duppa berupa rumah kecil, yang Saksi lihat yang tinggal di situ adalah Ne' Duppa bersama dengan isterinya;
- Saksi belum melihat orangtuanya Ne' Duppa. Dia datang menikah di situ;
- Saksi sudah tidak melihat orangtuanya Ambe' Duppa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Saksi melihat Ne' Duppa, Saksi belum berkeluarga;
- Waktu dibikin itu rumah Toraja di atas, Saksi belum berkeluarga;
- Waktu rumah Toraja itu dibangun, Sattu Barana' ikut juga membantu gotong royong, termasuk Saksi juga datang;
- Rumah yang tadi itu, dulunya beratap bambu. Yang Rumah Toraja itu. Bambunya itu diambil di sekitar situ tapi sudah tidak ada lagi yaitu di sebelah timur obyek sengketa, dan masih ada juga bambu dari tempat lain;
- Mengenai Rumah Toraja sekarang yang sudah beratap seng, itu memang sudah dipugar. Waktu rumah yang dulu dipugar, Saksi sudah berkeluarga;
- Selama Rumah Toraja itu berdiri di situ, tidak ada yang berkeberatan;
- Tentang lumbung di situ, 2 (dua) kali lumbung dibuat. Yang duluan dibangun adalah Rumah Toraja. Saksi tidak tahu ada berapa tahun, baru dibangun itu lumbung;
- Waktu dibangun itu lumbung, Saksi sudah berkeluarga. Sudah ada anak Saksi, tapi masih kecil;
- Saksi menikah, Saksi tidak tahu umur Saksi berapa;
- Waktu lumbung pertama dibangun, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan atau tidak;
- Lumbung yang dulu beratap bambu. Belum diukir. Rumah dipugar. Saksi kurang tahu kapan dipugar;
- Lumbung berikutnya dibangun berapa tahun kemudian, Saksi tidak tahu;
- Waktu lumbung berikut (yang kedua) dibangun;
- Tanah yang ditempati lumbung tidak diminta Ne' Duppa kepada Sattu Barana';
- Waktu lumbung berikut dibangun, Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak orang yang keberatan;
- Saksi tidak tahu mengapa lumbung bisa berdiri di situ begitu lama;
- Saksi tidak pernah dengar tentang surat hibah;
- Cerita yang diceritakan oleh Saksi diperoleh Saksi dari ibu Saksi yang bernama Ne' Tokko;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa dulu ada rumahnya Ne' Lopa' / Ambo' Lopa' di obyek sengketa, Saksi diceritakan hal itu oleh ibu Saksi. Ambo' Lopa' pindah ke tempat lain karena dia pergi mencari hidup. Setelah dia tinggalkan obyek sengketa, kemudian Ambo' Lopa' pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis karena ada keluarganya di sana. Ambo' Lopa' bolak-balik, dan dia tinggal di tempat anaknya;

- Tidak ada rumahnya anaknya Ne' Lopa' di obyek sengketa, tapi di Dandala;
- Ne' Lopa' sudah meninggal;
- Tidak ada lagi tempat rumahnya Ne' Lopa' di obyek sengketa;
- Waktu Saksi diceritakan oleh ibunya Saksi, waktu itu Saksi sudah bisa mengerti, tapi Saksi masih kecil. Saksi diceritakan oleh ibu Saksi karena ibu Saksi berkebun di situ, kemudian Saksi pergi tarik itu rebung bambu, lalu Saksi ditegur oleh ibu Saksi dengan ibu Saksi mengatakan kepada Saksi: "Jangan tarik itu, nanti marah Ne' Lopa'. Bambunya Ne' Lopa' itu";
- Waktu Saksi tarik rebung bambunya itu, yang ada di obyek sengketa hanya kebun bambu, tapi dikuasai oleh Ne' Lopa';
- Waktu itu Ne' Lopa' sudah meninggal dunia. Tapi bambu di situ adalah bambunya Ne' Lopa';
- Rumah yang dulu kecil itu yaitu rumahnya Ne' Rondong, yang tinggal di situ adalah Ne' Duppa. Setelah Ne' Duppa meninggal dunia, di situ tinggal Sonda Kupi. Sonda masih ada / masih hidup. Margaretha Sampe tinggal di Kamande. Dia tidak tinggal di situ;
- Di sekitar obyek sengketa dulu ada kolam ikan. Yang punya kolam ikan adalah Ne' Lopa';
- Saksi tahu kalau itu kolam ikannya Ne' Lopa' karena ibu Saksi yang memberitahukannya;
- Yang pajak itu tanah obyek sengketa adalah Muslimin Sampe, sampai ke tempat lumbung itu;
- Saksi tahu kalau Muslimin Sampe yang bayar pajaknya karena Muslimin Sampe adalah anaknya Sattu Barana';
- Saksi pernah lihat surat pajaknya Muslimin Sampe;
- Saksi tidak tahu Duppa Barana berasal dari Tongkonan mana;
- Di dekat obyek sengketa ada Tongkonan, tapi jauh dari obyek sengketa;
- Obyek sengketa itu berasal dari batua'riri Lemo;
- Lain itu Tongkonan dengan batua'riri;
- Duppa Barana bukan dari Lemo;
- Sattu Barana' berasal dari Lemo;
- Saksi pernah diperiksa di Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperiksa di Polisi karena masalah tanah;
- Saksi bisa dibawa ke Polisi karena Saksi adalah selaku saksi;
- Batu-batu gunung yang ditumpuk di depan lumbung, Saksi melihatnya. Yang punya batu itu adalah Muslimin Sampe;
- Batu itu mau dibuat pondasi;
- Tidak ada pondasi yang dibongkar, baru mau dibuat pondasi, tetapi bermasalah. Jadi tidak dilanjutkan. Karena masalah itu Saksi sampai diperiksa di Polisi;
- Persoalan yang ada di Polisi itu belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya, sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **ALIK BORONG** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang tanah Tambuntana yang terletak di Lembang Buntu Tangti;
- Batas-batas tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Lillak / Lampung Ke'pe';
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Ne' Lillak / Lampung Ke'pe';
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Ne' Talli dan Indo' Duppa;
- Di sebelah timur obyek sengketa ada tanah 2 (dua) orang berbatasan;
- Obyek sengketa yang batas-batasnya sudah Saksi sebutkan, diatasnya ada bambu, parrin, Pohon Nangka dan Pohon Suren;
- Di situ ada juga bangunan rumah yaitu rumahnya Indo' Duppa;
- Di situ ada 2 (dua) rumah. Dua-duanya bukan punya Indo' Duppa. Salah satunya rumah Dado;
- Di situ ada Saksi lihat lumbung. Lumbung itu punyanya Indo' Duppa;
- Yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Muslimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya Muslimin dengan Indo' Duppa;
- Saksi tidak tahu kenapa Indo' Duppa bisa tinggal di situ;
- Indo' Duppa sudah lama tinggal di situ;
- Rumahnya Muslimin ada di bawah;
- Muslimin dapat tanah itu dari neneknya. Nama neneknya yaitu Ne' Lopa';
- Saudara-saudaranya Muslimin yaitu: Indo' Upa, Indo' Limbong, Indo' Ayu, So' Ka'pan, Lena dan Tina. Masih ada 1 (satu) tapi sudah meninggal, yaitu Duma;
- Saksi tidak tahu apakah Margaretha Sampe ada hubungan keluarga dengan Muslimin Sampe atau tidak;
- Antonia Bongi Tandiarrang adalah saudaranya Indo' Duppa;
- Antonia Bongi Tandiarrang bukan saudaranya Muslimin Sampe;
- Di situ ada 2 (dua) lumbung. Lumbung itu miliknya Indo' Duppa;
- Saksi tidak tahu apakah rumah masuk obyek sengketa atau tidak. Hanya lumbung yang masuk obyek sengketa;
- Lumbung itu ada di situ sejak kapan, Saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu kapan dibangun;
- Saksi tinggal di Lemo Barana;
- Saksi masuk keluarga Tongkonan Lemo. Saksi yang tinggal di Tongkonan Lemo;
- Muslimin Sampe berasal dari Tongkonan Lemo;
- Ne' Lopa' berasal dari Tongkonan Lemo;
- Muslimin Sampe berasal dari Tongkonan Lemo;
- Sattu Barana' berasal dari Tongkonan Lemo;
- Lokasi obyek sengketa sudah lama dikuasai oleh Muslimin Sampe. Sejak dari neneknya;
- Keterangan Saksi tadi bahwa obyek sengketa di sebelah utaranya berbatasan dengan Ne' Balik, tanahnya Ne' Balik itu yang di sananya Gereja;
- Yang punya tanah Gereja adalah Muslimin Sampe. Berbatasan itu Gereja dengan tanahnya Ne' Balik;
- Saksi tahu kalau tanah Gereja adalah tanahnya Muslimin Sampe karena bapaknya Saksi yang bernama Ne' Duppa yang kasih tahu;
- Tanah yang Gereja itu sudah ditempati Gereja;
- Tanah yang ditempati Gereja itu diminta dari Sattu Barana';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang ditempati Gereja itu diminta dari Sattu Barana' kapan, Saksi sudah lupa;
- Tanah Gereja memang diminta kepada Sattu Barana';
- Luas tanah Gereja itu berapa, Saksi tidak tahu;
- Gereja itu ada di situ sejak kapan, Saksi sudah lupa tahun berapa;
- Saksi bergereja / berjemaat di Gereja di situ;
- Jalan yang di bawah Gereja itu yang menuju ke Minanga juga masuk;
- Saksi pernah dengar kasusnya Alik Sumule waktu ambil bambu dan pernah diperkarakan di Pengadilan, tapi Saksi tidak pernah jadi Saksi dalam perkara tersebut. Yang Saksi dengar, ada bambu ditebang oleh Alik Sumule di samping lumbung dan dibawa ke Pengadilan. Alik Sumule ditahan waktu itu. Saksi tidak melihat Alik Sumule ditahan, tapi Saksi bertetangga. Alik Sumule dilaporkan karena Alik Sumule menebang bambunya Sattu Barana';
- Istrinya Alik Sumule adalah Indo' Duppa / Margaretha Sampe / Mama Medi;
- Sattu Barana' bisa memiliki tanah obyek sengketa karena dari Ne' Lopa';
- Saksi masih melihat Sattu Barana';
- Saksi melihat Sattu Barana' mengambil bambu-bambunya di obyek sengketa. memang tanah obyek sengketa sudah ditanami bambu dan parrin. Di obyek sengketa, memang khusus ditanami parrin dan betung oleh Sattu Barana';
- Ne' Balik dengan Ne' Talli dengan Ambo' Lopa'/Muslimin Sampe/Sattu Barana' dan dengan Lampung Ke'pe' itu masih berhubungan keluarga dari Lemo. Mereka bersepupu 1 (satu) kali;
- Tanah obyek sengketa adalah tanah panglili;
- Yang manglili' / membuka pertama kali tanah obyek sengketa adalah keluarganya Ne' Mali;
- Istrinya Ne' Mali adalah orang dari Tongkonan Karondang. Ne' Mali muane dari Tongkonan Pialla;
- Ne' Mali adalah neneknya Ambo' Lopa';
- Di sebelah barat obyek sengketa ada rumahnya Ne' Lillak / Lampung Ke'pe'. Rumahnya Dado tidak dimasukkan dalam tanah yang digugat;
- Batasnya tanah yang digugat adalah batas patok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah barat obyek sengketa yang jelas adalah berbatas dengan Ne' Lillak;
- Rumah yang ada di situ yang berbatas dengan obyek sengketa itu adalah rumahnya Indo' Duppa dengan Dado;
- Yang ditempati Dado adalah tanahnya Ne' Lopa';
- Tanahnya Indo' Duppa diperoleh Indo' Duppa dari bapaknya yang bernama Ambe' Remak. Lahir Duppa, makanya dipanggil Indo' Duppa;
- Ne' Remak melahirkan Duppa, makanya panggilannya Ambe' Duppa;
- Indo' Duppa memperoleh tanahnya dari orangtuanya yang bernama Ne' Remak;
- Saksi sudah melihat Ne' Remak / Ambe' Duppa waktu meninggal;
- Waktu Saksi melihat Ne' Remak, rumahnya Ne' Remak di Tambuntana. Sudah ada rumahnya Ne' Remak di situ, baru Saksi lihat;
- Waktu Saksi melihat rumahnya Ne' Remak, rumahnya lain. Rumahnya dulu berupa rumah bambu, berupa rumah Toraja tapi belum diukir waktu dulu. Atapnya bambu;
- Dari rumah Toraja yang beratap bambu itu, kemudian dipugar. Itu rumah adat yang beratap bambu yang Saksi lihat dipugar / direhab;
- Waktu Saksi melihat Ne' Remak, dia tinggal dengan istrinya (Indo' Leo). Sudah ada anaknya waktu itu. Sudah ada semua anaknya/sudah lahir semua anaknya;
- Dulu waktu berdiri rumah adat yang diatapi bambu, belum ada lumbung. Baru rumah adat saja yang belum diukir. Belakangan itu lumbung;
- Lumbung di atas kapan ada, Saksi sudah lupa;
- Waktu lumbung dibangun, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan atau tidak;
- Di tempat lumbung itu dulu ada kelapa di samping rumah. Itu pohon kelapanya Ne' Lopa'. Saksi tahu kalau itu pohon kelapanya Ne' Lopa' karena kayunya diambil oleh Ne' Salea untuk "tulang somba" di Tongkonan Karondang dan hal tersebut diberitahu oleh bapaknya Saksi;
- Ne' Salea tidak ada hubungan keluarga dengan Ne' Lopa';
- Ne' Salea ambil pohon kelapa di situ karena dia tukang untuk membangun Tongkonan Karondang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tanah yang tempat lumbung, tanahnya dulu sudah rata. Setahu Saksi, yang meratakan itu siapa, Saksi tidak tahu;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah panglili (tanah yang dibuka dari tanah kosong), tanda-tandanya di situ bahwa itu adalah tanah panglili' yaitu masing-masing berkebun di situ;
- Saksi tahu kalau orang yang namanya panglili' itu masing-masing berkebun di situ karena masing-masing berkebun dan tidak disatukan;
- Ada kebunnya Ne' Remak yang di samping rumah itu. Kebunnya Ne' Remak agak luas ke bawah;
- Tempat yang rata yang tempat lumbung itu, apakah kebun atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Pada saat Saksi pertama melihat lokasi di sana, hanya 1 (satu) rumah di sekitar obyek sengketa. Yang punya rumah adalah Ambe' Remak. Gereja belum ada waktu itu. Rumahnya Ne' Lillak ada di situ. Tapi rumahnya Dado belum ada di situ;
- Jalan yang ada di situ mulai ada kapan, Saksi sudah lupa;
- Pada saat Saksi melihat Ambe' Remak di situ, pekerjaannya Ne' Remak waktu tinggal di atas yaitu bertani;
- Saksi tidak tahu dari mana asalnya Ambe' Remak;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Ambe' Remak;
- Saksi lahir tahun 1956;
- Saksi pertama kali melihat obyek sengketa waktu Saksi masih kecil. Waktu Saksi masih kecil, Saksi sudah jadi gembala dan Saksi sudah melihat obyek sengketa;
- Saksi lupa umur berapa Saksi melihat obyek sengketa pertama kali;
- Waktu Saksi masih kecil dan Saksi jadi gembala, Saksi melihat Sattu Barana' mengambil bambu di situ. Biasa dia ambil bambu di situ;
- Waktu Saksi masih kecil / masih gembala dan melihat Sattu Barana' mengambil bambu di obyek sengketa, di dekat obyek sengketa sudah ada rumahnya Ne' Remak;
- Waktu Sattu Barana' mengambil bambu di obyek sengketa, Ne' Remak tidak ada mengambil bambu di obyek sengketa. Ada bambunya di samping rumah, tapi dia sudah dibabat habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, sampai saat ini, yang sering mengambil bambu dari obyek sengketa adalah Dado;
- Dado mengambil bambu dari obyek sengketa waktu neneknya Sattu Barana' meninggal. Bambu itu diambil sekeliling untuk pemondokan;
- Saksi pernah melihat ada patok-patok merah di obyek sengketa;
- Yang pasang patok-patok itu adalah So' Goyang (anaknyanya Ambe' Sumulle);
- Neneknya So' Goyang bersaudara dengan Ne' Remak;
- Neneknya So' Goyang tidak pernah menggarap obyek sengketa. Saksi tidak tahu kenapa dia meletakkan patok-patok itu;
- Saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa;
- So' Goyang pasang patok-patok merah itu selama 2 (dua) hari. Dia pasang itu patok sama banyak anak-anak lain;
- Pada waktu pertama kali Saksi melihat obyek sengketa yang Saksi katakan Sattu Barana' mengambil bambu dari obyek sengketa, waktu Saksi masih gembala, waktu itu lumbung belum ada;
- Pada waktu patok itu didirikan, ada yang ribut yaitu Muslimin Sampe. Tapi patoknya tetap terus dipasang;
- Rumah Toraja di situ berdiri sejak kapan, Saksi tidak tahu;
- Waktu Saksi menggembala di situ, rumah Toraja itu sudah ada tapi masih beratap bambu;
- Yang duluan tinggal di Rumah Toraja itu adalah Indo' Duppa. Sampai sekarang, masih turunan Indo' Duppa yang tinggal di rumah itu;
- Saksi pernah dengar tentang hibah di tanah itu yaitu tanah yang diberikan kepada Gereja;
- Jalan yang di bawah Gereja, jalan itu dibuat oleh Lurah Tinoring. Jalan itu dulunya masuk bagian obyek sengketa, tapi sekarang sudah jadi jalan. Waktu jalan itu mau dibuat, minta izinnya kepada Sattu Barana';
- Di dekat obyek sengketa, tidak ada tanahnya Para Tergugat (keluarganya Indo' Duppa);
- Dado diberikan tanah oleh Ne' Lopa';
- Sattu Barana' adalah anaknya Ne' Lopa' / Ambe' Lopa';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon kelapa di samping yang dekat rumahnya Indo' Duppa. Di sebelah selatan sedikit dari tanah yang tempat lumbung sekarang;
- Mengenai lokasi rumah adat yang sekarang, ada disampaikan oleh Muslimin Sampe;
- Pada waktu lumbung yang beratap bambu itu dibangun, Saksi sudah lupa apakah waktu itu Sattu Barana' masih hidup atau tidak;
- Saksi lupa kapan Sattu Barana' meninggal. Saksi lupa tahunnya;
- Jalan yang di bawah Gereja yang dibuat sampai ke selatan, jalan itu diminta kepada Muslimin Sampe. Saksi lupa kapan jalan itu diminta kepada Muslimin Sampe. Waktu orang minta izin kepada Muslimin Sampe, itu kesepakatan orang banyak. Marthen Palopo yang minta ke Muslimin Sampe, baru dimusyawarahkan oleh orang banyak. Saksi tahu kalau itu diminta dari Muslimin Sampe karena orang banyak yang menyampaikannya, baru dimusyawarahkan. Waktu diminta kepada Muslimin Sampe, tidak diganti rugi;
- Waktu mau dibangun lumbung, tanah yang tempat lumbung sudah rata. Sudah tidak ada tanaman dulu di atas. Kalau untuk tanah yang ditempati lumbung yang kedua, juga tidak ada tanaman lagi;
- Posisi tempat lumbung dengan tempat rumah dulu tanahnya sudah rata;
- Di sekitar obyek sengketa ada tanahnya Indo' Duppa yang di samping rumahnya. Saksi tahu itu karena dia yang kelola. Saksi tidak tahu, dia kelola itu tanah minta izin kepada siapa;
- Alik Sumule yang suaminya Indo' Duppa yang pernah diproses di Pengadilan, banyak bambu yang ditebangnya;
- Saksi tidak tahu apakah Alik Sumule punya hubungan dengan Sattu Barana' atau tidak;
- Saksi kenal Ne' Duruk;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Alik Sumule dengan Ne' Duruk;
- Waktu Alik Sumule diproses, nanti Sattu Barana' keberatan setelah bambunya ditebang;
- Rumahnya Alik Sumule dulu berdekatan dengan rumahnya Ne' Lillak;
- Alik Sumule datang menikah dengan Indo' Duppa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumule tidak tinggal di obyek sengketa, tetapi dia tinggal di Minanga bersama istrinya, tapi dia menebang bambu di obyek sengketa. Waktu Alik Sumule menebang bambu, Saksi tidak tahu apakah istrinya juga turut diproses atau tidak. Tapi yang Saksi dengar, Alik Sumule yang dilapor;
- Mengenai tanah Gereja yang sudah diberikan, Saksi belum pernah melihat surat-suratnya;
- Yang bayar pajak obyek sengketa setahu Saksi adalah Sattu Barana';
- Tanahnya Sattu Barana' luas, tapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Tanahnya Sattu Barana' batasnya:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Indo' Duppa dan Ne' Talli;

Yang disebutkan dalam gugatan, itulah batas tanahnya Sattu Barana';

- Waktu Saksi masih kecil, di obyek sengketa ada parin dan patung;
- Saksi pernah melihat kolam di obyek sengketa. Kolam itu masuk lokasinya Sattu Barana';
- Duruk Bokko pernah jadi Ketua RT di sana;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Goyang. Goyang pernah menjabat sebagai Kepala RK Tangti;
- Saksi sudah lupa tahun berapa Duruk Bokko menjabat sebagai Ketua RT;
- Waktu Duruk Bokko jadi Ketua RT, yang menjabat sebagai Lurah Tinoring adalah Mochtar Andilolo;
- Saksi masih melihat Duruk Bokko;
- Waktu zamannya Duruk Bokko, pernah dilakukan pendaftaran tanah;
- Untuk obyek sengketa, seingat Saksi dulu didaftarkan atas nama Sattu Barana'. Saksi tahu itu kalau pajaknya ditagih;
- Orang yang bernama Duruk Bokko sudah meninggal dunia;
- Goyang juga sudah meninggal dunia;
- Ada tanahnya Ne' Balik (nenek Saksi) yang dipatok juga oleh keluarganya Ne' Duppa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **THOMAS TAPPI Tangke** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang diperkarakan oleh kedua-belah pihak berperkara yaitu batas rumahnya dengan batas tanahnya Muslimin Sampe di Tambuntana Barana;
- Selama itu, tanah itu peninggalan neneknya Muslimin Sampe, sehingga dia tetap garap itu;
- Nama kecil Margaretha Sampe adalah Lai' Duppa;
- Batas-batas tanah yang dijadikan sengketa oleh Muslimin Sampe dan Margaretha Sampe adalah:
 - Di sebelah utara ada bambu, lalu ada jalan baru, tapi sebelah sananya itu tanahnya Ne' Balik;
 - Di sebelah barat ada bambunya Muslimin Sampe. Itu yang diambil sedikit yang dipatok. Lampung Ke'pe' yang di sebelah rumah itu, yang di sebelah barat. Ada juga Ambe' Minggu, namanya To' Pasa'. Bukan Tambuntana;
 - Yang sebelah barat, bagian bawah yang sebelah selatan, yang lembah itu. Di rumah sana, ada itu menghadap ke selatan, itu Ne' Lillak yang di atas itu, yang turun-turun agak lembah itu, itu yang Ne' Minggu;
 - Di sebelah selatan, itu Ne' Lillak. Kalau yang Paulus Buri yang selatannya, sama itu. Itu tadinya Paulus Buri;
 - Di sebelah timur, dibagi 2 (dua). Sebelah utaranya Ne' Duppa punya / yang kuasai. Yang selatannya punya / yang dikuasai Lampung Barana;
 - Paulus Buri adalah anak mantunya Ne' Lillak;
 - Tambuntana punyanya Ambo' Lopa' / Sattu Barana';
 - Setiap tahun kalau ada keperluan, Sattu Barana' menebang bambu di obyek sengketa. Pada tahun 1963 waktu dia mau buat rumah di Dandala, dia tebang untuk atap. Ne' Duppa juga membuat rumah, tapi Ne' Duppa tidak ambil di situ. Jauh. Yang rumah sekarang di atas itu yang Margaretha Sampe punya orangtua. Ne' Duppa ambil bambu di To' Longko dengan di Bata'tana;
 - Waktu Saksi kecil, Ne' Duppa memang di situ. Tapi Saksi tidak tahu asalnya;
 - Dulu rumahnya Ne' Duppa tidak dalam kondisi sekarang. Dulu diatap bambu. Tempatnya bukan di situ, tapi dulu di bawah. Itu Saksi lihat pada tahun 1963;
 - Tahun 1963, Saksi masih melihat itu rumahnya Ne' Duppa, karena kami ikut waktu itu bekerja. Waktu itu Saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kelas I SMP Katolik Minanga. Yang posisi sekarang diubah, hanya atapnya diganti. Dulu atapnya bambu. Tapi memang di situ tempatnya yang sekarang;

- Waktu Saksi dulu kerja, belum ada lumbung. Hanya yang di halaman itu ada kelapa yaitu pohonnya Ne' Lopa' (neneknya Muslimin Sampe);
- Saksi belum pernah melihat Ne' Lopa';
- Saksi dulu pernah sama-sama Sattu Barana'. Dia mengajari Saksi bertani di sawah dan di ladang;
- Di obyek sengketa ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu jaraknya dengan rumahnya Ambe' Duppa sekira 5 (lima) meter;
- Pohon kelapa itu sekarang sudah tidak ada;
- Waktu Saksi ke Irian dulu pada tahun 1972, pohon kelapa di obyek sengketa masih ada 2 (dua). Saksi ambil 1 (satu) dan dibawa ke Karondang di Tongkonan Karondang untuk "longa";
- Tahun 1963 Saksi kerjakan rumahnya Ambe' Duppa, Saksi belum melihat itu lumbung;
- Waktu Alik Sumule dengan Sattu Barana' berperkara soal bambu, Saksi tidak tahu itu karena waktu itu Saksi sudah tidak ada di sini. Tahun 1972, Saksi sudah ke Irian Barat sampai Bulan Juni tahun 2000, Saksi kembali;
- Antara Alik Sumule waktu baku lapor-lapor Polisi, Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu siapa yang meghibahkan tanah untuk Gereja Katolik di sana;
- Ne' Talli adalah Saksi punya nenek. Suaminya nenek perempuan itu adalah ibunya mama Saksi;
- Tanahnya Muslimin Sampe / Sattu Barana' dikelilingi tanah-tanah dari sepupu 1 (satu) kalinya. Kalau yang di sebelah utara juga sepupunya Muslimin Sampe. Ne' Balik, Ne' Lillak dan Lampung Ke'pe' juga sepupu 1 (satu) kali dengan Muslimin Sampe. Sebelah selatan juga begitu. Sebelah timurnya sebagian yaitu Ne' Talli. Ne' Talli adalah mertuanya Sattu Barana'. Hanya yang tidak ada hubungan itu adalah Ambe' Duppa. Ambe' Duppa tidak ada hubungan dengan Sattu Barana';
- Saksi tidak tahu mengapa Ambe' Duppa bisa tinggal di situ, karena orangtua dulu mungkin musyawarah atau bagaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bergereja di Gereja Katolik di situ;
- Tanah Gereja itu dulu merupakan tanahnya Sattu Barana'. Di situ dulu ada bambu dan petung. Tapi waktu Saksi kembali, Saksi heran, mengapa sudah hilang. Baru, sudah ada Gereja. Dari dulu Saksi sudah mengetahui kalau itu adalah tanahnya Sattu Barana';
- Yang tanam bambu di obyek sengketa bukan Sattu Barana', tapi orangtuanya. Warisan orangtuanya yaitu Ambo' Lopa', tapi Saksi sudah melihat Sattu Barana' mengambil bambu di obyek sengketa. kalau ada pesta di daerah situ, bambu diminta sama Sattu Barana'. Kalau Saksi juga mau mengambil bambu dari obyek sengketa, Saksi juga harus minta kepada Sattu Barana' (om Saksi);
- Saksi kadang-kadang ambil bambu di obyek sengketa kalau mau potong padi. Bambu kecil yang Saksi ambil untuk pesta potong padi;
- Tahun 2000, Saksi kembali, ibunya Margaretha Sampe (Lai' Duppa) dipestakan di situ, semua orang itu tidak ada yang ambil bambu di situ. Orang ambil bambu dari To' Longko. Jauh dari obyek sengketa, sekira 300 (tiga ratus) meter dari Tambuntana karena tidak ada bambunya Para Tergugat di obyek sengketa / Tambuntana;
- Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tergugat mulai kuasai itu tanah;
- Lumbung yang dibangun di situ minta izin sama siapa, Saksi tidak tahu;
- Patok-patok di situ, dibuat oleh Leo Tandiarrang. Waktu itu Kapolsek mengatakan: "Tidak ada kegiatan di sini sebelum ada keputusan perkara ini", tapi dia sendiri yang ambil orangnya bikin patok di situ. Waktu buat patok di situ, Saksi tidak tahu apakah sepengetahuan Para Penggugat atau tidak;
- Saksi ke Papua sejak tahun 1972 dan Saksi kembali lagi pada tahun 2000;
- Umur Saksi sekira 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Rumah Saksi berjauhan dengan obyek sengketa, sekira 300 (tiga ratus) meter. Saksi tinggal di Tongkonan Karondang;
- Tanah obyek sengketa bisa dilihat dari rumah Saksi;
- Saksi pertama kali melihat obyek sengketa sejak tahun 1957. Waktu itu Saksi menggembala kerbau dan Saksi melihat itu kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu, rumah pertama-tama yang Saksi lihat di obyek sengketa adalah rumahnya Ambe' Duppa. Selain itu tidak ada lagi rumah di sekitar situ;
- Pada tahun 1957, hanya 1 (satu) rumahnya Ambe' Duppa di situ. Selain itu tidak ada bangunan lain. Tidak ada lumbung, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah ada kandang babi atau tidak;
- Pekerjaan Ambe' Duppa di situ adalah tukang dan petani sawah / ladang;
- Tidak ada kebunnya Ambe' Duppa di situ yang Saksi lihat. Kebunnya Ambe' Duppa adalah di sebelah timur obyek sengketa ke bawah;
- Ambe' Duppa tidak ada kebunnya di obyek sengketa;
- Jarak antara rumahnya Ambe' Duppa dengan kebunnya sekitar 3 (tiga) meter, karena dia punya bagian ke bawah itu yang sebelah timur bagian utara sebelah obyek sengketa;
- Kebunnya Ambe' Duppa yang Saksi lihat luas;
- Waktu Saksi jadi gembala kerbau, di dalam kebunnya Ambe' Duppa hanya bambu saja;
- Bambunya Ambe' Duppa, Saksi tidak tahu apakah Ambe' Duppa yang tanam atau orangtuanya, karena bambunya waktu itu yang Saksi lihat sudah besar-besar;
- Tahun 1957, rumahnya Ambe' Duppa yang Saksi lihat adalah rumah adat. Ne' Duppa saja yang tinggal di situ bersama dengan istrinya. Anak-anaknya ada yang ke Makassar. Anak-anaknya Ambe' Duppa waktu itu juga sudah besar-besar tapi belum berkeluarga;
- Di bagian rumahnya Ambe' Duppa, di situlah rumahnya dari dulu sampai diubah tahun 1963, lalu diperbaharui dengan atap seng. Saksi tidak tahu kapan rumah itu diperbaharui dengan atap seng. Yang Saksi tahu baru 1 (satu) kali diperbaharui. Tapi waktu diperbaharui dengan atap seng, Saksi sudah tidak ada;
- Sekarang ini di situ ada 2 (dua) lumbung;
- Tanah yang ditempati lumbung, dulu di situ tanahnya tidak rata / bergelombang. Ada tanaman di situ yaitu pohon kelapa. Waktu Saksi pergi tahun 1972, masih ada 3 (tiga) pohon kelapa. Tanaman kelapa di sini, sebelah baratnya itu: bambu, sebelah utaranya itulah yang punya Muslimin Sampe. Saksi tahu kalau itu adalah bambunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Sampe karena mama Saksi dan nenek Saksi yang memberitahukannya ke Saksi;

- Ibu Saksi bernama Dangke. Ibu Saksi sudah meninggal dunia;
- nenek Saksi sudah meninggal dunia;
- sebelah barat obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Lilla;
- Ne' Minggu itu tanahnya terletak di sebelah selatan obyek sengketa yang bagian baratnya itu, yang lembah. Selatan ke sana, itu bagi 2 (dua);
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Dado. Tanahnya tidak termasuk obyek sengketa;
- Rumahnya Dado terletak di perbatasan sebelah barat obyek sengketa. rumahnya Dado terletak di sebelah barat, sementara obyek sengketa terletak di sebelah timur;
- Batas-batas tanah yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya yang dikuasai oleh Muslimin Sampe yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Lilla. Ada jalan baru yang di belakang gereja;
 - Timur berbatasan dengan Ambe' Duppa;
 - Selatan berbatasan dengan Ne' Lampung Barana. Yang bambu itu;
 - Barat berbatasan dengan bambunya Muslimin Sampe;
- Tentang sebelah barat obyek sengketa yang sudah Saksi katakan yaitu ada bambunya Muslimin Sampe sedikit yang kena patok, itu yang jalan baru, baru ke bawah yang sudah dipotong-potong, masih ada pohon cemara di dalam, Pucuk, 1 (satu) Pohon Suren;
- Sebelah barat obyek sengketa masih tanahnya Muslimin Sampe;
- Tanahnya Muslimin Sampe sekarang ini dikuasai oleh Muslimin Sampe;
- Semua sepupu-sepupu Muslimin Sampe punya juga tanah di sekitar situ. Kecuali Ambe' Duppa yang tidak berhubungan keluarga;
- Muslimin Sampe memperoleh tanah ini dari neneknya yang bernama Ne' Lopa' (bapaknya Sattu Barana');
- Sepupu-sepupu 1 (satu) kalinya Muslimin Sampe memperoleh tanah di sekitar obyek sengketa dari Lemo (batua'riri namanya);
- Ne' Lopa' berasal dari Toraja. Dia berasal dari Lemo juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah tanah Tongkonan dari Lemo itu sudah dibagi-bagi atau tidak;
- Mungkin musyawarah saja dibagi-bagi dulu itu tanah di sekitar situ. Tapi Saksi tidak tahu siapa yang membagi-bagi. Saksi tidak tahu apakah bermusyawarah atau tidak. Tapi mungkin saja;
- Waktu rumah adat yang ditempati Ne' Duppa diatapi dengan bambu, banyak orang yang datang membantu waktu dulu. Sattu Barana' juga datang membantu. Rumah itu dikerja cukup lama. Soalnya disusun rapi, anaknya di bawah, baru kalau selesai, yang besar-besarnya di atas. Lama sekali itu longa-nya dipasang;
- Masalah baru-baru ini muncul yaitu tahun 2014. Dulu kompak itu orang di Barana, tapi dia datang, sekarang sudah pecah terbelah 2 (dua). Nanti tahun 2014 baru tidak kompak, setelah ada itu tentara di atas;
- Waktu dibangun itu lumbung di situ, Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu apakah mereka ini pernah saling lapor ke Polisi;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Ne' Duppa;
- Waktu itu, Saksi melihat Ne' Duppa belum terlalu tua;
- Rumah yang diganti dulu yang kecil yang atap bambu tahun 1963, sudah tua baru diganti;
- Lokasi yang ada di sekitar rumah dulu itu dikerjakan untuk ramuan kayu. Saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak. Tapi tidak ada baku ribut di situ. Aman saja;
- Alik Sumule adalah anak menantunya Ne' Duppa;
- Alik Sumule adalah orang di situ juga. Di Barana. Saksi tidak tahu apakah dia datang kawin di rumahnya Ne' Duppa atau tidak;
- Lebih tua Alik Sumule sedikit daripada Saksi;
- Di sana ada rumahnya Alik Sumule yaitu yang di sebelah barat, namanya Bata'tana;
- Tanah yang dikuasai Alik Sumule, beda dengan yang dikuasai Sattu Barana'. Makanya itu orang keberatan;
- Batas sebelah utara obyek sengketa yaitu tanahnya Ne' Balik dengan jalan yang baru yaitu jalan Barana ke Minanga. Tanah di sebelah utaranya jalan ke Minanga, adalah tanahnya Ne' Balik. Ada juga cucunya Ne' Balik yang bernama Ne' Duppa. 2 (dua) Ambe' Duppa di Barana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ambe' Duppa di Tambuntana dan Ambe' Duppa dari Lemo;

- Sebelah utaranya jalan ke Minanga yaitu tanahnya Ne' Balik;
- Ne' Balik tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
- Ne' Balik adalah keluarganya Penggugat;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Lampung Barana;
- Lampung Barana adalah keluarganya Saksi. Juga keluarganya Penggugat;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Barra Barana;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lai' Sulle;
- Lampung Barana punya tanah di sekitar obyek sengketa;
- Lampung Barana punya tanah di sebelah selatan obyek sengketa bagian timur. Jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari obyek sengketa;
- Saksi tahu persis yang jadi obyek sengketa;
- Lampung Barana punya tanah di sekitar obyek sengketa. tanahnya Lampung Barana langsung berbatasan dengan obyek sengketa;
- Di sebelah baratnya tanahnya Lampung Barana adalah tanahnya Muslimin Sampe;
- Sebelah utaranya tanah Lampung Barana adalah tanahnya Muslimin Sampe;
- Obyek sengketa terletak di sebelah baratnya tanahnya Lampung Barana;
- Tanahnya Lampung Barana terletak di sebelah timurnya obyek sengketa;
- Di sebelah utaranya tanahnya Lampung Barana adalah tanahnya Muslimin Sampe;
- Obyek sengketa terletak di sebelah utaranya tanahnya Lampung Barana;
- Lampung Barana tidak sama dengan Lampung Ke'pe';
- Di sebelah selatan obyek sengketa ada 2 (dua) orang di situ;
- Di sekitar obyek sengketa, ada tanahnya Lampung Barana yaitu sebelah selatan obyek sengketa, bagian timur. Karena bagian timur bagi 2 (dua): Ne' Duppa, lalu sebelah selatannya Lampung Barana;
- Tanahnya Lampung Barana terletak di sebelah timurnya Lampung Ke'pe';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tentang pendaftaran tanah di sekitar situ;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lai' Sulle;
- Rumah yang ditempati Ambe' Duppa, rumah itu berdiri tahun berapa, Saksi tidak tahu. Waktu Saksi ke Irian, rumah yang sekarang sudah ada tahun 1973. 1963 dibangun dan diatapi, lalu dikuasai;
- Sebelum menempati tempat itu, Ambe' Duppa memang tinggal di situ, tapi sebelah timur obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu bagaimana Ambe' Duppa bisa mendapatkan izin untuk membangun rumah di situ;
- Saksi tidak tahu apakah Ambe' Duppa memang sudah turun temurun mengolah tanah dimana rumahnya dibangun itu atau tidak;
- Waktu Saksi kecil, yang Saksi lihat di obyek sengketa ada pohon kelapa. Selain pohon kelapa, ada pohon pinang. Banyak di dekat rumahnya Ambe' Duppa. Yang kelapa itu, menurut nenek dan ibu Saksi, yang punya adalah Ne' Lopa';
- Saksi tidak pernah dengar masalah hibah dari tanah itu;
- Waktu Saksi pergi ke Irian, lumbung di situ belum ada;
- Sepenglihatan Saksi dulu, tanah yang dikuasai oleh Duppa Barana:
 - utaranya berbatasan dengan bambunya Muslimin Sampe, baru tanahnya Ne' Balik di atas, yang di belakang Gereja. Itu namanya Lombok Pao, bukan Tambuntana;
 - Sebelah timurnya: sebagian Lampung Barana, dan sebagian lagi Lampung Ke'pe';
- Obyek sengketa sekarang tidak dibawah penguasaan Duppa Barana;
- Sebelah utaranya tanah yang dikuasai oleh Ambe' Duppa / Duppa Barana adalah bambunya Muslimin Sampe. Baratnya dengan bambunya Muslimin Sampe. Yang sebelah timur: Ne' Duppa sebagian. Ne' Duppa tidak ada tanahnya yang di sebelah timur;
- Duppa ini ada 2 (dua) orang yaitu Duppa Tambuntana dan Duppa Lemo. Duppa Barana / Duppa Lemo adalah yang dari pihak Tergugat;
- Duppa Tambuntana adalah yang tinggal di Tambuntana;
- Tergugat adalah Duppa Tambuntana;
- Saksi tidak tahu nama lainnya Duppa Lemo. Tapi dia cucunya Ne' Balik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duppa Barana adalah Duppa Lemo;
- Duppa Barana alias Duppa Lemo adalah anaknya Ne' Balik. Ne' Balik adalah keluarganya Penggugat;
- Duppa Tambuntana adalah yang Tergugat. Nama lainnya siapa, Saksi tidak tahu nama kecil. Hanya dibilang: Ambe' Duppa, Ne' Duppa;
- Duppa Tambuntana keturunannya siapa, Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu Duppa Tambuntana ini keluarganya Penggugat atau Tergugat;
- Tanahnya Tergugat dulu yang Saksi lihat dulu (bukan obyek sengketa), batas sebelah utaranya berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik. Sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Ne' Duppa Tambuntana, Ne' Duppa Tambuntana ini keluarganya Tergugat;
- Duppa Barana bukan keluarganya Penggugat;
- Duppa Barana adalah Duppa Lemo. Saksi yakin itu;
- Duppa Tambuntana adalah keluarganya Tergugat;
- Duppa Barana bukan Penggugat dan juga bukan Tergugat. Saksi yakin itu;
- Duppa Lemo tidak ada nama lainnya. Duppa Lemo itu sama dengan Duppa Barana;
- Duppa Barana sama dengan Duppa Lemo;
- Duppa Barana atau Duppa Lemo yang Saksi sampaikan tadi, berkeluarga dengan Muslimin Sampe / Penggugat;
- Duppa Tambuntana tidak sama dengan Duppa Lemo / Duppa Barana. Duppa Tambuntana tidak berkeluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Obyek sengketa bernama Tambuntana;
- Duppa Barana adalah keluarganya Tergugat;
- Yang Saksi sebut dengan Ne' Duppa yaitu Ne' Duppa yang Tergugat, dengan Ne' Duppa yang keluarganya Ne' Balik;
- Ne' Duppa dari keluarganya Tergugat, tidak ada menguasai tanah obyek sengketa dan juga tidak menguasai tanah di sekitar obyek sengketa;
- Ne' Duppa dari Tergugat mungkin sama dengan Duppa Barana;
- Anaknya Ne' Balik bernama hanya Ne' Duppa saja;
- Untuk tanah yang tadi Saksi katakan bahwa dari pihak Duppa (Tergugat) tidak menguasai obyek sengketa, tanah yang dikuasai Duppa Barana adalah tanah yang terletak di sebelah timur obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah yang dikuasai Ambe' Duppa yang ada di sebelah timur obyek sengketa, batas sebelah utaranya tanah yang Ambe' Duppa kuasai adalah tanahnya Ne' Balik. Sebelah timurnya yang ke bawah itu, tapi bukan punya Tergugat. Kalau sebelah selatannya, bukan tanahnya Tergugat juga. Kalau sebelah timurnya, bukan tanahnya Tergugat juga. Tanahnya Tergugat itu adalah antara rumah dengan bambu;
- Tanah yang dikuasai Ambe' Duppa adalah tanah yang di sebelah timur obyek sengketa. untuk tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat, sebelah utara tanah mereka berbatasan dengan tanah Ne' Balik;
- Saksi kurang mengetahui silsilahnya Muslimin Sampe;
- Saksi tahu kalau itu adalah keluarga, sebagaimana yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya, kalau silsilah neneknya Muslimin Saksi, Saksi tidak tahu;
- Saksi kurang tahu silsilah Muslimin Sampe, Ne' Balik dan Duppa Barana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan. Demikian pula dengan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. **BO'DO BURIKO** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak tahu obyek sengketa yang disengketakan sekarang;
 - Yang punya tanah yang ditanami bambu itu adalah Dandala;
 - Dandala ini adalah Sattu Barana';
 - Saksi tahu kalau itu bambunya Sattu Barana' pada saat bapaknya Saksi membeli, waktu itu dipotong dan Saksi masak di Dandala. Yang ditempati memasak adalah yang rumah ke bawah, yaitu rumah yang sebelahnya namanya Tambuntana yaitu rumahnya Saksi bersama Duppa Tambuntana;
 - Yang di sebelah timur itu adalah rumahnya Tambuntana, yang punya adalah Indo' Duppa;
 - Indo' Duppa adalah tantenya Saksi;
 - Rumah di situ yang Saksi lihat dulu, lain di bawahnya. Di bawah rumahnya. Yang ke atas Saksi tidak tahu, tapi kalau yang ke atas itu adalah rumahnya Saksi bersama mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi di dalam Pangrorean;
- Saksi melihat rumahnya Indo' Duppa karena Saksi potong bambu lalu dibawa ke Pangrorean;
- Bambu itu dibeli bapaknya Saksi ke Dandala. Bapaknya Saksi beli dari Ne' Sattu Barana' / Sattu Dandala;
- 1 (satu) kali Saksi mengambil bambu di situ. Tapi Saksi tidak membeli dari Indo' Duppa;
- Bambu yang Saksi tebang adalah yang di belakang lumbung dengan depan rumah. Dipotong oleh bapaknya Saksi dan Saksi ikut membersihkan;
- Yang punya bambu adalah Sattu Barana' / Dandala;
- Selain di situ, bambu juga tumbuh ke bagian barat dengan depan rumah;
- Sattu Barana' dapat itu tanah darimana, Saksi tidak tahu;
- Saksi pernah melihat Sattu Barana' ada di lokasi itu datang juga memotong bambu;
- Sattu Barana' sudah meninggal, tapi Saksi tidak tahu kapan Sattu Barana' meninggal;
- Batas-batas tanahnya Sattu Barana' / Sattu Dandala, Saksi tidak tahu;
- Waktu itu Saksi menebang bambu pada waktu Saksi berumur berapa, Saksi tidak tahu;
- Waktu Saksi masih kecil, Saksi bantu bapaknya potong bambu dan Saksi ikut membersihkan;
- Saksi tahu kalau Sattu Barana' yang punya bambu karena saat bapaknya Saksi pergi membeli, Saksi datang mengantar dan disebutkan bagian batasnya. Bagian batasnya yaitu di depan rumah, ke sananya Gereja, samping rumah ke sana dan samping Gereja, ke belakangnya lumbung;
- Waktu Saksi memotong bambu itu, Ne' Duppa tidak marah;
- Saksi mulai menderita penyakit tuli sejak Saksi kecil. Makanya Saksi tidak sekolah karena Saksi tuli;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa bapak Saksi pernah membeli bambu dari Sattu Barana', Saksi tidak melihat waktu bapak Saksi membayarnya karena bapak Saksi di bawah, sementara waktu itu Saksi di atas;
- Saksi tahu kalau bapak Saksi membeli bambu karena waktu itu bapak Saksi menyuruh Saksi untuk pergi memotong dan membersihkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa harga dibelikan itu bambu karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Saksi tidak tahu tentang asal usul tanah obyek sengketa;
- Rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa cukup jauh. Ada beberapa kilometer;
- Kalau bapak Saksi potong bambu, Saksi yang kasih bersih-bersih;
- Waktu itu, Saksi melihat di sekitar bambu ada 1 (satu) rumah yang di atas. Yang punya rumah itu adalah Indo' Duppa;
- Indo' Duppa barangkali sama dengan Margaretha Sampe;
- Waktu itu Saksi melihat Indo' Duppa di atas waktu Saksi datang menebang bambu, karena di atas ditempati Saksi memasak;
- Di rumah itu, Saksi tidak lihat siapa saja yang tinggal di situ;
- Saksi tidak tahu apakah waktu itu masih ada orangtuanya Indo' Duppa;
- Suaminya Indo' Duppa bernama Duppa Tambuntana;
- Duppa Tambuntana waktu itu (waktu Saksi menebang bambu) masih ada;
- Selain rumah, yang Saksi lihat waktu itu (waktu Saksi menebang bambu) belum ada lumbung;
- Rumah yang Saksi lihat waktu itu, masih beratap bambu;
- Rumah yang beratap bambu itu sudah tua;
- Rumah itu adalah rumah dulu tapi belum di-'longa';
- Sejak pertama kalinya (sejak Saksi kecil), sampai saat ini, Saksi datang ke lokasi tersebut waktu Saksi datang menebang bambu;
- Rumah yang ditempati Indo' Duppa, sekarang tidak ada, tapi sudah digeser ke atas;
- Saksi tidak tahu waktu rumah pindah ke atas. Yang Saksi tahu yaitu rumah yang ditempati Saksi memasak yang di bawah;
- Saksi tidak tahu yang rumah sebelah atas. Yang Saksi tahu waktu itu adalah rumah yang di bawah;
- Rumah itu yang dulu Saksi lihat masih di bawah;
- Di atas tanah sengketa tidak ada lumbung. Baru-baru ini ada lumbung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau ada lumbung di atas tanah sengketa karena Saksi melihatnya waktu Saksi lewat;
- Tadi Saksi lewat di obyek sengketa. tadi Saksi lewat, Saksi melihat 2 (dua) lumbung;
- 2 (dua) lumbung itu punyanya Ne' Duppa di Tambuntana;
- Saksi tidak tahu kapan ada lumbung di situ;
- Waktu Saksi datang menebang bambu di situ, di tanah yang ditempati lumbung sekarang itu, dulunya kosong. Saksi tidak tahu siapa yang punya / yang kuasai itu tanah kosong waktu itu;
- Saksi tidak tahu batas-batas bambu yang dulu ditebang oleh Saksi;
- Saksi kenal dengan Dado;
- Saksi tidak tahu rumahnya Dado;
- Saksi tidak kenal orang yang bernama Lilla;
- Saksi tidak kenal orang yang bernama Paulus Buri;
- Saksi kurang kenal orang yang bernama Lampung Ke'pe';
- Saksi ada melihat Gereja Katolik;
- Saksi melihat Gereja Katolik di atas kalau hari-hari Saksi pergi ke pasar;
- Saksi tidak kenal orang yang bernama Ne' Parondong;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Duppa Barana;
- Rumahnya Saksi di dalam Pangrorean. Masuk jauh ke dalam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **UPA' SAMPE** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tentang tanah yang terletak di Tambuntana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek;
- Batas-batas tanah yang disengketakan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ne' Balik. Ada rumah sekarang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan A Duppa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lampung Ke'pe' / Ne' Lillak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe' / Paulus Buri;
- Di atas tanah obyek sengketa ada bambu. Selain bambu, ada juga betung, ada beberapa pohon di dalam;
- Rumah di situ adalah rumahnya bapaknya Leo Tandiarrang yang bernama Ambe' Duppa;
- Lumbung (alang) di situ dulu tidak ada. Sekarang ada lumbung. Ada 2 (dua) lumbung. Lumbung itu adalah punyanya Leo Tandiarrang;
- Rumah yang di belakang yang punyanya orangtuanya Leo Tandiarrang, yang di sebelah begini tidak ada lagi. Yang persis di belakang lumbung itu, yang tinggal di rumah itu adalah Sonda / Leo Sonda;
- Saksi sudah lihat obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu mengapa orangtuanya Leo Tandiarrang bisa tinggal di situ;
- Orangtuanya Leo Tandiarrang tinggal di situ / rumah di atas ada di situ sejak tahun 1962. Rumah yang sekarang didirikan tahun 1962;
- Waktu itu di situ ada kebunnya Muslimin Sampe. Sejak orangtuanya masih ada, orangtuanya Muslimin Sampe yang mengambil bambu di situ;
- Selalu kalau ada apa yang dibikin / pesta di rumahnya Muslimin Sampe, Muslimin Sampe ambil bambu di situ dan tidak ada yang melarang;
- Saksi melihat patok-patok dari beton di situ. Yang buat adalah Margaretha Sampe. Saksi tidak tahu apakah petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah datang di situ dan melakukan pengukuran tanah;
- Jarak tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa sekira 1 ½ (satu setengah) kilometer ke arah timur;
- Tanaman di obyek sengketa yaitu bambu, betung, dan ada pohon ijuk;
- Pertama kali Saksi melihat obyek sengketa, waktu itu Saksi sudah begini. Waktu kecil Saksi belum melihat obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu tahun berapa pertama kali Saksi melihat obyek sengketa;
- Saksi tidak sekolah;
- Waktu Saksi umur 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, Saksi belum melihat obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau ayahnya Muslimin Sampe yang mengambil bambu di obyek sengketa karena Saksi melihat itu;
- Ayahnya Muslimin Sampe sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Saksi melihat ayahnya Muslimin Sampe pada tahun 1962. Saksi ikut membantu;
- Sekarang Muslimin Sampe yang mengambil bambu dari obyek sengketa;
- Saksi tidak kenal dengan Ne' Parondong;
- Pada tahun 1962 waktu Saksi membantu ayahnya Muslimin Sampe mengambil bambu, di obyek sengketa waktu itu ada rumah dulu yaitu rumahnya ayahnya Leo Tandiarrang. Tapi di bawah-bawah dulu;
- Ayahnya Leo Tandiarrang adalah Ne' Duppa;
- Rumahnya Leo Tandiarrang tidak termasuk yang digugat;
- Rumahnya Leo Tandiarrang pada tahun 1962 ada di obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu orang yang bernama Lai' Sulle;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Lampung Ke'pe';
- Lampung Ke'pe' punya tanah di sekitar obyek sengketa yaitu sebelah selatan obyek sengketa;
- Lampung Barana punya tanah di sebelah timur obyek sengketa;
- Saksi tidak kenal orang yang bernama Barra Barana;
- Pada tahun 1973, yang menjabat sebagai Kepala Lembang di Tinoring adalah Muchtar Andilolo;
- Saksi tahu ada pendaftaran tanah, tapi Saksi tidak tahu tahun berapa waktu itu;
- Di dekat obyek sengketa tidak ada tanahnya Saksi;
- Yang Saksi katakan bahwa Saksi tahu pernah ada pendaftaran, Saksi tahu itu dari Pajak;
- Waktu obyek sengketa didaftarkan, obyek sengketa terdaftar atas nama Sattu Barana';
- Leo Tandiarrang bukan keturunannya Sattu Barana';
- Obyek sengketa terdaftar atas nama Sattu Barana' karena rumah yang ditempatinya sekarang dikasih oleh Sattu Barana'. Itu rumahnya Leo Tandiarrang di sebelah timur obyek sengketa, yang bukan lokasi sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumahnya Leo Tandiarrang bukan termasuk obyek sengketa;
- Di obyek sengketa atau di dekat obyek sengketa atau di sekitar obyek sengketa, ada Gereja;
- Gereja ini dulu berdiri tahun berapa, Saksi sudah lupa;
- Waktu pertama kali gereja didirikan, Saksi ikut menyaksikannya;
- Tanah Gereja itu bukan tanah asli Gereja, tapi tanahnya Sattu Barana';
- Saksi tahu kalau tanah tempat Gereja berdiri adalah tanahnya Sattu Barana' dari pengakuan pajak dan yang bambu di dalam / kebunnya Sattu Barana';
- Waktu Gereja pertama kali akan didirikan, pada waktu itu meminta izin kepada Sattu Barana'. Saksi mengetahui hal itu karena waktu itu Saksi sebagai RT sehingga Saksi ikut bertandatangan. Saksi waktu itu ikut bertandatangan di Kantor Kecamatan;
- Di dalam bukti P.3, ada nama Saksi yang bernama Upa Sampe. Waktu itu Saksi membubuhkan tandatangan di Surat Pernyataan;
- Saksi menjabat sebagai RT sejak tahun 1980;
- Tahun 1994, Saksi tidak lagi menjabat sebagai RT;
- Sebagai Ketua RT, Saksi ditugaskan dari Kelurahan untuk menagih pajak;
- Untuk obyek sengketa, seingat Saksi yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Sattu Barana'. Saksi tidak pernah menerima uang pajak dari Duppa Barana;
- Saksi tidak pernah menarik pajak atas nama Duppa Barana;
- Di sekitar obyek sengketa yang Saksi masih ingat, yang dulu pernah Saksi tarik pajaknya yaitu Lampung Barana, Lampung Ke'pe', bapaknya Paulus Buri, Indo' Minta, masih banyak yang lain, tapi Saksi sudah lupa;
- Untuk tanah yang ada rumahnya Leo Tandiarrang, tidak ada Saksi tarik pajaknya. Alasannya karena kalau ada bukti legal untuk penagihan, maka pajaknya ditarik. Tidak ada penagihan untuk tanah yang di tempatnya Leo Tandiarrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu jalan yang di bawahnya Gereja. Yang buat itu jalan adalah termasuk Saksi dengan Lurah yang bernama Muchtar Andilolo;
- Jalan itu dibuat dulu dengan meminta izin kepada Sattu Barana';
- Untuk jalan yang dari utara membelah ke selatan yang jalan kecil, yang buat jalan itu adalah orang Kampung. Orang Kampung membuat itu tahun berapa Saksi sudah lupa, tapi waktu itu Saksi sudah lepas dari RT;
- Untuk jalan kecil setapak yang membelah obyek sengketa dari utara ke selatan, waktu orang Kampung membuatnya, yang minta izin adalah Marthen Seppang Palobo kepada Sattu Barana';
- Marthen Seppang sudah meninggal dunia;
- Marthen Seppang Palobo meminta izin kepada Sattu Barana' untuk membuat jalan tersebut karena mau membuat jalan ke rumahnya;
- Saksi tahu lumbung yang sekarang ada di obyek sengketa;
- Waktu Saksi menjabat sebagai RT, lumbung itu sudah ada. Yang membuat lumbung itu adalah Ambe' Duppa;
- Waktu Ambe' Duppa membuat lumbung di situ, waktu itu tidak ada Saksi dengar ada masalah;
- Saksi tidak tahu mengapa Ambe' Duppa bisa membangun lumbung di obyek sengketa;
- Pada tahun 1962, lumbung itu belum ada;
- Di tempat yang ada lumbung itu, yang dibangun oleh Ambe' Duppa, ada pohon kelapanya Sattu Barana' karena dia yang punya kebun;
- Saksi tidak tahu siapa yang punya pohon kelapa;
- Saksi tidak melihat siapa yang ambil pohon kelapa;
- Penguasaan Sattu Barana' adalah untuk seluruh obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai Sattu Barana';
- Untuk tanah yang batasnya sampai kepada Lampung Ke'pe', masih dikuasai Sattu Barana'. Penguasaan Sattu Barana' dengan Sattu Barana' mengambil bambu;
- Untuk tanah yang batasnya sampai kepada Paulus Buri', masih juga dikuasai Sattu Barana' dengan Sattu Barana' mengambil bambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah yang batasnya sampai tanah Leo Tandiarrang, masih juga dikuasai Sattu Barana' dengan Sattu Barana' mengambil bambu. Demikian juga dengan batas tanah sampai ke batas Gereja karena tanah Gereja dulu termasuk yang Sattu Barana' kuasai. Di samping Gereja itu ada 5 (lima) pohon betung. Sattu Barana' mengambil betung di situ;
- Leo Tandiarrang tidak pernah mengambil bambu dari obyek sengketa;
- Saksi tahu mengenai masalah pidana penyerobotan yang dilakukan Alik Sumule;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Alik Sumule;
- Waktu itu Alik Sumule ada masalah bambu. Alik Sumule memotong bambu, di samping rumah sebelah barat, lalu Sattu Barana' keberatan;
- Alik Sumule mengambil bambunya Sattu Barana';
- Bambunya Sattu Barana' yang diambil Alik Sumule adalah yang terletak di bagian barat obyek sengketa;
- Saksi menagih pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- Lokasi itu dulu Kelurahan Tinoring;
- Di kantor Kelurahan Tinoring ada peta blok-nya atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Mengenai bukti berupa peta blok yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, diantara sudut jalan yang antara ke To' Longko dengan yang ke Minanga, yang punya tanah di situ adalah Sattu Barana'. Semuanya itu Saksi tagih pajaknya kepada Sattu Barana' karena semua itu satu pendaftaran;
- Saksi belum pernah melihat peta blok yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Saksi tidak kenal surat-surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang tahun-tahun 2000-an;
- Pada waktu surat pernyataan yang sudah Saksi lihat tadi dibuat, waktu itu surat itu belum ditandatangani dan Saksi menandatangani di Kecamatan. Waktu itu banyak orang;
- Saksi tidak tahu mengapa surat pernyataan harus disaksikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyatakan di situ di surat itu adalah Duruk Bokko. Yang dulu bertandatangan adalah Salasa Buntu dengan Andilolo;
- Mengenai surat pernyataan yang ada ditandatangani oleh Sattu Barana', dulu ada di-cap-jempol waktu di Kecamatan. Yang tandatangannya di samping-samping, memang begitu modelnya;
- Waktu Saksi ikut dalam penyerahan tanah itu untuk Gereja, ada Duppa Barana. Waktu itu Duppa Barana sebagai tokoh adat dan juga tua-tua di Kampung. Saksi melihatnya;
- Tentang keterangan Saksi bahwa yang ada di obyek sengketa adalah bambu dan betung, hal tersebut benar;
- Yang kuasai sekarang tanah obyek sengketa yang Saksi maksud adalah Sattu Barana';
- Sattu Barana' sudah meninggal dunia, sehingga yang kuasai obyek sengketa adalah Muslimin Sampe;
- Luas tanah yang tempat bambu dan betung yang Saksi katakan tadi itu yang dikuasai Muslimin Sampe, Saksi tahu batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Ambe' Alik (bapaknya Ambe' Duppa);
 - Timur berbatasan dengan Ambe' Duppa dengan Lampung Barana;
 - Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
 - Barat berbatasan dengan Lampung Ke'pe' / Lillak;
- Rumah di sebelah barat yaitu rumahnya Ambe' Dado. Di sebelahnya Ambe' Dado adalah Sulle' Pakanan / Lillak. Itu batasnya obyek sengketa;
- Tanah yang ditempati Ambe' Dado masih dikuasai Muslimin Sampe;
- Gereja dulu dikuasai Muslimin Sampe. Sekarang sudah tidak karena sudah Gereja;
- Tanah yang dikuasai Muslimin Sampe jadi masalah di Pengadilan karena tanah itu dipatok;
- Waktu lumbung dibangun tidak ada masalah. Sampai sekarang tidak ada masalah lumbung;
- Tanah sengketa bernama Tambuntana;
- Ambe' Duppa ada 2 (dua) di Barana yaitu Ambe' Duppa Barana anaknya Ambe' Alik dan bapaknya Leo Tandiarang yang bernama Ambe' Duppa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapaknya Leo Tandiarrang yang bernama Duppa Tambuntana;
- Mengenai kenapa ada nama Duppa Barana dan ada nama Duppa Tambuntana, Saksi tidak tahu itu;
- Waktu Saksi pertama kali melihat obyek sengketa tahun 1962, di sekitar obyek sengketa hanya 1 (satu) rumah. Rumahnya Dado belum ada. Rumahnya Lillak belum ada. Waktu itu rumah itu beratap bambu. Rumah itu sudah 2 (dua) kali direnovasi. Yang pertama direnovasi yang beratap bambu. Yang direnovasi itu sudah tua;
- Waktu direnovasi jadi beratap seng, Saksi melihat itu;
- Waktu direnovasi jadi beratap seng, suda ada lumbung di situ;
- Mengenai batu-batu gunung yang tertimbun di depan lumbung, di belakangnya Gereja, yang punya batu adalah Muslimin Sampe;
- Saksi pernah mendengar Muslimin Sampe dilaporkan oleh Leo Tandiarrang terkait dengan masalah batu yang datang dimasukkan di situ;
- Waktu di Polisi, Saksi juga diperiksa sebagai Saksi;
- Laporan Leo Tandiarrang ke Polisi, sudah ada putusan Pengadilan-nya. Tapi baru kali ini Saksi jadi Saksi. Waktu laporan itu, Saksi tidak dipanggil ke Pengadilan;
- Tanah yang dikuasai Sattu Barana' yang sudah Saksi sebutkan batas-batasnya oleh Saksi, diperoleh Sattu Barana' dari orangtuanya. Tapi persisnya Saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui kalau Sattu Barana' sering menebang bambu di obyek sengketa;
- Terhadap laporannya Leo Tandiarrang yang melaporkan Muslimin Sampe, Saksi katakan ada putusannya karena dipanggil terus menerus. Tapi belum ada putusan penyerobotan;
- Kasusnya yang Leo Tandiarrang melaporkan Muslimin Sampe, Saksi belum pernah diperiksa sebagai Saksi di Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **LIMBONG LEMO** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah kebun yang terletak di Tambuntana;
- Saksi tahu tanah dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat. Batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik dari Lemo;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Lillak;
 - Selatan berbatasan dengan Palita, baru Ne' Lillak / Paulus Buri / Lampung Ke'pe';
 - Timur berbatasan dengan Lampung Barana, lalu Ne' Duppa / mama Medi;
- Saksi punya kebun di sana. Itu yang Ne' Talli / Lampung Barana (yang sebelah timur obyek sengketa);
- Lampung Barana adalah ayah Saksi;
- Saksi kurang tahu luas tanah Lampung Barana;
- Yang kelola tanahnya Lampung Barana adalah Saksi;
- Sattu Barana' ada menanam pohon bambu di obyek sengketa;
- Saksi tidak lihat waktu Sattu Barana' tanam bambu, tapi dikasih tahu orangtua Saksi bahwa yang menanam bambu di obyek sengketa adalah Ne' Lopa';
- Di sebelah timur obyek sengketa, sebagian ada tanahnya Ne' Duppa;
- Saksi tidak tahu Ne' Duppa dapat itu tanahnya dari mana;
- Tanah yang dibangun Gereja di situ adalah tanahnya Sattu Barana';
- Saksi tahu kalau tanah Gereja adalah tanahnya Sattu Barana' karena waktu dibangun itu Gereja tahun 1984, Saksi pergi minta ke Sattu Barana' / Sattu Dandala;
- Minta untuk tanah Gereja di Sattu Barana' karena tanahnya Sattu Barana' dan ada bambunya Sattu Barana' di situ;
- Saksi masih melihat Sattu Barana';
- Bambu di situ miliknya Sattu Barana';
- Bambunya Sattu Barana' yang diambil waktu dibikin itu Gereja;
- Di tanah obyek sengketa, selain bambu, Saksi juga melihat bambu tallang, pattung, ada pohon mangga yang ditebang dulu tapi diminta ke Dandala / Sattu Barana'. Ada juga Pohon Kelapa yaitu yang ditempati lumbung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumbung di situ ada tahun berapa, Saksi sudah lupa, tapi baru-baru itu dibikin yang lumbung bagian dalam;
- Ada 2 (dua) pohon Kelapa yang dulu tumbuh di situ;
- Pohon Kelapa itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang ada lumbung;
- Saksi tinggal di atasnya Gereja di Barana. Tidak jauh dari obyek sengketa;
- Waktu Gereja itu dibangun, tidak ada yang keberatan;
- Jalan di samping Gereja yang menuju Minanga dulu adalah tanahnya Sattu Barana';
- Saksi melihat Sattu Barana' mengambil atau menyuruh mengambil bambu di obyek sengketa. Dulu ada bambu di obyek sengketa yang dibuat untuk Tongkonan di Lemo yaitu Tongkonan-nya Saksi dengan Sattu Barana';
- Kalau orang mau mengambil bambu di obyek sengketa, minta izin kepada Muslimin Sampe;
- Saksi pernah minta bambu ke Muslimin Sampe. Sudah beberapa kali Saksi memintanya kepada Muslimin Sampe;
- Ketika Saksi mengambil bambu dari obyek sengketa, tidak ada yang memarahi Saksi. Indo' Uppa juga tidak marah, karena Saksi sudah minta kepada Muslimin Sampe;
- Saksi minta bambu kepada Muslimin Sampe, bukan kepada Mama Medi / Indo' Uppa;
- Sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Lopa';
- Tongkonannya Ne' Lopa' yaitu di Lemo, juga di Karondang. Tongkonan Layuk-nya di Karondang;
- Di atas, ada saudaranya Muslimin Sampe yaitu di Dandala. Bukan di obyek sengketa;
- Dandala dengan obyek sengketa jaraknya tidak jauh. Sekira 50 (lima puluh) meter;
- Saudaranya Muslimin Sampe bernama Indo' Limbong, Tante Bangun, Lena. Itu yang tinggal di atas;
- Tanah yang sudah Saksi sebutkan batas-batasnya tadi yang jadi perkara sekarang, yang kuasai adalah Muslimin Sampe;
- Saksi tahu kalau tanah sengketa dikuasai Muslimin Sampe dari cerita orangtua Saksi;
- Nama orangtua Saksi yaitu Lampung Barana;
- Sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh Muslimin Sampe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muslimin Sampe menguasai tanah ini karena itu adalah tanahnya neneknya yaitu Ne' Lopa';
- Muslimin Sampe yang bayar pajak itu tanah sengketa dari dulu;
- Di sebelah timurnya rumahnya Lillak ada rumahnya saudaranya Muslimin Sampe;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Dado;
- Di dalam tanah yang dikuasai oleh Muslimin Sampe bisa ada Dado di situ karena Dado adalah ponakannya Muslimin Sampe;
- Rumahnya Dado di situ baru-baru dibangun;
- Dado adalah keponakan Muslimin Sampe. Keponakannya di sini adalah keponakan dekat karena ibunya Dado bersaudara kandung dengan Muslimin Sampe. Nama ibunya Dado yaitu Limbong;
- Mama Medi bersaudara sekira 5 (lima) atau 6 (enam) orang. Saudaranya Mama Medi yaitu:

1. Mama Medi;
2. So' Rondong;
3. Sampe;
4. Nona Guru Bongi;
5. Lai' Banne (sudah meninggal dunia);

Itu yang Saksi kenal;

- Lai' Banne punya anak;
- Anaknya Lai' Banne yang Saksi kenal yaitu:

1. Lai' Burung;
2. Lai' Sa'ti;
3. Indo' Adi;
4. So' Endi;
5. So' Tato';

Itu yang Saksi kenal;

- Saksi tidak kenal Mama Nelson;
- Saksi tidak tahu Emi;
- Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumahnya Mama Medi;
- Nama orangtuanya Mama Medi yaitu: ibunya bernama Leo dan bapaknya bernama Remak (nama kecil) / Ne' Duppa;
- Ambe' Duppa ada yang anaknya Ne' Balik;
- Ambe' Duppa / Remak, Saksi masih melihatnya;
- Ambe' Duppa / Remak dulu tinggal di Tambuntana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duppa adalah orang yang berasal dari Lemo (aslanya). Bukan Duppa (Remak);
- Ada orang yang bernama Duppa yang sama / disebut dengan Remak. Saksi tidak tahu apa ada nama lainnya;
- Sejak Saksi kecil, Saksi melihat tanah yang ditempati Ambe' Duppa / Remak di atas, rumahnya ada di situ sejak kapan, Saksi tidak tahu tahun berapa didirikan;
- Dulu waktu rumah yang pertama Saksi lihat di situ, rumahnya Duppa dulu adalah rumah beratap bambu, baru diubah menjadi atap seng;
- Waktu Saksi melihat rumah tersebut beratap bambu, yang tinggal di atasnya adalah Ne' Leo dengan Ne' Duppa / Remak. Di situ juga lahir anak-anaknya;
- Waktu dulu Saksi melihat rumah masih beratap bambu, sudah ada 1 (satu) lumbung. Itu lumbung yang dekat rumah;
- Lumbung yang dekat rumah itu, dulunya beratap bambu. Tapi waktu itu belum diukir;
- Saksi tidak lagi melihat orangtuanya Ne' Remak;
- Remak dengan Ne' Leo yang Saksi kenal bekerja sebagai petani;
- Ne' Remak dan Ne' Leo juga ada kebun di situ yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) di sebelah timur obyek sengketa. Yang sebagiannya lagi Ne' Lopa'. Yang ditanam Ne' Leo dan Ne' Remak di situ yaitu bambu dan betung. Kemudian dibabat lalu ditanami dengan tanaman lain yaitu coklat dan kayu. Selama Ne' Remak dan Ne' Leo berkebun di situ, tidak ada orang yang keberatan;
- Ne' Leo dengan Ne' Remak sudah meninggal. Yang duluan meninggal dunia yaitu Ne' Leo;
- Waktu Ne' Leo meninggal dunia, diupacarakan di Tambuntana yang di rumahnya di situ. Waktu itu Saksi hadir karena sepupu Saksi. Waktu diupacarakan di situ, Saksi tidak ada yang keberatan karena di rumahnya dia. Saksi tidak perhatikan berapa lama Ne' Leo dipestakan di situ. Di situ juga dibuatkan pondok, dan tempat lokasi pondok yaitu ada yang di belakang lumbung, tapi diminta ke Dandala untuk membuat pondok;
- Waktu dipesta Ne' Leo dipestakan, lumbung sudah ada 2 (dua) atau tidak, Saksi kurang memperhatikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Ne' Remak meninggal dunia, Saksi tahu dan Saksi juga hadir. Ne' Remak dipestakan di Tambuntana. Berapa hari Ne' Remak diupacarakan, Saksi kurang memperhatikannya, dan Saksi juga kurang tahu berapa kerbau yang dipotong. Waktu itu juga dibuatkan pondok-pondok. Lokasi pondoknya yaitu di samping lumbung dan di belakang lumbung, tapi diminta di Dandala. Kalau di samping sebelah barat lumbung, tidak ada pondok karena ada bambu. Kalau di sebelah timur lumbung, ada pondok. Jadi dikelilingi pondok di situ;
- Saksi hadir di upacaranya Ne' Remak untuk 'tongkon'. Waktu itu hanya pergi 'tongkon';
- Waktu kedua orangtuanya Ne' Medi dipestakan, tidak ada orang yang melambi karena itu adalah tempat rumahnya yang ditempati pesta;
- Saksi sering lewat dari obyek sengketa;
- Saksi ada melihat patok-patok beton di situ. Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Tapi patok itu ada waktu ada perkara ini tanah;
- Terkait obyek sengketa ini, pernah ada masalah yang dilapor ke Polisi, yaitu antara Muslimin Sampe dengan Indo' Duppa / Margaretha Sampe. Tapi Saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya;
- Tadi Saksi mengatakan ada 2 (dua) lumbung di situ, yang punya adalah Mama Medi / Remak. Lumbung itu dibangun di situ kenapa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Remak;
- Orangtuanya Ne' Lopa' bernama Ne' Mali;
- Saksi tidak kenal dengan istrinya Ne' Lopa';
- Anakanya Ne' Lopa' ada 2 (dua) yaitu: Sattu Dandala, dan yang 1 (satu) lagi Saksi kurang kenal;
- Saksi tidak kenal Ne' Parondong;
- Sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan pada tahun 1991. Waktu tahun 1991, Saksi tidak pernah diperiksa Polisi dan tidak pernah dimintai keterangan oleh Polisi. Waktu itu Saksi memberikan keterangan di Pengadilan tentang masalah penebangan bambu. Waktu itu yang jadi terlapor adalah Alik Sumule. Waktu itu yang melaporkan Alik Sumule bukan Saksi. Sattu Barana' yang keberatan waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterangan Saksi di perkara yang sebelumnya yaitu: *"setelah Saksi melihat Alik Sumule dengan adiknya menebang pohon bambu di kebun Sattu Barana', keesokan harinya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sattu Barana', lalu diberitahu bahwa Sattu Barana' tidak pernah memberikan izin kepada Alik Sumule untuk menebang pohon bambu di kebunnya"*, keterangan Saksi tersebut benar. Kebun bambu yang dulu jadi masalah di perkara tahun 1991 itu, itu juga yang dipermasalahkan sekarang dalam perkara ini;
- Pada tahun 1991, Saksi sudah melihat lumbung yang di sebelahnya. Baru 1 (satu) lumbung. Lumbung itu adalah lumbungnya Mama Medi. Lumbungnya Mama Medi bisa ada di kebunnya Sattu Barana' karena diminta kepada Sattu Barana';
- Saksi mengetahui kalau tanah tempat dibangunnya lumbung itu dari Sattu Barana' dari pemberitahuan orangtua Saksi;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Goyang yang pernah jadi Kepala RK Tangti;
- Goyang pernah juga menebang bambu di obyek sengketa. tempatnya Goyang menebang bambu itu adalah di obyek sengketa sekarang ini. Goyang menebang bambu di bagian barat dan bagian utara obyek sengketa;
- Alik Sumule dulu sampai dilapor karena menebang bambu di bagian baratnya obyek sengketa / mukanya Ne' Lillak / Ne' Palita. Itu masih masuk obyek sengketa;
- Tanah orangtua Saksi terletak di sebelah timur obyek sengketa ke selatan;
- Lampung Barana adalah bapaknya Saksi;
- Lampung Barana beda dengan Lampung Ke'pe';
- Lampung Ke'pe' adalah menantunya Ne' Lillak;
- Waktu Saksi dulu jadi gembala, dulu di situ sudah ada 1 (satu) lumbung;
- Di sebelah timur obyek sengketa ada rumah, yaitu rumahnya Leo Tandiarrang;
- Orangtuanya Leo Tandiarrang adalah Ne' Remak;
- Ne' Remak sama dengan Duppa yang kawin dengan Leo (perempuan);
- Yang namanya Ne' Remak adalah Duppa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1991, setahu Saksi, obyek sengketa sudah terdaftar atas nama Sattu Barana';
- Kalau tanah orangtua Saksi juga sudah terdaftar. Tahun berapa didaftar, Saksi lupa;
- Saksi tahu kalau obyek sengketa sudah terdaftar karena Saksi dikasihtahu Kepala yang namanya Goyang;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Duruk Bokko;
- Duruk Bokko pernah juga menjabat sebagai Kepala RK Tangti;
- Duruk Bokko pernah juga mengambil bambu dari obyek sengketa;
- Duruk Bokko minta bambu dari obyek sengketa kepada Sattu Dandala / Sattu Barana'. Tidak minta kepada Leo Tandiarrang karena itu bukan miliknya;
- Pada waktu Goyang mengambil bambu dari obyek sengketa, dan Duruk Bokko mengambil bambu dari obyek sengketa, waktu itu tidak ada keberatan dari keluarga Ambe' Duppa / Duppa Barana;
- Rumahnya Leo - Remak adalah rumah biasa. Bukan Tongkonan;
- Di sebelah timur yang dulu Saksi lihat 1 (satu) rumah. Rumah itu adalah rumahnya ibunya orangtuanya Medi (Leo - Remak). Saat Saksi melihat itu, Leo dengan Remak sudah tua;
- Rumahnya Leo dengan Remak di situ bukanlah Tongkonan. Saksi tidak tahu dimana Tongkonan mereka;
- Pada tahun 1991 pada waktu Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkaranya Alik Sumule, di sebelah timur obyek sengketa ada rumahnya Leo Tandiarrang. Sekalipun ada lumbungnya di situ, Leo Tandiarrang tidak mengolah obyek sengketa;
- Ambe' Duppa tidak pernah mengolah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan tanggapannya terhadap Saksi tersebut dengan berpendapat bahwa Leo Tandiarrang merupakan anaknya Leo dan Remak, dan Leo Tandiarrang semasa kecil, dia tidak kerja di situ, tapi dia kerja di BI. Yang Saksi lihat di situ adalah rumahnya Leo dan Remak;

7. **MUCHTAR ANDILOLO** (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperkarakan antara Para Penggugat (Muslimin Sampe, dkk) dengan Para Tergugat (Margaretha Sampe, dkk) yaitu Tambuntana;
- Saksi pensiun tahun 1998;
- Batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan dengan Gereja dan tanah Ne' Balik;
 - Barat berbatasan dengan Lampung Ke'pe' dengan Paulus Buri;
 - Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
 - Timur berbatasan dengan Ne' Lillak dengan Lampung Ke'pe';
- Saksi jadi Lurah di tempat itu sejak tahun 1982 sampai tahun 1998;
- Di situ ada bambunya Sattu Barana' dan di situ juga ada rumahnya Duppa Tambuntana. Berbatasan;
- Waktu Saksi jadi Lurah, menurut yang Saksi ketahui berdasarkan pembayaran pajak, Sattu Barana' membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan pada tanahnya, sedangkan Duppa Barana' juga membayar pajak pada lokasi rumahnya;
- Saksi masih ketemu dengan Sattu Barana';
- Sattu Barana' menguasai tanah Tambuntana yang diperkarakan saat sekarang ini. Saksi tahu persis bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Sattu Barana' karena dia adalah pemilik bambu di obyek sengketa. Di sebelah barat dan utara rumahnya Duppa Tambuntana adalah bambunya Sattu Barana'. Dan seringkali kalau Saksi membutuhkan bambu untuk pesta Alm. Andilolo dengan mamanya itu, di situ Saksi suruh orang ambil bambu dengan Saksi memintanya dari Sattu Barana'. Sattu Barana' memang punya banyak bambu di sekeliling itu;
- Saksi kurang tahu luas tanah obyek sengketa. Tapi kalau luas di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan itu tidak mutlak. Karena pada tahun 1961 waktu ada pendaftaran tanah, kadang orang bilang luas tanahnya 1.000 m², karena mungkin takut pajak, sehingga takut dikasih masuk luas tanahnya. Jadi tidak mutlak itu luas tanah yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan. Nanti akurat luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, kalau pihak Agraria yang langsung ukur dan ada sertifikatnya;

- Sepengetahuan Saksi, selain pohon bambu di dalam, tanah Sattu Barana' ini termasuk luas sampai di jalan dari Minanga ke Sassa itu. Sebelah Gereja itu tanahnya Ne' Balik. Dan di situ juga Saksi biasa minta bambu sampai sekarang;
- Tanah yang ditempati Gereja juga termasuk tanahnya Sattu Barana';
- Saksi yakin kalau tanah itu tanahnya Sattu Barana', karena pada waktu Saksi masih menjabat Lurah tahun 1994 atau 1995, diambilkan Akta Hibah di Kecamatan / PPAT, waktu itu Gereja minta lokasinya Sattu Barana', dan Sattu Barana' menghibahkannya untuk membangun Gereja. Tidak ada orang lain yang keberatan untuk itu, karena waktu itu Saksi punya Sekretaris bernama DL Palinoan yang mana dia adalah saudaranya Duppa Barana, dan Kecamatan itu yang menandatangani surat pengantar;
- Duppa Barana' yang menyuruh saudara Kades untuk mengantar surat pengantar ke Kecamatan. Jadi tidak ada keberatan Duppa Barana';
- Jalan yang di bawah Gereja adalah swadaya masyarakat. Jadi, waktu Saksi mulai bangun jalan dari Minanga, masuk itu lewat Barana, semua pemilik tanah dari Minanga, Saksi hubungi satu persatu untuk izin membuat jalan demi kepentingan umum, jadi tidak ada yang keberatan. Sampai itu tanahnya Sattu Barana' di atasnya Gereja itu, Sattu Barana' ikhlaskan. Jadi itu juga masuk lokasi tanahnya Sattu Barana'. Bukan Duppa Barana'. Karena dulu Saksi memintanya kepada Sattu Barana';
- Sattu Barana' memperoleh tanah dari mana, rata-rata orang Toraja merupakan warisan. Itu tanah warisan dari orangtuanya Sattu Barana';
- Orangtuanya Sattu Barana' bernama Ambo' Lopa';
- Waktu Saksi jadi Lurah di wilayah situ, Saksi pernah melihat lumbung yang dibangun, tapi baru 1 (satu) lumbung kecil. Tapi sekarang sudah ada 2 (dua);
- Saksi tidak tahu mengapa keluarga Duppa Tambuntana membuat lumbung di situ. Saksi tidak tahu apakah dia minta kepada Sattu Barana' atau tidak;
- Pada bulan Agustus tahun 1991, di tanah itu memang sudah pernah terjadi masalah batas antara Duppa Barana'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sattu Barana'. Pada waktu itu Saksi duduk untuk membicarakannya untuk dimusyawarahkan di situ. Waktu itu, dilakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat, kepala Kampung dengan RT, antara rumah dengan bambu ada jarak antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter. Waktu itu langsung dipatok dari sana. Kemudian, selanjutnya pada waktu Alm. Duppa Tambuntana meninggal dan dipestakan, kebetulan Saksi ditunjuk oleh keluarga sebagai Ketua pelaksana pesta itu. Waktu itu pesta mau bangun pondok, karena orang Toraja buat pondok, Saksi katakan kepada keluarganya Ne' Duppa Tambuntana: "Saya selaku panitia, saya malu kita pasang pondok dari sana tidak minta sama Sattu Barana', karena lokasinya. Nanti-nanti kita sementara kita pasang pondok, nanti dia datang mengamuk, saya sebagai Pemerintah dan sebagai Ketua Panitia malu. Lebih baik kau pergi minta izin sama Sattu Barana' lokasinya di atas mau dipasang pondok". Waktu itu kalau tidak salah, ada 2 (dua) orang yang turun minta ke Sattu Barana' yaitu Sape Pagadang dengan Sampe. Nanti kembali dari Sattu Barana', baru dilanjutkan lagi pemasangan pondok di lokasi itu. Itu waktu Duppa Tambuntana yang laki-laki (Ne' Duppa) meninggal;

- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa dulu sudah pernah ada masalah mengenai batas, itu kalau diukur dari rumahnya Ne' Duppa ke lumbung, kalau diluruskan ke dalam, lumbung masuk dalam obyek sengketa. Ne' Duppa telah melanggar perjanjiannya itu. Padahal waktu itu tentang masalah tersebut sudah ada kesepakatan, karena waktu itu semua duduk di situ dan suruh tarik batas dan tidak ada masalah. Jadi, lumbung itu masuk wilayahnya Sattu Barana'. Ketika Duppa Barana' membangun lumbung lagi di situ, itu sudah masuk dalam wilayahnya Sattu Barana'. Jadi jaraknya hanya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari rumahnya Duppa Barana'. Hal itu terjadi pada tahun 1991 dan waktu itu Duppa Barana' dengan Sattu Barana' sama-sama masih hidup;
- Rumah dulu, baru lumbung di depan. Di samping rumah itu juga masih ada tanahnya Sattu Barana'. Yang sekarang Saksi lihat, sudah ada jalan dibuka lagi. Ada jalan baru di situ. Di sebelahnya itu, masih bambunya Sattu Barana'. Di belakang lumbung tersebut, yang selatan ke sana adalah lokasi Duppa Tambuntana. Lumbung tersebut masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Sattu Barana'. Jadi lumbung masih kena obyek sengketa;

- Saksi tidak tahu Duppa Tambuntana tinggal di situ sejak tahun berapa. Tapi waktu Saksi jadi Lurah, Duppa Tambuntana sudah ada di situ;
- Selama Sattu Barana' dengan Duppa Tambuntana tidak ada masalah. Hanya masalah batas waktu itu. Waktu Saksi musyawarahkan, aman itu;
- Ketika Muslimin Sampe membangun di situ, lalu dilapor ke Polisi, nanti setelah diverbal di Polisi, baru Saksi tahu. Tapi Saksi tidak dipanggil jadi Saksi. Waktu Polisi naik, dan ada peninjauan lokasi, Saksi hadir. Saksi tidak mengetahui sampai mana laporan Polisi karena Saksi tidak pernah mengikutinya;
- Rumahnya Duppa Tambuntana bukan Tongkonan. Karena Tongkonan di Tana Toraja itu ada tugas pokok dan fungsinya. Kalau itu menurut keturunannya Duppa Tambuntana adalah batua'riri. Karena kalau Tongkonan itu harus ada "kande adat";
- Antara tanahnya Sattu Barana' dengan Duppa Tambuntana, gambar sketsa yang ditunjukkan Kuasa Hukum Para Tergugat adalah yang dibuat setelah terjadi perkara. Sedangkan yang Saksi sebutkan sebelumnya adalah yang pada waktu musyawarah pada tahun 1991. Jadi waktu itu tentang batas, ada persetujuan antara kedua-belah pihak. Ada jarak dari rumah ke lumbung. Dulu 1 (satu) lumbung, sekarang sudah 2 (dua). Waktu dulu dibuat pondok, yang lumbung 1 (satu) sudah ada, dan itu sudah dipermasalahkan waktu dimusyawarahkan. Lumbung itu sebenarnya di muka rumah, kalau gambar yang ditunjukkan Kuasa Hukum Para Tergugat, adalah di samping. Antara Gereja itu, masih ada tanahnya Ne' Balik;
- Surat pajak itu belum tentu / belum pasti, tapi kalau diukur dari perpajakan itu sudah pasti, maksudnya adalah bahwa ada pengukuran dari PBB Palopo untuk mengukur obyek pajak sehingga ada kotak-kotak PBB. Pada tahun 1961 itu, orang disuruh mendaftarkan tanah. Pada waktu Saksi jadi Lurah, belum ada peta blok. Baru ada ini patok blok dan baru-baru ada peta blok dari Palopo;
- Waktu dulu Saksi, Obyek sengketa terletak di Kelurahan Tinoring. Sekarang sudah dimekarkan jadi Lembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randan, Kelurahan Tinoring, Gasing, Buntu Tangti dan Rante Kalua. Dulu waktu Saksi hanya 1 (satu);

- Peta blok itu menentukan obyek pajak;
- Mengenai peta blok yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim oleh Kuasa Para Tergugat, dan di situ ada nomor 122, Saksi tidak tahu karena itu belum ada waktu Saksi dulu jadi Lurah;
- Mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa peta blok itu menentukan obyek pajak, sekarang itu menentukan. Kalau dulu, umpamanya Saksi daftar saja kebun Saksi yang tanah basah, belum ada peta bloknnya dulu. Saksi tidak paham itu peta blok. Tapi sekarang memang ada peta blok;
- Tahun 1982 sampai tahun 1998 Saksi jadi Lurah di sana. Waktu tahun 1982, rumahnya Duppa Tambuntana bentuknya seperti apa, Saksi sudah lupa, karena sekarang sudah pernah direnovasi. Dulu masih beratap bambu atau seng, Saksi sudah lupa. Tapi waktu itu Saksi masih melihat Duppa Tambuntana;
- Duppa Tambuntana sebenarnya bapaknya Margaretha Sampe. Nama sebenarnya adalah Remak (nama aslinya). Nanti lahir itu Margaretha Sampe yang namanya di Kampung adalah Duppa, baru dikatakan Ambe' Duppa;
- Istrinya Ambe' Duppa yaitu Ne' Leo;
- Saksi kurang hafal anak-anaknya Ambe' Duppa dan Ne' Leo karena penduduk Saksi dulu lebih dari 8.000 (delapan ribu) orang;
- Waktu Ambe' Duppa meninggal, Saksi sebagai Ketua Panitia. Ne' Leo dengan Ambe' Duppa, yang meninggal duluan adalah istrinya Ambe' Duppa. Tapi Saksi sudah lupa;
- Di lokasi Tambuntana di atas itu, memang ada kolam ikan di situ yaitu di bawahnya jalan. Jalan dari sana ke rumah. Ada juga sumur tua di situ dulu. Tapi waktu dibuat jalan, tertimbun. Kolam ikan itu termasuk lokasinya Sattu Barana'. Saksi tidak tahu siapa yang buat kolam ikan itu. Kalau sumur tua di situ juga dalam lokasinya Sattu Barana'. Yang Saksi dengar, sumur itu adalah sumunya Ambe' Lopa' (bapaknya Sattu Barana'). Sudah ada itu sumur, baru Saksi buat jalan;
- Pada tahun 1982, Saksi tidak perhatikan masih ada pohon kelapa atau tidak di situ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang ditempati pondok dulu waktu Ambe' Duppa meninggal, itu di depan rumahnya Ne' Duppa. Ada juga di samping-sampingnya yang di lumbung, dan ada juga yang di jalan baru di situ. Tidak ada bambu di situ;
- Ambe' Duppa bekerja sebagai tani. Saksi tidak melihat kebunnya Ambe' Duppa di sekitar itu;
- Lurah tidak menagih pajak, karena masih ada di bawahnya. Semua wajib pajak di situ;
- Saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa sudah lama. Waktu itu Saksi sempat dipanggil, baru Polisi datang melakukan peninjauan lokasi. Saksi dipanggil untuk hadir di situ. Ada masalah lokasi yang dipersengketakan antara Margaretha Sampe dengan Muslimin Sampe;
- Tidak pernah bermasalah kalau dipotong itu bambu, karena seizin Sattu Barana';
- Alik Sumule pernah terbang bambu di situ, dilapor oleh Muslimin Sampe ke Pengadilan. Jadi perkara waktu itu. Tahun 1990, Saksi masih jadi Lurah. Waktu itu langsung ke Polisi karena itu pidana. Masalahnya waktu itu adalah masalah penyerobotan karena bambunya Sattu Barana' dirusak oleh Alik Sumule;
- Alik Sumule adalah suaminya Margaretha Sampe;
- Kalau Saksi tidak salah, Alik Sumule dihukum berdasarkan putusan Pengadilan;
- Di lokasi tanah obyek sengketa sekarang ada 2 (dua) lumbung, lumbung yang kedua dibangun kapan, Saksi tidak tahu. Waktu Saksi menjabat sebagai Lurah, lumbung baru 1 (satu). Dan waktu Saksi selesai jadi Lurah, lumbung juga baru 1 (satu);
- Saksi belum pernah melihat patok-patok beton di lokasi obyek sengketa;
- Terakhir ini, waktu dipasang itu patok, kebetulan kepala desa di situ waktu itu habis masa baktinya. Kemudian yang menjabat di situ kebetulan anak Saksi. Waktu itu anak Saksi menyampaikan kepada Saksi: "Ada pengukuran di sana. Bagaimana itu?". Lalu Saksi katakan: "Itu pengukuran itu nanti sah kalau petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu membawa surat tugas, melapor ke Lurah atau Kecamatan. Kemudian turun ke lokasi mengukur, harus diketahui oleh orang-orang yang berbatasan. Lalu surat ukur itu dibawa dan ditandatangani kepala desa". Tapi waktu itu anak Saksi tidak menandatangani surat ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Saksi menyampaikan kepada anak Saksi: "Jangan tandatangani itu surat ukur kalau tidak ada surat tugas dari agraria. Kamu bisa terlibat itu kalau kamu sembarang tandatangan". Menurut anak Saksi, ada petugas agraria yang tidak punya surat tugas. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, tentunya harus dilakukan pengumuman selama beberapa bulan di Kelurahan dan di Kecamatan untuk mengetahui apakah ada orang yang keberatan atau tidak. Sementara ini tidak melalui prosedur. Itu informasi yang Saksi dapatkan dari anak Saksi yang menjabat sebagai pejabat Kepala Desa di situ;

- Jalan yang ke Minanga yang di bawah Gereja, Saksi yang membangun itu waktu Saksi menjabat sebagai Lurah. Mulai dari Minanga jalan poros Makassar - Toraja, sudah diinventarisasi tanah-tanah siapa. Lalu panggil semua masyarakat, dan yang punya lokasi dimintai persetujuannya, lalu jalan dikerjakan sampai selesai. Setiap pemilik lahan yang dilalui jalan, harus disampaikan. Jalan yang di bawah Gereja itu adalah milik Sattu Barana' dan Saksi yang minta izin langsung kepada Sattu Barana'. Saksi tidak ada menyampaikan kepada Duppa Tambuntana karena itu bukan lokasinya. Saksi sudah terangkan bahwa yang Saksi minta itu adalah orang yang punya lokasi tanah di situ. Tidak ada orang yang keberatan waktu jalan dibikin. Pekerjaan pembuatan jalan itu dengan menggunakan alat berat, tapi dananya dengan swadaya masyarakat. Sattu Barana' termasuk itu yang kasih makan operatornya;
- Di sekitar wilayah yang Saksi pimpin, banyak Tongkonan;
- Rumahnya Duppa Tambuntana bukan Tongkonan;
- Saksi tidak tahu Duppa Tambuntana bertongkonan dimana;
- Di sekitar obyek sengketa, dekat dengan Tongkonan sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) kilometer yaitu Tongkonan Tanga Tondok dan Tongkonan Karondang;
- Sattu Barana' pejabat di Tongkonan Karondang;
- Nama Tambuntana adalah nama lokasi perumahan Duppa Tambuntana. Karena itu yang di atas, yang ada lumbung dan ada Gereja, lain lagi namanya. Namanya Papesungan;
- Obyek sengketa namanya Tambuntana;
- Tanahnya Lai' Sulle' agak jauh dari obyek sengketa. Jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari Gereja;
- Kalau ini jalan ke Minanga (jalan itu sebelah utaranya obyek sengketa), yang sebelah utaranya lagi dari jalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minanga - Sassa, itu tanahnya Lampung Barana'. Kalau yang di sebelah utaranya lagi, Saksi tidak tahu lagi. Tanahnya Lai' Sulle' terletak di pinggir jalan ke Minanga. Rumahnya itu di pinggir jalan;

- Untuk peta blok, Saksi kurang bisa menentukan rumah seperti Lai' Sulle' dan Lampung Barana';
- Tanahnya Lai' Sulle' terletak di sebelah utara obyek sengketa mau ke Minanga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa dari keterangan Saksi tersebut, ada beberapa yang harus dibenarkan. Yaitu mengenai peta blok, dikatakan oleh Saksi, memang sudah ada sekarang ini. Dulu belum ada. Peta blok itu tempat untuk melihat lokasi pajak. Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa lokasi perumahan Duppa Tambuntana adalah perumahan Duppa Tambuntana. Selain daripada itu akan ditanggapi dalam kesimpulan;

8. **YULIUS UPA' PATANDEAN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Rumah Saksi terletak di Barana. Kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari obyek sengketa;
- Tidak ada tanah nenek Saksi di Tambuntana;
- Saksi tahu kalau Duruk Bokko dapat hibah dari Sattu Barana' karena Duruk Bokko yang membangun gereja. Karena tempatnya tidak ada, maka Duruk Bokko minta ke Sattu Barana'. Hal itu Saksi dengar dari bapak Saksi;
- Saksi bergereja di tempat itu;
- Saksi bukan pengantar di Gereja itu;
- Dulu waktu masih kecil, Saksi aktif di Gereja. Sekarang sudah tidak;
- Hibah Gereja Katolik di situ diperoleh dari Sattu Barana';
- Tidak ada tanah Duruk Bokko di sekitar situ;
- Saksi tahu di situ ada tanahnya Sattu Barana';
- Waktu masalah antara Alik Sumule dengan Sattu Barana', Saksi tidak pernah menjadi Saksi. Yang jadi Saksi waktu itu adalah bapak Saksi. Bapak Saksi bernama Duruk Bokko;
- Saksi tidak tahu asal usul tanah yang dipersengketakan;
- Menurut cerita bapak Saksi, yang menghibahkan tanah untuk Gereja adalah Sattu Barana';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulu tempat tinggal Saksi dekat dengan obyek sengketa. tapi rumah Saksi dulu masih di atas, lalu dipindahkan ke pinggir jalan;
- Sejak Saksi kecil, kalau Saksi datang Gereja, di bawahnya gereja ada rumah. Rumah yang Saksi lihat sekarang adalah rumahnya Ne' Duppa;
- Waktu Saksi masih kecil, Saksi masih melihat Ne' Duppa. Ne' Duppa meninggal tahun 1994. Tapi waktu itu Saksi di Makassar;
- Rumah itu dulu beda waktu Saksi masih kecil. Atapnya dulu atap bambu;
- Waktu Saksi masih kecil, rumah tersebut sudah diukir tapi tidak lengkap. Sekarang sudah lengkap;
- Lumbung dulu sudah ada. Yang 1 (satu). Yang di tengah;
- Lumbung itu waktu itu atapnya masih bambu;
- Di situ ada kolam ikan dan sumur. Kolam ikan itu ukurannya 6 x 6 m;
- Di dalam kolam itu dulu, Saksi tidak pernah lihat ikan. Ada airnya kalau hujan karena di sana tinggi;
- Yang punya kolam itu adalah Ne' Lopa' (bapak dari Sattu Dandala) menurut pemberitahuan bapak Saksi. Dan banyak juga orang-orang cerita. Termasuk Margaretha Sampe juga cerita kalau itu kolamnya Ne' Lopa'. Untuk sumur itu, tidak ada gelarnya. Sumur itu dulu pinggirannya pakai batu ke bawah, tapit idak pakai semen;
- Sumur itu dulu diminum orang-orang di situ karena di situ susah air;
- Waktu Saksi masih kecil, di sekitar situ hanya 1 (satu) rumah yaitu rumahnya Ne' Duppa;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Dado. Rumahnya belum ada waktu itu;
- Rumahnya Ne' Lillak sudah ada waktu Saksi masih kecil yang terletak di sebelah barat dan ada juga di sebelah selatan. Rumahnya ada 2 (dua);
- Yang tinggal di rumahnya Ne' Duppa waktu Saksi masih kecil yaitu: Lusiana Pasa'ti. Hanya itu saja waktu Saksi masih kecil, dengan ibunya. Nama ibunya yaitu Indo' Banne. Tapi Indo' Banne tidak tinggal di situ. Jauh dari situ;
- Indo' Banne beberapa kali kawin;
- Anaknya Indo' Banne yang Saksi tahu yaitu:

1. Lusiana Pasa'ti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Burung;
3. Adolfin Tandiarang;
4. Ada yang di Makassar yang nama aslinya Saksi kurang tahu, tapi panggilannya yaitu Mama Nelson;
5. Hendrik;
6. Tato';
 - Adolfin Banne masih ada;
 - Indo' Banne sudah meninggal dunia. Anaknya yang bernama Adolfin Tandiarang yang masih hidup;
 - Saksi tidak tahu orangtua Ambe' Duppa;
 - Kolam dan sumur ada di pinggir jalan yang ke bawah yang persis di bawah Gereja. Masuk lokasi obyek sengketa;
 - Mengenai berapa dalam ukuran sumur di situ, dulu waktu Saksi kecil, pakai bambu ke bawah. dari ukuran bambu \pm 10 (sepuluh) meter;
 - Saksi tidak tahu siapa yang membuat kolam dan sumur;
 - Kolam dan sumur itu punya Ne' Lopa' (bapak dari Sattu Dandala);
 - Waktu Saksi kecil, kolam itu tidak ada isinya. Hanya kolam air begitu saja. Kalau hujan baru ada air. Sama dengan sumur. Sumur itu digunakan oleh warga sekitar kalau musim kemarau. Kalau untuk menggunakan sumur itu, tidak perlu izin;
 - Dulu Saksi pernah lihat surat hibah untuk Gereja itu. Tapi sekarang sudah dibawa Pastor;
 - Rumahnya Duppa Tambuntana, sejak Saksi kecil, sudah ada rumahnya. Waktu Saksi masih kecil, lumbung hanya 1 (satu). Lumbung yang satunya lagi kapan dibangun, Saksi kurang mengetahuinya;
 - Menurut pemberitahuan ibunya Margaretha Sampe (Ne' Leo) waktu itu, yang sebelah barat rumahnya itu dan selatannya ke sananya adalah kebunnya Ne' Lopa'. Makanya dia tidak pernah tanam yang namanya tanaman jangka panjang. Waktu itu Saksi sering main di situ;
 - Waktu patok di situ dipasang, Saksi tidak melihatnya karena Saksi berada di Makassar. Tapi sekarang sudah lihat waktu Saksi sudah pulang, karena tiap hari Saksi melewatinya. Saksi tidak tahu siapa yang buat patok itu;
 - Waktu Saksi masih kecil dulu, Saksi sudah melihat rumahnya Duppa Tambuntana di sekitar obyek sengketa. rumahnya itu dulu dari atap bambu. Dulu, rumah itu bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tongkonan. Di Kampung Saksi hanya 7 (tujuh)

Tongkonan yaitu:

1. Tongkonan Tanga Tondok;
 2. Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
 3. Tongkonan To' Langsa;
 4. Tongkonan Karondang;
 5. Tongkonan Kasingkiran;
 6. Tongkonan Se'pon;
 7. Tongkonan Matalo;
- Sattu Barana' berasal dari Tongkonan Karondang;
 - Saksi tidak tahu dimana Tongkonan-nya Duppa Barana;
 - Saksi tahu yang mana obyek sengketa;
 - Waktu Saksi masih kecil dulu, yang Saksi lihat yang kerjakan / olah obyek sengketa adalah Sattu Barana';
 - Di obyek sengketa, Sattu Barana' tanam bambu. Terus ada bekas pohon kelapa. Tapi hanya bekas akarnya saja. Yang depan lumbung itu, bukit ke sana, tidak rata. Kalau ambil bambu, maka ambil bambu di situ. Bapak Saksi juga sering ambil bambu di situ dengan minta dari Sattu Barana';
 - Bapak Saksi, kalau ada surat-surat yang ditandatangani atau dijempol, bapak Saksi bertandatangan atau jempol, Saksi tidak ingat. Bapak Saksi sekolah dulu, tapi barangkali SR;
 - Saksi pernah lihat sepintas Akta Hibah. Di situ tidak ada tandatangan bapak Saksi, tapi Saksi tidak ingat betul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap gugatan, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Silsilah Tambuntana tertanggal 23-6-2013 yang ditandatangani oleh Margaretha Sampe;
- fotocopy Surat Keterangan No: 6 tanggal 23 Juli 1973 (bukti bertanda I.2) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy peta blok (bukti bertanda I.3A) → sesuai dengan salinan yang disahkan dan telah dibubuhi materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy peta blok (bukti bertanda T.3B) → sesuai dengan salinan yang disahkan dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana' CS untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana D Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 5.094 m² (bukti bertanda T.4.1) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana' CS untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana D Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 5.094 m² (bukti bertanda T.4.2) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana' CS untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana D Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 5.094 m² (bukti bertanda T.4.3) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana S Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 1.247 m² (bukti bertanda T.5.1) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana S Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 1.247 m² (bukti bertanda T.5.2) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana untuk obyek pajak yang terletak di RK Barana Tambuntana S Buntu Tangti Mengkendek Tana Toraja untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pajak bumi seluas 1.247 m² (bukti bertanda T.5.3) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- fotocopy Gambar Peta Lokasi Tanah Ne' Parondong / Duppa Barana Tambun Tanah yang diberikan oleh Pak Suparman Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja pada tanggal 5 September 2014 (bukti bertanda T.6) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Akta Hibah No. 25/HB/KM/VIII/1995 tanggal 30 Agustus 1995 (bukti bertanda T.7) → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Laporan Hasil Akhir Penyelidikan Perkara Penyerobotan dari Polres Tana Toraja tertanggal Mei 2014 (bukti bertanda T.8) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- Sketsa Gambar Lokasi Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara No. 63/Pdt.G/2014/PN. Mkl Yang Ditunjuk Penggugat Pada Tanggal 25-11-204 yang dibuat Kuasa Para Penggugat berdasarkan hasil pengamatan pada saat peninjauan setempat perkara tersebut (bukti bertanda T.9) → aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana (bukti bertanda T.10) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 atas nama wajib pajak: Dupa' Barana (bukti bertanda T.11) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA / Tanda Pembayaran IPEDA atas nama wajib IPEDA: Dupa' Barana (bukti bertanda T.12) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy surat yang pada bagian atas tertulis "Sudah Terima Dari Wadajib Pajak Hasil Bumi yang ada ditulisi dengan tulisan tangan pada bagian teratas surat tersebut: "tgl. 10-8-1969" (bukti bertanda T.13) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Surat Iuran / Pajak / Tanda Kenjataan Tahun 1967 atas nama Dupa' Barana, pekerjaan: bertani, adalah wajib iuran/Kampung: Gasing Mengkendek Dati II Tana Toraja (bukti bertanda T.14) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa / Yuran atas nama Dupa' Barana', pekerjaan: tani, Desa/Kampung: Gasing Ketjamatan: Mengkendek (bukti bertanda T.15) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa / Pajak Tahun 1965 tanggal 9 Mei 1965 atas nama Dupa' Barana', pekerjaan: bertani, Desa/Kampung: Gasing, Ketjamatan: Mengkendek (bukti bertanda T.16) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pajak / Tanda Kenjataan No. 195 atas nama: Dupa' Barana', pekerjaan: bertani adalah wajib pajak/Kampung: Gasing Mengkendek Dati II T. Toraja (bukti bertanda T.17) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1963 atas nama Dupa' Barana' (bukti bertanda T.18) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1962 atas nama Dupa' Barana' tanggal 12-6-1962 (bukti bertanda T.19) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy surat yang pada bagian atas tertulis: "Sudah terima dari Wajib Pajak Hasil Bumi" tanggal 12-6-1962 yang pada teratas pada surat tertulis: "tgl. 12-6-1962" (bukti bertanda T.20) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1961 tanggal 14-1-1961 atas nama Dupa' Barana' Nomor: 209 yang di dalam surat tersebut ada tertulis "Diterangkan bahwa [nama] Dupa' Barana' adalah penduduk Kampung Gasing Distrik Mengkendek" (bukti bertanda T.21) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1960 atas nama Dupa' Barana' Nomor: 209 yang di dalam surat tersebut ada tertulis "Diterangkan bahwa [nama] Dupa' Barana' adalah penduduk Kampung Gasing Distrik Mengkendek" (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.22) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1959 No. 209 tertanggal 23-7-1959 yang dalam surat tersebut ada tertulis: "Diterangkan bahwa [nama] Dupa' Barana' adalah penduduk Kampung Gasing Distrik Mengkendek (bukti bertanda T.23) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1957 No. 227 tertanggal yang dalam surat tersebut ada tertulis: "Diterangkan bahwa [nama] Dupa' Barana' adalah penduduk Kampung Gasing (bukti bertanda T.24) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Djiwa Tahun 1956 No. 225 (bukti bertanda T.25) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- foto gambar Acara Penguburan AB. Dupa' Barana' Des 1994 (bukti bertanda T.26) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- foto gambar (bukti bertanda T.27) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Keterangan No. 7 tanggal 23 Juli 1973 atas nama Sattu Barana' (bukti bertanda T.28) → tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Tuntutan Pidana Nomor: PDM.61/Makale/03/1991 tanggal 8 Juli 1991 atas nama Terdakwa: Alik Sumule (bukti bertanda T.29) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **YOSEP SANNANG PALINOAN, S.PD** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tidak ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah di Tambuntana;
 - Tambuntana terletak di Kampung Barana' Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja;
 - Batas-batas tanah yang dipermasalahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Indo' Sulle;
- Timur berbatasan dengan tanah Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan tanah Lampung Ke'pe;
- Barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko;
- Luas tanah yang ada di Tambuntana sekitar 17.332 m²;
- Saksi tahu luas tanah tersebut waktu diukur oleh Pertanahan. Saksi tidak ada waktu pengukuran, tapi Saksi komunikasi dengan keluarga, bahwa itu sudah diukur. Keluarga yang Saksi maksud di sini adalah Margaretha Sampe;
- Pengukuran tersebut pada tahun 2014;
- Diatas tanah yang batas-batasnya Saksi sebutkan tadi ada pohon bambu, pohon betung, bangunan rumah adat lengkap dengan dapurnya, lalu ada 2 (dua) lumbung, dan ada kandang babi. Ada juga tanaman kopi dan tanaman coklat;
- Yang kuasai tanaman dan rumah adat dengan lumbung itu adalah keluarga Ne' Duppa / Ambe' Duppa;
- Ambe' Duppa sudah meninggal dunia;
- Asal usul tanah yang dikuasai keluarga Ambe' Duppa: itu tanah dimulai dari Ne' Parondong karena Ne' Parondong yang mula-mula membangun;
- Ne' Parondong kawin dengan Rimun, melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Tele Pare;
 2. Pasula;
 3. Rimun;
 4. Mengkona;
 5. Yang satu lagi, Saksi sudah lupa;
- Setelah Ne' Parondong dan Rimun meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Tele Pare;
- Tele Pare kawin dengan Bine;
- Bine adalah seorang perempuan;
- Dalam perkawinan Tele Pare dengan Bine, melahirkan Bine dan Tanga (dua orang yang Saksi tahu);
- Setelah Tele Pare dan Bine meninggal dunia, yang kuasai obyek sengketa adalah Bine;
- Bine kawin dengan Pong Tungga;
- Dalam perkawinan Pong Tungga dengan Bine melahirkan Mule Alik, So' Tungga, Kande Bai (tamanang / mandul);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Bine dengan Pong Tungga meninggal dunia, yang kuasai obyek sengketa adalah So' Tungga;
 - So' Tungga kawin dengan Luppa;
 - Dalam perkawinan So' Tungga dengan Luppa melahirkan Ambe' Duppa, Ne' Lomo, Ne' Sesa dan Ne' Makkan;
 - Ambe' Duppa kawin dengan Ne' Leo (perempuan);
 - Ambe' Duppa menguasai tanah obyek sengketa;
 - Ambe' Duppa sudah meninggal dunia;
 - Setelah Ambe' Duppa meninggal dunia, yang kuasai obyek sengketa adalah anak-anaknya;
 - Anaknya Ambe' Duppa ada 6 (enam) yaitu:
 1. Margaretha Sampe;
 2. Antonia Bongi Tandiarrang;
 3. K Sampe Tandiarrang;
 4. Indo' Banne / Banne;
 5. Leonardus Sonda;
 6. Leo R Tandiarrang;
 - Dari keenam orang anaknya Ambe' Duppa, sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia yaitu KS Tandiarrang dan Elisabeth Banne;
 - KS Tandiarrang kawin dengan Indo' Duppa melahirkan Budi;
 - Elisabeth Banne kawin dengan Ambe' Rappang. Ada 3 (tiga) anak dulunya. Orang ini kawin 3 (tiga) kali. Anak dulunya yaitu:
 1. Buang;
 2. Pasa'ti (dipanggi Sa'ti);
 3. Yang ketiga Saksi sudah lupa;
- Kedua, kawin dengan Ambe' Leme, melahirkan siapa, Saksi sudah lupa;
- Kawin ketiga dengan Ambe' Roda, melahirkan Dendi, Tato'. Anak keduanya, Saksi sudah lupa;
- Tanah itu sampai di Ambe' Duppa, tanah yang dikuasai Ambe' Duppa masih milik keluarga Ambe' Duppa;
 - Saksi kecil dulu di Padang. Jaraknya dekat dengan tanah sengketa;
 - Waktu pertama kali Saksi melihat tanah sengketa dan tanah di sekitar situ, yang Saksi lihat di atas itu, ada 1 (satu) bangunan rumah adat. Waktu itu juga sudah ada 1 (satu) lumbung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat pertama kali tanah sengketa di sana, sejak Saksi kecil karena Saksi biasa dibawa nenek ke situ. Kira-kira umur Saksi waktu itu sudah 5 (lima) tahun;
- Nama nenek Saksi yaitu Ne' Kalobong. Isterinya Mule Alik;
- Saksi sering dibawa nenek Saksi ke situ karena saling baku kunjung / berkunjung;
- Lumbung yang Saksi lihat itu, tempatnya dulu agak ke depan sedikit, tapi sejajar dari selatan dengan lumbung itu;
- Lumbung yang 1 (satu) itu dibangun tahun 1987. Itu yang terakhir dibangun;
- Lumbung yang pertama ada ditulis di atas (di muka lumbung) yaitu dibangun 1-1-.1949;
- Rumah adat tadi, sejak Saksi umur Saksi masih 5 (lima) tahun, tempatnya sudah di situ;
- Tempat yang ditempati lumbung yang dibangun tahun 1987, dulu di situ ada tanaman ubi. Tidak ada tanaman keras seperti buangin yang Saksi lihat. Tapi pohon kelapa pernah Saksi lihat. Ada 3 (tiga) pohon kelapa yang Saksi lihat. Tapi diceritakan bahwa dulunya ada 5 (lima). Yang ceritakan itu adalah Ambe' Duppa;
- Saksi masih melihat Ambe' Duppa;
- Tanaman ubi dan tanaman kelapa yang Saksi lihat itu, yang punya adalah Ambe' Duppa;
- Saksi tahu kalau itu tanaman itu tanamannya Ambe' Duppa karena yang 2 (dua) katanya diambil sebagai tulang somba / penyanggah tinggi yang di depan rumah;
- Yang 3 (tiga) pohon kelapa itu mati dan batangnya dibuang karena tidak ada lagi yang pakai. Tapi Saksi tidak tahu dimana dibuang;
- Pohon kelapa diambil buahnya oleh keluarganya Ambe' Duppa. Saksi lihat karena dia yang punya. Jadi dia yang mengambil. Saksi melihatnya. Ambe' Duppa tidak minta kepada siapa-siapa kalau dia mengambil buahnya;
- Di lokasi itu ada juga sumur tua;
- Sumur tua itu di bagian sebelah agak ke utara dekat rumah;
- Yang punya sumur adalah Ambe' Duppa;
- Dulu di sekitar situ baru 1 (satu) rumah. Sampai sekarang baru 1 (satu);
- Waktu Saksi masih kecil, baru rumah adat saja di situ. Jadi baru ada 1 (satu) rumah dan 1 (satu) sumur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulu di situ juga ada kolam ikan. Letaknya di depannya sumur di sebelah utara;
- Yang punya kolam ikan itu adalah Ambe' Duppa. Yang ditaruh di situ biasa ikan mas, ikan lele, ikan patin, juga biasa untuk tempat minum kerbau dan tempat merendam kayu. Jadi waktu itu dibikin lebar. Kayu untuk bangunan rumah yang direndam di situ;
- Tahun 1987 dibangun lumbung. Waktu lumbung itu dibangun, tidak ada yang keberatan;
- Pekerjaan Ambe' Duppa adalah petani;
- Ambe' Duppa juga berkebun;
- Kebunnya Ambe' Duppa di tanah yang sudah Saksi sebutkan batas-batasnya;
- Gereja di atas situ, Saksi melihat Gereja Katolik yang tanahnya masuk tanahnya Ambe' Duppa. Saksi tahu kalau itu tanahnya Ambe' Duppa karena di situ dulu ada tanaman cengkeh, ubi dan ada pohon bambu. Yang punya tanaman cengkeh, ubi dan bambu itu adalah Ambe' Duppa. Saksi tahu kalau itu tanamannya Ambe' Duppa karena tanah itu miliknya. Ambe' Duppa biasa di situ memetik kalau ada buahnya itu cengkeh. Dia yang menggarap;
- Yang serahkan tanah itu ke Gereja adalah pengurus Gereja (Yosef Duruk sebagai Ketua Stasi). Karena tadinya orang sembahyang di kolong rumahnya Ne' Bangun, jadi dia cari lokasi, maka dia minta kepada Ambe' Duppa;
- Saksi tahu kalau Yosef Duruk minta kepada Ambe' Duppa karena cerita dari umat. Saksi selalu bergereja di situ. Tapi tentang hal itu tidak diumumkan di Gereja. Umat bercerita bahwa Gereja dibangun karena waktu itu Ambe' Duppa sudah mau masuk Katolik. Karena dia sudah tua, supaya bisa sembahyang, maka dia berikan tanahnya untuk ditempati Gereja;
- Dulu Ambe' Duppa beragama Alukta / Aluk Todolo;
- Yang tanah yang di bawahnya Gereja yang ada bambu-bambu, yang di bawah rumahnya Dado, yang punya tanah adalah Ne' Bokko;
- Ne' Bokko juga keturunan dari Ne' Parondong. Tapi tanahnya itu bukan tanahnya Ne' Parondong karena sudah masing-masing. Yang punya itu adalah saudaranya Ne' Parondong. Yang Saksi tahu, dikuasai oleh Ne' Bokko. Saksi tidak tahu kalau ada yang mengalihkan ke orang lain;
- Ne' Bokko sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anaknya Ne' Bokko adalah Yosef Duruk yang Ketua Stasi. Istilahnya dulu Ketua Umat;
- Di sekitar situ tidak ada tanahnya Muslimin Sampe. Saksi tidak tahu kenapa bisa sampai bermasalah;
- Batu-batu gunung yang ditimbun di sebelah utara lumbung, batu gunung itulah yang jadi masalah karena tiba-tiba datang membawa bahan bangunan, lalu menggali halaman;
- Yang punya batu gunung itu adalah Muslimin Sampe;
- Batu gunung itu dibawa ke situ pada tahun 2012. Lalu bermasalah;
- Tanah yang digali di situ yaitu yang di halaman depan lumbung;
- Karena bermasalah, lalu dibicarakan di Polisi;
- Yang melapor di Polisi adalah Margaretha Sampe;
- Yang dilapor ke Polisi adalah Muslimin Sampe. Saksi tahu itu karena Saksi ikut juga waktu di sana. Itu laporan tahun 2012;
- Ne' Bokko adalah seorang lelaki;
- Bambu-bambu itu yang di bawah, pernah bermasalah dengan Alik Sumule;
- Alik Sumule adalah suaminya Margaretha Sampe;
- Alik Sumule berperkaranya dengan keluarganya Muslimin Sampe;
- Alik Sumule bukan keluarganya Muslimin Sampe;
- Alik Sumule bermasalah karena Alik Sumule menebang bambu yang jatuh ke lumbung;
- Alik Sumule juga ada haknya di situ;
- Alik Sumule adalah keturunan Ne' Duruk / saudaranya Ne' Bokko;
- Neneknya Alik Sumule bersaudara dengan Ne' Bokko;
- Nama neneknya Alik Sumule adalah Ne' Balekong;
- Ne' Balekong melahirkan Indo' Bu'tu;
- Indo' Bu'tu yang melahirkan Alik Sumule;
- Ne' Balekong bersaudara dengan Ne' Bokko. Tidak ada kaitannya dengan Margaretha Sampe;
- Saksi tidak tahu Ambe' Lopak;
- Saksi tahu Sattu Barana';
- Sattu Barana' adalah ayahnya Muslimin Sampe;
- Gereja itu diberikan oleh Ambe' Duppa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambe' Duppa bukan Ne' Remak. Bapaknya Ambe' Duppa yang dipanggil dengan Ne' Remak;
- Saksi tahu kalau Ambe' Duppa yang memberikan tanah untuk Gereja karena di lokasinya itu ada tanaman cengkeh dan ubi Ambe' Duppa. Bukan Sattu Barana' yang berikan karena setahu Saksi, Sattu Barana' tidak punya tanah di situ;
- Mengenai bukti surat berupa Akta Hibah yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, kalau Saksi lihat di situ, Akta Hibah itu tahun 1995. Nanti penglihatan oleh Ketua Stasi waktu tahun 2012 dan Akta Hibah itu tidak ditandatangani. Sementara yang pemberi hibah dengan penerima hibah sudah meninggal dunia sekarang;
- Dalam Akta Hibah itu tidak ada nama Ambe' Duppa;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa luas tanah yaitu 17.000 m², Saksi tahu itu luasnya nanti di belakang. Termasuk itu Gereja;
- Dalam obyek sengketa ada pohon bambu yaitu di depan rumah adat. Di samping sebelah barat tidak ada bambu. Bambunya Ne' Bokko di situ;
- Rumah Adat itu adalah rumah pa'rapuan. Termasuk Tongkonan. Namanya Tongkonan Tambuntana. Parenge'-nya di situ adalah Ambe' Duppa, tapi Ambe' Duppa sudah meninggal dunia. Parenge'-nya sekarang adalah Ambe' Upa (masih hidup), anaknya Ne' Sampe. Saksi tidak tahu nama Nasrani-nya;
- Rumah adat itu bukan disebut Tongkonan. Tapi batua'riri;
- Saksi tidak kenal Ambe' Lopak;
- Di sebelah selatan obyek sengketa ada Lampung Ke'pe;
- Saksi tidak tahu apakah Lampung Ke'pe ada hubungan keluarga dengan Ambe' Duppa atau tidak;
- Saksi tidak tahu apakah Lampung Ke'pe ada hubungan keluarga dengan Sattu Barana' atau tidak;
- Saksi tinggal di Makassar sejak tahun 1975. Saksi sering pulang kampung;
- Jalan yang di bawah Gereja yang menuju Minanga, ketika orang membangun jalan itu, orang meminta izin kepada siapa, Saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa yang minta, siapa yang ini, tapi itu untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu orang minta izin sama siapa waktu jalan yang di bawah Gereja yang menuju Minanga dibuat;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa pohon bambu yang ditebang Alik Sumule adalah pohon bambunya Ne' Bokko, tapi mengapa Sattu Barana' yang melapor, Saksi tidak tahu tentang hal tersebut;
- Tanah obyek sengketa dimiliki Ambe' Duppa secara turun temurun;
- Lokasi tanah atau rumah di sana, bukanlah Tongkonan. Tapi batua'riri dari Tanga Tondok Yoan. Karena tidak ada rumah di situ, maka istilahnya, dipindahkan itu punya batu;
- Tongkonan yang paling dekat dengan obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu Tongkonan Karondang;
- Saksi tidak tahu apakah Muslimin Sampe dan Sattu Barana' bertongkonan di Tongkonan Karondang atau tidak;
- Sattu Barana' dan Muslimin Sampe hubungannya adalah bapak dengan anak;
- Saksi tidak hadir waktu pengukuran tahun 2013. Waktu tahun 2014, Saksi juga tidak hadir;
- Saksi ada melihat patok-patok di obyek sengketa;
- Patok-patok itu dibuat setelah adanya masalah ini;
- Patok-patok itu adalah patok resmi dari Badan Pertanahan karena waktu dibangun ada Pihak Pertanahan, masyarakat, pemerintah setempat dan kepolisian;
- Nenek Saksi orang asli Barana';
- Keluarga Saksi berasal dari Tongkonan Tangti;
- Tongkonan Tangti tidak ada di sekitar lokasi obyek sengketa;
- Tongkonan Tangti agak jauh, yang ada namanya Buntu Tangti;
- Terkait pengukuran tanah itu, Saksi tidak pernah dengar ada keberatan dari pihak Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, rumah adat yang Saksi katakan tadi batua'riri, itulah yang jadi obyek sengketa, yang lokasi rumah adat itu;
- Rumah adat itu sudah ada sejak dulu. Saksi juga belum lahir sudah ada;
- Yang mendirikan rumah itu yang Saksi dengar adalah Ne' Parondong;
- Ne' Parondong adalah keluarga Tergugat. Sudah nenek ke berapa itu ke atas dari Margaretha Sampe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Parondong berasal dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan di Barana'. Mengenai pertanyaan masih ada atau tidak itu Tongkonan Tanga Tondok Yoan, itu yang Saksi katakan tadi yaitu batunya dipindahkan ke Tambuntana;
- Duppa Tambuntana adalah Ambe' Duppa;
- Saksi tidak pernah dengar nama Duppa Barana'. Yang Saksi dengar adalah Duppa Tambuntana;
- Tidak ada Duppa Barana'. Yang ada adalah Duppa Tambuntana;
- Terakhir Saksi ke lokasi obyek sengketa / melihat obyek sengketa, tadi Saksi masih melihatnya;
- Di bawah gereja ada jalan, kemudian ada rumah yang ke jalan yang PNPM Mandiri yang jalan di-cor ke atas dan ada 2 (dua) rumah di situ, rumah itu adalah rumahnya So' Dado dan Ambe' Sulle. Saksi tidak tahu apakah mereka ini keluarga Para Penggugat atau keluarga Para Tergugat;
- Tentang batu Tongkonan Tanga Tondok Yoan dipindahkan, itu Saksi dengar dari Ambe' Duppa. Saksi tidak melihatnya;
- Saksi sering ketemu dengan Ambe' Duppa;
- Ambe' Duppa meninggal tahun 1994;
- Ambe' Duppa dipestakan di rumah di situ, di Tambuntana;
- Waktu Ambe' Duppa diupacarakan di atas itu, dibuat pondok-pondok (lantang). Lantang itu dibikin di depan rumah adat dan di samping sebelah barat. Sebelah timur hanya 1 (satu) pondok di situ untuk dapur umum. Yang di sebelah barat itu, pondok dibikin di sebelahnya lumbung, tapi tidak sampai ke bawah. Kalau yang di sebelah utara, tidak ada pondok karena ada kandang babi dulu. Pondok-pondok itu dibangun di sebelah barat dan utara. Yang di utara itu, jalan dulu, baru pondok;
- Waktu dibikin pondok-pondok di situ, tidak ada orang yang keberatan;
- Saksi hadir waktu Ambe' Duppa dipestakan;
- Ambe' Duppa dipestakan selama 3 (tiga) hari. Ramai waktu itu;
- Tanaman yang di utara yang ditempati pondok tidak dibabat, tapi ada diambil untuk pondok;
- Yang diambil untuk pondok yaitu bambu, bambu itu diambil dari situ. Tidak diminta kepada seseorang. Diambil saja. Miliknya Ambe' Duppa;
- Isterinya Ambe' Duppa adalah Ne' Leo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambe' Duppa dulu meninggal, baru Ne' Leo;
- Ne' Leo meninggal tahun 2001;
- Ne' Leo diacarakan di situ juga waktu meninggal dunia dan juga dibuatkan lantang / pondok. Letaknya sama dengan yang tadi dan tidak ada yang keberatan;
- Waktu dibangun pondok-pondok itu, tidak minta izin kepada seseorang;
- Waktu selesai dikubur, baru Saksi pulang;
- Di acara terakhir, tidak ada disampaikan tentang masalah hutang piutang;
- Waktu Ambe' Duppa dibuatkan pondok, Saksi tidak ada. Tentang keterangan Saksi sebelumnya bahwa keluarga Ambe' Duppa tidak minta izin kepada siapa-siapa, Saksi tahu dari cerita keluarga Ambe' Duppa tentang hal tersebut. Ketua Panitia waktu pestanya Ambe' Duppa adalah Mochtar Andilolo;
- Yang bayar pajak atas obyek sengketa sejak dulu adalah keluarganya Ambe' Duppa;
- Saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak tahun 2014. Tentang keterangan Saksi bahwa yang bayar pajaknya dari dulu adalah keluarga Ambe' Duppa, hal ini karena sesuai dengan bukti pajak yang Saksi lihat. Tapi tentang pembayaran pajak yang tahun sebelumnya adalah karena Ambe' Duppa yang kuasai itu tanah, dan tahun 1973, sudah ada bukti pemilikan tanah;
- Saksi tahu kalau keluarga Ambe' Duppa yang bayar pajak untuk obyek sengketa sejak dulu, Saksi tidak tahu itu. Tapi sejak dulu, Ambe' Duppa yang kuasai itu tanah, tidak ada orang lain yang masuk;
- Sejak Saksi kecil, Saksi tidak berdomisili di lokasi itu. Saksi tinggal di Kampung Padang. Sebelah gunung;
- Saksi bisa tahu cerita tentang kegiatan Ambe' Duppa sehari-hari dan rentetan peristiwa karena Saksi tahu dari keluarga. Bukan karena Saksi lihat sendiri. Saksi tidak melihat langsung. Yang Saksi katakan tadi semua itu, Saksi tahu dari keluarga;
- Desa itu bernama Kampung Barana'. Sebelum Barana', desa itu bernama apa, Saksi tidak tahu;
- Kampung Gasing terletak di sebelah baratnya lagi. Barana' mungkin dulu masuk Desa Gasing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerita yang sudah Saksi ceritakan kepada Majelis Hakim, Saksi mendengarnya dari Ambe' Duppa. Ambe' Duppa cerita itu ke Saksi misalnya kalau ada pesta-pesta atau pertemuan, disitu biasanya dia cerita. Hal itu diceritakan supaya semua keluarga tahu;
- Bapakny Ambe' Duppa bersaudara dengan nenek Saksi;
- Ambe' Duppa lebih tua daripada Saksi sehingga Saksi panggil om;
- Ambe' Duppa cerita ke Saksi karena bapakny Ne' Duppa bersaudara dengan nenek Saksi. Jadi jelas semua keluarga harus saling tahu;
- Cerita-cerita itu disampaikan misalnya kalau lagi ada acara syukuran atau pesta kematian dimana biasanya diceritakan: "Ini kita punya lokasi, ini asalnya dari sini" supaya turun-temurun itu bisa saling mengetahui, termasuk juga cerita tentang tanah Gereja diceritakan oleh Ambe' Duppa kepada Saksi. Namun mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa tentang tanah Gereja diketahui oleh Saksi dari cerita umat, Saksi tahu bahwa tanah itu adalah tanah Ambe' Duppa. Umat mengatakan bahwa tanah itu diminta ke Ambe' Duppa;
- Orangtua Saksi tahu cerita ini. Waktu Saksi duduk, orangtua juga mendengar cerita yang sama;
- Untuk tanaman-tanaman di obyek sengketa, Saksi tidak lihat siapa yang menanam;
- Orangtua Ambe' Duppa adalah So' Tungga. So' Tungga sama dengan Ne' Remak;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa pada tahun 1973 sudah ada bukti kepemilikan, Saksi tahu itu dari keterangan yang ada sama keluarga Ambe' Duppa. Keterangan ini berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang menentukan batas-batas tanah. Surat itu Saksi lihat setelah ada masalah dalam perkara ini, baru Saksi dikasih lihat, karena dulu-dulu tidak ada apa-apa. Yang terbitkan surat keterangan itu adalah Kecamatan yang diketahui Lembang dengan Kepala Kampung. Camat-nya waktu itu Saksi tidak tahu siapa, tapi Kepala Lembang-nya yaitu Paga Andilolo;
- Tentang bukti surat bertanda 12 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, benar itu yang Saksi lihat;
- Gereja dan yang seluruh yang Saksi sebutkan 17.000 m², nama tanah itu adalah Tambuntana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambe' Duppa sudah membayar pajak sejak lama-lama untuk tanah itu dari cerita, karena setiap surat yang punya bukti pemilikan tanah, dulu itu sudah ada pajaknya. Saksi kurang tahu apakah Ambe' Duppa sudah bayar pajaknya sejak tahun 1973, tapi yang selama itu yang membayar pajaknya adalah Ambe' Duppa;
- Sepengetahuan Saksi, pendaftaran tanah ada di Tana Toraja sejak tahun 1973 seturut dengan masalah dalam perkara ini;
- Tentang bukti surat bertanda P.1, Saksi belum pernah melihat surat tersebut;
- Ada yang Saksi mau sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa yang mengolah tanah Tambuntana ini adalah keluarga Ne' Duppa sejak dulu. Kemudian pajak, keluarga Ambe' Duppa yang bayar pajak sejak dulu. Tidak ada orang lain yang masuk. Dan bangunan-bangunan yang lain tidak ada selain milik Ambe' Duppa. Tanah yang sebelah barat itu adalah tanah Ne' Bokko. Saksi tahu itu sesuai batas-batas yang dimiliki Ne' Duppa. Saksi tahu itu karena jelas bukti pendaftaran tanah tahun 1973. Sudah ditentukan batas-batas di situ. Kalau yang batas-batas yang dulu, itu adalah benteng. Saksi baru tahu batas Ne' Bokko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya. Yang Kuasa Para Tergugat benarkan adalah silsilahnya karena Ambe' Duppa yang Saksi tersebut lihat, jadi benar semuanya. Sementara Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena keterangannya tumpang tindih. Sedangkan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. **ANDARIAS PALAYUKAN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Muslimin Sampe dengan Margaretha Sampe tidak ada hubungan keluarga;
- Yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah di Tambuntana;
- Tambuntana terletak di Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Tanah yang disengketakan bernama Tambuntana;
- Luas tanah yang dipersengketakan yaitu 17.324 m²;
- Batas-batas tanah obyek sengketa:
- Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Lampung Barana;
- Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;
- Beda antara tanah yang dikuasai Tergugat dengan tanah obyek sengketa;
- Tanah yang Saksi sebutkan luasnya 17.324 m² adalah tanah Tergugat;
- Batas tanah yang dipersengketakan Para Penggugat dengan Para Tergugat, itu sebelah barat itu tanahnya Ne' Bokko. Itu keseluruhan yang 17.324 m²;
- Untuk tanah yang di sebelah timur, Saksi melihat rumah adat di situ;
- Tanah yang di sebelah timur rumah adat Toraja, ada bambu ke bawah. itu bambunya Lampung Barana'. Yang bambu ke bawah. Yang punya rumah Toraja adalah keluarga Para Tergugat (Margaretha Sampe). Sebelah utaranya rumah itu adalah tanahnya keluarga Para Tergugat. Kalau sebelah selatannya rumah Toraja, yang punya tanah yaitu dulu itu perumahannya Lampung Ke'pe'. Kalau sebelah selatannya rumah itu yang berdempetan adalah tanahnya Lampung Ke'pe'. Kalau sebelah baratnya rumah, ada lumbung di situ, yang punya adalah keluarga Para Tergugat. Untuk tanahnya keluarga Para Tergugat, ada patok itu batas-batasnya. Patoknya itu berbatasan dengan Ne' Bokko;
- Karena Saksi lahir tahun 1963, mulai Saksi SD, Saksi melihat rumah dan lumbung keluarga Para Tergugat karena berdekatan dengan rumah Saksi. Mungkin ada sekitar \pm 100 (seratus) meter;
- Sejak tahun 1963, Saksi sudah lihat rumah Adat Toraja. Lumbung yang 1 (satu) sudah ada yaitu yang beratap bambu yang diantara rumah dengan lumbung 1 (satu). Yang 1 (satu) lagi belum. Waktu itu rumah dan lumbung masih beratap bambu. Saksi lihat sendiri;
- Waktu pertama kali Saksi melihat tanah itu tahun 1963, yang olah obyek sengketa adalah keluarga Tergugat;
- Waktu tahun 1963 Saksi lihat obyek sengketa, yang olah dan tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Duppa Barana';
- Saksi pernah dengar nama Duppa Tambuntana;
- Duppa Barana' dengan Duppa Tambuntana, orangnya sama. Nama Duppa Tambuntana karena dia tinggal di Tambuntana. Nama sebenarnya adalah Duppa Barana';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau nama sebenarnya karena dia tinggal di Tambuntana, maka dia dipanggil Duppa Tambuntana. Tapi nama yang sebenarnya adalah Duppa Barana';
- Obyek sengketa itu luas. Itulah jumlah keseluruhannya: 17.324 m²;
- Barana' juga Kampung. Kalau Barana' tidak meliputi tanah sengketa;
- Kampung Barana' tidak meliputi tanah obyek sengketa;
- Kampung Barana' itu luas;
- Tambuntana masuk dalam Barana';
- Diatas tanah yang dikuasai Ambe' Duppa tahun 1963, selain lumbung 1 (satu) dengan rumah adatnya 1 (satu), Saksi juga melihat tanamannya Ambe' Duppa yaitu bambu, kopi, betung, ubi kayu, kandang babi, ada kolam di situ sama sumur sebelah barat. Bambunya di sebelah utara;
- Waktu tahun 1963, Gereja Katolik belum ada;
- Gereja Katolik didirikan tahun 1986. Sebelum ada Gereja, mereka sembahyang di bawah kolong rumah Saksi. Yang orang Katolik. Karena rumah Saksi itu rumah tinggi;
- Rumah Saksi dengan Gereja kurang lebih 100 (seratus) meter. Masuk ke dalam, sebelah kanan;
- Pada waktu mau didirikan Gereja di situ, Saksi tahu;
- Waktu sebelum tanah diratakan, yang meminta itu adalah Yosef Duruk dengan Pak Sonda. Pak Sonda ini adalah Guru Agama Katolik. Itu meminta kepada Duppa Tambuntana;
- Saksi tidak lihat waktu Yosef Duruk dan Pak Sonda memintanya. Saksi tahu kalau itu diminta kepada Duppa Tambuntana karena waktu hari Minggu ibadah di rumah Saksi, lalu dikasihtahu oleh Pak Guru Sonda dan Yosef Duruk bilanganya: "Kita mau ke lokasi Tambuntana, ada tanah kita diberikan yaitu kita mau meratakan". Pada waktu mau digali, itu Pak Sonda yang sembahyang. Saksi lihat waktu itu;
- Sebelum digali itu tanah, tanaman yang ada di dalamnya adalah cengkeh, ubi kayu dan betung;
- Setahu Saksi, yang punya ubi kayu, cengkeh dan betung itu adalah Sonda Tambuntana;
- Tanah yang ditempati itu tanahnya Ne' Duppa Tambuntana;
- Sonda Tambuntana (yang tidak bisa jalan) adalah anaknya Ne' Duppa Tambuntana;
- Waktu itu tidak ada ganti ruginya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu sudah dikerjakan itu, Saksi ikut juga di situ. Saksi menggali itu tanah, dan itu cengkeh juga digali, sama ubi kayu sama betung. Lalu kayu-kayu dikumpulkan dan dibakar;
- Waktu Saksi meratakan, Saksi sudah kenal dengan Muslimin Sampe waktu itu. Sudah tahun 1986 juga waktu itu. Tidak ada dari pihak Muslimin Sampe yang keberatan waktu itu. Semua umat Katolik datang meratakan di situ, karena bukan hanya 1 (satu) kali diratakan. Gereja itu baru dibangun mungkin kurang lebih 3 (tiga) bulan, masih dalam tahun 1986;
- Waktu Gereja dibangun, belum langsung permanen. Dulu Gereja yang dibuat dari kayu;
- Gereja sudah berapa kali direnovasi, Saksi sudah lupa. Mungkin sudah 3 (tiga) kali;
- Gereja dipermanenkan kapan, Saksi sudah lupa;
- Pada waktu tahun 1963, belum ada jalan yang di bawah. Yang kuasai di situ adalah Ne' Duppa Tambuntana. Yang di jalanan waktu itu adalah kebun. Ada cengkeh, ubi kayu dan 1 (satu) patung yang tempat diratakan;
- Sebelah barat tanahnya Ne' Duppa berbatasan dengan Ne' Bokko. Ne' Bokko itu bapaknya Yosef Duruk. Ne' Duruk itu neneknya Alik Sumule;
- Ne' Bokko itu 4 (empat) bersaudara yaitu:
 - 1) Ne' Ruruk Bale'ko;
 - 2) Ne' Ta'king;
 - 3) Ne' Sule;
 - Ne' Bokko sudah meninggal dunia. Ada anaknya yaitu Yosef Duruk;
 - Ne' Ta'king ada anaknya;
 - Ne' Ta'king sudah meninggal dunia. Anaknya yaitu:
 - 1) Lampung Pangrurian;
 - 2) Ne' Tanggo';
 - 3) Ne' Rungu;
 - Ne' Sule anaknya ada 3 (tiga) bersaudara yaitu:
 - 1) Ne' Bu'tu;
 - 2) Ne' Tinorong Banne;
 - 3) Ne' Ka'pan;
 - Orangtuanya Alik Sumule yaitu Ne' Ruruk Bale'ko. Itu neneknya Alik Sumule;
 - Anaknya Ne' Bokko melahirkan Ne' Ruruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Ruruk itu ada 2 (dua) anaknya;
- Orangtuanya Alik Sumule yaitu Ne' Bu'tu (mamanya), tapi neneknya, itulah Ne' Ruruk yang bersaudara dengan Ne' Bokko;
- Ne' Bu'tu it 2 (dua) kali yaitu Ne' Bu'tu Alla dan Ne' Bu'tu Barana';
- Ne' Bokko 4 (empat) bersaudara;
- Alik Sumule dari Ne' Ruruk Bale'ko;
- Ne' Ruruk Bale'ko itu 2 (dua) bersaudara;
- Saksi masih lihat Ne' Ruruk Bale'ko karena bersaudara dengan nenek Saksi. Nenek Saksi bernama Ne' Ta'king;
- Alik Sumule adalah anaknya Ruruk Bale'ko;
- Alik Sumule adalah suaminya Margaretha Sampe;
- Saksi pernah mendengar Alik Sumule menebang bambu di situ. Bambu yang ditebang adalah bambunya Ne' Bokko. Bukan bambunya Sattu Barana';
- Bambunya Ne' Bokko terletak di sebelah barat. Tidak termasuk tanah sengketa karena itu diluar dari patok merah;
- Di obyek sengketa ada selain rumah adat dan 2 (dua) lumbung, bambunya Ne' Bokko di sebelah timur rumahnya Dado (sebelah selatannya Gereja). Rumahnya Dado itu sebelah timur. Di sini rumahnya Dado, itu yang di bawahnya itu bambu. Ne' Bokko punya itu;
- Bambu itu ditebang oleh Alik Sumule pada tahun 1991. Ditebang mungkin 3 (tiga) batang. Waktu itu ada yang keberatan;
- Saksi juga punya hak di situ. Waktu ditebang itu bambu, Alik Sumule adalah cucunya Ne' Ruruk. Sementara Ne' Ruruk bersaudara dengan Ne' Bokko. Berarti dia adalah ahli waris. Itu tidak masuk tanahnya Duppa Tambuntana;
- Batasnya antara tanahnya Duppa Barana' dengan tanahnya bambu Ne' Bokko yaitu batas bambu. Tidak ada yang lainnya itu. Bambu batasnya;
- Ada dulu benteng ke bawah itu dulu, tapi karena itu kolam dulu, itulah batas kolam ke bawah. Jadi ada batasnya bambu dulu sebelah barat;
- Dado bukan anaknya Bokko, tapi kemenakannya Muslimin Sampe;
- Saksi tidak tahu darimana Dado memperoleh tanah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokko memperoleh tanah itu yang ditempati bambu dari orangtuanya. Orangtuanya itu, itulah yang Saksi bilang tadi, itu 4 (empat) bersaudara, yaitu Ne' Bokko, Ne' Sule', Ne' Ta'king dan Ne' Ruruk Bale'ko;
- Orangtuanya Ne' Bokko itu 2 (dua) bersaudara;
- Saksi lupa siapa orangtuanya Ne' Bokko;
- Ne' Duppa memperoleh itu tanah dari Ne' Parondong;
- Ne' Parondong itu turunan dari Tongkonan Tanga Tondok Lambalako;
- Ne' Parondong adalah seorang lelaki;
- Saksi lupa istrinya Ne' Parondong;
- Ne' Duppa Tambuntana adalah anaknya Ne' Parondong;
- Saksi tidak tahu Ne' Remak;
- Duppa Barana' sudah meninggal dunia;
- Duppa Barana' itu kawin sama siapa, Saksi lupa;
- Istrinya Duppa Barana' adalah Ne' Leo;
- Anaknya Duppa Barana' yaitu:

1) Margaretha Sampe;

2) Leo Tandiarrang;

3) Sonda Tandiarrang;

4) Sa'ti (Lusia Pasa'ti);

5) Indo' Banne;

6) Ada lagi tapi sudah lama meninggal dunia. Ada anaknya, tapi sdaksi sudah lupa;

- Dari anaknya Duppa Barana' yang menguasai tanah sengketa yaitu Margaretha Sampe, Sonda Upi, Lusia Pasa'ti. Dari yang Saksi lihat di situ sudah dikuasai turun temurun;
- Saksi tidak pernah melihat Ne' Parondong;
- Saksi sudah pernah melihat Duppa Barana'. Dia meninggal di Tambuntana. Waktu meninggal itu, diupacarakan dan dibuat lantang / pondok di sekeliling rumah. Dipestakan selama 3 (tiga) hari. Saksi sudah lupa apakah banyak kerbau dipotong atau tidak, tapi banyak orang datang. Saksi hadir waktu itu dan tidak ada orang yang keberatan karena dipestakan di situ;
- Saksi lihat waktu Indo' Leo meninggal dunia;
- Yang duluan meninggal dunia adalah Ne' Leo;
- Ne' Leo dipestakan di situ juga. Di Tambuntana dan dibuatkan juga pondok-pondok. Waktu itu Saksi sudah besar. Bambu / betung untuk membuat pondok di sekeliling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Yang punya bambu adalah Duppa Tambuntana. Tidak diminta kepada siapa-siapa;

- Lumbung kedua yang sebelah barat itu ada pada tahun 1987;
- Waktu lumbung pertama itu, kalau ditulis di atasnya itu yaitu tahun 1949. Ada tertulis di atas: didirikan pada tahun 1949. Lumbung itu direnovasi pada tahun 2002. Pada tahun 1963, lumbung belum diukir;
- Yang tempat lumbung yang kedua yang ke barat, di situ ada sayur babi. Tanahnya sudah agak rata, tapi ada miringnya sedikit. Tidak ada pohon kelapa di situ. Yang punya kebun sayur babi itu adalah keluarga Duppa Tambuntana. Saksi tahu itu karena sejak dari dulu, dia terus yang garap;
- Tempat lumbung yang di tengah, pada tahun 1963 memang sudah di situ tempatnya. Demikian juga dengan rumah adat, memang sudah di situ tempatnya;
- Yang bayar pajaknya itu tanah di atas adalah Duppa Barana' / Duppa Tambuntana. Duppa Barana' nama panggilan di Kampung adalah Duppa Tambuntana. Ada namanya tertulis di PBB. Saksi tahu kalau namanya tertulis di bawah karena nama sebenarnya dia adalah Duppa Barana', tetapi karena tinggal di Tambuntana, dipanggil mereka: Duppa Tambuntana;
- Patok merah di atas ada tahun 2014. Waktu perkara ini sudah ada;
- Waktu dipasang patok merah, ada dari Polres Makale, dari Pertanahan, Kepala Kampung, Kapolsek, Kepala Lembang, dengan RT;
- Semua pejabat-pejabat itu hadir di situ karena Penggugat memasuki lokasi. Memasang pondasi tanpa seizin keluarga Tambuntana. Penggugat yang Saksi maksudkan adalah Muslimin Sampe. Pondasi itu di halaman rumah yang ada batu-batu di situ sehingga dikawal Polisi;
- Orang itu memasang patok-patok berdasarkan batas-batas bahwa ini adalah batas Tambuntana. Ada surat yang dipedomani dari peta blok. Waktu diukur, sudah ada dulu patok merah. Yang terbitkan peta blok adalah pertanahan dari Palopo. Saksi melihat peta blok itu;
- Mengenai bukti bertanda T.6 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, yang dipedomani adalah Nomor 40. Itu yang dipedomani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lahir tahun 1963. Saksi langsung bisa menyaksikan / melihat lumbung di tahun 1963 yang sudah Saksi jelaskan, karena Tambuntana dengan rumah Saksi dekat / tidak jauh. Pada waktu tahun 1963, Saksi masih kecil. Setelah Saksi mulai 6 (enam) tahun, Saksi sudah sering jalan-jalan di situ. Waktu Saksi sudah masuk SD, Saksi lewat terus di situ;
- Mengenai keterangan-keterangan Saksi sebelumnya tentang hal-hal di tahun 1963, padahal Saksi lahir tahun 1963, maksudnya adalah bahwa pada waktu Saksi berumur 6 (enam) tahun, baru Saksi lewat di situ. Jadi pada tahun 1969 Saksi sering lewat di situ;
- Bambu yang diambil Alik Sumule adalah bambunya Ne' Bokko. Saksi tahu kalau itu bambunya Ne' Bokko karena sejak Saksi kecil, karena Ne' Bokko itu dengan nenek Saksi bersaudara;
- Saksi tahu kalau itu bambunya Ne' Bokko karena Ne' Bokko ini anaknya Ne' Duruk. Jadi Ne' Duruk yang sering ambil bambu itu. Ne' Duruk adalah nenek Saksi juga, Saksi biasa melihatnya;
- Duruk Bokko adalah anaknya Ne' Bokko. Duruk Bokko sama dengan Yosef Duruk;
- Waktu kasus pidana itu tahun 1991, Saksi waktu itu tidak ada. Saksi tidak tahu kalau Alik Sumule dihukum, tapi Saksi meyakini bahwa bambu yang diambil Alik Sumule adalah Ne' Bokko karena Ne' Duruk sering ambil itu bambu;
- Mengenai pada tahun 1991 ada kesaksiannya Duruk Bokko yaitu di bukti putusan pidana yang diajukan Kuasa Para Penggugat dalam perkara ini pada halaman 7 yang menerangkan bahwa pohon bambu di lokasi Tambuntana, oleh orangtua Sattu Barana' yang bernama Ambo' Lopa' / Indo' To'ba', ketika Saksi memerlukan bambu lokasi Tambuntana, Saksi meminta izin dari Sattu Barana', kalau Saksi pikirkan, itu adalah rekayasa. Itu tidak benar, karena di dalam daerah Tana Toraja itu, kalau namanya tanah pusaka, tak seorang pun bisa mengalihkan tanpa seizin ahli waris;
- Saksi adalah cucunya Ne' Bokko;
- Mengenai keterangan Duruk Bokko (anaknya Ne' Bokko) dalam perkara pidana sebelumnya di tahun 1991 yaitu di putusan pidana yang diajukan sebagai bukti dipersidangan (dalam perkara antara Alik Sumule dengan Sattu Barana')



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat yang menerangkan bahwa pohon bambu di lokasi Tambuntana ditanam oleh orangtua Sattu Barana' yang bernama Ambe' Lopa', Alik Sumule itu tidak dihukum. Tidak ada. Saksi tidak berbohong. Tidak dihukum pada waktu itu karena peninjauan kembali itu, dia tidak anu, karena dia punya hak;

- Yang tempat bambu Gereja itu adalah tanah Ne' Duppa Tambuntana;
- Saksi tidak pernah melihat Akta Hibah;
- Mengenai bukti bertanda P.3 / I.7 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa Akta Hibah, yaitu Sattu Barana' yang menghibahkan ke Gereja dan ada Surat Pengantar, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Saksi kenal DL Palinoan / Sattu Kalian;
- DL Palinoan adalah berkeluarga dengan Duppa Tambuntana. Mungkin sepupu 2 (dua) kali;
- Mengenai di surat pengantar bahwa DL Palinoan sebagai Sekretaris Kelurahan memberikan surat pengantar kepada Sattu Barana' untuk membuat Akta Hibah, Saksi tidak tahu karena itu rekayasa semua itu. Rekayasa itu. Saksi dari ahli waris. Sedangkan itu yang bambu yang dikuasai sekarang itu, Saksi tidak kasih. Kamu dengar nanti itu. Kalau dia ambil itu secara paksa, Saksi ada juga. Jangan coba-coba kalau di daerah. Kalau di Tana Toraja ini, itu namanya tanah warisan. Jangan. Tidak segampang itu kamu mau wariskan kepada siapapun tanpa disetujui oleh ahli waris;
- Waktu pembuatan jalan To' Longko, itu pada waktu itu, Saksi yang bikin itu karena Saksi yang jadi pengawas. Waktu buat itu, itu seizin dari keluarga Tambuntana yang tempat masuk pertama. Keluarga Tambuntana itu yaitu Duppa Barana'. Waktu itu Duppa Barana sudah mati. Saksi minta izin kepada Margaretha Sampe;
- Tentang rumah adat di situ, rumah itu adalah batua'riri yaitu dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Tanga Tondok itu ada 2 (dua);
- Yang mendirikan rumah batua'riri di Tambuntana adalah Ne' Parondong. Itu Tongkonan batua'riri. Ne' Parondong yang punya;
- Rumah itu ikut juga jadi masalah;
- Patok-patok merah itu didirikan, ada petugas-petugas yang hadir. Atas pendirian patok-patok merah itu, tidak ada yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau terhadap tanah sengketa, yang bayar pajak atas tanah itu yang Saksi tahu adalah Ne' Duppa Tambuntana;
- Ne' Duppa Tambuntana nama lainnya adalah Duppa Barana'. Kalau Sattu Barana', lain;
- Kalau Ne' Remak, Saksi tidak tahu. Yang Saksi tahu, Duppa Tambuntana dipanggil karena tinggal di Tambuntana. Duppa Barana' adalah nama sebenarnya;
- Jadi yang bayar pajak di situ adalah Duppa Tambuntana karena selama Saksi di situ, tidak ada orang yang masuk;
- Saksi pernah melihat bukti pembayaran pajaknya. Itu pada waktu bermasalah, waktu di Polres;
- Pihak Penggugat (Sattu Barana' dan keluarga), Saksi tidak tahu pernah membayar pajak atas tanah sengketa atau tidak;
- Saksi lahir tahun 1963. Saksi pernah meninggalkan Tana Toraja, mungkin sekira 13 (tiga belas) tahun. Saksi meninggalkan Tana Toraja sekitar tahun 1985;
- Waktu meninggalnya Duppa Barana', Saksi ada di Toraja ini. Saksi hadir. Ada dibuat pesta di situ. Panitianya di situ yang Saksi tahu Pak Muchtar Andilolo, tapi Saksi lupa, apakah waktu Ne' Leo itu, itukah Ne' Duppa, Saksi sudah lupa karena sudah lama. Waktu itu ada dibuat pondok-pondok di situ. Waktu mengambil bambu dari sekitar situ, tidak ada izin dari orang lain. Saksi ikut mendirikan pondok-pondok di situ;
- Gereja Katolik yang sekarang ini masuk lokasi Tambuntana. Kalau ke sebelah utaranya sampai habis, utaranya berbatasan dengan Lai' Sulle', dari Gereja itu ke utaranya sampai ketemu tanahnya Lai' Sulle', jaraknya jauh. Saksi tidak bisa bayangkan. Mungkin kurang lebih menghampiri 100 (seratus) meter. Kalau sebelah baratnya Tambuntana dengan Ne' bokko. Kalau sebelah timur dengan Lampung Barana'. Kalau dari Gereja sampai ke tanahnya Lampung Barana' kurang lebih menghampiri 200 (dua ratus) meter;
- Rumah Saksi berjarak 100 (seratus) meter dari Gereja. Yang Gereja itu masuk ke barat sedikit, baru kanan ada rumah, di situ masuk;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Ne' Bokko mendapatkan tanah dari orangtuanya, tanahnya Ne' Bokko ini tidak masuk tanah yang disengketakan;
- Saksi mengetahui persis ukuran obyek sengketa yaitu 17.324 m², Saksi tahu pada waktu diukur tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa rumah Ne' Parondong yaitu Tongkonan batua'riri, maksudnya Tongkonan batua'riri karena Ne' Parondong itu asalnya dari Tanga Tondok Lambalako. Mengenai keterangan Saksi sebelumnya yaitu Tanga Tondok Yoan, itu 2 (dua). Tanga Tondok Lambala'ko dan di sebelah baratnya 1 (satu), di bawah: Karondang. Jadi, di bawahnya itu Karondang. Tanga Tondok itu 2 (dua): disini 1 (satu), di sana 1 (satu). Begitu. Karena 2 (dua). Itu namanya Tanga Tondok Lambala'ko;
- Di dekatnya obyek sengketa ada Tongkonan Tanga Tondok dan Tongkonan Karondang. Tongkonan Tanga Tondok, masih di situ juga tempatnya;
- Saksi mengetahui kalau rumahnya Ne' Parondong adalah Tongkonan batua'riri, itu contohnya: kalau dia dari Tanga Tondok Lambalako, itu Saksi tahu karena Saksi diceritakan;
- Orangtua Saksi yang ceritakan bahwa obyek sengketa adalah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Lambala'ko. Hal itu diceritakan oleh orangtua Saksi kepada Saksi sudah lama. Sekitar tahun-tahun 1980-an;
- Tongkonan batua'riri itu menunjukkan bahwa berapa orang yang keluarga dari situ, itulah namanya Tongkonan batua'riri. Umpamanya lahir 8 (delapan) orang atau 9 (sembilan) orang, itulah namanya Tongkonan batua'riri;
- Pada tahun 1986, Saksi sudah kenal dengan Muslimin Sampe,
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa Alik Sumule tidak pernah dihukum, Saksi tahu karena pada waktu ada perkara itu, kebetulan Saksi datang. Perkara itu adalah perkara pidana. Saksi waktu itu datang pada waktu tahun perkara itu yaitu tahun 1991. Yang Saksi dengar dari nenek Saksi: "Itu Alik Sumule itu, kita tidak tahu bagaimana caranya, kenapa dia lempar itu bambu ke Dandala dengan Sattu Barana'. Nah itu khan ada ahli waris kamu". Alik Sumule tidak dihukum karena pemberitahuan dari nenek Saksi bahwa Alik Sumule tidak dihukum. Saksi tahu persis kalau Alik Sumule tidak dihukum. Saksi siap bertanggungjawab;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Goyang (mantan Kepala RK Tangti dari tahun 1973 sampai 1980. Itu Kepala Ne' Goyang. Waktu dulu Alik Sumule ada perkara pidana, Saksi tidak tahu apakah Goyang ada memberikan kesaksian juga atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Alik Sumule ada perkara pidananya tahun 1991, dulu waktu nenek Saksi masih hidup, dia yang menceritakan, karena dia dulu yang datang di sini kalau dia disidang. Jadi dia yang ceritakan. Saksi tidak pernah bicara langsung dengan Alik Sumule;
- Saksi tahu yang namanya Ambo' Lopa'. Tapi yang mana orangnya, Saksi tidak tahu;
- Saksi melihat obyek sengketa pada waktu Saksi berumur 6 (enam) tahun, waktu Saksi duduk di bangku SD. Saksi lahir tahun 1963. Berarti Saksi tahu persis tentang obyek sengketa pada tahun 1969;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa sudah ada rumah adat, sudah ada bambu, kopi, betung, ubi kayu, kandang babi, kolam, sumur, bambu yang sebelah utara, alasan Saksi bisa memberikan keterangan sebagaimana tersebut bahwa pada tahun 1963, Saksi mengetahui sudah ada rumah adat, sudah ada bambu, kopi, betung, ubi kayu, di obyek sengketa, karena itu di rumah adat Toraja ada tertulis diatas. Saksi hanya melihat tulisan. Tulisannya itu yaitu tahun 1962 didirikan rumah adat;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa pada tahun 1963 Saksi sudah melihat obyek sengketa, Saksi diceritakan itu bambunya Tergugat;
- Keterangan Saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa bambu, kopi, betung, ubi kayu, kandang babi, kolam, sumur, bambu, semuanya punya Duppa Barana', Saksi tidak pernah melihat Duppa Barana' menanam bambu, kopi, betung, ubi kayu. Saksi tahu kalau itu punya Duppa Barana' karena selama itu dia yang bayarkan pajak dan dia juga yang mengambil;
- Tentang sejak kapan Duppa Barana' membayar pajak untuk tanah itu, itu ada pendaftarannya tahun 1973;
- Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Duppa Barana' bayar pajak. Tentang keterangan Saksi sebelumnya bahwa tanaman itu tanamannya Duppa Barana' karena selama itu dia bayar pajak, sementara Saksi sendiri tidak tahu sejak kapan Duppa Barana' membayar pajak, makna kata "selama itu", maksudnya begini: Saksi itu kalau Saksi lewat, dia yang kelola. Tidak pernah ada orang lain yang kelola itu tanah itu. Jadi karena dia yang ambil, Saksi pikir, dia bayar pajak, tapi Saksi juga tidak tahu sejak kapan dia bayar pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterangan Saksi bahwa Saksi pernah lihat peta blok dan Saksi tunjuk nomor 40 yang dipakai untuk pematokan, peta blok tadi terbit tahun 1913 karena penyerobotan itu terjadi tahun 1914. Tapi Saksi lupa;
- Waktu peta blok itu terbit, terbitnya peta blok itu mengapa, Saksi lupa;
- Sebelum terbitnya peta blok, orang dari Perpajakan pernah datang meninjau;
- Mengenai peta blok di bukti yang ada nomor obyek pajak, Saksi tidak pernah melihat orang dari Perpajakan meninjau obyek;
- Mengenai Tongkonan batua'riri Ne' Parondong, nama Pareng'e'nya waktu itu adalah Duppa Barana' waktu masih hidup;
- Tongkonan batua'riri Ne' Parondong kalau pesta tidak dapat bagian daging. Kalau sebuah Tongkonan itu biasa dikasih kepala kerbau. Tapi kalau kaki babi, biasa dapat 1 (satu) kalau ada pesta;
- Saksi lupa apakah Tongkonan batua'riri Ne' Parondong pernah dapat kepala kerbau atau tidak;
- Saksi kenal dengan Margaretha Sattu. Margaretha Sattu adalah keluarga Penggugat;
- Saksi kenal Duruk Bokko. Tentang keterangan Duruk Bokko di putusan pidana yaitu bahwa pada poin yang kedua:

Saksi adalah mantan Kepala RT Tangti, dimana terletak lokasi kebun Tambuntana dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan kebun milik Ambe' Duppa;

Menurut Saksi, kalau di sebelah utara, ada bambu. Di situ lah bambunya Duppa Tambuntana. Di situ juga miliknya Ne' Duppa.

Sebelah timur berbatasan dengan perumahan Ambe' Duppa;

Menurut Saksi, kalau bambu dari itu dengan perumahan Ambe' Duppa, memang rumahnya Ambe' Duppa sebelah timur dengan lumbungnya itu;

Mengenai pertanyaan dari Kuasa Para Tergugat bahwa kalau di sebelah selatan berbatasan dengan bambu tadi itu dijelaskan di putusan pidana tersebut berbatasan dengan perumahan Lampung Ke'pe', menurut Saksi, perumahannya Ne' Bokko yaitu di sebelah selatan. Ada di sana, tapi tidak kelihatan.

Sebelah barat berbatasan dengan kebun Lampung Ke'pe';

Menurut Saksi, memang benar itu sebelah barat: Lampung Ke'pe'. Perumahan Lampung Ke'pe' tidak masuk tanah yang dikusai Ambe' Duppa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal yang bernama Goyang. Mengenai keterangan Goyang yang memberikan keterangan di putusan pidana di poin ketiga dari atas yaitu:

Bahwa, lokasi Tambuntana dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Ambe' Duppa;

Menurut Saksi, benar itu. Ada kebun di situ;

Sebelah timur dengan perumahan Ambe' Duppa;

Menurut Saksi, memang benar itu;

Sebelah selatan dengan perumahan Lampung Ke'pe';

Sebelah barat berbatasan dengan kebun Lampung Ke'pe';

Mengenai pertanyaan dari Kuasa Hukum Para Tergugat bahwa sebelah selatan dengan perumahan Lampung Ke'pe' dan sebelah barat berbatasan dengan kebun Lampung Ke'pe', masuk tanahnya Ambe' Duppa, karena di tengah itu kebunnya Duppa Barana', baru Lampung Ke'pe' lagi;


- Yang membatasi tanahnya Lampung Ke'pe' dengan Duppa Barana' pada sebelah timur, menurut Saksi: tanahnya Lampung Barana' di tengah. Yang mengantari itu adalah bambunya Lampung Barana'. Ada benteng;
- Yang sebelah barat lumbungnya Duppa Barana' adalah tanahnya Ne' Bokko. Kalau sebelah utara, itu bambunya Ne' Duppa Barana';
- Saksi kenal dengan Ruruk Buri;
- Ada tanahnya Ambe' Duppa berbatasan dengan Ruruk Buri. Ne' Bokko dulu, baru Ne' Duppa, baru dia di bawah lagi;
- Waktu permasalahannya Alik Sumule, Saksi pulang ke sini selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Soalnya dulu Saksi diceritakan oleh nenek Saksi bahwa: "Gara-gara bambu di sana. Bambunya nenekmu, Ne' Duruk";
- Keterangan yang dibacakan oleh kedua-belah pihak terkait batas-batas penyampaian Para Saksi di Pengadilan, Saksi tidak tahu itu. Saksi tidak nonton sidang. Cuma diceritakan waktu datang, tapi kepada Saksi tidak diceritakan tentang batas-batas itu secara detail;
- Benar yang Saksi katakan bahwa di sebelah timurnya ada rumahnya Ambe' Duppa;
- Benar di sebelah utara ada juga kebunnya Ambe' Duppa;
- Kebun Ambe' Duppa yang di sebelah utara, kebun Ambe' Bokko yang dipersiapkan, yang berbatasan di situ ada ubi kayu, ada sumur, ada kolam, ada cengkeh. Sebelum perumahan Ambe' Duppa, yang dulu Saksi lihat sayur babi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ubi kayu. Lumbung yang pertama dari barat, masuk di dalam itu, di luar dari tanahnya Ambe' Bokko:



- Perumahan yang Saksi maksud yang 1 (satu) rumah adat itu saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya. Sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

3. **PETRUS BADENG MANGGUALI** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Tanah yang disengketakan adalah tanah kering yaitu tanah perumahan;
- Tanah sengketa letaknya di Kampung Barana' Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Luas tanah obyek sengketa yang Saksi tahu adalah 17.324 m². Batas-batasnya adalah:
 - Utara dengan tanah Indo' Sulle';
 - Timur dengan tanah Lampung Barana';
 - Selatan dengan tanah Lampung Ke'pe';
 - Barat dengan tanah Ne' Bokko;
- Yang kuasai tanah sengketa adalah Tergugat yaitu Margaretha Sampe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Margaretha Sampe, ada saudaranya yang tinggal di tanah sengketa;
- Di tanah sengketa ada 1 (satu) rumah dan 1 (satu) bangunan dapur, serta ada 2 (dua) lumbung yang diukir;
- Rumah yang ada di tanah sengketa adalah rumah adat Toraja;
- Selain itu ada tanaman pohon bambu, betung, tanaman coklat, kopi dan tanaman sayur babi;
- Tanaman-tanaman tersebut milik Tergugat;
- Saksi pertama kali melihat obyek sengketa sejak Saksi masih sekolah di SD Minanga;
- Sekolah Saksi dekat Pertamina. Saksi melewati tanah sengketa kalau ke sekolah;
- Umur Saksi waktu SD waktu itu 10 (sepuluh) tahun;
- Saksi sering datang ke rumah adat itu waktu Saksi SD, dan Saksi datang sebagai gembala di situ;
- Kalau ada kegiatan di situ, Saksi sering datang minum-minum;
- Waktu umur Saksi 10 (sepuluh) tahun, ada sumur dan pohon kelapa Saksi lihat di tanah sengketa;
- Pohon kelapa dulu ada 2 (dua) pohon di depan rumah dan ada 3 (tiga) pohon di dekat / samping rumah adat;
- Waktu itu sudah ada rumah adat yang atapnya dari bambu;
- Waktu itu zaman Pemerintahan Belanda;
- Selain rumah, sudah ada 1 (satu) lumbung dulu;
- Letak lumbung yang 1 (satu) dulu memang sudah tempatnya di situ, yang ditempati sekarang yang sudah dipugar;
- Rumah itu milik Ne' Duppa dan lumbung milik Ne' Duppa;
- Ne' Duppa kawin dengan Ne' Leo;
- Ne' Duppa sudah setengah tua waktu itu;
- Ne' Duppa sudah punya anak yaitu Margaretha Sampe, Sampe, Bongi Tandiarrang, Leonardus Sonda, Leo R Tandiarrang. Hanya itu yang Saksi lihat di situ;
- Saksi sering main di situ;
- Tidak ada rumah lain selain rumahnya Ambe' Duppa di situ;
- Rumah yang berdekatan dengan rumah itu ada kira-kira 40 (empat puluh) meter jaraknya ke selatan. Baru ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Lampung Ke'pe'. Selain itu, tidak ada lagi rumah lain di sekitar situ;

- Saksi kenal dengan Dado;
- Rumah Dado ada di tanah sengketa sekarang;
- Rumah yang di sebelah baratnya rumahnya Dado sudah ada waktu Saksi umur 10 (sepuluh) tahun yaitu rumahnya Lillak;
- Tanah yang Saksi sebutkan batas-batasnya tadi adalah tanah milik orangtua Ambe' Duppa namanya Ne' Parondong;
- Bapaknya Ne' Duppa bernama Ne' Remak;
- Saksi tidak tahu siapa isterinya Ne' Parondong;
- Saksi tidak tahu siapa isterinya Ne' Remak;
- Saksi tidak tahu orangtuanya Ne' Remak;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa itu tanahnya Ne' Parondong karena dulu Saksi diberitahu Ne' Duppa bahwa tanah ini tanahnya Ne' Parondong dan yang mendukung pernyataan ini adalah adanya jatah dari Rambu Solo' dan Rambu Tuka' namanya Salurara. Itu sama dengan sissinan kadadian. Itu dibagi berdasarkan keturunan Ne' Parondong mulai dari keturunan Ne' Parondong yang pertama sampai kepada keturunan yang terakhir. Itu dibagi di rumah Ne' Parondong. Saksi lihat sendiri;
- Saksi belum melihat Ne' Parondong;
- Saksi tidak lagi melihat Ne' Remak;
- Saksi tahu Ne' Parondong dan Ne' Remak dari silsilah itu;
- Yang bagi kepada keturunan Ne' Parondong di atas adalah To' Parengnge';
- Rumah adat di tanah sengketa sudah 2 (dua) kali diubah;
- Yang ubah / renovasi adalah Ne' Duppa;
- Waktu belum direnovasi, beratap bambu;
- Direnovasi tahun 1962;
- Kalau di Kampung, yang begitu masih gotong royong;
- Orangtua Muslimin Sampe adalah Sattu Barana';
- Waktu direnovasi, dari keluarga Sattu Barana' datang juga bantu;
- Saksi melihat Sattu Barana', To' Parengnge', anak muda dan tokoh masyarakat datang bantu;
- Memang sudah jadi tradisi saling bantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah lupa apakah Muslimin Sampe datang juga membantu;
- Tidak ada masalah waktu rumah direnovasi;
- Tidak ada masalah waktu lumbung direnovasi;
- Lumbung pertama dibangun tahun 1949. Saksi lihat tulisan di lumbung itu;
- Lumbung kedua dibangun tahun 1978;
- Sumur milik orang Tambuntana;
- Sumur masuk lokasinya Ambe' Duppa;
- Ada kolam di situ dulu yaitu kolam ikan mas;
- Kolam ikan itu punya Ambe' Duppa;
- Tidak ada masalah waktu sampai pembangunan lumbung;
- Sampai ada masalah, Saksi tahu karena Penggugat masukkan bahan-bahan bangunan di tanah sengketa;
- Penggugat memasukkan bahan bangunan tahun 2013;
- Yang memasukkan adalah Muslimin Sampe;
- Bahan bangunan itu berupa pasir dan semen;
- Diletakkan di tempat kolam ikan dulu;
- Masalah itu dibicarakan dulu di Kampung, baru ke Polisi, lalu ke Pengadilan ini;
- Saksi pernah diambil keterangan di Polisi mengenai membawa bahan bangunan ke tanahnya Ambe' Duppa;
- Yang melapor adalah Muslimin Sampe;
- Ada tanahnya Ambe' Bokko di sebelah barat;
- Dulunya tanah Ne' Bokko masih masuk Tambuntana, tetapi Ambe' Bokko masih warga Tambuntana, jadi itu tidak masuk yang dikuasai Ambe' Duppa;
- Bambu yang di tanahnya Ambe' Bokko yang Saksi maksud yang dulu diperkarakan antara Alik Sumule dengan Sattu Barana';
- Saksi tahu bahwa bambu itu tidak masuk dalam tanahnya Ambe' Duppa tapi masuk tanahnya Ambe' Bokko dari permasalahan yang dulu itu;
- Saksi tidak jadi Saksi dulu dalam perkara ini;
- Saksi melihat Gereja;
- Gereja itu adalah Gereja Katolik;
- Gereja itu ada di situ sekitar tahun 1985 - 1986;
- Tanah yang ditempati Gereja, Saksi tidak tahu tanahnya siapa. Tetapi yang terakhir menanam cengkeh di situ adalah Ambe' Duppa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cengkeh di situ sampai berbuah yang petik hasilnya adalah ahli waris / anak cucu Ne' Duppa;
- Sampai tahun 1985 / 1986 masih ada cengkeh di situ, nanti diratakan baru tidak ada cengkeh;
- Saksi tidak tahu siapa yang berikan tanah itu kepada Gereja;
- Luas tanah sengketa Saksi katakan 17.000 m²;
- Saksi katakan Tambuntana;
- Gereja masuk Tambuntana;
- Yang menguasai Tambuntana pertama kali adalah Ne' Parondong;
- Ne' Parondong kuasai masih zaman Belanda;
- Saksi tahu ada pendaftaran tanah pertama kali tahun 1973;
- Saksi tidak tahu ada pendaftaran tanah tahun 1973;
- Saksi tidak tahu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1962 sebagaimana bukti bertanda P.2;
- Saksi tahu yang daftar tanah tahun 1973 adalah Ne' Duppa karena Saksi melihat langsung tahun 1973 didaftar PBB;
- Nama kecil Margaretha Sampe adalah Duppa;
- Saksi tidak tahu nama Nasrani-nya Ambe' Duppa;
- Anak pertama Ambe' Duppa adalah Margaretha Sampe. Nama kecil Margaretha Sampe adalah Duppa;
- Rumah Ambe' Duppa adalah Tongkonan batua'riri;
- Di sekitar obyek sengketa ada 4 (empat) Tongkonan yaitu:
 - 1) Tongkonan Tanga Tondok;
 - 2) Tongkonan Tanga Tondok Daoan;
 - 3) Tongkonan To' Pao;
 - 4) Tongkonan Karondang Daoan;
- Rumah Ambe' Duppa merupakan batua'riri dari Tongkonan Tanga Tondok Daoan;
- Tambuntana biasa dikasih kepala kerbau, biasa juga tidak;
- Saksi tidak melihat Ambe' Duppa menanam bambu di obyek sengketa;
- Tidak pernah Saksi mengatakan bahwa tahun 2012 ada pertemuan keluarga di Kampung dan Saksi mengatakan bahwa di sebelah utara Saksi ambil itu bambu dan minta izin kepada Sattu Barana';
- Waktu Sattu Barana' meninggal dunia, Saksi hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambe' Duppa meninggal tahun 1994;
- Ketua Panitia Pemakamannya adalah A Muchtar;
- Saksi tidak tahu A Muchtar minta bambu kepada Sattu Barana';
- Ada keputusannya Alik Sumule dulu, tetapi Saksi tidak tahu apakah dihukum atau tidak;
- Mengenai di situ dinyatakan bahwa Alik Sumule dinyatakan bersalah merusak bambu milik Sattu Barana', saksi tidak tahu karena satu mengatakan milik Sattu Barana' dan satu mengatakan milik Ambe' Bokko;
- Lumbung pertama dibuat tahun 1949;
- Pohon kelapa Saksi lihat sesudah Saksi di SD umur 10 (sepuluh) tahun;
- Sudah ada rumah dan pohon kelapa di tanah sengketa pada tahun 1962;
- Rumah adat duluan dibangun daripada lumbung;
- Saksi tidak lihat lumbung 1 (satu) itu dibangun, Saksi hanya lihat tulisannya di atas lumbung itu dibangun tahun 1949;
- Tanah Gereja adalah milik Ambe' Duppa;
- Saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah itu;
- Saksi sekolah guru di Makale;
- Saksi tamat tahun 1967;
- Waktu ada penebangan bambu, Saksi tahu waktu waktu ada keberatan;
- Saksi tinggal di Makale waktu Saksi sekolah Guru;
- Rumah adat tidak masuk obyek sengketa. lumbung juga tidak masuk;
- Saksi tidak tahu kapan rumah adat dibangun;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa milik Ne' Parondong dari Duppa Barana;
- Duppa Barana' sama dengan Duppa Tambuntana;
- Saksi sering melihat tanah sengketa;
- Jalan yang ke timur itu dibuat oleh Pemerintah. Waktu jalan itu dibuat, Saksi tidak tahu tanahnya diminta kepada siapa;
- Tanah yang dilalui jalan adalah tanah Tambuntana;
- Saksi melihat patok-patok di tanah sengketa;
- Patok-patok di tanah sengketa dibuat oleh keluarga Tambuntana yaitu Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok-patok dibuat berdasarkan peta blok dan melihat benteng dan pohon-pohon;
- Tidak ada yang keberatan waktu patok-patok itu dibuat;
- Duppa Barana' meninggal tahun 1984;
- Duppa Barana' dipesta di lokasi obyek sengketa;
- Saksi lupa Sattu Barana' meninggal tahun berapa;
- Sattu Barana' dipesta di sebelah bawahnya;
- Tempat Gereja yang Saksi terakhir menanam cengkeh di situ adalah Duppa Barana';
- Saksi belum pernah melihat surat hibah untuk Gereja;
- Duppa Barana' dulu penganut agama Todolo. Setelah meninggal agama Katolik;
- Sattu Barana' beragama Katolik;
- Saksi hadir pada pesta penguburan Duppa barana tahun 1994;
- Ada dipasang kain merah dan saringan di acara itu;
- Mengenai bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi dipersidangan berupa gambar, menurut Saksi betul itu acara pesta penguburan Duppa Barana'. ada tanda-tanda dipasang itu berarti pesta orang besar;
- Mengenai pertanyaan dari Kuasa Para Tergugat tentang gambar dalam foto itu dimana ada Muslimin Sampe apa itu berarti dia hadir dan merestui, menurut Saksi: iya;
- Muslimin tidak keberatan diadakan pesta di situ;
- Bambu-bambu sebagaimana gambar yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ditebang waktu itu;
- Tentang 2 (dua) pohon kelapa di depan dan 3 (tiga) di samping rumah, yang petik buah kelapa itu adalah orang Tambuntana. Saksi pernah minta waktu dipetik hasilnya dan Saksi meminta ke Ambe' Duppa;
- Pohon kelapa ditebang waktu rumah Toraja direnovasi kedua, dipakai untuk tulang somba;
- Saksi tidak tahu pohon kelapa yang lain apakah tumbang sendiri atau bagaimana;
- Tempat lumbung yang kedua dulu tempat sayur babi, kebunnya Ambe' Duppa;
- Tidak ada bambu di situ dulu. Di sebelah baratnya yang ada bambu;
- Saksi tinggal di Makale;
- Kalau hari Sabtu, Saksi pulang ke Kampung jalan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sattu Barana' dipesta di Dandala;
- Dandala tidak sama dengan Tambuntana;
- Duppa Barana' sama dengan Duppa Tambuntana, sering dipanggil Duppa Tambuntana karena tinggal di Tambuntana, jadi gampang diingat;
- Saksi pernah dengar nama Ne' Balik, tapi Saksi tidak lagi lihat orangnya;
- Saksi tidak tahu anak-anaknya Ne' Balik;
- Saksi pernah melihat peta blok yang dipakai untuk mengukur / membuat patok;
- Tidak ada tanahnya Saksi di peta blok itu;
- Mengenai bukti bertanda T.3A / T.3B yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, betul itu peta blok yang pernah Saksi lihat;
- Ciri khusus pesta orang besar dengan pesta orang kecil ada yaitu pondok-pondok yang dikelilingi kain merah dan ada kerbau belang;
- Sekarang orang kecil atau orang biasa punya uang, bisa mengadakan kerbau belang;
- Saksi mengatakan tadi waktu lihat foto-foto bahwa itu pesta orang besar karena ada kain-kain merah yang membedakan. Ukiran-ukirannya yang membedakan. Dan di foto tadi itu ada saringan. Itu tandanya;
- Yang Saksi terangkan tadi, Saksi dengar langsung dari Duppa Barana dimana Saksi diceritakan waktu Duppa Barana' masih hidup;
- Gunanya diceritakan kepada Saksi untuk diberitahu kepada ahli warisnya;
- Pertama kali Saksi mendengar dari Duppa Barana';
- Kalau ada pesta-pesta, Saksi dicdritakan;
- Ketika diceritakan, biasa banyak orang, biasa sedikit;
- Saksi tugas sebagai guru di Lombok Tengah selama 9 (sembilan) tahun;
- Saksi kembali ke Toraja tahun 1985;
- Saksi sudah guru waktu Saksi diceritakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

4. **YAKOBUS GOYANG** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperkarakan oleh kedua-belah pihak ini adalah masalah tanah di Tambuntana;
- Tambuntana itu di RT Barana Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek;
- Tanah yang diperkarakan adalah tanah kering;
- Luas tanah yang diperkarakan yaitu 20.000 m² lebih. Berarti 2 (dua) hektar;
- Yang Saksi mau cerita yaitu batas tanah yang dikuasai Margaretha Sampe, dkk. Yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';
 - Timur berbatasan dengan Ne' Lampung Barana';
 - Selatan berbatasan dengan Ne' Lampung Ke'pe';
 - Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;
- Saksi tahu rumahnya Dado. Yang sebelah barat rumahnya Dado, Saksi tidak kenal;
- Yang kuasai tanah 2 (dua) hektar itu adalah Duppa Barana' / Margaretha Sampe;
- Saksi kenal Duppa Tambuntana. Duppa Tambuntana ini sama dengan Duppa Barana';
- Yang ada di dalam yang Saksi lihat: 2 (dua) lumbung, 1 (satu) rumah adat, kandang babi, tanaman kopi, coklat, ubi kayu, sayur babi, bambu, betung. Sudah itu yang Saksi tahu;
- Rumah adat itu Saksi lihat sejak Saksi kecil;
- Rumah adat itu sejak Saksi kecil, memang sudah begitu. Dulu diatap bambu. Sekarang sudah beratap seng;
- Sejak Saksi kecil, memang sudah Saksi lihat lumbung begitu. Yang pertama itu tahun 1949. Itu yang di tengah antara rumah dengan lumbung baru. Dulu itu beratap bambu juga. Saksi lupa kapan diubah jadi beratap seng. Kalau lumbung yang kedua dibangun tahun 1987;
- Waktu Saksi kecil, rumah Saksi berjauhan dengan tanah itu. Kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Saksi lihat tanah itu sejak Saksi sudah mengerti-mengerti sedikit kalau ada pesta kematian atau syukuran;
- Nama nenek Saksi yaitu Mule Alik yang sering membawa Saksi ke situ waktu Saksi masih kecil;
- Waktu Saksi masih kecil, Saksi melihat di situ yang tinggal di obyek sengketa yaitu Duppa Barana'. Saksi melihat di situ mulai tahun 1949 sejak ada lumbung itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Duppa Barana' yang tinggal di situ, yang tinggal di situ juga anaknya yaitu Margaretha Sampe / Duppa, Bongi, Indo' Banne, Pak Sampe, Sonda, Leo Tandiarang. Itu 6 (enam) orang;
- Duppa Barana' kawin dengan Ne' Leo;
- Ada 2 (dua) anaknya Duppa Barana' yang sudah meninggal dunia yaitu Indo' Banne dan Sampe;
- Ada keturunannya Indo' Banne yaitu: Pasa'ti, Sonda, Tato', Mama Tina. Mungkin ada lagi, tapi Saksi sudah lupa namanya;
- Pak Sampe tidak punya anak / mandul;
- Saksi kenal orangtuanya Duppa Barana'. Namanya Ne' Tungga. Istrinya Ne' Tungga yaitu Balik;
- Asal usul tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu dari Ne' Parondong;
- Ne' Parondong kawin dengan Rimun;
- Anaknya Ne' Parondong dengan Rimun yang Saksi ketahui yaitu: Rimun, Pasula, Pong Rappa, Te'le Pare', Mengkona;
- Yang melahirkan garis keturunan Duppa Barana' yaitu Te'le Pare'. Te'le Pare' kawin dengan Ne' Bine melahirkan Ne' Bukku. Ne' Bukku kawin dengan Pong Tungga yang melahirkan Tungga. Lalu Tungga kawin dengan Paluppa / Ne' Luppa, melahirkan Duppa Barana';
- Ne' Remak sama dengan Ne' Tungga. Ini orangtuanya Duppa Barana';
- Saksi sudah tidak melihat Ne' Remak
- Yang Saksi lihat yang menguasai obyek sengketa yang seluas 20.000 m² yaitu Duppa Barana';
- Di sekitar lokasi ke sana itu, yang pertama kali tinggal di situ yang Saksi lihat waktu tahun 1949 yaitu orang-orang yang nama-nama batasnya. Waktu itu tidak begitu banyak rumah. Ada beberapa rumah. Yang Saksi lihat itu yang batasnya Lampung Barana', Lampung Ke'pe';
- Kalau dari rumah adat / rumahnya Ne' Duppa, rumahnya Lampung Barana yaitu di atasnya sebelah Gereja, tapi tidak jauh. Rumahnya Lampung Barana' di atasnya lagi, diantari jalan. Rumah yang lain yang Saksi lihat yaitu Ne' Sulle'. Rumahnya Ne' Sulle' yaitu di bagian utara. Yang di bawahnya jalan yaitu rumahnya Ne' Lampung Ke'pe'. Rumahnya Lampung Ke'pe' dengan Duppa Barana' berbatas. Dulu sudah ada rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu tahun 1949, Saksi melihat ada kelapa di situ yang termasuk yang ditempati rumah adat itu;
- Di situ masih ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu di bagian timur;
- Sekarang pohon kelapa tidak ada;
- Pohon kelapa itu dipergunakan untuk tulang somba di rumahnya Duppa Barana'. Saksi tahu itu yang dipasang sebagai tulang somba di rumahnya Duppa Barana', Saksi tidak melihatnya. Yang kasih tahu adalah keluarga Duppa Tambuntana;
- Saksi sudah melihat Ne' Duppa dan Ne' Leo;
- Ne' Duppa sudah meninggal dunia;
- Ne' Duppa diupacarakan di rumahnya di Tambuntana. Saksi datang waktu itu;
- Indo' Leo sudah meninggal dunia dan dipestakan di situ juga;
- Yang sudah meninggal yang dipestakan di situ yaitu Pak Sampe;
- Dulu waktu tahun 1949, belum ada Gereja;
- Yang ada di situ dulu adalah tanaman cengkeh, coklat, bambu, ubi kayu. Yang punya tanaman itu adalah Ne' Duppa Barana'. Saksi tahu kalau itu tanamannya Ne' Duppa Barana' karena Saksi sering datang di situ. Tapi Saksi tidak lihat waktu tanaman itu ditanam. Saksi dikasih tahu Ne' Duppa dan juga anak-anaknya. Saksi melihat orang petik buahnya. Yang ambil buahnya yaitu keluarga Ne' Duppa. Kalau bambu, diambil keluarga Ne' Duppa;
- Selain itu rumah adat yang sudah Saksi sebutkan, ada sumur di situ yang Saksi lihat. Letaknya itu sumur di bawahnya Gereja. Sumur itu adalah sumur tua. Waktu Saksi kecil memang sudah ada. Sumur itu dulu diambil orang untuk diminum. Ne' Duppa Barana' saja yang ambil air dari sumur itu. Yang sumur tempat ambil air itu, yang Saksi tahu yang ambil airnya adalah Ne' Duppa. Saksi tidak tahu kalau ada yang lain yang ambil. Selain itu, Saksi juga melihat kolam. Yang punya kolam adalah Ne' Duppa dimana Ne' Duppa yang bikin. Yang diletakkan di kolam ditanami kangkung, keladi. Pernah juga ada Ikan Mas;
- Waktu pesta Ne' Duppa, dibuatkan pondok-pondok (lantang). Dibuat di sekeliling rumah. Bahan yang dipakai yaitu bambu. Bambunya diambil dari situ semua. Saksi melihat diambil di situ. Saksi biasa juga hadir waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pondok dan bambu ditebang di situ dari utara dan ada juga di selatan;

- Saksi tidak tahu apakah waktu menebang bambu itu, diminta kepada orang lain atau tidak. Waktu menebang bambu, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang koordinir atau tidak;
- Pestanya Ne' Duppa selama 3 (tiga) hari. Sebelum pesta, ada musyawarah dulu. Pesta itu menurut pengukuran Saksi adalah pesta besar. Ada kerbau belang dipotong. Saksi lihat itu;
- Sebelum diadakan acara, ada pembicaraan-pembicaraan dulu yang Saksi lihat. Waktu itu ada hadir Muslimin Sampe. Dia jadi Ketua pesta di situ. Andilolo kalau tidak salah;
- Mengenai bukti surat yang ditunjukkan Kuasa Para Tergugat berupa gambar-gambar foto waktu Ne' Duppa meninggal dunia, gambar orang pakai baju ungu yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat itu siapa, mata Saksi sudah kabur. Saksi tidak tahu lagi;
- Duppa Barana' dipesta tahun 1994. Kerbau belang dipotong di situ;
- Waktu Ne' Duppa Barana' mau dikubur, Saksi mengusung mayat;
- Indo' Leo dipestakan sama dengan Ne' Duppa;
- Kalau ada orang meninggal di atas, rumah adatnya Ne' Duppa yang Saksi sudah lihat, pernah dikasih daging;
- Tempat tinggal Saksi sekira 2 (dua) kilometer dari obyek sengketa. Luas tanah di Tambuntana adalah 20.000 m². Saksi tahu ukuran itu karena Saksi melihatnya di peta dan itu ada di peta tahun 1973 yang dikasih lihat keluarga Tambuntana. Sekarang Saksi dikasih lihat. Saksi baru sekarang lihat luas itu tanah karena dikasih lihat oleh keluarga Tambuntana makanya Saksi tahu bahwa luasnya kurang lebih 20.000 m²;
- Tambuntana yang ditempati Ne' Duppa adalah Tongkonan batua'riri dari Tanga Tondok Yoan;
- Parenge' di Tanga Tondok Yoan adalah Parondong;
- Parenge' di Tanga Tondok Yoan siapa, Saksi kurang tahu namanya;
- Saksi tidak tahu apakah Upa' Sampe adalah parenge' di situ atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau tanah itu adalah tanah Tongkonan batua'riri Tanga Tondok Yoan karena dikasih tahu oleh keluarganya Ne' Duppa. Yang kasih tahu langsung ke Saksi adalah Ne' Duppa. Hal itu diberitahukan ke Saksi waktu Ne' Duppa masih hidup. Tentang pernyataan dari Para Parengé' bahwa Tongkonan Tanga Tondok Yoan tidak pernah memberikan batua'riri, yang bisa Saksi jelaskan yaitu bahwa di Barana' ada 4 (empat) Tongkonan yaitu:

- 1) Tanga' Tondok Yoan;
- 2) Tongkonan Tanga' Tondok Lan;
- 3) Tongkonan To' Pao;
- 4) Tongkonan Karondang;

- Saksi tidak tahu siapa parengé' di Tongkonan Karondang. Tapi semua Tongkonan itu berdekatan semua dengan obyek sengketa;
- Saksi pernah merantau. Saksi merantau tahun berapa, Saksi sudah lupa;
- Tanah yang ada Gereja di situ, masuk tanahnya Ne' Parondong yang 20.000 m². Jadi itu Gereja termasuk tanahnya Ne' Duppa;
- Ne' Duppa dengan DL Palinoan masih berkeluarga. DL Palinoan adalah sepupu 1 (satu) kalinya Ne' Duppa;
- Mengenai bukti surat keterangan / surat pengantar yang diperlihatkan oleh Kuasa Para Penggugat kepada Saksi, betul DL Palinoan adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Ne' Duppa;
- Saksi kenal Sattu Barana';
- Tentang isi dalam surat pengantar bahwa Sattu Barana' memberi kepada orang yang tersebut dalam surat tersebut untuk membuat surat pengantar, tentang mengapa Saksi menerangkan bahwa itu Ne' Duppa punya tanah, Saksi tidak tahu itu;
- Saksi tahu kalau tanah Gereja adalah tanahnya Ne' Duppa karena dulu waktu Saksi masuk mau dibangun itu Gereja, diminta sama Ne' Duppa. Yang suruh minta adalah Ne' Duruk dan Pak Sonda. Di situ Saksi tahu kalau itu tanahnya Ne' Duppa;
- Tentang keterangan Saksi bahwa Tambuntana adalah batua'riri dari Tanga Tondok Yoan, Saksi tahu kalau itu batua'riri dari cerita keluarganya Ne' Duppa. Saksi sering-sering mendengar itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Remak adalah Ne' Tungga. Kalau Ne' Duppa Barana', nama sebenarnya adalah Duppa;
- Margaretha Sampe, nama kampungnya adalah Duppa. Makanya bapaknya disebut Ambe' Duppa. Nama sebenarnya Ambe' Duppa yang Saksi tahu adalah Ne' Duppa. Saksi tidak tahu nama lainnya Ambe' Duppa selain dari Ne' Duppa;
- Saksi tidak tahu Ne' Balik;
- Lampung Ke'pe' mungkin ada hubungannya dengan Ambe' Duppa, tapi sudah jauh. Kalau dengan Sattu Barana' sudah jauh juga. Kalau dengan Ne' Bokko, itu sudah jauh juga;
- Ne' Tali bersaudara dengan Ne' Bokko;
- Saksi tidak tahu Ne' Balik;
- Saksi belum pernah melihat Ne' Bokko;
- Saksi khusus tahu tentang Ne' Duppa saja. Yang lain-lainnya Saksi tidak tahu;
- Saksi tahu yang menghibahkan tanah Gereja kepada Gereja adalah Ne' Duppa sekalipun Saksi sudah melihat Akta Hibah yaitu dari Sattu Barana' ke Gereja. Saksi tidak tahu kalau Sattu Barana' menghibahkan tanah kepada Gereja;
- Saksi tahu Ne' Bokko. Ne' Bokko punya tanah di sebelah obyek sengketa yaitu di sebelah barat;
- Di atas tanah Ne' Bokko yang Saksi lihat ada tanaman bambu;
- Saksi pernah mendengar peristiwa memotong bambu lalu diperkarakan. Bambu yang dipotong oleh Alik Sumule adalah bambu neneknya yaitu Ne' Ruruk yang bersaudara dengan Ne' Bokko. Waktu itu Alik Sumule dilaporkan oleh siapa, Saksi tidak tahu. Saksi hanya dikasih tahu sama istrinya yaitu Margaretha Sampe;
- Yang membayar pajak atas lokasi tanah sengketa adalah Ne' Duppa;
- Ne' Duppa membayar pajak sejak dari tinggal di situ. Sejak tahun berapa, Saksi tidak tahu;
- Ada bukti pembayaran pajak tanah Ne' Duppa. Saksi pernah melihatnya. Tahun pembayaran pajaknya adalah tahun sekarang. Kalau keterangan Saksi sebelumnya bahwa Ne' Duppa membayar pajak sejak dulu, Saksi tidak tahu sejak tahun berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Duppa dan keluarganya tinggal di situ dapat tanah dari Ne' Parondong;
- Ne' Parondong pertama kali tinggal di situ dapat tanah karena tanahnya sendiri. Ne' Parondong yang mengelola pertama kali. Saksi tidak melihat Ne' Parondong mengelola tanah itu. Saksi tahu kalau Ne' Parondong yang pertama kali mengelola tanah di situ karena diceritakan oleh nenek-nenek Saksi. Nama nenek Saksi yang cerita adalah Ne' Mule Alik. Nenek Saksi juga merupakan keturunan Ne' Parondong;
- Saksi kenal Sattu Barana';
- Sattu Barana' waktu Saksi masih kecil dan pernah dengar cerita dari Ne' Duppa, dia tinggal dimana, Saksi tidak tahu. Tidak ada di sekitar lokasi obyek sengketa;
- Rumahnya Sattu Barana' terletak di sebelahnya rumahnya Ne' Duppa. Yaitu di sekitar lokasi obyek sengketa. Sudah lama mereka tinggal berdekatan. Mungkin ada hubungan keluarga Sattu Barana' dengan Duppa Barana'. rumahnya Sattu Barana' dan Duppa Barana' ada di bagian timur. Rumahnya Sattu Barana' di sebelah timur Duppa Barana';
- Saksi tinggal di Lembang Gasing ke atas;
- Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak kebunnya Sattu Barana';
- Semasa Saksi kecil, Saksi sering datang ke situ. Saksi hanya tahu kebunnya Duppa Barana';
- Jalan di bawah Gereja, jalan itu jalan 2 (dua) jurusan. Yang satu tembus di Minanga dan 1 (satu) tembus ke Karondang;
- Waktu pembangunan jalan itu, Pemerintah minta izin kepada yang punya tanah. Yang punya tanah yang masuk Gereja adalah Ne' Duppa. Saksi tahu kalau untuk tanah bangun jalan diminta dari Ne' Duppa, Saksi tahu dari cerita Ne' Duppa. Waktu itu Saksi diceritakan pada waktu Saksi masih kecil. Kira-kira kalau diukur dari umur sekolahan yaitu SD;
- Saksi terakhir kali ke obyek sengketa, Saksi sering datang ke situ. Saksi lihat patok dari beton di sekitar situ. Patok-patok itu saat dibuat, Saksi ada di situ. Patok itu dari pertanahan. Waktu membuat patok-patok itu ada pengukuran. Saksi tahu ada pengukuran dari keluarga Ne' Duppa yaitu anaknya Duppa yang bernama Margaretha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe. Waktu pembuatan patok-patok itu, Saksi ada. Saksi ikut membuat itu;

- Di situ ada 2 (dua) lumbung. Lumbung yang pertama dibuat tahun 1949. Lumbung yang kedua dibuat tahun 1987. Pada waktu pembuatan kedua lumbung itu, tidak ada orang yang keberatan;
- Untuk obyek sengketa, sebelah baratnya berbatasan dengan tanahnya Ne' Bokko. Saksi tahu rumahnya Dado. Di sebelah barat rumahnya Dado, Saksi tidak tahu namanya. Saksi kenal orang yang bernama Ne' Lillak / Ne' Ruruk - bersaudara dengan Ne' Bokko;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Paulus Buri. Di sebelah barat tanahnya Paulus Buri itu tanahnya siapa, Saksi tidak tahu. Di sebelahnya lagi tanahnya Ne' Bokko, ada tanahnya Paulus Buri;
- Saksi kenal yang namanya Dandala. Di situ adalah tempat rumahnya Sattu Barana';
- Dandala dengan Tambuntana berjauhan. Ada rumah yang antaranya. Saksi tahu rumahnya Indo' Lalang dan Paulus Tappi;
- Sattu Barana' sama dengan Sattu Dandala;
- Indo' Lalang dan Paulus Tappi adalah keluarga Alik Sumule;
- Ada tanahnya Alik Sumule di situ. Beda dengan istrinya. Alik Sumule orang di situ juga;
- Yang bertandatangan di bukti P.2, DL Palinoan tidak sama dengan Duppa Barana';
- Duppa Barana' / Duppa Tambuntana dulu sekolah. Saksi tahu;
- DL Palinoan tinggal di Lembang Gasing;
- Saksi tidak tahu apakah ada surat kuasa kepada DL Palinoan;
- Waktu ada patok-patok merah yang ditanyakan Majelis Hakim, Saksi waktu itu ada di situ;
- Mengenai gambar patok merah yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan oleh Kuasa Para Tergugat, rumah di situ adalah rumahnya Duppa Barana'. Lalu ada lumbungnya. Ada juga orang pertanahan. Tapi Saksi tidak masuk di foto itu;
- Batas barat obyek sengketa yang Saksi tahu adalah Ne' Bokko;
- Saksi tidak tahu Barra Barana';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Parondong berasal dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Kemudian dia bikin batua'riri di Tambuntana;
- Mengenai keterangan Saksi bahwa luas seluruh tanah yang dikuasai 20.000 m², obyek sengketa yang diperkarakan Para Penggugat ada yang masuk tanah itu dan ada juga yang tidak;
- Sebelah barat obyek sengketa bukan merupakan sebelah barat tanah yang 20.000 m²;
- Tanahnya Ne' Bokko tidak termasuk tanah yang ukuran 20.000 m² penguasaan Duppa Barana';

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

5. **M.T TANDIARRANG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Semenjak Saksi lahir dan Saksi sudah bisa mengetahui cerita dari orangtua, sampai sekarang ini Saksi tahu bahwa tanah itu yang dipermasalahkan yaitu tanah Tambuntana, tidak pernah dikuasai oleh orang lain. Itu yang Saksi tahu sampai sekarang ini;
- Saksi lahir tahun 1942;
- Saksi mengetahui tentang tanah ini dan orang-orang yang menguasai di atas tanah tersebut, yaitu sejak Saksi sudah bisa jalan ke lokasi, karena rumah orangtua Saksi dengan lokasi kira-kira berjarak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilometer, itu domisili orangtua Saksi. Dan lokasi ini pernah digarap oleh orangtua Saksi, dibikin kebun. Jadi waktu Saksi mulai jalan, Saksi pernah masuk mengambil hasil-hasil kebun itu kira-kira tahun 1950-an berupa ubi jalar dan jagung. Itu hasil kebun yang digarap oleh orangtua Saksi waktu itu. Termasuk nenek Saksi lahir di lokasi itu. Jadi Saksi sempat masuk di lokasi itu mengambil hasil-hasil daripada kebun. Jadi itu tahun 1950-an dan Saksi sudah masuk tingkat I SR. Dan itu lokasi itu, masih termasuk "kami" yang kuasai. Orang yang di atas rumah yang kuasai. Tidak pernah orang lain;
- Tanah ini pernah dijadikan kebun oleh nenek Saksi. Tapi mama Saksi sering membawa Saksi untuk memetik hasil-hasil di dalam;
- Nenek Saksi bernama Ne' Rimba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Saksi sering membawa Saksi ke dalam. Nama ibu Saksi bernama Rimba;
- Yang dijadikan kebun oleh nenek Saksi yang Saksi masih ingat yaitu sebelah utara dari lokasi ini. Kira-kira ada berjarak ratusan meter dari lokasi rumah itu;
- Tanah yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek;
- Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang masih Saksi ingat adalah ada bambu dan masih ada bekas-bekas benteng-benteng yang dulu itu di situ;
- Kalau sebelah utara berupa hampasan tanah yang dibikin kebun oleh orangtua Saksi. Gereja di atas itu dulu masuk dan Saksi masih lihat ada cengkeh yang ditanam oleh paman Saksi yang bernama Ne' Duppa;
- Batas utara yang dikuasai Tergugat adalah jalan yang di atas karena jalan itu sudah lama. Kalau jalan di belakang, baru dibangun;
- Kalau sebelah timur, setahu Saksi, bapaknya Muslimin Sampe baru datang di situ bikin rumah sampai sekarang;
- Tanah yang dikuasai Tergugat, sebelah timur, waktu Saksi masih dibawa ibu Saksi ke situ, yang tempatnya matahari terbit, di bawahnya jalan, berbatasan dengan tanah siapa, Saksi kurang tahu karena Saksi masih kecil, dan Saksi sekarang menyerahkan kepada saudara Saksi yang mengetahui sekarang siapa. Yang Saksi ingat, tanah itu dulu memang masih dibikin kebun dulu oleh nenek Saksi. Kalau sebelah selatan, Saksi juga lupa. Nanti ditanyakan kepada saudara Saksi;
- Sebelah barat setahu Saksi yaitu bambunya Ne' Bokko. Itu yang Saksi dengar;
- Waktu Saksi masih kecil, memang sudah bambu yang di tempat Ne' Bokko;
- Saksi sudah lupa Ne' Bokko. Tapi Saksi tahu cerita. Setelah Saksi ini, Saksi jarang ke lokasi;
- Tahun 1950-an, Saksi sudah ke situ dan ada kebun nenek Saksi yang bernama Ne' Rimba. Kebun nenek Saksi di sebelah timur yang di bawah jalan raya;
- Yang kuasai kebun nenek Saksi siapa, Saksi kurang tahu. Tapi lokasi itu sekarang masih kosong. Tapi Saksi kurang paham saudara-saudara siapa yang kelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu tahun 1950-an diajak nenek Saksi (Ne' Rimba) ke kebunnya, yang Saksi lihat yang ada di atas tanah yang disengketakan sekarang ini masih termasuk halaman dan ada di situ kolam-kolam. Ada pohon kelapa juga, ada sekitar 5 (lima) pohon kalau Saksi tidak salah. Saksi biasa juga lihat kolam itu biasa ditanami keladi dan ada juga sumur-sumur di situ;
- Waktu itu sudah ada rumah. Sejak Saksi lahir, sudah ada;
- Yang Saksi lihat di situ baru 1 (satu) rumah yaitu rumah adat Toraja karena sudah berapa kali dipugar sampai sekarang. Kalau tidak salah mungkin sudah 3 (tiga) kali dipugar;
- Ada juga lumbung. Kalau tidak salah, nanti tahun 1949, baru lumbung itu dibuat. Pada tahun 1950, Saksi masih lihat 1 (satu) lumbung. 4 (empat) tiangnya;
- Yang rumah yang tadi yang Saksi lihat tahun 1950-an dengan 1 (satu) lumbung dulu masih pakai atap bambu;
- Yang Saksi lihat yang tinggal di atas rumah tahun 1950 adalah om Saksi yaitu Ne' Duppa. Tapi dia sudah meninggal. Ambe' Duppa tinggal di situ dengan anak-anaknya. Sementara sebagian anaknya merantau. Dia juga tinggal dengan isterinya yang bernama Indo' Leo. Sering semua keluarga biasa berkunjung ke situ, apalagi kalau ada acara-acara ritual, karena tempat itu biasa diadakan ritual, maka semua keluarga biasa datang, termasuk Saksi kalau ada kesempatan. Anak-anaknya yang Saksi tahu adalah:
 - 1) Margaretha Sampe;
 - 2) Bongi';
 - 3) Sampe;
 - 4) Sonda;
 - 5) Sa'ti;
 - 6) Leo;
- Pekerjaan Ambe' Duppa adalah tani;
- Ambe' Duppa juga berkebun di obyek sengketa. sering menggarap. Kalau itu yang kolam, biasa dia tanami dengan keladi, biasa juga ada kangkung. Saksi lihat. Kalau jagung, ya waktu dulu masih musim jagung, ditanam jagung di sekitar rumah, kecuali yang ada bambu, tidak bisa dibikin kebun;
- Waktu tahun 1950-an Saksi melihat Ambe' Duppa dan isterinya, mereka belum tua betul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu, rumah yang Saksi lihat sudah tua. Atapnya bambu. Demikian juga dengan lumbung. Yang waktu itu Saksi lihat baru 1 (satu) lumbung. Kalau lumbung yang kedua, yang tempat lumbung kedua, dulu adalah hamparan halaman. Karena dulu waktu masih padi lokalan dulu, istilahnya disini diambil pangrante, artinya tempat mengukur padi-padi sawah dari Tongkonan itu, jadi padi kalau musim panen, semuanya dibawa ke halaman di situ. Jadi di situ dulu memang kosong, memang hamparan halaman yang digunakan oleh Lai' Duppa dan semua yang keluarga;
- Dulu tahun itu, tahun 1950-an, di sekitar situ belum ada Gereja. Di sekitar situ dulu, Saksi kira hanya dia sendirian. Ada rumah, tapi jauh dari lokasi itu. Sekarang sudah banyak rumah. Ne' Duppa dulu sendirian waktu Saksi lihat;
- Sekarang ini, di sekitar obyek sengketa yang Saksi lihat ada 2 (dua) rumah yang mengantarai dari lokasi ini ke rumahnya Penggugat. Saksi kurang tahu nama orang yang punya rumah. Tapi ada beberapa rumah. Di sebelah barat Gereja, yang punya rumah siapa sekarang, Saksi tidak tahu karena Saksi jarang masuk dan Saksi lihat rumah itu baru dibangun. Kecuali rumah di atas Gereja, itu saudara Saksi, jadi Saksi tahu;
- Saksi kurang kenal dengan Dado. Mungkin baru datang di situ;
- Rumahnya Lilla yang sebelah baratnya rumah yang baru, yang disebut oleh Kuasa Para Tergugat yaitu Dado, Saksi hafal itu rumah, hanya penghuninya yang namanya Saksi kurang kenal. Walaupun sebenarnya itu keluarga semua;
- Tentang keterangan Saksi sebelumnya bahwa Saksi melihat 5 (lima) pohon kelapa, letaknya itu di atas sekitar sumur dan kolam itu. Sumur dan kolam itu yang Saksi tahu yang punya adalah penghuni rumah (Ambe' Duppa). Yang punya pohon kelapa juga Ambe' Duppa karena tidak mungkin orang menanam kalau bukan lokasinya;
- Bambunya Ne' Bokko yang sebelah barat dengan lumbung, jaraknya dari lumbung pertama mungkin ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter. Bambunya Ne' Bokko tidak masuk tanahnya yang dikuasai Ambe' Duppa dulu, karena jelas yang Ambe' Duppa punya bukan Ne' Bokko punya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Bokko dengan Ambe' Duppa, Saksi kira pasti ada hubungan. Hanya Saksi tidak tahu sudah hubungan ke berapa. Karena kalau kita orang Toraja, kalau tetangga itu pasti bukan orang lain;
- Yang bayarkan pajak ini tanah sengketa pasti Ne' Duppa dan sekarang pasti anaknya. Saksi tahu karena pasti setiap penagihan pajak, mereka ditagih. Kalau tidak bayar, mereka pasti dituntut. Dan kita sebagai warga juga menghimbau mereka supaya pajak jangan tertunggak. Kita juga malu. Kita juga mengingatkan supaya pajak-pajak itu dilunasi;
- Mengenai lumbung kedua adanya kapan, Saksi kurang tahu tanggal berapa dimulai. Tapi Saksi kira, baru-baru dibikin itu;
- Ambe' Duppa sudah meninggal dunia;
- Indo' Leo sudah meninggal dunia;
- Anak-anaknya Ambe' Duppa dan Indo' Leo, 2 (dua) sudah meninggal yaitu Sampe (laki-laki) dengan Banne;
- Sa'ti masih ada;
- Banne adalah nama kecilnya. Siapakah namanya. Tapi waktu Saksi kecil dulu, panggilannya ya itu;
- Kalau Sampe (laki-laki) tidak ada anaknya;
- Banne ada anaknya. Anaknya ada berapa, Saksi kurang tahu sekarang. Saksi sudah lupa;
- Yang kuasai itu tanah di sana, yang tinggal di rumah sekarang adalah Margaretha Sampe dengan Sonda;
- Waktu meninggalnya Ambe' Duppa, Saksi hadir. Diacarakan di tempat itu. Di rumah itu. Indo' Leo meninggal juga di tempat itu;
- Waktu meninggal dan diacarakan kedua orang itu, Saksi hadir. Tidak ada orang yang keberatan waktu diacarakan di tempat situ. Kalau ada orang-orang yang keberatan, pasti tidak jadi. Tidak akan dikasih izin keramaian. Tapi tidak ada permasalahan, jadi tidak ada masalah. Waktu dipestakan itu banyak orang yang datang. Kalau pesta Toraja, banyak orang yang bisa. Bagaimana hubungan keluarga dan lain sebagainya, kolega ya. Dari pihak Penggugat, setahu Saksi ada juga datang. Waktu itu tidak ada suara-suara yang Saksi dengar, dan Saksi masih aktif waktu itu;
- Tentang keterangan Saksi sebelumnya bahwa ada yang menyerobot, setelah mereka masuk menyerobot, keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Saksi. Saksi katakan: “Ada apa?” dan dikatakan: “Ada orang masuk menggali, membawa bahan bangunan”. Lalu Saksi berkata lagi: “Lho, darimana?” dan dijawab: “Mungkin dari Pak Muslimin Sampe dengan beberapa orang”. Saksi mengatakan lagi: “Dengan alasan apa?” dan dijawab: “Kita tidak tahu. Karena saya tahu, lalu banyak orang. Apakah kami lawan atau bagaimana?”. Saksi sebagai mantan Polisi kembali berkata: “Jangan. Lebih baik kamu melapor ke Polisi”. Jadi, datang sudah menggali dan membawa bahan bangunan. Sekarang masih ada galian. Bahan bangunan yang dibawa itu berupa batu, pasir, dan sekarang masih ada di lokasi. Itu terjadi baru-baru. Tahun datang di Pengadilan. Perbuatan itu sudah dilaporkan ke Polisi supaya Polisi menangani dan bisa mempertemukan. Waktu kejadian, Polisi, Kapolsek sendiri yang datang mempertemukan keluarga. Saksi juga hadir. Lalu dipertemukan bagaimana ini. Lalu kita katakan bahwa: “Polisi lihat saja. Mereka sudah masuk menggali dan membawa bahan bangunan. Kira-kira bagaimana? Sementara kita tahu bahwa ini tanah Tongkonan di sini”. Lalu Polisi menyarankan kalau bisa kedua-belah pihak berbicara. Lalu waktu itu juga Kepala Lembang hadir, tua-tua adat hadir, mantan Lurah yang lama juga hadir (Pak Muchtar), lalu dibicarakan: “Cobalah dirembukkan secara keluarga. Bagaimana ini? Koq bisa masuk? Supaya diselesaikan”. Lalu pertemuan pertama waktu itu, keluarga sepakat. Dari pihak keluarga, waktu itu dibilang keluarga penyerobot, termasuk penyerobot, Pak Muslimin Sampe mewakili mereka. Lalu sebagai warga Tambuntana mengatakan: “Kami sadar kepada keluarga kami, walaupun muda, mewakili kami supaya rembug bagaimana?”. Hasilnya berrembug, tidak ada. Sampai mereka datang lagi menggali itu. Setelah Polisi datang menghentikan, tidak ada kegiatan berlanjut. Kemudian dikatakan supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi akhirnya mereka ke sini. Kita ke sini lagi ceritanya;

- Asal usul tanah di Tambuntana, menurut cerita, nenek yang pertama yang membangun itu rumah, ada cerita bahwa waktu dulu mulai dipakai itu tanah berdomisili secara adat dulu, itu mereka datang secara menempati lokasi itu dengan membuat suatu ritual meminta kepada pemilik tanah, karena orang-orang dulu, Saksi tidak tahu, dimana pemilik tanah ini adalah mungkin kepada yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, itulah cara-cara orang-orang dulu kalau mau menempati suatu lokasi, dia membikin suatu acara ritual meminta sesuatu, lalu dibikinlah onggokan tanah, sehingga dinamakan Tambuntana. Sehingga nama Tambuntana ini ada sejarahnya, jadi tidak begitu;

- Waktu itu dibuat ritual, lalu dibikin onggokan tanah yang dinamakan Tambuntana. Jadi “tambun” itu berarti suatu onggokan tanah;
- Yang membikin onggokan / Tambuntana itu setahu Saksi adalah nenek pertama yang bernama Ne' Parondong;
- Nama Tambuntana itu tidak diambil begitu saja. Ada semacam ritual. Karena ini cerita, karena Saksi sudah tidak melihat. Nenek Saksi yang ceritakan. Jadi sampai sekarang bahwa setelah itu, menurut dia, meyakini bahwa ini tanah akan diberi izin dari si penghuni tanah, lalu mulai berdomisili di situ. Dibuka dan dibikin rumah. Tempat onggokan itu ditempatilah oleh semacam pohon yang namanya Pohon Lamba. Saksi tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu Pohon Lamba, semacam Cemara-lah, apa, Beringin karena ada getahnya dan itu di sebelah timur rumah, karena orang-orang dulu-dulu itu pasti untuk tempat menyembah berhala itu sebelah timur rumah. Dan itu, setiap mau membikin suatu doa-doa ritual, itu dipakai bagi orang-orang yang animis / aluk todolo. Kalau sekarang sudah Kristen / Islam, tapi tidak tinggal, karena lokasi itu masih ada. Pohon Lamba itu masih ada. Waktu ada permasalahan, Saksi datang ke lokasi itu, Saksi masih lihat. (Mengenai pertanyaan dari Kuasa Para Tergugat bahwa Kuasa Para Tergugat tidak melihatnya karena tidak digugat, Saksi mengatakan: “iya”);
- Yang Saksi dengar, Ne' Parondong juga berasal dari Tongkonan Tanga Tondok. Itu salah satu Tongkonan di Barana;
- Anaknya Ne' Parondong ada 6 (enam) atau 5 (lima) kalau Saksi tidak salah. Salah satu anaknya namanya Ne' Te'le. Itu ke bawah lagi kawin, lalu lahirlah nenek “kami” 3 (tiga) termasuk neneknya;
- Mengenai pertanyaan dari Kuasa Para Tergugat yaitu Te'le kawin dengan siapa, apa boleh Saksi melihat silsilah tertulis? kalau tidak Saksi persilahkan kepada saudara-saudara Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi tahu, kalau lurusnya Ne' Te'le, lalu lurusnya Ne' Tungga. Lalu Ne' Tungga melahirkan yang nenek "Ambe' kami" itu yang bersaudara: Ne' Tungga lagi namanya. Lalu Ne' Rimba (nenek Saksi) melahirkan mama Saksi. Lalu 1 (satu) perempuan namanya Kande' Bai'. Itu 3 (tiga) bersaudara;
- Yang Tergugat ini keturunan Ne' Tungga. Ada beberapa kali nama Tungga di situ;
- Yang melahirkan Tergugat itu dari Ne' Tungga;
- Orangtuanya Ne' Duppa yaitu Ne' Tungga dengan Ne' Bukku. Kalau Saksi tidak salah ingat;
- Bukku melahirkan Tungga lagi. Ne' Rimba;
- Yang melahirkan Ambe' Duppa itulah Ne' Tungga;
- Jadi itu pengetahuan Saksi. Tidak ada yang keberatan dari dulu kalau dia tinggal di situ. Pernah tahun 1992 waktu bapak Saksi meninggal dunia, lalu Saksi datang tebang bambu di situ untuk Saksi pakai. 2 (dua) hari Saksi tebang, tidak ada orang lain keberatan. Saksi tebang bambu sekitar rumah;
- Saksi kenal yang namanya Sattu Barana' (bapaknya Muslimin Sampe). Tempat tinggalnya di atas itu di Dandala;
- Mengenai pertanyaan apakah Sattu Barana' sama dengan Sattu Dandala, karena itu tempatnya, Saksi kira sudah itu;
- Tambuntana beda dengan Dandala. Jaraknya mungkin sekitar 500 (lima ratus) meter. Dan itu masih diantarai rumah keluarga. Bukan rumah Penggugat. Rumah orang lain;
- Saksi lahir tahun 1942;
- Tahun 1950, Saksi sudah melihat itu karena Saksi sudah sekolah dan sudah ada sedikit pengetahuan tentang rumah, lokasi itu;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tempat itu, selain dari Ambe' Duppa, Saksi mengetahui itu karena Saksi melihat sendiri, Saksi ke lokasi sendiri waktu itu, dan tidak ada orang lain sampai sekarang yang menguasai;
- Tanah yang dikuasai Ambe' Duppa adalah tanah Tongkonan yaitu Tongkonan Tambuntana. Kalau kita di Toraja ini yaitu Tongkonan dan batua'riri. Itu strip: Tongkonan / batua'riri. Karena Tongkonan itu bisa juga. Tongkonan layuknya yaitu itu tadi Tanga Tondok Yoan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkonan Tanga Tondok ada 2 (dua) yaitu Tongkonan Tanga Tondok (tanpa Yoan) dan yang 1 (satu) Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
- Umur 8 (delapan) tahun, Saksi banyak tahu tanah di situ karena Saksi mengingat. Sampai sekarang ini Saksi mengingat. Saksi lahir di Tangti. Jarak Tangti dengan Barana kalau sekarang 1 (satu) Lembang sebenarnya, tetapi jauh. Sekitar Saksi katakan tadi mungkin sampai 3 (tiga) kilometer. Tapi Saksi tahu. Umur 8 (delapan) tahun Saksi sudah main di lokasi itu;
- Waktu itu Saksi sekolah di Minanga. Minanga lokasi di situ juga. Minanga dengan Tambuntana cukup jauh. Tapi Saksi sudah main di situ, sehingga Saksi mengetahui semua tanah-tanah di situ. Karena dulu Tambuntana ada beberapa rumah terkenal dengan ada beberapa;
- Tambuntana adalah batua'riri dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
- Saksi tidak katakan terkenal, tapi kalau orang dulu katakan Tambuntana, orang di sekitar situ sudah tahu;
- Nanti Saksi tahu ini menjadi obyek sengketa setelah mereka masuk menggali. Batas-batas obyek sengketa utara berbatasan dengan lumbung dan rumah, di bawahnya Gereja yang sekarang. Itu Gereja Katolik;
- Perihal Gereja Katolik itu tanahnya siapa, setahu Saksi, karena Saksi sudah bertugas di Toraja, dan Saksi juga aktif di Gereja, karena suatu bangunan dibangun, pasti harus jelas tanahnya. Waktu itu setelah mereka mau membangun Gereja, dikatakan supaya diurus dulu, minta izin mau dimana dibangun. Lalu umat / jemaat yang akan membangun Gereja di situ dulu meminta secara lisan kepada Ne' Duppa dan Saksi kira masih ada Saksi-Saksi yang meminta itu. Boleh dimintai keterangan. Diminta secara lisan kepada Ne' Duppa sehingga setelah di-iya-kan, baru membangun Gereja, mereka mulai meratakan tempat itu;
- Saksi tidak tahu kalau yang menghibahkan tanah itu untuk Gereja adalah Sattu Barana'. Ke belakang Saksi melihat, rupanya ada Akta Hibah. Tetapi Saksi pernah Ketua DEPAS, tapi Saksi tidak pernah, tetapi dalam Gereja Katolik, di DEPAS itu yang mengetahui seluk beluk tanah dan tidak pernah, waktu Saksi pengurus DEPAS sampai sekarang ini, tidak pernah Saksi menerima adanya Akta Hibah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah itu kepada Gereja. Yang Saksi tahu, bahwa dari Ne' Duppa dulu, diizinkan untuk membangun gereja itu. Jadi itu yang Saksi tahu. Saksi dengar dari Ne' Duppa dan jemaat waktu itu. Waktu itu Saksi bertanya: "Apakah sudah ada yang memberikan?" dan dijawab: "Iya, kami meminta sama orangtua di bawah yang duduk-duduk di lumbung, kami turun minta izin. Lalu dikatakan silahkan";

- Saksi tidak tahu mengapa Sattu Barana' yang memberikan izin untuk Gereja. Dan Saksi mempertanyakan juga, kenapa orang lain yang memberikan?
- Nanti ada permasalahan ini, lalu diperlihatkan kepada Saksi, ini ada Akta Hibah. Lalu Saksi katakan: "Oh, koq ada Akta Hibah?". Baru Saksi tahu ada Akta Hibah. Lalu Saksi dapat fotocopy, kenapa ada Akta Hibah tapi tidak ada tandatangan?
- Saksi tidak pernah melihat pengantar akta hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan (Sattu Kalian). Barusan ini Saksi lihat;
- Sattu Kalian adalah om Saksi (adik mama Saksi). Sepupunya Ambe' Duppa. Saksi tidak tahu kalau dia membuat pengantar. Karena kalau tanah Tongkonan itu, ada keluarga pasti berembug. Kalau tanah Tongkonan mau dikasih, paling tidak ada ma'rapu. Orang yang di atas Tongkonan yang menghibahkan. Sementara, Sattu Barana' ini bukan tinggal di situ;
- Saksi tinggal di Ge'tengan. Jauh dari obyek sengketa. makanya Saksi tidak tahu sekarang kalau ada rumah bagus;
- Saksi masih aktif waktu itu Saksi tahu ada masalah antara Alik Sumule dengan Sattu Barana'. Saksi dengar, tapi karena waktu itu Saksi masih aktif, Saksi tidak mau terlalu mencampuri. Waktu itu Saksi tidak mau mencampuri karena itu termasuk saudara ipar. Katanya bambu itu tumbang ke lumbung, lalu dia potong. Rusak bambunya. Tapi setelah dia potong, tapi katanya dia dilapor sebagai perusak. Itu yang Saksi dengar, karena Saksi waktu itu juga masih aktif, sehingga Saksi tidak mau mencampuri karena Polsek yang menangani waktu itu;
- Saksi kurang tahu apakah terbukti atau tidak Alik Sumule melakukan pengrusakan. Tapi yang Saksi dengar sudah selesai permasalahan. Katanya dia terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap bambunya Sattu Barana'. padahal kalau dikatakan, masa orang lain punya, sementara Alik Sumule ini khan termasuk dia punya bambu;

- Sebenarnya Tambuntana bisa juga dikatakan Tongkonan, bisa juga dikatakan batua'riri. Saksi kira semua orang Toraja tahu itu;
- Sebagian Tongkonan yang diakui di Barana' yaitu:

- 1) Tongkonan Tanga Tondok;
- 2) Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
- 3) Tongkonan Karondang;

- Tentang kande'api', apakah Tambuntana dapat bagian kepala atau apa, itu terserah dari besarnya pesta. Kalau besar pesta, bisa dapat kepala, bisa dapat daging biasa. Kalau di Toraja ini sesuai dengan besar pesta itu;
- Perihal keterangan-keterangan dari parenge'-parenge' sebagaimana yang disebutkan oleh Kuasa Para Penggugat bahwa Tambuntana bukanlah Tongkonan, Saksi menjawab iya bahwa itu adalah batua'riri;
- Waktu tanah itu dihibahkan ke Gereja, tidak ada yang memperlmasalahkan karena waktu itu tidak tahu ada orang yang menghibahkan. Makanya Saksi katakan bahwa diketahui ada hibah setelah ada permasalahan, lalu pengurus Gereja memperlihatkan Saksi bahwa ada hibah. Tetapi Saksi sebagai pengurus di tingkat Paroki, Saksi tidak pernah mendengar ada hibah. Di tingkat Paroki, dulu Saksi sebagai Ketua. Tapi sekarang ini Saksi hanya membidangi pembinaan keluarga. Dulu Saksi sebagai Ketua Paroki setelah Saksi pensiun tahun 1980-an. Perihal bahwa akta hibah itu tahun 1990-an, menurut Saksi, Gereja itu sudah lama dibangun. Sebelumnya seharusnya sudah harus ada hibah tertulis atau lisan;
- Saksi tidak tahu obyek sengketa yang mana yang digugat Para Penggugat. Setelah mereka datang mengganggu, baru Saksi tahu yang mana yang digugat;
- Saksi tahu nama Ne' Lillak, tapi Saksi tidak kenal;
- Saksi tahu nama Ne' Balik, tapi Saksi tidak kenal karena Saksi jarang ke situ;
- Saksi kenal orang yang bernama Paulus Buri;
- Saksi pernah dengar nama Ne' Talli, tapi Saksi tidak mengenal;
- Saksi dengar nama Ambe' Lopa' karena bapak Saksi almarhum juga kenal dengan Ambe' Lopa'. Saksi dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari orangtua bahwa rupanya Ambe' Lopa' ini adalah orang Toraja juga, tapi apakah berdomisili ke Bugis dulu atau bagaimana. Lalu Ambe' Lopa' ini yang Saksi dengar ceritanya, di Pinrang sudah ada keluarga. Lalu datang ke Toraja, kawin di Barana', kawin di Sangala' dan kawin di Minanga. Tapi dia orang Toraja juga;

- Pendaftaran tanah bukan tahun 1962. Yang Saksi tahu karena Saksi tugas di Toraja tahun 1973, pendaftaran tanah secara menyeluruh waktu itu;
- Saksi tahu IPEDA, tapi Saksi tidak tahu kapan itu;
- Saksi tidak pernah melihat Sattu Barana' berkebun di Tambuntana;
- Saksi pernah tugas di Enrekang, Saksi pernah tugas di Wajo dan di Palopo;
- Tahun 1962, Saksi masuk Polisi lalu pendidikan. Saksi sudah tidak di Kampung mulai tahun 1962. Tahun 1962, Saksi tamat Polisi di Dongaya, kemudian Saksi ditempatkan di Wajo;
- Apakah tahun 1962, Sattu Barana' sudah mendaftarkan tanah obyek sengketa atau tidak, Saksi tidak tahu hal itu;
- Nama sebenarnya Ambe' Duppa adalah Duppa (2 "p"nya);
- Mengenai nama "A Duppa", bisa saja namanya Ambe' Duppa, tapi terakhir dia masuk Kristen, apakah nama Kristen, tapi nama asli dulu yang Saksi dengar, tapi Saksi tidak lihat namanya tertulis, itu Duppa. Bukan Remak namanya. Sejak Saksi tahu nama itu, Duppa. Saksi tidak tahu apakah nama lainnya Duppa itu Remak atau tidak karena nama Duppa yang Saksi tahu sampai meninggal;
- Gereja itu ada tahun berapa, Saksi sudah lupa. Tapi seingat Saksi, proses Gereja itu Saksi tahu betul bahwa jemaat di situ mulai meminta ke Ne' Duppa, baru mulai pembangunan Gereja;
- Gereja itu tahun berapa mulai, Saksi lupa betul. Tapi kalau tidak salah tahun 1980-an;
- Saksi juga sebagai Ketua DEPAS. Ketua DEPAS adalah kepanjangan daripada DEPAS PASTORAL berarti pusat pelayanan Gereja Katolik itu berada di pusat DEPAG dan di situ ada pengurus-pengurus yang menangani tentang tanah-tanah Gereja yang masuk ke DEPAS itu. Ketua DEPAS itu adalah Ketua organisasi Gereja. Saksi masuk DEPAS PAROKI GE'TENGAN. Gereja di sana sudah dimekarkan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masuk di Minanga. Tapi dulu masuk semua di Ge'tengan;

- Kalau tanah itu jadi aset Gereja Katolik, Saksi kira pasti karena itu memang dianjurkan, walaupun itu sudah ada bangunan, kalau belum ada sertifikat, itu masih diragukan sebagai aset. Bisa saja orang gugat. Makanya dari pihak Gereja itu menganjurkan ke bawah supaya masing-masing Gereja itu harus mengurus sertifikat. Setahu Saksi, sertifikat di Stasi Barana itu belum ada;
- Yang mengetahui tentang aset itu adalah pastor. Tapi harus setahu semua umat. Tapi kalau soal tandatangan, pasti Pastor Paroki tahu dan seluruh Anggota DEPAS;
- Tentang Ambo' Lopa' apakah sama dengan Ambe' atau tidak, Saksi pernah tugas berapa tahun di daerah Bugis, hampir sama Ambo' dengan Ambe';
- Saksi dengar ada istrinya Ambo' Lopa' di Sangala'. Juga di Minanga yang ada mantan rumahnya Alm. Yunus Kadir karena waktu itu yang dikawini adalah neneknya Yunus Kadir. Lalu lahirlah mamanya Yunus Kadir. Kalau di Barana itu, kawin sama Indo' To'ba', lahirlah Ambe' Sattu. Yang kawin dengan Indo' To'ba' adalah Ambo' Lopa'. Itu yang Saksi tahu dari cerita orangtua Saksi. Mungkin 4 (empat) kali kawin karena sudah ada keluarganya di Pinrang. Karena turun-naik turun-naik di Toraja, kawin, Saksi tahu ceritanya 3 (tiga). Mungkin orang kaya atau pedagang;
- Saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Ambo' Lopa' di Sangala' atau tidak. Yang Saksi tahu, bahwa ada istrinya di Sangala'. Saksi tidak tahu apa ada rumahnya atau tanahnya. Yang Saksi tahu adalah ada istrinya di Sangala'. Menurut Saksi, yang tinggal di Barana adalah istrinya. Berarti kalau datang dari Pinrang, tinggal di rumah istrinya itu;
- Istrinya Ambo' Lopa' yang Saksi dengar bernama Indo' To'ba'. Dia melahirkan Ambe' Sattu (bapaknya Muslimin Sampe bersaudara);
- Saksi kurang tahu apakah ada Tongkonan-nya Indo' To'ba' atau tidak. Mungkin ada, tapi Saksi sendiri tidak tahu karena Indo' To'ba' itu orang Tangti juga;
- Ambe' Duppa meninggal diatas tahun 1990-an. Saksi tidak hafal persisnya. Kalau isterinya di belakang lagi. Saksi tidak ingat lagi. Mungkin sekitar tahun 1995 / 1996. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tua sehingga banyak lupa. Waktu dihibahkan oleh Sattu Barana', masih hidup itu Ambe' Duppa. Mungkin;

- Saksi terakhir lihat tanah sengketa, waktu pertemuan keluarga;
- Saksi melihat di situ ada patok-patok tanah. Saksi hadir waktu peletakan patok-patok beton itu yang waktu itu orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) hadir dan itu untuk memperjelas lokasi yang memang betul-betul;
- Bangunan rumah yang sekarang dinamakan batua' riri dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
- Apakah rumah itu masuk juga tanah sengketa atau tidak, Saksi kira tidak karena lokasi sebelahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya. Sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

6. **RURU MANGGUALI** (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kampung Barana' Lembang Tinoring Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 2 (dua) Ha;
- Batas-batas tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui yaitu:
 - Utara berbatasan dengan kebun Indo' Sulle;
 - Selatan berbatasan dengan kebunnya Lampung Ke'pe;
 - Barat berbatasan dengan kebunnya Ne' Bokko;
 - Timur berbatasan dengan kebunnya Lampung Barana' (ada pohon bambu) [saudaranya nenek Saksi];
- Di tanah yang jadi sengketa, ada bahan bangunan yang dimasuki oleh Penggugat. Ada 2 (dua) lumbung, sayur babi, coklat, pohon besar, ada tempat penyembahan di atas ditanami batu dengan daun belut;
- Tanah sengketa dikuasai oleh Margaretha Sampe (anak dari Ne' Duppa Barana' atau Duppa Tambuntana);
- Tanah sengketa yang sekarang jadi persoalan bergelar Tanah Tambuntana;
- Margaretha Sampe bisa menguasai tanah ini karena turun temurun yang tinggal di rumah itu dari neneknya, orangtuanya, bahkan saudaranya Margaretha Sampe yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpuh tinggal di situ. Rumah di Tambuntana yang rumah adat yang di sebelah timur lumbung;

- Orangtua Ne' Duppa bernama Ne' Paluppa;
- Saksi ditanamkan nenek Saksi dan orangtua Saksi, dikasihtahu Ne' Duppa, dan sering membagi baik dari daging maupun nasi kalau ada syukuran Rambu Tuka' dilaksanakan di bagian timur. Dan Saksi sering membagi daging kalau ada orang mati. Kalau ada 1 (satu) dikeluarkan dan diuraikan turun temurun. Jadi Saksi tahu karena hal itu diceritakan oleh orangtua dan nenek Saksi;
- Nenek Saksi yaitu Ne' Sumule (bukan anaknya Ne' Parondong, tapi keturunan Ne' Parondong);
- Bapak Saksi bernama Sosang Timbo;
- Mama Saksi bernama Indo' Banne;
- Para Penggugat bersepupu 4 (empat) kali dengan mama Saksi yaitu Muslimin Sampe, Siti Upa, Sattu, Mama Ayu, Bangun, dan Indo' Limbong. Itu saudaranya Muslimin Sampe;
- Margaretha Sampe tempat rumah itu turun temurun. Rumah Toraja itu tahun 1962;
- Lumbungnya berdiri, ditulis tahun 1949. Itu yang lumbung 1 (satu). Yang lumbung 2 (dua) tahun 1987 dan Saksi langsung lihat;
- Lebih duluan berdiri lumbung daripada rumah;
- Di atas tanah sengketa pernah dibikin acara Rambu Solo' yaitu acaranya Ne' Duppa. Saksi lihat langsung waktu acaranya Ne' Duppa. Waktu itu ada didirikan pondok-pondok di sekeliling rumah. Waktu buat pondok-pondok, bambunya dipotong dari lokasi sekitar itu dan tidak ada minta izin dari Para Penggugat. Saksi pernah ikut potong bambu;
- Saksi berkeluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi kenal dengan Sattu Barana' (bapaknya Muslimin Sampe);
- Tempat tinggal Sattu Barana' di Barana';
- Saksi kenal Dandala;
- Dandala adalah tempat tinggal Sattu Barana';
- Dandala dengan Tambuntana beda. Tidak sama;
- Tambuntana dengan Dandala terletak di Kampung Barana'. Tapi berjauhan. Sekitar 500 (lima ratus) meter. Tidak berbatasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dandala kalau dari Tambuntana, letaknya di sebelah timur;
- Nama “Tambuntana” ada arti. Itu pohon yang besar, tempat memuja Aluk Todolo dengan memotong babi atau ayam yang tidak sembarangan (panjang taring kakinya, bulunya merah, panjang ekornya, dan tidak dipotong kalau tidak berkotek). Karena ini hubungan antara penjaga tanah dengan Tuhan. Makanya Aluk Todolo itu bilang Tritunggal, artinya yang menjaga tanaman, menjaga hewan dan menjaga manusia;
- Nama tanah yang disebut “Tambuntana” itu punya arti. Di sana itu ada tempat memuja Aluk Todolo. Masih ada tandanya di atas, yang pohon yang tumbuh yang merah (tabang) dan daun belut, dan ada juga batu dikasih berdiri;
- Pohon besar di atas waktu pemeriksaan setempat, ada yang namanya Lamba. Lamba itu artinya timur laut, antara utara dengan timur. Lamba itu sudah ratusan tahun tumbuh. Keluarga besar Tambuntana bersyukur di situ karena sudah ada pemberkatan tanah itu / matambun (memuja). Ada istilah matambuntana (bersyukur di situ);
- Dandala tidak punya arti. Karena Dandala itu parenge’ dari Tongkonan Saksi. Itu namanya Karondang;
- Karondang itu Tongkonan To’ Indo’;
- To’ Indo’ itu artinya dianggap ibu dalam 1 (satu) Kampung itu. Tapi Saksi juga lahir di situ. Makanya Saksi bilang itu bahwa mamanya Muslimin Sampe dengan mama Saksi itu sepupu 4 (empat) kali;
- Dandala adalah nama Kampung;
- Saksi lahir tahun 1964;
- Saksi hanya melihat ditulis di atas itu rumah dengan lumbung (tahun 1949);
- Waktu rumah itu ditulis tahun 1962, rumah itu sudah tua, diatap bambu. Waktu Saksi mondar mandir pagi sore, tahun 1977 Saksi sekolah di Mengkendek, pagi sore Saksi lewat, itu bambu itu sudah tumbuh lumut di atas. Tapi sekarang atapnya sudah diganti atap seng. Yang ganti adalah Ne’ Duppa;
- Lumbung yang dulu Saksi lihat beratap bambu;
- Istrinya Ne’ Duppa bernama Indo’ Leo;
- Setahu Saksi, anaknya Ne’ Duppa yaitu:
 - 1) Margaretha Sampe;
 - 2) Sampe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bongi Tandiarrang;
- 4) Sonda;
- 5) Indo' Banne (sudah meninggal);
- Anaknya Indo' Banne yaitu:
 - 1) Indo' Luang;
 - 2) Burun;
 - 3) Sa'ti;
 - 4) Masih ada anaknya Indo' Banne yang lain, tapi Saksi lupa namanya;
- Sejak Saksi lihat mulai dari Saksi lihat pertama kali sampai ada bahan bangunan masuk, tidak ada persoalan. Tiba-tiba dikasih masuk;
- Tugas Saksi di atas sampai Saksi membagi daging adalah karena Saksi turun temurun dari bapak Saksi adalah pemangku adat Kecamatan Mengkendek. Tapi setelah jadi Kristen, maka Saksi yang ganti;
- Rumah Ne' Duppa bukan Tongkonan adat, tapi Tongkonan batua'riri karena sudah lama;
- Tongkonan batua'riri itu bertongkonan induk di Tongkonan Tanga Tondok dengan Tongkonan Karondang karena dia lahir di situ. Ini Tongkonan Tanga Tondok, So' Parondong adalah cucu dari Tongkonan To' Bara. To' Bara itu artinya panglima Kampung itu;
- So' Parondong itu yang pertama kali datang bikin rumah di Tambuntana;
- Ne' Parondong berasal dari Tongkonan Karondang. Dan istrinya cucu orang Karondang dan cucu Tanga Tondok;
- Istrinya Ne' Parondong yaitu Sulu. Tapi setelah kawin dengan So' Parondong, dinamai dengan Ne' Rimun;
- Mengenai Sulu, Saksi ceritakan sedikit: kawin dari Buntu To' Bara dari Gasing Pangrorean, dengan anaknya Tanga Tondok anaknya La' Boro, kawin, maka lahirlah itu namanya Lai' Lumbang. Dan anaknya dari Karondang juga pergi kawin di Pangrorean di Gasing, maka lahirlah Lomo. Lomo itu yang melahirkan Sulu. Sulu dikawini So' Parondong, kembali ke kampungnya di situ;
- Selain istrinya berasal dari Tongkonan Karondang, juga berasal dari Tongkonan Tanga Tondok;
- Di Tanga Tondok ada 4 (empat) Tongkonan yaitu:
 1. Tanga Tondok;
 2. Karondang;
 3. To' Pao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanga Tondok Yoan;

- Semua Tongkonan itu Saksi tahu, karena ditanamkan nenek Saksi, mama Saksi dan setiap ada syukuran (baik Rambu Solo' maupun Rambu Tuka');
- Kalau acara orang mati, tidak dapat jatah semuanya. Kalau dipotongkan kerbau dasar 4 (empat), maka kepala kerbau diberikan kepada Tongkonan Tanga Tondok dan Karondang. Tapi kalau hanya 1 (satu), dikasih keluar, diuraikan dagingnya sedikit dan diberikan silsilah turun temurun;
- Batua'riri Ne' Duppa di Tambuntana, dapat itu Tanga Tondok Yoan tanru tedong. Kalau Tongkonan-nya batua'riri Ne' Duppa, bisa juga dikasih kerbau, kalau ada turunannya begitu meninggal di Bala-kah, di Sangala-kah atau di Makale-kah, dia potong kerbau banyak, maka dia kasih kerbau untuk diuraikan sesuai silsilah keturunannya. Maka dikasih batua'riri-nya. Karena di Tana Toraja ini, Tongkonan itu ada 3 (tiga) yaitu Tongkonan Layuk, Tongkonan Adat dan Tongkonan batua'riri;
- Kalau ada keturunannya Ne' Parondong di lain tempat baru dikasih ke sana yaitu "sising kadadian" / mengenal kelahirannya;
- Saksi tahu silsilahnya Ne' Parondong. Ne' Parondong kawin dengan Sullu, melahirkan Indo' Rimun maka dikatakan Sullu adalah Indo' Rimun. Lalu melahirkan lagi Pasula, Pong Rappa, Te'le' Pare' (itu yang tinggal di rumahnya Ne' Parondong), dan 1 (satu) lagi: Mengkona;
- Yang tinggal di rumahnya Ne' Parondong adalah Te'le Pare'. Saksi kurang tahu Te'le Pare' kawin sama siapa, Saksi lupa karena nenek Saksi di situ adalah Mengkona. Jadi Mengkona yang bisa Saksi uraikan. Yang tinggal di Tongkonan juga bisa Saksi uraikan. Itu Te'le Pare' nama anaknya adalah Ne' Bukku, lahir lagi namanya Pong Tungga, lahir lagi Ne' Tungga, lahir lagi Paluppa. Itu orangtua Ne' Duppa / Ambe' Duppa;
- Saksi kenal yang namanya Remak yaitu istrinya Paluppa (orangtua Ne' Duppa). Ne' Remak adalah istrinya Paluppa;
- Ne' Remak tidak sama dengan Ambe' Duppa. Itu orangtuanya;
- Bahan bangunan dibawa masuk ke lokasi, karena kebetulan Saksi di Ge'tengan, kemudian Saksi kaget, kenapa dimasuki bahan bangunan. Besoknya lagi, Saksi dengar dilapor ke Polisi. Tanggal 20 Agustus 2013 dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan bahan bangunan berupa pasir dan batu dan menggali halaman rumahnya Ne' Duppa di Tambuntana dengan yang di sebelah utara dihadapan lumbung. Saksi lihat itu. Itu dilaporkan ke Polisi. Itu tidak diselesaikan di Pengadilan. Itu di Polisi, lalu dilanjutkan ke sini;

- Orang dari Ne' Parondong sampai ke Para Tergugat menguasai yang di atas itu secara turun temurun. Yang Saksi lihat Ambe' Duppa saja. Saksi sudah tidak lihat lagi Paluppa. Sedangkan Ne' Duppa saja sudah tua waktu Saksi masuk di SMP Minanga tahun 1977;
- Lumbung yang kedua dibangun tahun 1987 dan waktu itu Saksi sudah tamat SMA;
- Waktu dibangun itu, tidan ada orang yang keberatan;
- Yang arah tempatnya lumbung yang kedua, waktu sebelum dibangun, dulu di situ ada sayur babi. Memang tanah di situ rata;
- Saksi tahu yang menjadi sengketa sekarang ini. Hanya sedikit saja. Itu yang dikasih masuk bahan bangunan saja yang sebelah barat. Di situ waktu naik Majelis Hakim ke atas dengan peninjauan lokasi itu, kalau di Adat Toraja itu, tidak sembarangan rumah dibikin 3 (tiga) petak, di tengahnya rendah sedikit, di selatannya tinggi, di sebelah utaranya tinggi, karena itu menyatakan bahwa ini rumah adalah turunan dari Tongkonan To' Bara (penguasa). Tapi kenapa itu Saudara Lai' Sattu mengatakan bahwa 3 (tiga) meter dari tempat jatuhnya air, dari rumah ini, itu tidak benar. Karena kalau adat Tana Toraja itu, rumah adat itu adalah ibu, lumbung adalah lelaki / bapak. Maka orang Toraja, londong itu adalah lumbung, rumah adat itu adalah kecil;
- Saksi hadir waktu pemeriksaan setempat;
- Saksi mendengar itu 3 (tiga) meter tempat turunnya air, kebetulan Saksi berdiri di situ dan Saksi mengatakan bahwa itu adalah rekayasa;
- Setahu Saksi, yang 3 (tiga) meter dari tempat rumah itu, sebenarnya di situ tidak ada, karena jarak rumah dengan lumbung sekira 7 (tujuh) meter. Itu tanahnya Ne' Duppa;
- Di atas tanahnya Ne' Duppa, yang masuk Tambuntana itu: tanah Gereja, tanah yang dimasuki bahan bangunan. Itu tidak menjadi anu itu yang sebelah timur. Lalu sebelah utara, sebelah selatan tidak. Hanya menjadi sengketa itu yang dimasuki bahan bangunan, hanya sedikit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada rumahnya Dado;
- Rumahnya Dado tidak tanah sengketa;
- Tanah sengketa hanya sedikit saja. Yaitu tanah yang diserobot oleh Muslimin Sampe;
- Saksi tidak tahu rumahnya Dado itu tanahnya siapa;
- Tanahnya Ne' Bokko ada di sebelah barat. Luas itu tanahnya Ne' Bokko. Kurang lebih itu 1 (satu) hektar;
- Yang dulu Saksi lihat waktu Saksi sekolah tahun 1977, ada kolam dan ada ikan dilepaskan di situ ada ubi talas ditanam Ne' Duppa;
- Indo' Leo sudah meninggal. Saksi lihat waktu Indo' Leo dipestakan. Indo' dipestakan di situ juga dan pestanya 3 (tiga) hari juga;
- Yang duluan adalah Ne' Duppa, baru Indo' Leo dipestakan;
- Dalam acara pesta itu, tidak ada orang menyampaikan / melambi mengenai tanah yang ditempati. Aman;
- Waktu pestanya Indo' Leo, Muslimin Sampe juga hadir. Dia hadir sebagai tokoh karena dia orangtua. Juga sebagai keluarga karena Saksi dengan Muslimin Sampe sama-sama lahir dari Tongkonan Karondang, lahir dari Tongkonan Tanga Tondok, bahkan dari Lemo juga;
- Waktu Ambe' Duppa diupacarakan, Saksi kurang tahu apakah Muslimin Sampe dan keluarganya hadir atau tidak, karena Saksi tidak perhatikan karena banyak orang apakah keluarganya hadir atau tidak karena Muslimin itu 1 (satu) Kampung;
- Mengenai bukti foto yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan oleh Kuasa Para Tergugat, Saksi kurang kenal orang-orang itu;
- Mengenai ukuran tanah yang dikuasai oleh keluarga Para Tergugat, itu kurang lebih 2 (dua) hektar. Tapi setelah diukur dari Pertanahan peta blok, sudah kurang sedikit dari 2 (dua) hektar;
- Saksi dengan Para Penggugat bersepupu 4 (empat) kali. Kalau antara Saksi dengan Para Tergugat, kalau mama dengan Para Tergugat, mungkin sepupu 7 (tujuh) kali atau 8 (delapan) kali. Antara itu. Masih jauh;
- Kalau Tongkonan batua'riri itu ada sawahnya. Kalau di Toraja itu, tidak bisa bikin lumbung itu kalau tidak ada sawahnya. Sawahnya batua'riri Tambuntana milik Ne' Duppa ini ada di Kamande. Tapi tidak ada di dekat situ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamande ada di wilayah adat Barana;
- Di wilayah adat Barana ada 4 (empat) Tongkonan yaitu:

- 1) Tongkonan Tanga Tondok. Itu To' Bara;
- 2) Tongkonan Karondang;
- 3) Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
- 4) Tongkonan To' Pao;

- Sawah di Kamande adalah sawahnya Ambe' Duppa, yang menurut Saksi masuk wilayah adat Barana;
- Saksi tinggal kurang lebih 1 (satu) kilometer dari obyek sengketa. Saksi tinggal di Pangrorean;
- Parengé' di Tongkonan Karondang, karena sudah meninggal itu Sattu Barana' (bapak Muslimin Sampe), Saksi kurang tahu sekarang;
- Saksi kurang tahu juga apakah Muslimin Sampe adalah parengé' Tongkonan Karondang atau bukan. Saksi benar-benar tidak tahu. Bukan pura-pura tidak tahu. Karena sudah meninggal Sattu Barana', dan Saksi tidak tahu apakah sudah pindah ke anaknya atau kemenakannya;
- Mengenai pertanyaan dari Kuasa Para Penggugat yang menanyakan kepada Saksi mengapa sampai Saksi tidak tahu siapa Parengé' di Tongkonan Karondang, padahal Saksi ada pembagi daging, Saksi menjawab bahwa Saksi tinggal di Pangrorean, lain itu Barana, lain itu Pangrorean. Saksi keluar dari Karondang, nenek Saksi keluar dari Tanga Tondok, dan kalau ada pesta orang mati, Saksi juga ke situ. Tapi kalau diangkat Parengé' itu, diatur saja dalam keluarga;
- Bapaknya So' Parondong, orang dari Salukanan, kawin dengan turunan Tanga Tondok, maka lahir So' Parondong. So' Parondong juga separuh orang Barana. Saksi tahu itu karena dikasih tahu nenek, dikasih tahu orangtua, dan diperdalam kalau ada pesta Rambu Tuka' / Rambu Solo';
- Saksi tahu silsilah Tongkonan Karondang;
- Ne' Parondong berasal dari Tanga Tondok. Istrinya Ne' Parondong berasal dari Karondang;
- Mengenai silsilah yang dikasih masuk oleh Kuasa Para Penggugat, tidak ada nama Ne' Parondong, Saksi menjawab bahwa cucunya Tanga Tondok, dikawini, maka lahirlah Ne' Parondong. Kalau Saksi tidak salah, itu keturunan ketiga, dikawini orang dari Buri, maka lahirlah So' Parondong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah batua'riri Tambuntana yaitu di Kampung Barana Lembang Tangti Kecamatan Mengkendek. Sawahnya di sebelah timur Tambuntana;
- Kamande termasuk wilayah adat Barana;
- Di tanah rante yang ditempati lumbung, ditempati kumpul padi dari Kamande, lalu dikasih naik ke lumbungnya Ne' Duppa. Saksi mengetahuinya karena Saksi sering lewat. Saksi lewat, baru Saksi biasa duduk di situ istirahat, lalu Saksi dikasih tahu Ne' Duppa dan dikasih tahu Mama Sa'ti bahwa itu masih keluarga tapi sudah jauh;
- Menurut penyampaian mama dan nenek Saksi, rumah itu sudah beberapa kali diganti. Tapi itu rumah adat yang besar, memang duluan itu lumbung. Tapi yang dulu menurut cerita mama dan nenek Saksi, karena mama Saksi sering ke Barana, di sebelah timur itu, saudara nenek Saksi itu Lampung Barana. itu Bapaknya Matius Lomo. Saudara nenek Saksi itu. Nenek dari bapak;
- Saksi pernah mendengar perkelahian Sattu Barana' dengan Alik Sumule tentang penebangan bambu. Itu bambu, bambu itu menaungi itu lumbung, lalu dia tebang parang, lalu dilaporkan. Tetapi Saksi tahu karena waktu itu anak Saksi masih kecil waktu itu. Saksi lihat itu bambu ditebang Alik Sumule;
- Bambu yang ditebang Alik Sumule adalah bambunya Ne' Bokko. Tapi Saksi tidak melihat Ne' Bokko. Yang Saksi lihat itu adalah Ambe' Duruk;
- Saksi heran mengapa di Pengadilan, bambu itu adalah bambunya Sattu Barana';
- Duruk Bokko adalah anaknya Ne' Bokko. Saksi kurang tahu mengapa bambu itu dikatakan oleh Duruk Bokko adalah bambunya Sattu Barana';
- Saksi tahu itu Gereja Katolik di atas;
- Tanah yang ditempati Gereja Katolik adalah tanah yang waktu Saksi sekolah dulu ditanami ubi kayu oleh Indo' Banne (anaknya Ne' Duppa) dan ada juga cengkeh, dan di sebelahnya itu sedikit itu Ambe' Duruk;
- Tanah yang ditempati Gereja, menurut itu, dia minta Ambe' Duruk minta sama pengantar di situ, dia pergi kata sepakat Ne' Duppa, baru diratakan di situ. Itu menurut pengantar. Yang cerita ke Saksi adalah Ne' Duppa. Ne' Duppa cerita ke Saksi karena karena sering potong babi, kalau pergi sekolah, Saksi sering duduk di situ biasa istirahat, dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita: "Ini kita masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh";

- Tanah Gereja itu diminta kepada Ne' Duppa kapan, Saksi kurang tahu;
- Saksi tidak tahu kalau ada yang menghibahkan tanah ke Gereja;
- Saksi tidak tahu kalau ada yang menghibahkan tanah ke Gereja. Saksi Alukta, bukan Katolik;
- Sattu Barana' di Barana yang Saksi tahu hanya 1 (satu) orang;
- Selama Saksi dari dulu sampai sekarang di situ, tanah itu tidak pernah ditinggalkan. Dikuasai terus menerus. Pekerjaan Ambe' Duppa adalah petani. Ada kebun istrinya di situ;
- Tanahnya Ne' Duppa diukur pertanahan pada tahun 2014. Saksi hadir waktu tanah itu diukur;
- Pertanahan waktu datang mengukur, di situ tidak ada dari pihak Penggugat yang hadir. Waktu itu tidak ada yang keberatan. Waktu itu di sebelah timur ada Pak Matius Lomo. Itu pihak Penggugat, Saksi tidak perhatikan karena banyak orang;
- Waktu diukur oleh Pertanahan, tidak ada yang keberatan bahwa itu bukan tanahnya Ambe' Duppa. Waktu tanah itu diukur, ada dari pihak Kepolisian, ada dari Kecamatan, ada pegawai dari Kelurahan dan keluarga besar Tambuntana, tetangga-tetangga, banyak orang. Tapi tidak ada Saksi dengar yang keberatan;
- Batas obyek sengketa yang sebelah utara adalah dengan Indo' Sulle';
- Indo' Sulle' tidak ada hubungan keluarga dengan Muslimin Sampe;
- Lampung Ke'pe' ada hubungan keluarga dengan Muslimin Sampe. Mungkin antara bapaknya Muslimin Sampe dengan Lampung Ke'pe' itu mungkin sepupu 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali;
- Ne' Bokko dengan Muslimin Sampe sama-sama keluarga dari Karondang. Kalau Tergugat, juga keturunan Parondong dari istri Parondong. Saksi kurang tahu juga bersepupu berapa kali, karena isteri Ne' Parondong ini sudah jauh. Mungkin bersepupu 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) kali;
- Lampung Barana' bersaudara dengan nenek Saksi. Bersepupu 2 (dua) kali dengan Muslimin Sampe. Kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, mungkin sudah sepupu 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan. Sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa banyak dari keterangan Saksi tersebut yang tidak benar yang nantinya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

7. **SONDA** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sudah lihat Ambe' Duppa yang ada rumah dan 2 (dua) lumbung;
- Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Gereja di atas mulai ada tanggal 2 Januari 1986;
- Di atas itu namanya Kampung Barana' Lembang Tangti Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Saksi tahu kalau Gereja itu berdiri tanggal 2 Januari 1986 karena Saksi hadir di situ. Saksi tahu proses pendirian gereja itu;
- Surat-surat yang Saksi bawa sekarang adalah dokumen negara, menyangkut Gereja di dalam dan SK-SK Pengabdian di Kantor Kecamatan, baru ada SK Pengangkatan dari Rinding Allo ke Makale. Tapi ada tanggal mulainya Gereja. Selebihnya adalah dokumen pribadi;
- Saksi ada di situ waktu tanggal 2 Januari 1986, pertama ada bapak bernama Yosef Duruk. Yosef Duruk dipercaya sebagai pembimbing dalam keluarga (ditokohkan dalam keluarga);
- Yosef Duruk ditokohkan dalam keluarga, bisa sampai ada di situ, karena waktu Yosef Duruk memulai di lokasi (membersihkan lahan Gereja), Yosef Duruk menghadap ke seorang nenek yang tua itu yang ada di Tambuntana di atas lumbung yang bernama Ne' Duppa. Lumbung menghadap ke timur, Saksi dan Yosef Duruk sama-sama meminta secara lisan. Maksudnya, sekitar gereja itu, Ne' Duruk tahu banyak tanamannya Ne' Duppa di Tambuntana. Ada bambu, ada ubi, ada cengkeh. Cengkehnya waktu itu sudah banyak kali berbuah. Ada sekira 7 (tujuh) pohon di dalam. Waktu itu meminta tanah dan tanaman di lokasi gereja;
- Ne' Duppa waktu itu belum masuk Katolik. Masih menganut Agama Aluk Todolo. Tapi dia berjanji, kalau Gereja ada, dia mau masuk Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya, Ambe' Duppa mengiyakan waktu diminta;
- Setelah Ambe' Duppa mengiyakan, Ambe' Duppa perintahkan kasih keluar linggis dari rumah, ada parang, ada sekop, ada juga parang yang pendek-pendek untuk membersihkan. Ne' Duruk juga sudah siapkan anak-anak yang membersihkan. Jadi langsung dibersihkan waktu diizinkan. Waktu itu Saksi minta Ne' Duruk: "Kalau kita mau kerja, alangkah baiknya kita buat pembuangan air kecil itu". Lalu Saksi buat di bagian utara. Dalamnya itu kurang lebih 3 (tiga) meter ke bawah. Dan Ne' Duruk setuju bahwa setelah membuat lubang ini, di sekitar Gereja itu harus dibersihkan dan diratakan. Cukup lama dikerjakan di situ;
- Waktu itu Saksi belum kenal Sattu Barana';
- Yang Saksi kenal itu hanya yang ada Bangun-nya karena 1 (satu) sekolah di SMP Katolik Minanga;
- Saksi tidak kenal keluarga Sattu Barana';
- Gereja di situ berdiri tidak lama karena Ne' Duruk bekerja siang malam. Dia selalu mengumpulkan bahan-bahan bangunan;
- Bangunan Gereja di situ pertama tiangnya dari pinus miliknya Ne' Duruk yang diambil dari kebunnya. Kebunnya Ne' Duruk terletak di sebelah utara. Setelah itu, berdiri Gereja;
- Sebelum memulai pembangunan, harus berdoa dulu dan Saksi yang pimpin doa waktu membersihkan tanah, dan Ne' Duruk waktu itu mengatakan bahwa kalau berdoa harus ke arah timur. Dan Saksi tidak tambah-tambah. Menurut Ne' Duruk, itu harus ke timur, karena matahari terbit di timur. Jadi katanya kalau besok lusa, Gereja ini bisa bersinar seperti matahari, tapi itu menurut Ne' Duruk. Hanya pakai simbol matahari, tapi bukan matahari sebenarnya;
- Selama dibersihkan dan dibangun Gereja di situ, tidak ada yang keberatan;
- Ne' Duppa masuk Gereja Katolik, tidak lama, waktu itu sudah tua dan sudah pakai tongkat;
- Waktu Saksi di situ dan menghadap Ne' Duppa, duduk-duduk di lumbung lalu Saksi ke sana, waktu itu Saksi melihat baru 1 (satu) lumbung, yang lumbung 4 (empat) tiang, tapi sudah berubah sekarang. Lumbung itu yang di sebelah timur yang di tengah rumah dengan lumbung yang 1 (satu), karena ada tambahan di sebelah barat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih sering lihat tempat rumahnya Ne' Duppa. Dulu di sebelah barat ada sayur babi. Tanahnya dulu belum rata. Ada tanaman bambu di situ. Yang Saksi tahu, bambu di sebelah barat itu bambunya orangtua Saksi bersama Ne' Duppa, 4 (empat) bersaudara itu dari Ne' Bokko, Ne' Peko dengan Ne' Sulle dan Ne' Taken. 4 (empat) bersaudara itu, Saksi punya orangtua;
- Yang Saksi terangkan bahwa itu bambunya nenek Saksi juga, karena bapak Saksi yang bernama Ne' Rumun adalah sepupu pertamanya Ne' Duruk;
- Yang jalan yang sebelah selatan Gereja, dulu belum diratakan. Yang ada adalah jalan setapak. Yang kuasai itu yang di bawahnya jalan yang ada bahan bangunan di atas adalah nenek yang tua itu yaitu Ne' Duppa Tambuntana;
- Waktu Saksi masih jalan dari Pangroean ke Minanga tahun 1974, ada sumur. Yang punya sumur adalah Ne' Duppa. Ada juga kolam ikan di situ. Kecil-kecil di situ. Yang punya juga Ne' Duppa;
- Di sekitar Kampung itu yang Saksi lihat hanya rumah dia sendiri. Baru jauh-jauh ke sana. Saksi tidak tahu kapan ada rumahnya Dado. Yang rumahnya Ne' Lila yang sebelah barat, Saksi juga tidak tahu;
- Ne' Duppa waktu Saksi lihat, istrinya masih hidup, waktu Ne' Duruk meminta lokasi itu. Isterinya Ne' Duppa waktu itu juga belum Kristen. Masih Aluk Todolo;
- Tanah yang ditempati Ne' Duppa bernama Tambuntana;
- Arti "Tambuntana" menurut orang Toraja memiliki arti mendalam, tapi Saksi tidak mampu menguasai. Yang Saksi dengar dari orangtua Saksi, kalau membuat sesuatu syukuran misalnya, tapi bukan syukuran, membuat dalam artian tanah itu perlu dipersembahkan, biasanya bagian lapisan ke dalam dibuka. Jadi Saksi takut juga menanyakan selanjutnya. Jangan-jangan tanah itu tidak dipelihara, bisa longsor. Jadi keramat ini. Sering ada ular keluar dari situ;
- Yang lokasi Tambuntana, ada tandanya khusus di atas. Yang Saksi dengar ada yang namanya Tambuntana, ada "makarerok";
- Tanda Tambuntana di situ, ada Pohon Lamba yang tua yang umurnya puluhan tahun yang warnanya merah. Bahasa Toraja-nya: "Tabang";
- Jabatannya Ne' Duppa sebelum masuk Kristen sampai tinggal di Tambuntana, jabatannya istilahnya siang malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghadap ke Sang Pencipta, bahwa hidup orang di sekitarnya aman atau bisa terlindungi dari bahaya. Dia selalu berdoa. Tapi bukan sejenis Tomina. Kalau Bahasa Toraja-nya “maloloan” / bermohon. Jadi tidak gampang itu, setiap siang malam itu, dia bermohon agar anak atau cucunya bisa memperoleh. Pasti ada jabatan (maloloan) yang turun itu kepada anaknya;

- Tanda-tandanya kalau anaknya mau sakit, dia berusaha untuk mencari obat-obat di sekitar dalam lokasi itu yang tumbuh di atas alam itu. Misalnya ada anak kena penyakit, dia cari obat. Untuk obat sakit perut, ada juga. Sehingga Saksi takut untuk membuka tanah itu. Sampai sekarang begitu juga. Sampai Gereja sekarang juga, Saksi sangat takut karena Gereja itu lebih-lebih merupakan kesempurnaan dari alam;
- Saksi tidak kenal Sattu Barana’;
- Ne' Bokko bersaudara dengan nenek Saksi;
- Saksi kenal Duruk Bokko;
- Duruk Bokko dengan Sattu Barana’ bukan sepupu;
- Orangtua Saksi 4 (empat) bersaudara kandung antara lain: Ne' Bokko melahirkan Ne' Duruk. Yang kedua, Ne' Sulle melahirkan penolong Ne' Banne dulu, bersama dengan ada pejabat Lurah di situ. Kemudian, Ne' Tekko melahirkan ada juga Alik Sumule di situ. Kemudian, dari Ne' Takken, Saksi sama-sama dengan Paulus di dalam. Kalau Sattu Ka’lian, dia sudah jauh;
- Sattu Barana’ adalah orang Katolik;
- Ne' Duppa setelah masuk Katolik, Saksi tidak hafal nama baptisnya;
- Nama kecil Margaretha Sampe bukan Duppa;
- Yang tahu nama baptisnya Ne' Duppa adalah pastor. Bukan Saksi yang tahu. Kenapa Saksi harus tahu? Pasti ada nama baptisnya Ne' Duppa;
- Saksi tugas di Rindingallo, jauh juga. Jadi tidak selamanya di situ. Ada nama baptisnya, tapi Saksi tidak sempat, ada ditulis itu di dalam Gereja di Paroki. Sekarang Saksi tidak tahu namanya. Tapi pasti ada. Bukan Saksi tidak tahu, tapi ada itu di dalam buku. Tapi Saksi lupa;
- Ne' Duppa ada hubungan keluarga dengan Ne' Bokko tapi sudah jauh. Saksi tidak tahu turunan ke berapa;
- Waktu pembangunan Gereja itu, jabatan Saksi yaitu Pengantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan utama Saksi yaitu liturgi;
- Dalam masa-masa Saksi bergereja di situ, tidak pernah diumumkan Gereja menerima tanah atas hibah dari siapa. Pernah Saksi dengar tentang hibah, tapi tidak ada ada tandatangannya. Lalu Saksi periksa;
- Sekarang gereja itu Paroki Minanga;
- Waktu itu di Gereja tidak diumumkan tentang Akta Hibah. Tapi waktu itu Saksi lihat-lihat di Kantor Polisi;
- Saksi pernah lihat Akta Hibah di Gereja;
- Saksi sebelumnya tidak tahu tentang Akta Hibah, tapi Saksi tahu setelah muncul kejadian;
- Tentang bukti berupa Akta Hibah yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, betul itu yang Saksi maksud pernah Saksi lihat. Akta Hibah itu tidak ditandatangani. Surat itu harusnya membawa kedamaian / ketenangan dan umat Katolik bersatu, kenapa dengan surat-surat itu menjadi tidak bersatu lagi? Dimana kedamaiannya?
- Saksi kenal DL Palinoan (Sekretaris Lurah Tinoring). Saksi ada hubungan keluarga dengannya tapi jauh;
- Setelah hibah itu Saksi lihat di gereja, Saksi lihat juga di kantor Polisi. Waktu Saksi lihat di kantor Polisi, waktu itu sudah mulai ada masalah. Itu tahun 2014. Hanya Saksi dengar dulu ada masalah karena Saksi bertugas di sekolah. Jadi Saksi utamakan tugas Saksi di sekolah;
- Mengenai nama Yosef Duruk di dalam Akta Hibah, Saksi tidak tahu pihak lain. Yang Saksi tahu persis yaitu Saksi minta kepada Ne' Duppa. Diluarnya itu, Saksi tidak tahu;
- Saksi jadi Pengantar di Gereja sudah cukup lama. Sebelum Saksi terangkat tahun 1984, Saksi sudah mulai belajar jadi pemimpin;
- Yang Saksi lihat di Gereja adalah yang fotocopy. Ada aslinya di Gereja, tapi hilang. Saksi tidak tahu kenapa bisa hilang. Saksi wajib mencari, tapi hilang;
- Tentang rumahnya Dado, pada tahun 1990-an, Dado belum ada di situ, tapi Saksi tidak tahu itu;
- Dado baru-baru ada di situ;
- Pada tahun 1995, Saksi tidak tahu persis apakah Dado ada di situ atau tidak;
- Waktu Saksi melihat surat itu, rumahnya Dado belum ada di situ;
- Saksi pernah melihat Sattu Barana' masuk Gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi, Ne' Duppa lebih tua daripada Sattu Barana' karena Ne' Duppa pakai tongkat;
- Waktu tahun 1995, Saksi tidak tahu berapa umurnya Sattu Barana';
- Yang Saksi tahu, Sattu Barana' yang masuk Gereja Katolik hanya 1 (satu);
- Waktu tahun 1995, Saksi tidak tahu, tapi tahun 1995 itu, rumahnya Dado belum ada. Tapi Saksi tidak tahu kapan Dado ada di sana;
- Ne' Duruk adalah om Saksi;
- Tidak ada tandatangannya Ne' Duruk di dokumen Saksi;
- Tentang tandatangannya Ne' Duruk di dokumen yang Saksi bawa dengan yang ada di bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, tidak ada tandatangannya Ne' Duruk. Tapi nama lengkapnya adalah Yosef Duruk;
- Yosef Duruk sudah meninggal;
- Saksi lupa Yosef Duruk meninggal tahun berapa. Saksi sangat sedih karena kalau masih bisa Saksi doakan, Saksi berdoa supaya dia panjang umur. Tapi dia sudah meninggal dunia. Dia meninggal dunia, mungkin antara 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan. Sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 23 Juni 2015, sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam uraian putusan ini, dianggap termuat dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan, Para Tergugat ada mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat memperbaiki subyek hukum Para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan mengeluarkan Tergugat nomor angka 3 yaitu Sampe Tandiarrang dengan alasan bahwa Sampe Tandiarrang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian pengeluaran Sampe Tandiarrang dari gugatan Penggugat menjadikan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menurut hukum harus disempurnakan, akan tetapi ternyata Para Penggugat tidak menyempurnakan surat kuasa khususnya tersebut sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak sinkron dengan surat gugatannya tersebut, karena dalam Surat Kuasa Khusus menurut hukum, identitas Pemberi Kuasa dan identitas Para Tergugat yaitu nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya harus dicantumkan dalam surat kuasa khusus, terkecuali Surat Kuasa Khusus tersebut memang lahirnya sudah cacat formal atau cacat hukum, yaitu tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus dengan tidak menyebutkan / mencantumkan identitas Para pihak, tidak menyebutkan / mencantumkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan Para pihak, sehingga dengan serta merta membawa akibat hukum gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang cacat hukum tersebut menjadi cacat hukum, sama halnya dengan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 in cassu kepada Kuasa Hukumnya, karena selain Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
2. Dalam Surat Kuasa Khusus menurut hukum harus memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari tahun 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dengan menyebutkan secara khusus / terperinci mengenai identitas Para Pihak (subyek) dan identitas mengenai obyek sengketa atau setidaknya-tidaknya uraian secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan Para pihak, agar Surat Kuasa Khusus tidak cacat formil dan sah menurut hukum serta menjadi sinkron atau mempunyai korelasi dengan Surat Gugatan yang disusun berdasar kepada Surat Kuasa tersebut. Mencermati Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, ternyata surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dimana identitas Para Tergugat sama sekali tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut (hanya disebutkan ahli waris A Dupa') dan juga identitas obyek sengketa tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formal dan tidak mempunyai korelasi atau sinkronisasi dengan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat;

3. Dalam surat kuasa khusus Para Penggugat kepada kuasa hukumnya diuraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasai oleh ahli waris A Dupa', tanpa diketahui tanah yang mana yang dikuasai ahli waris A Dupa' dan juga tidak diketahui siapa-siapa yang dimaksudkan Para Penggugat sebagai ahli waris A Dupa' dalam surat kuasanya tersebut karena identitasnya siapa-siapa yang dimaksud ahli waris dari A Dupa' tersebut tidak disebutkan atau tidak dicantumkan dalam surat kuasa khusus tersebut kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat menyebutkan ahli waris A Dupa' yaitu 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Sampe Tandiarrang, 4. Leonardus Sonda Tandiarrang, 5. Leo R Tandiarrang, 6. Lusia Pasa'ti, padahal ahli waris A Dupa' alias Ambe' Dupa' alias Dupa' Baranna' adalah: 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Elisabet Banne, 4. Sampe Tandiarrang, 5. Leonardus Sonda Tandiarrang, 6. Leo Tandiarrang dan karena Elisabet Banne telah meninggal dunia dan melahirkan: 1. Emi, 2. Lusia Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato'' dan 6. A Rupina, sehingga menurut hukum anak kandung dari Elisabet Banne yaitu: 1. Emi, 2. Lusia Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato'' dan 6. A Rupina adalah juga ahli waris dari A Dupa' yang tampil mewaris kepada A Dupa' menggantikan ibu kandungnya yaitu Almarhumah Elisabet Banne dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014, Sampe Tandiarrang dikeluarkan dari gugatan Para Penggugat dengan alasan karena telah meninggal dunia tanpa penyempurnaan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dan karena surat Gugatan Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut menjadikan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan surat gugatan Para Penggugat tersebut cacat hukum atau cacat formal;

4. Gugatan jelas mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, karena tanah yang digugat Para Penggugat tidak diketahui luasnya dan batas-batasnya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat sebagai budel keturunan Almarhum Ne' Parondong nenek Para Tergugat, dimana tanah yang dikuasai Para Tergugat dan sebagai budel milik keturunan Ne' Parondong luasnya berdasarkan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja adalah seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan dengan tanah Lampung Ke'pe, sebelah barat dengan tanah Ne' Bokko' disitu ada bambu, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur atau obscur libel;
5. Dengan tidak menarik ahli waris A Dupa' yaitu anak kandung Almarhumah Elisabet Banne, saudara kandung Lusia Pasa'ti yatiu: 1. Emi, 2. Hendrik, 3. Mama Nelson, 4. Tato' dan 5. A Rupina menjadi gugatan yang tidak lengkap dan sempurna subyeknya dan juga karena tanah sengketa adalah masih statusnya budel milik keturunan Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Rimun, 2. Pasula, 3. Pong Rappa', 5. Tele' Pare dan 5. Mengkona, dimana Kata, Ine, Sombo sebagai keturunan Rimun berikut Tanggo', Ruruk, Bokko dan Sulle sebagai keturunan Pasula', berikut Ta'bi, Anton sebagai keturunan Pong Rappa' dan Ruru, Rande dan Ratu Mangguali sebagai keturunan Mengkona, semuanya tidak ditarik Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan adalah gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap serta cacat hukum;
6. Gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan tanaman bambu yang dirusak oleh Alik Sumule dengan menggunakan Putusan Pidana pengrusakan bambu yaitu Putusan Pengadilan Pidana No. 28/Pid.B/1991/P. Mkl sedangkan Alik Sumule masih hidup dan rumpun bambu yang dirusak oleh Alik Sumule tersebut masih tetap diakui / diklaim oleh Alik Sumule sebagai miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dimana nenek Alik Sumule yang bernama Ne' Ruruk bersaudara dengan Bokko Barana', sehingga menurut hukum Alik Sumule harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk mempertahankan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya, akan tetapi ternyata Alik Sumule tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap dan cacat formal;

Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan dari Para Tergugat tersebut kemudian telah dibantah / disanggah oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi pada poin 1, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi ini harus ditolak dengan alasan bahwa sekalipun tadinya disebutkan bahwa Sampe Tandiarrang tadinya dimaksud oleh Para Penggugat sebagai pihak yang digugat, namun oleh karena telah meninggal dunia maka dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara incassu, tentulah tidak menjadikan surat kuasa menjadi cacat hukum karena bukan pihak pemberi kuasa, dalam hal ini Para Penggugat yang berubah posisi, atau salah satunya dari antara Para Penggugat yang menarik diri dari perbuatan hukum pemberian kuasa kepada Kuasanya. Sedangkan tentang pengeluaran Sampe Tandiarrang sebagai Tergugat karena telah meninggal dunia, hal ini telah dijelaskan oleh Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya, dan hal ini merupakan sebuah kewajiban dalam hukum karena tidak mungkin orang yang meninggal dunia tetap digugat. Hal yang tercantum dalam surat kuasa yang dipegang oleh Kuasa Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Para Penggugat, menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak ada yang tidak sinkron dengan gugatan, karena hal yang terdapat dalam gugatan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tentulah harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak parsial. Dilain sisi, Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa orang-orang yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara incassu, identitasnya juga jelas tercantum dalam surat kuasa yang Para Penggugat berikan kepada Kuasanya, dan juga telah disebutkan perihal keberadaan obyek sengketa, yang dari surat kuasa khusus yang ada pada Kuasa Para Penggugat, yaitu obyek sengketa yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi pada poin 2 tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa subyek-subyek yang menjadi pihak dalam perkara incassu juga sudah disebutkan dalam surat kuasa yang ada pada Kuasa Hukum Para Penggugat dan yang menjadi obyek sengketa juga sudah disebutkan didalamnya. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebelumnya, antara surat kuasa dengan gugatan, tentulah tidak bisa serta merta dipandang parsial, melainkan harus satu kesatuan, sehingga dengan demikian, maka ketika memperhatikan secara komprehensif antara surat kuasa yang ada pada Kuasa Para Penggugat dengan gugatan yang dilayangkan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, tampak jelas hal-hal konkrit yang menjadi maksud, isi dan tujuan dari gugatan Para Penggugat. Maksud, isi dan tujuan dari gugatan ini yang dipandang sebagai satu kesatuan dengan surat kuasa juga akan menggambarkan secara lebih detail dan rinci tentang Para Tergugat dan apa yang menjadi dalil / alasan Para Penggugat menggugat Para Tergugat, sehingga Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada seorang pengacara / advokat untuk mewakili mereka dipersidangan dalam rangka mempertahankan kepentingan Para Penggugat terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi pada poin 3 tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini pun harus ditolak dengan alasan bahwa sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, antara surat kuasa yang ada pada Kuasa Para Penggugat dengan gugatan yang kemudian dilayangkan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat, tidaklah dapat dipandang serta merta parsial / terpisah. Dengan juga mengingat bahwa siapa-siapa yang menjadi orang-orang yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan siapa-siapa orang-orang yang didudukkan sebagai Tergugat juga sudah disebutkan dengan jelas dalam surat kuasa Para Penggugat sebagai bukti Para Penggugat memberikan kuasa kepada seorang advokat / pengacara / Penasehat Hukum untuk mewakili kepentingan Para Penggugat dipersidangan terhadap orang-orang yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya. Disamping itu, orang-orang sebagaimana tertera dalam surat kuasa yang ada pada kuasa Para Penggugat juga adalah orang-orang sebagai subyek yang ada dalam gugatan Para Penggugat, bukan orang lain daripadanya. Selanjutnya, Para Penggugat dalam hal ini juga memiliki hak untuk menunjuk siapa saja yang akan didudukkannya sebagai Tergugat yang dianggap Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, pula dengan mengingat bahwa untuk pihak yang digugat, cukup pihak yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Para Tergugat dalam poin 4 tersebut diatas, dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa dalam gugatan, Para Penggugat telah menyebut dengan jelas apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara incassu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebut luasnya, letaknya dan juga batas-batasnya. Perbedaan batas tanah antara obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dengan dalil sepihak dari Para Tergugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat ada menguasai tanah budel milik keturunan Ne' Parondong yang luasnya $\pm 17.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan dengan tanah Lampung Ke'pe, sebelah barat dengan tanah Ne' Bokko', tentu hal ini masih memerlukan pembuktian terhadapnya untuk melihat apakah memang obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat memang bukan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, ataukah memang dengan memperhatikan perbandingan luas antara tanah yang ditunjuk Para Penggugat sebagai obyek sengketa, dengan tanah yang diklaim oleh Para Tergugat dikuasai Para Tergugat seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ sebagai budel keturunan Ne' Parondong mengindikasikan bahwa obyek sengketa berada di dalam tanah yang diklaim oleh Para Tergugat tersebut. Tidak bisa dengan serta merta dengan dalil / klaim Para Tergugat bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah berluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$, walaupun memang obyek sengketa berada di dalam tanah yang diklaim Para Tergugat tersebut, menjadikan serta merta obyek sengketa yang ditunjuk Para Penggugat merupakan bagian hak Para Tergugat, karena juga masih harus perlu pembuktian terhadapnya. Lagipula, dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim tentu akan fokus kepada obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat, karena dasar dari pemeriksaan perkara adalah gugatan yang dilayangkan Para Penggugat terhadap Para Tergugat. Disamping itu, walaupun memang tanah yang berluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ sebagaimana dalil Para Tergugat merupakan budel keturunan Ne' Parondong, dari fakta yang ada dipersidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti yang otentik berupa Sertipikat Hak Milik yang menandakan sedemikian, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi pada poin 5 sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak. Apa yang menjadi dalil eksepsi Para Tergugat tersebut merupakan pernyataan sepihak yang belum terbukti kebenarannya karena masih perlu pembuktian terhadapnya. Dengan Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya ini yang intinya bahwa ada ahli waris Ne' Duppa yang tidak ditarik sebagai pihak incassu oleh Para Penggugat karena tanah sengketa adalah masih statusnya budel milik keturunan Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya, tentunya kebenaran akan dalil bahwa obyek sengketa merupakan status budel Ne' Parondong dan Rimun juga masih harus dibuktikan, dan untuk hal ini tentu bukan pada bagian eksepsi untuk dipertimbangkan, melainkan akan dipertimbangkan dalam bagian Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi Para Tergugat poin 6 sebagaimana tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak. Dengan Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa rumpun bambu yang dirusak oleh Alik Sumule tersebut masih tetap diakui / diklaim oleh Alik Sumule sebagai miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dalam hal ini yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah menyangkut lahan Alik Sumule maupun Bokko' Barana, melainkan tanah yang menurut Para Penggugat adalah haknya Para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Putusan pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut, tentu akan menjadi bagian pertimbangan dalam pertimbangan pokok perkara, dan bukan dalam bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak termasuk dalam apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya, namun secara ex officio Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan letak obyek sengketa incassu, dimana obyek sengketa yaitu berupa benda tetap berupa tanah yaitu di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek, dan sengketa dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak, maka secara absolut, sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, dan secara relatif, Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata seluruh eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai sebelumnya, yang mana isi, maksud dan tujuan gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa inti gugatan Para Penggugat menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Obyek sengketa yang ditunjuk Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah dan bangunan, 2 (dua) lubang padi serta tanaman yang tumbuh di atasnya, dikenal dengan nama Tambuntana, terletak di Kampung Barana Lembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
- Sebelah selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Dupa;

2. Menurut Para Penggugat, obyek sengketa berasal dari Ambo Lopak dengan Indo' To'ba yang kemudian diwariskan kepada orangtua Para Penggugat yaitu Almarhum Sattu Barana. Orangtua Para Penggugat telah menguasai dan mengelola obyek sengketa sejak tahun 1962. Dan, sejak menguasai dan mengelola warisan dari orangtuanya Alm. Ambo Lopak, selama hidupnya Almarhum Sattu Barana (orangtua dari Para Penggugat) telah menghibahkan sebagian tanahnya yang merupakan satu kesatuan dari tanah obyek sengketa kepada Gereja Katolik Santo Yosef Stasi Barana dan memberi izin dibukanya akses jalan Kampung kepada masyarakat setempat seperti jalan ke Minanga dan jalan ke To' Langka

3. Tindakan Para Tergugat yang menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Dan menurut Para Penggugat, di atas obyek sengketa juga telah dibangun secara sepihak 2 (dua) lumbung padi (alang) di samping rumah Para Tergugat dan ditanami ubi jalar tanpa meminta izin dan atau memberi tahu kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sattu Barana;

Selain itu pada obyek sengketa juga telah dipatok pembatas tanah secara sepihak oleh Para Tergugat serta menghalang-halangi Para Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah yang merupakan warisan orangtua Para Penggugat tanpa alasan yang jelas. Serta melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian dengan dalil penyerobotan;

4. Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik orangtua mereka, padahal bukti kepemilikan orangtua mereka tidak jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 1990 ketika suami dari Margaretha Sampe (anak Alm. A Dupa) Alik Sumule mengambil dan merusak bambu / tallang di atas tanah obyek sengketa dan dilaporkan oleh Almarhum Sattu Barana kepada aparat hukum, Alik Sumule (suami Tergugat Margaretha Sampe) terbukti melakukan pengrusakan dalam tanah obyek sengketa dan dihukum penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan dihukumnya suami dari Margaretha Sampe oleh Pengadilan, menandakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Almarhum Sattu Barana yang didapatkan dari orangtuanya Ambo Lopak, dan penguasaan tanah tersebut berlanjut kepada ahli warisnya yaitu Muslimin Sampe, dkk;
6. Perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah dan membangun 2 (dua) buah lumpung, menanami sayur babi berupa ubi jalar dan mematok tanah di dalam obyek sengketa yang merupakan milik orangtua Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut, disanggah / ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat dengan dalil pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Tanah yang bergelar "Tambuntana" yang terletak di RK Barana Lembang Buntu Tangti Kec. Mengkendek seluas \pm 17.000 m² dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur berbatasan dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lampung Ke'pe dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko', disitu ada bambu adalah tanah warisan budel milik Para Tergugat yang dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun yang asalnya dari Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun yang melahirkan: 1. Rimun, 2. Pasula', 3. Pong Rappa', 4. Tele' Pare dan 5. Mengkona, selanjutnya setelah Ne' Parondong dan istrinya bernama Rimun meninggal dunia, maka tanah milik Ne' Parondong tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Tele' Pare, kemudian Tele' Pare kawin dengan Bine melahirkan Ne' Bukku, sehingga setelah Tele' Pare meninggal dunia, maka tanah milik Ne' Parondong tersebut dikuasai Ne' Bukku'. Lalu Ne' Bukku' kawin dengan Pong Tungga melahirkan Tungga', sehingga setelah Ne' Bukku' meninggal dunia, tanah Ne' Parondong tersebut dikuasai oleh Tungga'. Kemudian Tungga kawin dengan Paluppa melahirkan Dupa' Barana, yang disebut Para Penggugat A Dupa' alias Ambe' Dupa', dan Dupa' Barana kawin dengan Indo' Leo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan: 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Elisabeth Banne, 4. Sampe Tandiarrang, 5. Leonardus Sonda Tandiarrang, 6. Leo R Tandiarrang. Karena Elisabeth Banne telah meninggal dunia dan melahirkan: 1. Emi, 2. Hendrik, 3. Mama Nelson, 4. Tato' dan 5. A Rupina dan setelah Dupa' Barana meninggal dunia yang tinggal di rumah adat pa'rapuan / Tongkonan / Batua' riri dari Ne' Parondong dan tanah budel milik Almarhum Ne' Parondong tersebut adalah Leonardus Sonda Tandiarrang dan Lusia Pasa'ti anak kandung Elisabeth Banne, almh. Sehingga telah sangat jelas bahwa tanah tersebut masih berstatus tanah budel milik Ne' Parondong, yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Ne' Parondong dan keturunannya secara turun temurun dan tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Ambo' Lopak dengan Indo' To'ba dan juga tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Sattu Barana' orangtua Para Penggugat. Para Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah tersebut;

2. Akta Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak benar, dimana dari sudut formal Akta Hibah tersebut dihibahkan oleh orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah obyek hibah dan juga tidak pernah menguasai tanah obyek hibah tersebut. Demikian pula penerima hibah atas obyek hibah tersebut adalah orang yang tidak berhak menerima hibah karena Yosef Duruk sebagai penerima hibah bukanlah seorang Pastor Paroki dimana dalam aturan Gereja Katolik yang bertindak sebagai subyek hukum melakukan perbuatan hukum mewakili Gereja Katolik adalah Para Imam dalam hal ini adalah Pastor Paroki Gereja Katolik yang berkedudukan di Mengkendek Kab. Tana Toraja, sedangkan Yosef Duruk adalah sebatas Ketua Stasi Gereja Katolik Santo Yosef di Barana' dan bukan sebagai Imam / Pastor Paroki Gereja Katolik di Mengkendek. Kemudian hal yang paling mendasar dari sudut formal terkait dengan Akta Hibah tersebut harus ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, ternyata Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 tidak ditandatangani oleh pihak Pemberi Hibah dan Pihak Penerima Hibah sebagaimana nampak pada fotocopy Akta Hibah tersebut yang salinan / fotocopynya diperoleh Para Tergugat dari penyidik Polres Tana Toraja pada 2014, dimana Akta Hibah tersebut tidak mungkin menurut hukum dipalsukan oleh Polres Tana Toraja. Selanjutnya dilihat dari segi isi dari Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 ternyata dalam akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan luas tanah yang dihibahkan hanya luasnya sebatas 645 m2 dengan batas-batas:

- Utara : kebun Dupa' Barana;
- Timur : kebun bambu Sattu Barana;
- Selatan : kebun Sattu Barana';
- Barat : rumah S Dado dan jalan ke Sassa;

Selanjutnya Akta Hibah tersebut dijelaskan: penghibahan ini meliputi tanah kosong;

Kemudian pada lembaran terakhir Akta Hibah tersebut diberi Catatan Khusus atau "klausula hukum" yang berbunyi:

"Sebelum obyek pemisahan dan pembagian dimaksud Akta ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan dilarang untuk dipindahkan kepada pihak lain";

Isi Akta Hibah tersebut, yang "meliputi tanah kosong" yang tidak diketahui tanah kosong yang terletak dimana dengan luas dan batas-batas tanah kosong tersebut tidak diketahui / tidak jelas dan juga siapa pemilik tanah kosong tersebut, semuanya tidak jelas atau tidak diketahui, membuktikan bahwa akta Hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum mengenai obyeknya. Selanjutnya, adanya catatan khusus dalam akta tersebut berupa klausula hukum yang dirahasiakan berupa perintah bahwa: "Sebelum obyek pemisahan dan pembagian dimaksud Akta ini didaftarkan ke Kantor Pertanahan dilarang untuk dipindahkan kepada pihak lain", maka nampak bahwa maksud dari pemberian hibah tersebut kepada Yosef Duruk bertentangan dengan isi klausula hukum tersebut, karena klausula hukum tersebut memuat tentang "pemisahan dan pembagian" dalam akta tersebut, sehingga Akta tersebut muncul dengan adanya itikad tidak baik dari Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, dan sampai saat ini tidak jelas atau tidak diketahui apakah akta tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan apa maksudnya Akta Hibah tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, serta tidak diketahui juga Kantor Pertanahan mana akta tersebut Akta Hibah tersebut harus didaftarkan. Dan oleh karena hal-hal tersebut semuanya tidak dijelaskan tentang oleh klausula hukum sehingga Akta Hibah tersebut yang merupakan perbuatan hukum sepihak dari Pemberi Hibah maka tidak ada kewajiban hukum bagi Pemberi Hibah dan Penerima Hibah untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga dengan demikian Akta Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak benar;

Akta Hibah yang tidak benar dan cacat hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti mengakui / mengklaim tanah budel milik Ne' Parondong yang telah dikuasai / dimiliki oleh Ne' Parondong dan keturunannya secara turun temurun sampai sekarang ini menjadi milik Para Penggugat, karena itu gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak;

3. Tanah yang bernama "Tambuntana" yang telah dijelaskan luas dan batas-batasnya tersebut adalah tanah yang dibuka pertama dan dikuasai dan dimiliki pertama kali oleh Ne' Parondong dan telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Ne' Parondong sampai kepada Para Tergugat sekarang ini, sehingga tidak ada dasar hukumnya pemilik tanah meminta izin kepada Sattu Barana atau Para Penggugat yang bukan pemilik tanah tersebut dan ternyata Ne' Parondong sebagai pemilik semula tanah tersebut lahir dan telah meninggal dunia jauh sebelum lahirnya Sattu Barana' dan Para Penggugat. Kemudian tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Ne' Parondong sampai sekarang ini. Rumah Alm. Ne' Parondong telah direnovasi berulang kali, terakhir telah dibuat sebagai Rumah Adat Tongkonan oleh keturunan Ne' Parondong pada tahun 1962 dan 2 (dua) buah lumbung tersebut dibangun yang pertama tahun 1949 tertulis di lumbung tersebut tanggal 1-1-1949 dan yang kedua dibangun tahun 1987 dan juga ada rumah yang ditempati sebagai dapur Para Tergugat yang telah dibangun semi permanen dan di areal lokasi Ne' Parondong (lokasi bernama Tambuntana) telah ditanami tanaman jangka panjang dan jangka pendek oleh keturunan Ne' Parondong dan hasilnya telah dinikmati keturunan Ne' Parondong tanpa ada masalah atau tanpa ada yang keberatan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya Para Tergugat selaku keturunan Ne' Parondong sebagai pemilik tanah sengketa akan meminta izin kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut;

4. Akta Hibah tersebut baik formal maupun materil adalah cacat hukum dan Akta Hibah tanggal 30 Agustus 1995 No. 25/HB/KM/VIII/1995 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas tanah milik Ne' Parondong yang telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunannya sampai sekarang ini, yaitu Para Tergugat. Selain itu, bukti-bukti penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa ternyata jauh sebelum akta hibah yang tidak benar dan cacat hukum tersebut terbit, penguasaan / pemilikan tanah budel milik Ne' Parondong tersebut telah dimiliki dan dikuasai keturunan Ne'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parondong telah dikuatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Lembang Tinoring dan Kepala Kec. Mengkendek tanggal 23 Juli 1973 No. 6, Surat Rincik atau Peta Blok tanah Kelurahan Tinoring tertulis pada No. 122 dan No. 40 dan sesuai dengan Surat Pajak SPPT.PBB atas nama Dupa' Barana';

5. Alik Sumule suami Tergugat Margaretha Sampe pernah melakukan pengrusakan bambu (tallang) sesuai dengan Putusan Pengadilan Pidana No. 28/Pid/1991/PN. Mkl tidak ada kaitannya dengan tanah budel milik Ne' Parondong yang sekarang dikuasai Para Tergugat tersebut, karena bambu yang ditebang oleh Alik Sumule adalah miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dimana nenek Alik Sumule yang bernama Ne' Ruruk bersaudara dengan Bokko Barana'. Tanaman bambu tersebut menurut hukum tidak ada kaitannya dengan tanah budel milik Ne' Parondong yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Ne' Parondong
6. Tidak ada dasar hukumnya Para Tergugat menghalang-halangi dirinya sendiri di atas tanah budel miliknya. Tanah Tambuntana yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah budel milik Ne' Parondong yang telah dikuasai dan dimiliki keturunan Ne' Parondong sampai kepada Para Tergugat saat ini, dan tanah tersebut bukanlah milik orangtua Para Penggugat. Orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah budel milik Ne' Parondong tersebut, sehingga penguasaan / pemilikan tanah budel milik Ne' Parondong oleh Para Tergugat sebagai keturunan (ahli waris) Ne' Parondong adalah karena dasar hak dan bukan karena perbuatan melawan hukum;
7. Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa atas dasar hak sebagai keturunan atau ahli waris Ne' Parondong, bukan karena melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua-belah pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan perbedaan dalil diantara kedua-belah pihak berperkara, dimana menurut Para Penggugat, obyek sengketa yang terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek dengan batas:

- utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Dupa;
- selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
adalah hak Para Penggugat;
Sedangkan dilain sisi, Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang terletak di RK Barana Lembang Buntu Tangti Kec. Mengkendek seluas ± 17.000 m2 dengan batas:

- utara berbatasan dengan tanah Indo' Sulle';
- timur berbatasan dengan tanah Lampung Barana';
- selatan berbatasan dengan tanah Lampung Ke'pe;
- barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko';

adalah hak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat perbedaan tata batas sebagaimana tersebut akan obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, namun kedua-belah pihak sama-sama menyebut obyek sengketa adalah tanah yang bergelar Tambuntana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan melihat permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan meninjau dalam bentuk pertimbangan akan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang tata letak batas obyek sengketa;
2. Pertimbangan tentang hal-hal yang disajikan oleh kedua-belah pihak berperkara tentang tanah obyek sengketa;
3. Pertimbangan tentang hubungan hukum antara orang dengan tanah untuk menentukan siapa diantara kedua-belah pihak berperkara yang paling berhak terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan satu-persatu dibawah ini sebagai berikut:

Add. 1. PERTIMBANGAN TENTANG TATA LETAK BATAS OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Mikael Suli menerangkan bahwa yang menjadi batas obyek sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik;
- Timur berbatasan dengan tanah Ne' Talli / Ne' Rondong;
- Selatan berbatasan dengan kebun Lilla Taru / Lampung Ke'pe;
- Barat berbatasan dengan Lilla / Lampung Ke'pe;

Mikael Suli juga menerangkan bahwa rumah Ne' Parondong / Ne' Duppa (rumah Ne' Duppa terletak di sebelah timur) tidak masuk obyek sengketa. Gereja Katolik ada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, dan antara tanahnya Ne' Balik dengan Gereja, ada jalan yaitu jalan menuju Gasing;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Alik Borong, obyek sengketa yang diketahuinya batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah Ne' Balik;
- Timur berbatasan dengan tanahnya Ne' Talli dan Indo' Duppa;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Lillak / Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan tanah Ne' Lillak / Lampung Ke'pe';

Alik Borong juga menerangkan bahwa tanah Ne' Balik yang di sananya Gereja. Rumah yang berbatas dengan obyek sengketa adalah rumahnya Indo' Duppa dan Dado. Tanah yang ditempati Dado adalah tanahnya Ne' Lopa';

Menimbang, bahwa menurut keterangan Thomas Tappi Tangke, obyek sengketa yang diketahuinya batasnya yaitu:

- Di utara ada bambu, lalu ada jalan baru, tetapi sebelah sananya lagi tanah Ne' Balik;
- Di timur, tanah terbagi 2 (dua): sebelah utaranya Ne' Duppa, yang selatannya Lampung Barana;
- Di selatan Ne' Lillak, tadinya Paulus Buri;
- Di barat : tanahnya Ne' Lillak;

Thomas Tappi Tangke juga menerangkan bahwa kebun Ambe' Duppa yang bagian ke bawah yang sebelah timur bagian utara obyek sengketa. Rumah Dado terletak di perbatasan sebelah barat obyek sengketa. obyek sengketa terletak di sebelah utara tanahnya Lampung Barana dan di sebelah baratnya tanahnya Lampung Barana', karena bagian timur obyek sengketa terbagi 2(dua) yaitu Ne' Duppa lalu selatannya lagi Lampung Barana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Bo'do Buriko, obyek sengketa yang diketahuinya, sebelah timurnya adalah rumah Tambuntana yang dimiliki Indo' Duppa, dan obyek sengketa bagian batasnya yaitu di depan rumah, kesannya Gereja, samping rumah ke sana dan samping Gereja, belakangnya lumbang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Upa' Sampe, obyek sengketa yang diketahuinya batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik, ada rumah sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Ambe' Duppa dan Lampung Barana';
 - Barat berbatasan dengan Lampung Ke'pe' / Ne' Lillak;
 - Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe' / Paulus Buri;
- Upa' Sampe juga menerangkan bahwa rumahnya Leo Tandiarrang tidak termasuk yang digugat. Upa' Sampe tidak kenal dengan orang yang bernama Barra Barana. Rumah yang di sebelah barat yaitu rumahnya Ambe' Dado dan disebelahnya Ambe' Dado adalah Sulle' Pakanan / Lillak, itu batasnya obyek sengketa dimana tanah yang ditempati Ambe' Dado masih dikuasai Muslimin Sampe;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Limbong Lemo, obyek sengketa yang diketahuinya batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Balik dari Lemo;
- Timur berbatasan dengan Lampung Barana', lalu Ne' Duppa / mama Medi;
- Selatan berbatasan dengan Palita, baru Ne' Lillak / Paulus Buri / Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Lillak;

Limbong Lemo juga menerangkan bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai Muslimin Sampe dan di dalam tanah tersebut ada rumahnya Dado karena Dado adalah keponakannya Muslimin Sampe. Di sebelah timur obyek sengketa ada rumahnya Leo Tandiarrang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Muchtar Andilolo, obyek sengketa yang diketahuinya batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan Gereja dan tanahnya Ne' Balik;
- Timur berbatasan dengan Ne' Lillak dan Lampung Ke'pe';
- Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Lampung Ke'pe' dan Paulus Buri;

Muchtar Andilolo juga menerangkan bahwa tanahnya Lai' Sulle' terletak di pinggir jalan ke Minanga (sebelah utara obyek sengketa mau ke Minanga);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Yosep Sannang Palinoan, S.Pd, obyek sengketa yang diketahuinya berluas 17.332 m² batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanahnya Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan tanahnya Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan tanah Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Andarias Palayukan menerangkan bahwa obyek sengketa batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa obyek sengketa batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan tanah Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan tanah Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa Yakobus Goyang, tanah yang dikuasai Margaretha Sampe batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa obyek sengketa batasnya yaitu:

- Utara dengan tanah Indo' Sulle';
- Timur dengan tanah Lampung Barana';
- Selatan dengan tanah Lampung Ke'pe';
- Barat dengan tanah Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa Yakobus Goyang menerangkan bahwa obyek sengketa batasnya yaitu:

- Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan Ne' Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan Ne' Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa M.T Tandiarrang menerangkan bahwa mengenai obyek sengketa:

- Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah ada bambu dan masih ada bekas-bekas benteng-benteng yang dulu itu di situ;
- Kalau sebelah utara berupa hampasan tanah yang dibikin kebun oleh orangtua M.T Tandiarrang. Gereja di atas itu dulu masuk dan M.T Tandiarrang masih lihat ada cengkeh yang ditanam Ne' Duppa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas utara yang dikuasai Tergugat adalah jalan yang di atas karena jalan itu sudah lama;
- Kalau sebelah timur, bapaknya Muslimin Sampe baru datang di situ bikin rumah sampai sekarang;
- Tanah yang dikuasai Tergugat, sebelah timur, di bawahnya jalan, berbatasan dengan tanah siapa, M.T Tandiarrang kurang tahu;
- Kalau sebelah selatan, M.T Tandiarrang lupa;
- Sebelah barat setahu M.T Tandiarrang yaitu bambunya Ne' Bokko. Itu yang M.T Tandiarrang dengar;
Menimbang, bahwa Ruru Mangguali menerangkan bahwa obyek sengketa batasnya:
 - Utara berbatasan dengan kebun Indo' Sulle;
 - Timur berbatasan dengan kebunnya Lampung Barana' (ada pohon bambu) [saudaranya nenek Saksi];
 - Selatan berbatasan dengan kebunnya Lampung Ke'pe;
 - Barat berbatasan dengan kebunnya Ne' Bokko;
- Tidak tahu kapan ada rumahnya Dado. Yang rumahnya Ne' Lila yang sebelah barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat dengan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat perihal tata batas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bahwa keterangannya saling berbeda satu sama lain. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat perihal tata batas obyek sengketa, menurut pengamatan Majelis Hakim sama dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat, sedangkan kalau memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat, hampir keseluruhan Saksi-saksinya menerangkan bahwa obyek sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan Indo' Sulle';
- Timur berbatasan dengan Ne' Lampung Barana';
- Selatan berbatasan dengan Ne' Lampung Ke'pe';
- Barat berbatasan dengan Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat yang intinya mendalilkan bahwa bukti-bukti penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa telah dikuatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Lembang Tinoring dan Kepala Kec. Mengkendek tanggal 23 Juli 1973 No. 6, surat keterangan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat ini adalah di bukti bertanda I.2. dalam bukti bertanda I.2 ini yang Majelis Hakim perhatikan, ada disebutkan bahwa Duppa Barana' mempunyai / mempergunakan tanah P Tambuntana seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ dengan batas:

Utara : P Lai' Sulle';

Timur : K Lampung Barana';

Selatan : P Lampung Ke'pe';

Barat : K Barra Barana';

Apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat yang menerangkan sebagaimana tersebut, ternyata Majelis Hakim juga menemui perbedaan di bagian barat. Kalau di obyek yang ditunjuk oleh Para Tergugat, bagian baratnya, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat menerangkan yaitu berbatasan dengan Ne' Bokko, kalau diperhatikan di bukti I.2 justru berbatasan dengan Barra Barana', yang mana dari fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara, tidak ada satupun Saksi yang Majelis Hakim perhatikan yang kenal dengan orang yang bernama Barra Barana. Berarti, oleh karena Para Tergugat mengklaim tata batas obyek sengketa sebagaimana jawaban dan keterangan Saksi-saksinya, akan tetapi ternyata berbeda dengan bukti I.2, juga perihal peta blok yang diajukan Para Tergugat, sekalipun diklaim bahwa nomor blok 40 dan 122 adalah atas nama Duppa Barana', namun Majelis Hakim melihat bahwa dalam bukti itu tidak tertera nama-nama orang yang berbatasan dengan tanah yang ditunjuk Para Tergugat sebagaimana nomor blok tersebut sebelumnya, dan disamping itu juga, peta blok sebagaimana keterangan beberapa orang Saksi yang diajukan Para Tergugat merupakan dasar pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan juga bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah. Disamping itu juga, sampai saat ini belum ada Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti yang otentik yang menjelaskan akan tata batas tanah yang diklaim Para Tergugat sebagai tata batas obyek penguasaan Para Tergugat. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa incassu adalah obyek yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dan juga dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Upa' Sampe menerangkan bahwa rumah yang di sebelah barat yaitu rumahnya Ambe' Dado dan disebelahnya Ambe' Dado adalah Sulle' Pakanan / Lillak, itu batasnya obyek sengketa dimana tanah yang ditempati Ambe' Dado, juga Sonda menerangkan bahwa Sonda tidak tahu kapan ada rumahnya Dado, yang rumahnya Ne' Lila yang sebelah barat, keberadaan rumah Dado di perbatasan barat obyek sengketa justru semakin memperjelas tentang tata letak batas obyek sengketa, dimana sebelah barat obyek sengketa adalah Ne' Lillak / Lampung Ke'pe', sehingga yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah:

tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi didalamnya, terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek dengan batas sebagai berikut:

- **Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;**
- **Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';**
- **Sebelah selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;**
- **Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Duppa;**

Menimbang, bahwa walaupun memang Para Tergugat mendalilkan tentang luas obyek sengketa dan batas obyek sengketa sebagaimana dalam jawabannya, mengindikasikan bahwa obyek sengketa yang ditunjuk Para Penggugat masuk dalam tanah yang dikuasai Para Tergugat dengan memperhatikan nomor blok dalam bukti bertanda T.3A dan T.3B, tentu Para Tergugat juga harus membuktikan hal tersebut;

Add. 2. PERTIMBANGAN TENTANG HAL-HAL YANG DISAJIKAN OLEH KEDUA-BELAH PIHAK BERPERKARA TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa tentang penguasaan yang dilakukan oleh kedua-belah pihak bersengketa incassu, keterangan Saksi-Saksi tentang hal tersebut yang Majelis Hakim telaah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Mikael Suli menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Sebelum Parondong, yang tinggal di tanah sengketa (Tambuntana) adalah Ne' Lopa', dimana Ne' Lopa' yang pertama kali membuka tanah itu (neneknya Muslimin Sampe - ic. Penggugat I), serta tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Lopa' dengan Parondong;
- Perihal keterangan bahwa yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah Ambo' Lopa', Mikel Suli mengetahuinya dari cerita ibunya;
- Rumah Parondong tidak termasuk dalam obyek sengketa;
- Posisi obyek sengketa dulu di atas, sedangkan rumahnya Rondong di bawah dan dulu jarak rumahnya Rondong dengan obyek sengketa kira-kira 4 (empat) meter. Kemudian rumahnya Rondong kemudian dikasih naik ke atas. Waktu Rondong memindahkan rumahnya, Mikael Suli melihatnya pada waktu masih kecil;
- Kalau Sattu Barana' mau menebang pohon di obyek sengketa, Sattu Barana' minta tolong kepada Mikael Suli, dan bambu yang pernah Mikael Suli tebang adalah di bagian utara dan barat obyek sengketa. Yang ada di obyek sengketa hanya kebun bambu, tapi dikuasai oleh Ne' Lopa'.
- Gereja Katolik itu dapat tanah sehingga bisa berdiri di situ dari Sattu Barana';
- Pernah ada masalah penebangan bambu. Yang jadi pelapor yaitu Sattu Barana' dan terlapor yaitu Alik Sumule, dan Alik Sumule dinyatakan bersalah karena menebang pohon bambunya Sattu Barana';
- Rumah yang dibangun dulu bukanlah Rumah Toraja. Tapi rumah kecil . Yang ditempati Para Tergugat bukanlah Tongkonan. Rumah yang dibangun sekarang oleh Para Tergugat bukanlah Tongkonan;
- Waktu lumbung pertama dibangun, Mikael Suli tidak tahu apakah ada orang yang keberatan atau tidak dan tanah yang ditempati lumbung tidak diminta Ne' Duppa kepada Sattu Barana';
- Di sekitar obyek sengketa dulu ada kolam ikan. Yang punya kolam ikan adalah Ne' Lopa';

Menimbang, bahwa dari keterangannya tersebut, menurut Saksi yang bernama Mikael Suli, obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah dibawah penguasaan Ne' Lopa', dimana Muslimin Sampe (ic. Penggugat I) adalah cucu Ne' Lopa' (Muslimin Sampe adalah anak Sattu Barana') karena bambu yang ada di obyek sengketa adalah bambunya Ne' Lopa' yang pernah ditebang oleh Mikael Suli atas permintaan Sattu Barana'. perihal obyek sengketa dibuka pertama kali oleh Ne' Lopa' / Ambo' Lopa', Mikael Suli tidak mengetahuinya sendiri karena hanya mendengar cerita dari ibunya. Sementara, sehubungan dengan bambu di obyek sengketa, Alik Sumule yang adalah keluarga dari Para Tergugat, pernah dihukum oleh Pengadilan karena ada menebang pohon bambunya Sattu Barana'. lebih lanjut, perihal keberadaan rumah Para Tergugat di sekitar obyek sengketa, menurut Mikael Suli bukanlah rumah Tongkonan;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Alik Borong menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Muslimin (ic. Penggugat I) dan Muslimin dapat tanah itu dari neneknya. Nama neneknya yaitu Ne' Lopa'. Lokasi obyek sengketa sudah lama dikuasai oleh Muslimin Sampe. Sejak dari neneknya. Sattu Barana' bisa memiliki tanah obyek sengketa karena dari Ne' Lopa'. Alik Borong juga melihat Sattu Barana' mengambil bambu-bambunya di obyek sengketa. Di obyek sengketa, ditanami parrin dan betung oleh Sattu Barana'. Menurut Alik Borong, yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah Ne' Mali, dimana Ne' Mali ini adalah neneknya Ambo' Lopa'. Waktu Alik Borong masih kecil dan jadi gembala, Alik Borong melihat Sattu Barana' mengambil bambu di situ. Biasa Sattu Barana' ambil bambu di situ. Di dekatnya obyek sengketa ada rumahnya Ne' Remak, tapi waktu Sattu Barana' mengambil bambu di obyek sengketa, Ne' Remak tidak ada mengambil bambu di obyek sengketa;
- Tentang keberadaan lumbung, menurut Alik Borong, lumbung itu adalah miliknya Indo' Duppa;
- Tentang keberadaan Gereja di sekitar obyek sengketa, tanah yang ditempati Gereja adalah tanahnya Muslimin Sampe (ic. Penggugat I), dan Alik Borong mengetahui hal tersebut dari cerita bapaknya yang bernama Ne' Duppa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanah yang ditempati Gereja diminta dari Sattu Barana';

- Tentang bambu di obyek sengketa, Alik Borong pernah dengar kasusnya Alik Sumule waktu ambil bambu dan pernah diperkarakan di Pengadilan. Menurut Alik Borong, Alik Sumule tidak tinggal di obyek sengketa, tetapi dia tinggal di Minanga bersama istrinya, tapi Alik Sumule menebang bambu di obyek sengketa. Kemudian, yang Alik Borong dengar, Alik Sumule dilaporkan karena Alik Sumule menebang bambunya Sattu Barana';
- Pada waktu pertama kali Alik Borong melihat obyek sengketa yang mana Sattu Barana' mengambil bambu dari obyek sengketa tersebut, waktu itu lumbung belum ada;
- Di tempat lumbung itu dulu ada kelapa di samping rumah. Itu pohon kelapanya Ne' Lopa'. Alik Borong mengetahui bahwa itu pohon kelapanya Ne' Lopa' karena kayunya diambil oleh Ne' Salea untuk "tulang somba" di Tongkonan Karondang dan hal tersebut diberitahu oleh bapaknya Alik Borong;
- Pada saat Alik Borong pertama melihat lokasi di sana, hanya 1 (satu) rumah di sekitar obyek sengketa. Yang punya rumah adalah Ambe' Remak. Gereja belum ada waktu itu. Rumahnya Ne' Lillak ada di situ. Tapi rumahnya Dado belum ada di situ. Ada kebunnya Ne' Remak yang di samping rumah itu. Kebunnya Ne' Remak agak luas ke bawah;
- Jalan yang di bawah Gereja yang dibuat sampai ke selatan, jalan itu diminta kepada Muslimin Sampe;
- Alik Borong pernah melihat kolam di obyek sengketa. Kolam itu masuk lokasinya Sattu Barana';

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim terhadap keterangan Alik Borong tersebut, didapati bahwa pada intinya menurut Alik Borong, yang menguasai obyek sengketa adalah keluarga Para Penggugat yang berasal dari nenek Para Penggugat yang bernama Ne' Lopa' / Ambo' Lopa'. Sattu Barana' yang merupakan bapak dari Muslimin Sampe (ic. Penggugat I) pernah dilihat oleh Alik Borong mengambil bambu dari obyek sengketa, sekalipun pada waktu itu di sekitar obyek sengketa, yang Alik Borong lihat, sudah ada rumahnya Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remak (keluarga Para Tergugat), namun tidak mengambil bambu di obyek sengketa. untuk jalan yang ke selatan yang juga ada dalam obyek sengketa, menurut Alik Borong, waktu jalan itu hendak dibuat, juga diminta kepada Muslimin Sampe (ic. Penggugat I), sedangkan perihal lumbung Para Tergugat di obyek sengketa, menurut Alik Borong, di tempat lumbung itu dulu ada pohon kelapanya Ne' Lopa' yang kemudian pohon kelapa itu diambil oleh Ne' Salea sebagai tulang somba untuk Tongkonan Karondang. Tentang keberadaan bambu di obyek sengketa, menurut Alik Borong, pernah orang yang bernama Alik Sumule melakukan penebangan bambu di obyek sengketa, lalu kemudian perbuatan tersebut dilaporkan karena bambu yang ditebang oleh Alik Sumule merupakan bambunya Sattu Barana';

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Thomas Tappi Tangke menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Tanah Tambuntana peninggalan neneknya Muslimin Sampe (Ne' Lopa') dimana setiap tahun kalau ada keperluan, Sattu Barana' menebang bambu di obyek sengketa. Pada tahun 1963 waktu Sattu Barana' mau buat rumah di Dandala, Sattu Barana' tebang untuk atap. Ne' Duppa (Ne' Duppa dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) juga membuat rumah, tapi Ne' Duppa tidak ambil di situ tapi ambil bambu di To' Longko dengan di Bata'tana;
- Di obyek sengketa dulu ada pohon kelapa yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dari rumahnya Ambe' Duppa (Ambe' Duppa dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat), dimana yang Thomas Tappi Tangke lihat waktu itu masih ada 2 (dua) pohon kelapa, yang 1 (satu) pohon, Thomas Tappi Tangke ambil dan dibawa ke Tongkonan Karondang untuk "longa";
- Tentang Gereja Katolik di dekat obyek sengketa, Thomas Tappi Tangke menerangkan bahwa tanah Gereja dulu merupakan tanahnya Sattu Barana' dan di situ dulu ada bambu dan petung;
- Tentang bambu di obyek sengketa, menurut Thomas Tappi Tangke, Thomas Tappi Tangke melihat Sattu Barana' mengambil bambu di obyek sengketa. kalau ada pesta di daerah situ, bambu diminta sama Sattu Barana'. Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tappi Tangke juga mau mengambil bambu dari obyek sengketa, Thomas Tappi Tangke juga harus minta kepada Sattu Barana'. pada waktu Lai' Duppa (orangtua Margaretha Sampe - ic. Tergugat I) dipestakan, tidak ada yang ambil bambu di situ karena bambu diambil dari To' Longko yang jaraknya sekira 300 (tiga ratus) meter dari obyek sengketa, karena tidak ada bambunya Para Tergugat di obyek sengketa / Tambuntana;

- Pertama kali Thomas Tappi Tangke melihat obyek sengketa sejak tahun 1957, dimana waktu itu Thomas Tappi Tangke menggembala kerbau, rumah pertama-tama yang Thomas Tappi Tangke lihat di obyek sengketa adalah rumahnya Ambe' Duppa, namun, tidak ada kebunnya Ambe' Duppa di obyek sengketa, karena kebunnya Ambe' Duppa terletak di sebelah timur obyek sengketa ke bawah. Ambe' Duppa tinggal sebelah timur obyek sengketa. Dengan Thomas Tappi Tangke menerangkan bahwa sepenglihatan Thomas Tappi Tangke, tanah yang dulu dikuasai Ambe' Duppa yaitu utaranya berbatasan dengan bambunya Muslimin Sampe, baru tanahnya Ne' Balik di atas, yang di belakang Gereja. Itu namanya Lombok Pao, bukan Tambuntana, yang dapat Majelis Hakim mengerti bahwa menurut penglihatan Thomas Tappi Tangke, tanah yang dikuasai Duppa Barana' adalah Lombok Pao. Bukan Tambuntana. Lebih lanjut, Thomas Tappi Tangke juga ada menerangkan bahwa sebelah utaranya tanah yang dikuasai oleh Ambe' Duppa / Duppa Barana adalah bambunya Muslimin Sampe, baratnya dengan bambunya Muslimin Sampe dan yang sebelah timur: Ne' Duppa sebagian, maka menurut pengamatan Majelis Hakim dari keterangan Thomas Tappi Tangke ini, obyek sengketa adalah sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya yaitu bahwa di sebelah timur obyek sengketa ada tanahnya A Duppa. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Thomas Tappi Tangke yang kemudian menerangkan bahwa Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) tidak menguasai obyek sengketa, tanah yang dikuasai Duppa Barana adalah tanah yang terletak di sebelah timur obyek sengketa;
- Tentang lumbung, menurut Thomas Tappi Tangke, tanah yang ditempati lumbung, dulu di situ tanahnya tidak rata /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergelombang, dan di situ ada pohon kelapa kepunyaan Ne' Lopa';

Menimbang, bahwa dari keterangan Thomas Tappi Tangke tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim seturut dengan inti semangat keterangan Thomas Tappi Tangke adalah bahwa obyek sengketa dibawah penguasaan Para Penggugat karena obyek sengketa berasal dari Ne' Lopa' yang merupakan nenek Para Penggugat. Bambu di obyek sengketa merupakan miliknya Sattu Barana' dimana Thomas Tappi Tangke pernah melihat Sattu Barana' mengambil bambu dari obyek sengketa, bahkan kalau ada orang yang hendak mengambil bambu dari obyek sengketa juga harus meminta izin dari Sattu Barana'. Pula dari keterangan Thomas Tappi Tangke ini, diketahui bahwa walaupun rumah keluarga Para Tergugat berada di sebelah timur obyek sengketa, namun ketika Lai' Duppa yang adalah keluarga Para Tergugat meninggal dan dipestakan, bambu-bambunya tidak diambil dari obyek sengketa, namun dari To' Longko karena tidak ada bambunya Para Tergugat di obyek sengketa. Selanjutnya menurut keterangan Thomas Tappi Tangke, tanah yang dikuasai Para Tergugat bukanlah Tambuntana, melainkan Lombok Pao. Bahkan, di tanah yang ditempati lumbung Para Tergugat, menurut Thomas Tappi Tangke, dulu ada pohon kelapa kepunyaan Ne' Lopa' di situ;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Bo'do Buriko menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Bapaknya Bo'do Buriko pernah membeli bambu dari Dandala, dimana Dandala ini adalah Sattu Barana'. Membelinya bukan dari Indo' Duppa, karena yang punya bambu adalah Sattu Barana' / Dandala sekalipun Bo'do Buriko melihat di sekitar bambu ada 1 (satu) rumah, dimana yang punya rumah itu adalah Indo' Duppa (dalam hal ini Indo' Duppa adalah keluarga Para Tergugat);
- Selain itu, Bo'do Buriko juga pernah melihat Sattu Barana' ada di lokasi tersebut memotong bambu.
- Perihal keberadaan rumah Indo' Duppa, menurut Bo'do Buriko, rumah yang ditempati Indo' Duppa waktu dulu Saksi menempati memasak, sekarang tidak ada, tapi sudah digeser ke atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal lumbung milik Ne' Duppa, menurut Bo'do Buriko, baru-baru ini ada lumbung karena dulu di atas obyek sengketa tidak ada lumbung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Bo'do Buriko tersebut, diketahui bahwa orangtua Bo'do Buriko pernah membeli bambu dari Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Penggugat), sekalipun waktu itu rumah yang dilihat oleh Bo'do Buriko di sekitar obyek sengketa baru 1 (satu) rumah yaitu rumah keluarga Para Tergugat. Dan tentang keberadaan rumah Para Tergugat, dari keterangan Bo'do Buriko ini, yang dapat Majelis Hakim mengerti adalah bahwa diketahui kalau dulu rumah yang dilihat oleh Bo'do Buriko yaitu rumahnya Indo' Duppa sekarang sudah tidak di tempatnya lagi karena sudah digeser ke atas. Lalu mengenai lumbung, menurut Bo'do Buriko, dulu di obyek sengketa tidak ada lumbung, dan lumbung yang ada sekarang, baru-baru saja ada;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Upa' Sampe menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Waktu Upa' Sampe pertama kali melihat obyek sengketa tahun 1962, di sekitar obyek sengketa hanya 1 (satu) rumah, namun bambu di obyek sengketa diambil oleh bapaknya Penggugat I (Muslimin Sampe) karena Upa' Sampe melihal hal itu dan Upa' Sampe juga ikut membantunya. Akan tetapi sekarang yang mengambil bambu dari obyek sengketa adalah Penggugat I (Muslimin Sampe). Waktu Upa' Sampe membantu bapaknya Penggugat I mengambil bambu, di sekitar obyek sengketa (karena tidak ikut digugat) menurut Upa' Sampe dulu ada rumahnya bapaknya Leo Tandiarrang (ic. Tergugat V / keluarga Para Tergugat yang bernama Ne' Duppa), tapi rumah itu dulu di bawah-bawah. Rumahnya Leo Tandiarrang di sebelah timur obyek sengketa, yang bukan lokasi sengketa;
- Lumbung (alang) di situ dulu tidak ada. Sekarang ada lumbung. Ada 2 (dua) lumbung. Lumbung itu adalah punyanya Leo Tandiarrang;
- Waktu itu di situ ada kebunnya Muslimin Sampe. Sejak orangtuanya masih ada, orangtuanya Muslimin Sampe yang mengambil bambu di situ, sedangkan Leo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandiarrang tidak pernah mengambil bambu dari obyek sengketa;

- Di obyek sengketa atau di dekat obyek sengketa atau di sekitar obyek sengketa menurut Upa' Sampe, ada Gereja, dimana tanah Gereja itu adalah tanahnya Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Penggugat). Upa' Sampe mengetahui hal tersebut karena waktu itu Upa' Sampe sebagai RT sehingga Upa' Sampe ikut bertandatangan, dan waktu itu ikut bertandatangan di Kantor Kecamatan. Waktu penyerahan tanah itu untuk Gereja, ada Duppa Barana (Duppa barana dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) dimana waktu itu Duppa Barana sebagai tokoh adat dan juga tua-tua di Kampung dan Upa' Sampe melihatnya. Karenanya maka tanah Gereja itu tidak lagi dikuasai oleh Para Penggugat karena sudah ada Gereja;
- Bahkan jalan yang di bawahnya Gereja, jalan itu dibuat dulu dengan meminta izin kepada Sattu Barana', dan juga untuk jalan kecil setapak yang membelah obyek sengketa dari utara ke selatan, waktu orang Kampung membuatnya, yang minta izin adalah Marthen Seppang Palobo kepada Sattu Barana';
- Tentang lumbung di obyek sengketa, menurut Upa' Sampe, lumbung itu adalah kepunyaan keluarga Para Tergugat, namun pada tahun 1962, menurut Upa' Sampe, lumbung itu belum ada. Di tanah yang ditempati lumbung keluarga Para Tergugat, menurut Upa' Sampe dulu ada pohon kelapanya Sattu Barana' (Sattu Barana' dalam hal ini adalah keluarga Para Penggugat) karena Sattu Barana' yang punya kebun, dan penguasaan Sattu Barana' adalah untuk seluruh obyek sengketa;
- Alik Sumule pernah mengambil bambunya Sattu Barana', dimana bambu yang diambil Alik Sumule ini adalah yang terletak di bagian barat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Upa' Sampe ini, menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurut Upa' Sampe, obyek sengketa dikuasai oleh keluarga Para Penggugat karena sekalipun dulu Upa' Sampe melihat hanya 1 (satu) rumah di sekitar obyek sengketa yaitu rumahnya Para Tergugat, namun yang mengambil bambu dari obyek sengketa adalah keluarga Para Penggugat (bapaknya Muslimin Sampe - ic. Penggugat I), sedangkan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengambil bambu dari lokasi obyek sengketa. Juga tentang Gereja yang ada di sekitar lokasi obyek sengketa, menurut Upa' Sampe, tanah untuk Gereja itu juga merupakan tanahnya keluarga Para Penggugat (Sattu Barana') karena dulu yang menyerahkan tanah untuk ditempati Gereja itu kepada pihak Gereja adalah keluarga Para Penggugat, dan waktu penyerahan tanah itu kepada pihak Gereja, keluarga Para Tergugat (dalam hal ini Duppa Barana') juga hadir sebagai tokoh adat dan tua-tua Kampung. Kemudian Upa' Sampe juga mengetahui bahwa bambunya Sattu Barana' di bagian barat obyek sengketa pernah diambil oleh Alik Sumule, dan tentang lumbung yang dibangun Para Tergugat di obyek sengketa, menurut Upa' Sampe, di tanah tempat lumbung Para Tergugat berdiri, dulu ada pohon kelapanya Sattu Barana' karena Sattu Barana' yang punya kebun;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Limbong Lemo menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Bambu di obyek sengketa adalah bambunya Sattu Barana', dan di sebelah timur obyek sengketa, sebagian ada tanahnya Ne' Duppa. Limbong Lemo melihat Sattu Barana' mengambil atau menyuruh mengambil bambu di obyek sengketa. dan kalau orang mau mengambil bambu di obyek sengketa, minta izin kepada Muslimin Sampe (ic. Penggugat I), karena Limbong Lemo sendiri sudah beberapa kali minta bambu kepada Penggugat I. Duruk Bokko yang pernah juga menjabat sebagai Kepala RK Tangti kalau mengambil bambu dari obyek sengketa, juga minta kepada Sattu Dandala / Sattu Barana', dan tidak minta kepada Leo Tandiarrang (keluarga Para Tergugat) karena itu bukan miliknya, dan tidak ada keberatan dari keluarga Para Tergugat (Ambe' Duppa / Duppa Barana');
- Penggugat I (ic. Muslimin Sampe) bisa menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Lopa' (neneknya Penggugat I);
- Untuk Gereja yang ada di sekitar lokasi obyek sengketa, menurut Limbong Lemo, tanah yang ditempati Gereja adalah tanahnya Sattu Barana' dan Limbong Lemo tahu kalau tanah yang ditempati Gereja itu adalah tanahnya Sattu Barana' karena Limbong Lemo pergi minta ke Sattu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barana', kemudian bambunya Sattu Barana' yang diambil waktu itu untuk membuat Gereja. Bahkan, jalan di samping Gereja yang menuju Minanga dulu adalah tanahnya Sattu Barana';

- Tentang lumbung di obyek sengketa, menurut Limbong Lemo, di tanah yang ditempati lumbung ada pohon kelapa tapi sekarang pohon kelapa itu sudah tidak ada lagi. Waktu Limbong Lemo dulu jadi gembala, dulu di situ sudah ada 1 (satu) lumbung;
- Waktu Ne' Leo (Ne' Leo dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) meninggal dunia, **diupacarakan di Tambuntana yang di rumahnya** di situ dan dibuatkan pondok, dan tempat lokasi pondok yaitu ada yang di belakang lumbung, tapi diminta ke Dandala untuk membuat pondok. Demikian juga waktu Ne' Remak meninggal dunia, Limbong Lemo juga hadir. Ne' Remak dipestakan di Tambuntana, dan waktu itu juga dibuatkan pondok-pondok. Lokasi pondoknya yaitu di samping lumbung dan di belakang lumbung, tapi diminta di Dandala. Kalau di samping sebelah barat lumbung, tidak ada pondok karena ada bambu. Kalau di sebelah timur lumbung, ada pondok;
- Menurut Limbong Lemo, rumahnya Leo - Remak (keluarga Para Tergugat) adalah rumah biasa, bukan Tongkonan;
- Limbong Lemo pernah memberikan keterangan di Pengadilan pada tahun 1991 tentang masalah penebangan bambu, dimana yang jadi pihak terlapor adalah Alik Sumule, dan yang melaporkan Alik Sumule waktu itu adalah Sattu Barana'. Keterangan Limbong Lemo di Pengadilan dulu sehubungan dengan masalah tersebut yang intinya bahwa *setelah Limbong Lemo melihat Alik Sumule dengan adiknya menebang pohon bambu di kebun Sattu Barana', keesokan harinya Limbong Lemo melaporkan hal tersebut kepada Sattu Barana', lalu diberitahu bahwa Sattu Barana' tidak pernah memberikan izin kepada Alik Sumule untuk menebang pohon bambu di kebunnya*", keterangan Limbong Lemo tersebut benar. Kebun bambu yang dulu jadi masalah di perkara tahun 1991 itu, itu juga yang dipermasalahkan sekarang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Limbong Lemo ini, Majelis Hakim mengamati bahwa menurut Limbong Lemo, obyek sengketa adalah dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Penggugat karena bambu di obyek sengketa adalah bambunya Sattu Barana', dan Sattu Barana' dilihat oleh Limbong Lemo mengambil bambu dari obyek sengketa. Dan kalau ada orang yang hendak mengambil bambu dari obyek sengketa, maka meminta izin kepada Sattu Barana'. Sehubungan dengan ini, Alik Sumule yang adalah keluarga Para Tergugat pernah dilaporkan oleh Sattu Barana' dan kemudian diproses di Pengadilan karena Sattu Barana' tidak pernah memberikan izin kepada Alik Sumule untuk mengambil bambu di kebunnya Sattu Barana'. Gereja yang ada di sekitar obyek sengketa juga menurut Limbong Lemo adalah tanahnya Sattu Barana' karena Sattu Barana' yang memberikannya kepada Gereja bahkan bambunya Sattu Barana' yang diambil untuk membangun Gereja. Lebih lanjut lagi dari keterangan Limbong Lemo, rumah Para Tergugat bukanlah rumah Tongkonan, dan waktu Ne' Leo (Ne' Leo dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) meninggal dunia, diupacarakan di Tambuntana yang di rumahnya di situ dan dibuatkan pondok, dan tempat lokasi pondok yaitu ada yang di belakang lumbung, tapi diminta ke Dandala / Sattu Barana' untuk membuat pondok. Demikian juga waktu Ne' Remak meninggal dunia, Limbong Lemo juga hadir. Ne' Remak dipestakan di Tambuntana, dan waktu itu juga dibuatkan pondok-pondok. Lokasi pondoknya yaitu di samping lumbung dan di belakang lumbung, tapi diminta di Dandala / Sattu Barana';

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Muchtar Andilolo menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa:

- Sattu Barana' menguasai tanah Tambuntana yang diperkarakan saat sekarang ini. Muchtar Andilolo tahu persis bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Sattu Barana' karena Sattu Barana' adalah pemilik bambu di obyek sengketa. Di sebelah barat dan utara rumahnya Duppa Tambuntana adalah bambunya Sattu Barana'. Dan seringkali kalau Muchtar Andilolo membutuhkan bambu untuk pesta Alm. Andilolo dengan mamanya itu, di situ Muchtar Andilolo suruh orang ambil bambu dengan Muchtar Andilolo memintanya dari Sattu Barana'. Sattu Barana' memang punya banyak bambu di sekeliling itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang ditempati Gereja juga termasuk tanahnya Sattu Barana', dan Muchtar Andilolo tahu kalau tanah itu tanahnya Sattu Barana', karena pada waktu Muchtar Andilolo masih menjabat Lurah tahun 1994 atau 1995, diambilkan Akta Hibah di Kecamatan / PPAT, waktu itu Gereja minta lokasinya Sattu Barana', dan Sattu Barana' menghibahkannya untuk membangun Gereja. Tidak ada orang lain yang keberatan untuk itu, karena waktu itu Muchtar Andilolo punya Sekretaris bernama DL Palinoan yang mana dia adalah saudaranya Duppa Barana, dan Kecamatan itu yang menandatangani surat pengantar. Bahkan Duppa Barana' yang menyuruh saudara Kades untuk mengantar surat pengantar ke Kecamatan dan tidak ada keberatan Duppa Barana'. Bahkan, jalan yang ke Minanga yang di bawah Gereja, Muchtar Andilolo yang membangunnya waktu Muchtar Andilolo menjabat sebagai Lurah. Mulai dari Minanga jalan poros Makassar – toraja, sudah diinventarisasi tanah-tanah siapa. Lalu panggil semua masyarakat, dan yang punya lokasi dimintai persetujuannya, lalu jalan dikerjakan sampai selesai. Setiap pemilik lahan yang dilalui jalan, harus disampaikan. Jalan yang di bawah Gereja itu adalah milik Sattu Barana' dan Muchtar Andilolo yang minta izin langsung kepada Sattu Barana'. Muchtar Andilolo tidak ada menyampaikan kepada Duppa Tambuntana karena itu bukan lokasinya. Operator alat berat yang bekerja membuat jalan itu diberi makan oleh Sattu Barana';
- Pada bulan Agustus tahun 1991, di tanah itu memang sudah pernah terjadi masalah batas antara Duppa Barana' dengan Sattu Barana'. Pada waktu itu dilakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat, kepala Kampung dengan RT, antara rumah dengan bambu ada jarak antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter. Waktu itu langsung dipatok dari sana. Kemudian, selanjutnya pada waktu Alm. Duppa Tambuntana / Ne' Duppa (dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) meninggal dan dipestakan, Muchtar Andilolo ditunjuk oleh keluarga sebagai Ketua pelaksana pesta itu. Waktu itu pesta mau bangun pondok, Muchtar Andilolo katakan kepada keluarganya Ne' Duppa Tambuntana: "Saya selaku panitia, saya malu kita pasang pondok dari sana tidak minta sama Sattu Barana', karena lokasinya. Nanti-nanti kita sementara kita pasang pondok, nanti dia datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk, saya sebagai Pemerintah dan sebagai Ketua Panitia malu. Lebih baik kau pergi minta izin sama Sattu Barana' lokasinya di atas mau dipasang pondok". Waktu itu ada 2 (dua) orang yang turun minta ke Sattu Barana' yaitu Sape Pagadang dengan Sampe. Nanti kembali dari Sattu Barana', baru dilanjutkan lagi pemasangan pondok di lokasi itu;

- Dulu sudah pernah ada masalah mengenai batas, itu kalau diukur dari rumahnya Ne' Duppa ke lumbung, kalau diluruskan ke dalam, lumbung masuk dalam obyek sengketa. Ne' Duppa telah melanggar perjanjiannya. Padahal waktu itu tentang masalah tersebut sudah ada kesepakatan, karena waktu itu semua duduk di situ dan suruh tarik batas dan tidak ada masalah. Jadi, lumbung itu masuk wilayahnya Sattu Barana'. Ketika Duppa Barana' membangun lumbung lagi di situ, itu sudah masuk dalam wilayahnya Sattu Barana'. Jadi jaraknya hanya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari rumahnya Duppa Barana'. Hal itu terjadi pada tahun 1991 dan waktu itu Duppa Barana' dengan Sattu Barana' sama-sama masih hidup;
- Rumahnya Duppa Tambuntana bukan Tongkonan;
- Di lokasi Tambuntana, ada kolam ikan di situ yaitu di bawahnya jalan. Ada juga sumur tua di situ dulu. Tapi waktu dibuat jalan, tertimbun. Kolam ikan itu termasuk lokasinya Sattu Barana';
- Kalau seizin Sattu Barana', tidak pernah bermasalah kalau dipotong itu bambu, namun Alik Sumule yang adalah suaminya Tergugat I (ic. Margaretha Sampe) pernah tebang bambu di situ, kemudian dilaporkan karena bambunya Sattu Barana' dirusak oleh Alik Sumule dan kemudian Alik Sumule dihukum berdasarkan putusan Pengadilan;
- Perihal patok di obyek sengketa, menurut penyampaian anaknya Muchtar Andilolo yang menjabat sebagai pejabat kepala desa menerangkan bahwa anaknya Muchtar Andilolo tidak menandatangani surat ukur tersebut karena petugas agraria tidak punya surat tugas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muchtar Andilolo tersebut diketahui bahwa Gereja yang ada di sekitar obyek sengketa, juga jalan yang ke Minanga di bawah Gereja dulu merupakan bagian dari tanah Sattu Barana' karena dimintakan izin dari Sattu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barana'. Sattu Barana' menghibahkan tanahnya untuk membangun Gereja, dan tidak ada orang lain yang keberatan, bahkan, Sekretaris Muchtar Andilolo yang bernama DL Palinoan (saudaranya Duppa Barana) yang menandatangani surat pengantar, kemudian Duppa Barana' yang menyuruh Kades untuk mengantar surat pengantar ke Kecamatan dan tidak ada keberatan Duppa Barana'. Tanah obyek sengketa menurut Muchtar Andilolo merupakan tanahnya Sattu Barana' karena bambu di obyek sengketa adalah milik Sattu Barana' dan Muchtar Andilolo pernah meminta bambu di obyek sengketa kepada Sattu Barana'. Tentang batas antara tempat Para Tergugat dengan obyek sengketa menurut Muchtar Andilolo dulu sudah pernah dimusyawarahkan, dimana ketika Sattu Barana' dan Duppa Barana' masih hidup, batas diluruskan, sehingga lumbung termasuk dalam obyek sengketa. Kemudian, pada waktu Alm. Duppa Tambuntana / Ne' Duppa (dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) meninggal dan dipestakan, Muchtar Andilolo ditunjuk oleh keluarga sebagai Ketua pelaksana pesta, dan ketika hendak membangun pondok, Muchtar Andilolo mengingatkan supaya meminta izin dulu dari Sattu Barana', kemudian 2 (dua) orang turun minta ke Sattu Barana' yaitu Sape Pagadang dengan Sampe, dan kembalinya dari Sattu Barana', baru dilanjutkan lagi pemasangan pondok di lokasi itu. Dari keterangan Muchtar Andilolo ini juga diketahui bahwa Sattu Barana' selaku pemilik bambu di obyek sengketa, pernah melaporkan suaminya Tergugat I (Margaretha Sampe) yang bernama Alik Sumule karena menebang bambu Sattu Barana' dan kemudian Alik Sumule dihukum berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan terhadap obyek sengketa, Yulius Upa' Patandean menerangkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa

- Duruk Bokko dapat hibah dari Sattu Barana' karena Duruk Bokko yang membangun Gereja;
- Waktu masalah antara Alik Sumule dengan Sattu Barana', bapaknya Yulius Upa' Patandean yang bernama Duruk Bokko pernah jadi saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Yulius Upa' Patandean masih kecil, di sekitar obyek sengketa hanya ada rumahnya Ne' Duppa, namun rumah itu bukanlah rumah Tongkonan, akan tetapi waktu Yulius Upa' Patandean masih kecil dulu, yang Yulius Upa' Patandean lihat yang kerjakan / olah obyek sengketa adalah Sattu Barana'. Bapaknya Yulius Upa' Patandean sering ambil bambu di obyek sengketa dengan minta dari Sattu Barana';

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengamati bahwa fakta yang disajikan oleh Para Penggugat dari keterangan Saksi-saksinya menunjukkan bahwa obyek sengketa incassu adalah dibawah penguasaan Para Penggugat dengan hal-hal yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Gereja Katolik yang terletak di sekitar obyek sengketa dulu merupakan bagian dari tanah Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Penggugat) dan kemudian dihibahkan kepada pihak Gereja oleh Sattu Barana'. Fakta ini didukung oleh bukti yang otentik sebagaimana bukti bertanda P.3. Bahkan penghibahan itu sendiri diketahui oleh DL Palinoan yang masih berhubungan saudara dengan Duppa Barana' / Ne' Duppa / Ambe' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) dan Ne' Duppa / Duppa Barana' sebagaimana bukti surat bertanda P.2 dan juga surat pernyataan tertanggal 26 Juli 1994 yang terlampir dalam bukti bertanda P.3;
2. Jalan yang ke selatan yang juga ada dalam obyek sengketa, waktu jalan hendak dibuat, meminta izin kepada Muslimin Sampe (ic. Penggugat I);
3. 2 (dua) buah lumbung milik Para Tergugat termasuk dalam obyek sengketa karena sudah pernah dulu ada pelurusan batas pada zaman Muchtar Andilolo menjabat sebagai Lurah Tinoring dan pada waktu itu Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Penggugat) dengan Duppa Barana' (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) sama-sama masih hidup. Mengenai lumbung, diketahui bahwa di tempat lumbung pernah ada pohon kelapa milik keluarga Para Penggugat (Ne' Lopa'), yang mana pohon kelapa yang pernah tumbuh di tempat lumbung ini kemudian dibawa ke Tongkonan Karondang, yang mana salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Thomas Tappi Tangke yang membawa 1 (satu) pohon kelapa yang dulu tumbuh di tempat lumbung ke Tongkonan Karondang untuk "longa", dimana keluarga Para Penggugat (dalam hal ini Sattu Barana' berasal dari Tongkonan Karondang);

4. Di obyek sengketa terdapat bambu yang merupakan bambu Sattu Barana';
5. Orang yang hendak mengambil bambu dari obyek sengketa adalah dengan seizin Sattu Barana' / Penggugat I (ic. Muslimin Sampe);
6. Sekalipun rumah Para Tergugat terletak di sebelah timur obyek sengketa, namun tidak pernah Para Tergugat mengambil bambu dari obyek sengketa, dan orang yang mengambil bambu dari obyek sengketa tidak pernah meminta izin dari Ne' Duppa / Ambe' Duppa / Duppa Barana' (dalam hal ini keluarga Para Tergugat);
7. Alik Sumule yang adalah suami dari Tergugat I (Margaretha Sampe) pernah mengambil bambu di obyek sengketa tanpa izin Sattu Barana' dan kemudian dihukum sebagaimana bukti yang otentik di bukti bertanda P.4;
8. Ketika dilakukan pesta / upacara Alm. Duppa Barana' / Ne' Duppa dan akan dibangun pondok di obyek sengketa, ada yang meminta izin dari Sattu Barana', dan setelah diizinkan oleh Sattu Barana' kemudian pemasangan pondok kembali dilanjutkan;
9. Rumah Para Tergugat di obyek sengketa bukanlah rumah Tongkonan;
10. Ketika pembangunan jalan secara swadaya yaitu jalan ke Minanga, pihak pemerintah Kelurahan Tinoring (karena waktu itu lurahnya adalah Muchtar Andilolo) meminta tanah untuk itu dengan seizin Sattu Barana';
11. Terkait keterangan Muchtar Andilolo yang menerangkan bahwa anaknya pernah menginformasikan bahwa ada pengukuran dilakukan di tanah sengketa dan kemudian dalam keterangan Muchtar Andilolo ada terkandung keterangan bahwa pengukuran tersebut dilakukan tanpa ada surat tugas, perihal pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut, menurut keterangan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tana Toraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat bertanda P.5, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerangkan belum pernah melakukan pengukuran atas lokasi tersebut dan terkait pengukuran dan pematokan batas tanah dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) hal yang terungkap dari sajian pembuktian Para Penggugat tersebut, kemudian akan diperbandingkan dengan sajian Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Yosep Sannang Palinoan, S.Pd, yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Tambuntana yang mana terhadapnya pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Pertanahan pada tahun 2014 dengan luas ukur 17.332 m² dimana di tanah tersebut menurut Yosep Sannang Palinoan, S.Pd dikuasai keluarga Ambe' Duppa mulai dari Ne' Parondong. Waktu pertama kali Yosep Sannang Palinoan, S.Pd melihat tanah sengketa, di situ ada 1 (satu) bangunan rumah adat dan 1 (satu) lumbung. Tentang rumah adat tersebut, menurut Yosep Sannang Palinoan, S.Pd adalah rumah pa'rapuan yang termasuk Tongkonan dan bernama Tongkonan Tambuntana dengan Parengnge' disitu yaitu Ambe' Duppa, dan sekarang Parengnge'-nya yaitu Ambe' Upa' (anaknya Ne' Sampe). Akan tetapi kemudian Yosep Sannang Palinoan, S.Pd menerangkan bahwa rumah itu bukan Tongkonan tapi batua'riri (batua'riri dari Tanga Tondok Yoan). Tentang lumbung yang waktu dibangun tidak ada yang keberatan, menurut Yosep Sannang Palinoan tidak pernah ada tanaman keras. Mengenai tanaman kelapa, katanya Ambe' Duppa diambil sebagai tulang somba depan rumah, sementara 3 (tiga) pohon kelapa lagi mati dan batangnya dibuang karena tidak ada yang pakai. Selanjutnya, menurut keterangan Yosep Sannang Palinoan, hasil-hasil tanaman di obyek sengketa diambil oleh keluarga Ambe' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) seperti pohon kelapa, diambil buahnya oleh keluarga Ambe' Duppa. Sementara, tentang Gereja di sekitar obyek sengketa, menurut Yosep Sannang Palinoan adalah tanahnya Ambe' Duppa karena di situ dulu ada tanaman cengkeh, ubi dan pohon bambu milik Ambe' Duppa, dan Ambe' Duppa yang memetik buahnya. Juga Yosep Sannang Palinoan pernah mendapat cerita bahwa lokasi tanah Gereja diminta dari Ambe' Duppa, dan di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ tidak ada tanahnya Muslimin Sampe. Namun, jalan yang di bawah Gereja yang menuju Minanga, ketika orang membangun jalan itu, orang meminta izin kepada siapa, Yosep Sannang Palinoan, S.Pd tidak mengetahuinya. Lebih lanjut, Yosep Sannang Palinoan mengetahui bahwa Alik Sumule (suami Tergugat I) bermasalah dengan keluarga Para Penggugat sehubungan dengan bambu yang jatuh ke lumbung, dan menurut Yosep Sannang Palinoan, ada haknya Alik Sumule di situ karena Alik Sumule adalah keturunan Ne' Duruk / saudaranya Ne' Bokko. Luas obyek sengketa yang diklaim Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, sehubungan dengan keterangan Yosep Sannang Palinoan yang menerangkan bahwa luas tanah yaitu 17.000 m², Saksi tahu itu luasnya nanti di belakang. Termasuk itu Gereja, berarti luas tanah yang diklaim Para Tergugat tersebut juga termasuk tanah Gereja (Gereja dan yang seluruh yang Yosep Sannang Palinoan sebutkan 17.000 m², nama tanah itu adalah Tambuntana). Kemudian, Yosep Sannang Palinoan menerangkan bahwa waktu Ambe' Duppa dipestakan dan dibuatkan pondok, keluarga Ambe' Duppa tidak minta izin kepada siapa-siapa, akan tetapi waktu itu Ketua Panitia pesta Ambe' Duppa adalah Muchtar Andilolo. Masih dalam keterangannya, Yosep Sannang Palinoan juga menerangkan bahwa Yosep Sannang Palinoan bisa tahu cerita tentang kegiatan Ambe' Duppa sehari-hari dan rentetan peristiwa karena Yosep Sannang Palinoan, S.Pd tahu dari keluarga, bukan karena Yosep Sannang Palinoan, S.Pd Saksi lihat sendiri. Dalam keterangannya, Yosep Sannang Palinoan, S.Pd menerangkan bahwa dirinya tidak melihat langsung dan yang diterangkannya semua, diketahuinya dari keluarga. Bahkan untuk tanaman-tanaman di obyek sengketa, Yosep Sannang Palinoan, S.Pd juga tidak lihat siapa yang menanam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Yosep Sannang Palinoan, S.Pd, Majelis Hakim memperhatikan bahwa awalnya, Yosep Sannang Palinoan, S.Pd menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Ne' Parondong sampai kepada keturunannya sampai sekarang, juga perihal tanaman-tanaman di obyek sengketa, ternyata Yosep Sannang Palinoan, S.Pd tidak pernah melihat sendiri keluarga Para Tergugat menanam tanaman di obyek sengketa. keterangan Yosep Sannang Palinoan, S.Pd perihal penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena cerita dari orang lain dan Yosep Sannang Palinoan, S.Pd tidak melihatnya sendiri;


Menimbang, bahwa tentang keterangan dari Saksi yang bernama Andarias Palayukan, Andarias Palayukan menerangkan bahwa tahun 1963, Andarias Palayukan sudah melihat yang mengolah obyek sengketa adalah keluarga Para Tergugat, dimana yang olah dan tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Duppa Barana' (Duppa Barana' dipanggil juga Duppa Tambuntana karena tinggal di Tambuntana). sejak, tahun 1963, Andarias Palayukan sudah lihat rumah adat Toraja dan juga lumbung yang masih beratap bambu. Tentang rumah adat itu, menurut Andarias Palayukan merupakan batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan (tentang hal ini diketahui Andarias Palayukan dari cerita orangtuanya). Kemudian, tentang Gereja Katolik yang ada di situ, menurut Andarias Palayukan, Gereja Katolik itu didirikan tahun 1986, dan tanah untuk Gereja diminta dari Duppa Tambuntana (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) karena tanah yang ditempati Gereja adalah tanahnya Tambuntana. Namun, tentang permintaan tanah untuk Gereja Katolik kepada Duppa Tambuntana, Andarias Palayukan menerangkan bahwa Andarias Palayukan tidak melihat waktu Yosef Duruk dan Pak Sonda memintanya. Tentang permasalahan penebangan bambu yang dulu pernah jadi masalah antara Alik Sumule dengan Sattu Barana', menurut Andarias Palayukan, bambu yang ditebang oleh Alik Sumule adalah bambunya Ne' Bokko, bukan bambunya Sattu Barana'. dalam keterangannya, Andarias Palayukan menerangkan bahwa kesaksian Duruk Bokko di bukti putusan pidana yang diajukan Para Penggugat yang menerangkan bahwa pohon bambu di lokasi Tambuntana, oleh orangtua Sattu Barana' yang bernama Ambo' Lopa' / Indo' To'ba', ketika Duruk Bokko memerlukan bambu lokasi Tambuntana, meminta izin dari Sattu Barana', adalah rekayasa. Lebih lanjut Andarias Palayukan menerangkan bahwa Alik Sumule tidak pernah dihukum dan Andarias Palayukan siap mempertanggungjawabkan keterangannya tersebut. Padahal kalau dari pengamatan Majelis Hakim terhadap bukti surat yang otentik yaitu di bukti surat bertanda P.4, jelas bahwa Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan No. 28/Pid/B/1991/PN. Mkl tanggal 31 Juli 1991 telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Alik Sumule dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Kemudian, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa berupa keberadaan tanaman di obyek sengketa, sekalipun Andarias Palayukan menerangkan bahwa pada tahun 1963, Andarias Palayukan sudah melihat obyek sengketa, namun tentang keberadaan bambu Para Tergugat juga didengar Andarias Palayukan dari cerita, karena Andarias Palayukan tidak pernah melihat Duppa Barana' menanam. Keterangan Andarias Palayukan yang menerangkan bahwa obyek sengketa semua tanaman di obyek sengketa adalah tanamannya Duppa Barana' karena selama itu Duppa Barana' yang bayar pajak dan Duppa Barana' juga yang mengambil, namun Andarias Palayukan kemudian menerangkan bahwa Andarias Palayukan tidak tahu sejak kapan Duppa Barana' bayar pajak untuk tanah tersebut. Kemudian, tentang gambaran dari obyek, Andarias Palayukan menggambarkan dihadapan Majelis Hakim dengan bentuk sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari keterangan Andarias Palayukan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim, menurut Andarias Palayukan, tidak ada tanah Para Penggugat sebagaimana yang ditunjuknya sebagai obyek sengketa. Lebih lanjut dari keterangan Andarias Palayukan ini, Majelis Hakim meragukan kebenaran dari keterangan Andarias Palayukan karena dalam keterangannya, Andarias Palayukan dalam keterangannya menerangkan dengan siap bertanggungjawab terhadapnya bahwa Alik Sumule tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum. Padahal, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim terangkan sebelumnya, dalam bukti yang otentik di bukti bertanda P.4, dalam masalah penebangan bambu yang pernah dilakukan Alik Sumule di tanah Tambuntana, Alik Sumule dikenakan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Makale akibat dari perbuatannya tersebut karena terbukti menurut hukum di bukti P.4 tersebut bahwa bambu yang ditebang oleh Alik Sumule yang merupakan suami dari Tergugat I merupakan bambunya Sattu Barana' (keluarga Para Penggugat). Selebihnya dengan gambaran obyek yang digambarkan oleh

Andarias Palayukan, kalau memang bambunya Ne' Bokko yang ditebang oleh Alik Sumule, mengapa Duruk Bokko sendiri dipersidangan dalam bukti P.4 menerangkan bahwa pohon bambu di lokasi Tambuntana ditanam oleh orangtuanya Sattu Barana' yang bernama Ambo' Lopa' dan Indo' To'ba'? Padahal dalam keterangannya dipersidangan, Andarias Palayukan menerangkan bahwa Duruk Bokko adalah anak dari Ne' Bokko. Karenanya, kalau dihubungkan antara fakta lokasi Tambuntana di bukti bertanda P.4, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa incassu, menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan Andarias Palayukan tentang penunjukan dari obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat juga bersifat sepihak, karena jelas dalam bukti otentik bertanda P.4 juga disebutkan oleh Duruk Bokko bahwa sebelah timur lokasi Tambuntana adalah perumahan Ambe' Duppa;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Petrus Badeng Mangguali, menurutnya obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan adanya rumah, bangunan dapur serta 2 (dua) buah lumbung Para Tergugat di obyek sengketa, serta tanaman milik Para Tergugat (sekali pun Petrus Badeng Mangguali juga menerangkan bahwa Petrus Badeng Mangguali tidak melihat Ambe' Duppa menanam bambu di obyek sengketa). Menurut Petrus Badeng Mangguali, dirinya sudah melihat obyek sengketa sejak umur 10 (sepuluh) tahun di situ tidak ada rumah lain selain rumahnya Ambe' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Keterangan dari Petrus Badeng Mangguali yang melihat obyek sengketa dimana di situ ada rumahnya Dado, apabila diperhatikan dengan keterangan Andarias Palayukan juga berbeda karena jelas Petrus Badeng Mangguali dalam keterangannya menggambarkan bahwa rumah yang di sebelah baratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Dado sudah ada waktu Petrus Badeng Mangguali umur 10 (sepuluh) tahun yaitu rumahnya Lillak. Sekalipun Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa ada tanah Ambe' Bokko di sebelah barat, Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa yang dulu jadi permasalahan tentang penebangan bambu yang dilakukan oleh Alik Sumule adalah bambu di tanahnya Ambe' Bokko. Namun sebagaimana bukti otentik dalam bukti bertanda P.4, kalau memang bambu yang ditebang oleh Alik Sumule (suami Tergugat I / Margaretha Sampe) adalah bambu di tanah Ne' Bokko / Ambe' Bokko, mengapa bukan Ambo' Bokko yang melaporkan Alik Sumule, melainkan Sattu Barana' yang dalam bukti P.4 yang otentik tersebut terkandung semangat pengakuan hukum bahwa Tambuntana merupakan lokasi Sattu Barana' yang mana terdapat bambu di dalamnya milik Sattu Barana' yang kemudian ditebang oleh Alik Sumule secara melawan hukum sehingga Alik Sumule dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya tersebut? Lebih lanjut, Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa tanah yang ditempati Gereja di situ pernah ada tanaman cengkeh yang ditanam Ambe' Duppa, namun Petrus Badeng Mangguali tidak tahu siapa yang memberikan tanah itu untuk Gereja, sementara Gereja itu masuk lokasi tanah yang dinamakan Tambuntana, dan menurut Petrus Badeng Mangguali, tanah Gereja adalah milik Ambe' Duppa. Tentang keberadaan rumah Para Tergugat, dari keterangan Petrus Badeng Mangguali terkandung bahwa rumah tersebut adalah batua'riri dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Perihal penunjukan obyek sengketa, menurut Petrus Badeng Mangguali, rumah adat dan lumbung tidak masuk obyek sengketa. Namun demikian, di akhir-akhir keterangannya, Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa yang Petrus Badeng Mangguali terangkan adalah Petrus Badeng Mangguali dengar dari Duppa Barana'. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Petrus Badeng Mangguali yang menerangkan bahwa dirinya melihat rumah, bangunan dapur serta 2 (dua) buah lumbung Para Tergugat di obyek sengketa, dan kemudian Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat / Ambe' Duppa, akan tetapi keterangan Petrus Badeng Mangguali karena mendengar cerita dari Duppa Barana', tentulah yang dapat Majelis Hakim mengerti adalah bahwa keterangan Petrus Badeng Mangguali ini bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konklusi dalam pemikiran Petrus Badeng Mangguali, karena dengan Petrus Badeng Mangguali mendapat cerita dari Duppa Barana' dan melihat fisik bahwa di sekitar obyek sengketa ada rumah, dapur dan lumbung Para Tergugat, maka dalam keterangannya dipersidangan, menurut pandangan Majelis Hakim adalah bersifat kesimpulan dari Petrus Badeng Mangguali bahwa obyek sengketa dikuasai turun temurun oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi yang bernama Yakobus Goyang, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurut Yakobus Goyang, yang menguasai obyek sengketa adalah keluarga Para Tergugat dengan Yakobus Goyang menerangkan bahwa waktu kecil, Yakobus Goyang melihat yang tinggal di obyek sengketa adalah Duppa Barana' dan sejak tahun 1949 sudah ada lumbung di situ, serta yang membayar pajak atas lokasi tanah sengketa adalah Ne' Duppa (namun Yakobus Goyang tidak tahu pajaknya sejak tahun berapa). Menurut Yakobus Goyang, obyek sengketa asal usulnya dari Ne' Parondong. Perihal keberadaan pohon kelapa di obyek sengketa, Yakobus Goyang pada tahun 1949 melihat ada kelapa yang menurut Yakobus Goyang termasuk yang ditempati rumah adat Para Tergugat, akan tetapi Yakobus Goyang hanya mendengar cerita dari keluarga Para Tergugat bahwa pohon kelapa itu digunakan untuk tulang somba rumah Duppa Barana' (dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Juga dari keterangan Yakobus Goyang, menurutnya kolam dan sumur di situ adalah dibawah penguasaan Duppa Barana' (dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Pada waktu Ne' Duppa dipestakan, menurut Yakobus Goyang dibuatkan pondok / lantang dan menurut Yakobus Goyang, bambu ditebang dari utara dan ada juga dari selatan, akan tetapi Yakobus Goyang tidak tahu apakah penebangan bambu itu dengan meminta izin orang lain atau tidak, akan tetapi yang menjadi Ketua pesta di situ menurut Yakobus Goyang adalah Andilolo. Kalau dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Muchtar Andilolo, keterangan Yakobus Goyang ini bersesuaian dengan keterangan Muchtar Andilolo bahwa yang menjadi Ketua pesta Ne' Duppa adalah Muchtar Andilolo. Tentang status tanah sengketa, menurut Yakobus Goyang, berdasarkan pemberitahuan keluarga Para Tergugat, dalam hal ini Ne' Duppa, Tambuntana yang ditempati oleh Ne' Duppa (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini keluarga Para Tergugat) adalah tongkolan batua' riri dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan, akan tetapi dalam keterangannya, Yakobus Goyang menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menjadi Parengnge' di Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Kemudian, tentang keberadaan Gereja di sekitar obyek sengketa, menurut Yakobus Goyang juga termasuk tanahnya Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Lebih lanjut, tentang masalah penebangan bambu yang dulu pernah terjadi yang dilakukan oleh Alik Sumule, menurut Yakobus Goyang, bambu yang ditebang / dipotong oleh Alik Sumule (suami Tergugat I - Margaretha Sampe) adalah bambunya Ne' Ruruk yang bersaudara dengan Ne' Bokko. Lebih lanjut, tentang keberadaan Gereja Katolik di sekitar obyek sengketa dan juga jalan, menurut Yakobus Goyang, tanahnya adalah tanah Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) namun informasi tentang pembangunan jalan itu bukan dilihat Yakobus Goyang sendiri, melainkan diceritakan oleh Ne' Duppa waktu Yakobus Goyang masih duduk di bangku SD;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan M.T Tandiarrang, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurutnya, yang menguasai obyek sengketa adalah keluarga Para Tergugat, dan Gereja di sekitar obyek sengketa menurut M.T Tandiarrang masuk tanahnya Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) karena ada tanaman cengkeh yang ditanam oleh Ne' Duppa. Namun, dengan keterangan dari M.T Tandiarrang menerangkan bahwa batas utara yang dikuasai Tergugat adalah jalan yang di atas karena jalan itu sudah lama, hal ini juga memperkuat posisi obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa sebelah utara obyek sengketa juga berbatas dengan jalan. Di obyek sengketa menurut penglihatan M.T Tandiarrang juga pernah ada pohon kelapa, dan juga di obyek sengketa ada lumbung Para Tergugat dengan 4 (empat) tiangnya yang mana menurut M.T Tandiarrang, salah satu lumbung di obyek sengketa dibangun tahun 1949. Tapi tentang keberadaan pohon kelapa di obyek sengketa, yang Majelis Hakim perhatikan, kepemilikannya hanya bersifat kesimpulan dari M.T Tandiarrang dengan M.T Tandiarrang menerangkan bahwa yang punya pohon kelapa adalah Ambe' Duppa karena tidak mungkin orang menanam kalau bukan lokasinya. Menurut M.T Tandiarrang, tentang asal usul nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambuntana adalah karena waktu itu dibuat ritual, lalu dibuat onggokan tanah yang dinamakan Tambuntana, yang membuat onggokan / Tambuntana itu menurut M.T Tandiarrang adalah Ne' Parondong. Namun demikian, tentang hal ini, M.T Tandiarrang tidak lagi melihatnya karena M.T Tandiarrang hanya mendengar cerita saja. Kemudian, tentang keterangan M.T Tandiarrang yang menerangkan bahwa M.T Tandiarrang pernah tebang bambu dari sekitar rumah, yang dapat Majelis Hakim mengerti tentang keberadaan rumah ini adalah bahwa M.T Tandiarrang menebang bambu di sekitar rumah Para Tergugat. Namun dari keterangannya M.T Tandiarrang tentang M.T Tandiarrang pernah menebang bambu di sekitar rumah Para Tergugat, tidak jelas apakah di sebelah barat rumah Para Tergugat, ataukah di sebelah timur Para Tergugat atau di sebelah utaranya atau di sebelah selatannya, karena kalau melihat kepada obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, rumah Para Tergugat terletak di sebelah timur dari obyek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat (tidak termasuk obyek sengketa). Kemudian, tentang status obyek sengketa, menurut M.T Tandiarrang adalah Tongkonan Tambuntana, namun masih dalam keterangannya, M.T Tandiarrang juga menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan, sehingga dari pengamatan Majelis Hakim, untuk status tanah obyek sengketa yang disebut dengan beberapa orang Saksi dari Para Tergugat, ada yang menyebut Tongkonan dan ada yang menyebut batua'riri, menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim, apakah memang status tanah obyek sengketa dengan Para Tergugat adalah karena merupakan tanah Tongkonan Tambuntana, ataukah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Sekalipun sekalipun M.T Tandiarrang menerangkan bahwa Tambuntana bisa juga dikatakan Tongkonan, bisa juga dikatakan batua'riri karena M.T Tandiarrang kira semua orang Toraja tahu itu, tentulah hal yang sedemikian tidak boleh untuk dilemparkan lagi menjadi pertanyaan sebagaimana keterangan M.T Tandiarrang tersebut. Harus tegas, apakah memang obyek sengketa yang bernama Tambuntana merupakan tanah Tongkonan Tambuntana, ataukah tanah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan? Lalu di akhir-akhir keterangannya, M.T Tandiarrang menerangkan bahwa rumah yang sekarang (yang Majelis Hakim mengerti seturut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semangat keterangan M.T Tandiarrang yaitu rumah Para Tergugat) dinamakan batua'riri dari Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Berarti kalau dihubungkan dengan keterangan M.T Tandiarrang tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim apabila dengan menilik keterangan M.T Tandiarrang, obyek sengketa yang menurut M.T Tandiarrang dikuasai Para Tergugat status hubungan hukumnya dengan Para Tergugat adalah karena tanah obyek sengketa merupakan tanah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan. Kemudian, tentang keberadaan hibah yang pernah terjadi untuk tanah yang ditempati Gereja yang ada di sekitar obyek sengketa, menurut M.T Tandiarrang, hibah itu tidak pernah diketahui oleh pihak Gereja, tapi keterangan M.T Tandiarrang tersebut kemudian bersifat memihak karena kemudian M.T Tandiarrang mempertanyakan mengapa Sattu Barana' yang memberikan izin untuk Gereja, padahal M.T Tandiarrang sendiri dalam keterangannya menerangkan bahwa pengurus Gereja memperlihatkan kepada M.T Tandiarrang bahwa terhadap Gereja tersebut ada hibah. Artinya dari keterangan M.T Tandiarrang ini yang dapat Majelis Hakim cermati adalah bahwa sekalipun M.T Tandiarrang menerangkan bahwa pengurus di tingkat Paroki tidak pernah tahu tentang hibah untuk Gereja Katolik di sekitar obyek sengketa, namun dengan pengurus Gereja memperlihatkan hibah kepada M.T Tandiarrang, tentulah pengurus Gereja dalam hal ini mengetahui ada hibah untuk Gereja, hibah mana kalau dihubungkan dengan bukti yang diajukan kedua-belah pihak berperkara sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti yang otentik;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Ruru Mangguali, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurut Ruru Mangguali, obyek sengketa yang bernama Tambuntana dikuasai oleh Para Tergugat. Perihal lumbung di obyek sengketa juga merupakan lumbung Para Tergugat. Menurut Ruru Mangguali, nama Tambuntana berhubungan dengan ritual pemujaan Aluk Todolo. Tentang rumah Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat), menurut Ruru Mangguali merupakan tongkonan batua'riri yang bertongkonan induk di Tongkonan Tanga Tondok. Sekalipun Ruru Mangguali ada menyebut Ne' Parondong dan kemudian Ruru Mangguali menyebut bahwa Para Tergugat sudah menguasai obyek sengketa secara turun temurun, namun menurut pandangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap keterangan Ruru Mangguali, Ruru Mangguali ternyata tidak lagi melihat Ne' Parondong, akan tetapi hanya melihat Ambe' Duppa. Kemudian, tentang Gereja yang ada di sekitar obyek sengketa, Ruru Mangguali dalam keterangannya menerangkan bahwa Gereja masuk Tambuntana (tanahnya Ne' Duppa / dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Tentang penebangan bambu yang pernah dilakukan oleh Alik Sumule, menurut Ruru Mangguali, bambu yang ditebang oleh Alik Sumule adalah bambu Ne' Bokko;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi yang bernama Sonda, intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah bahwa menurut Sonda dari semangat keterangannya, obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sekalipun Sonda dalam keterangannya menerangkan bahwa Sonda tidak tahu tentang asal usul obyek sengketa. tentang keberadaan Gereja di sekitar obyek sengketa, menurut Sonda, dirinya bersama dengan Yosef Duruk sama-sama meminta tanah untuk Gereja dari Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) karena di tanah tempat Gereja itu ada tanamannya Ne' Duppa. Kemudian, yang Sonda ketahui tentang arti Tambuntana, menurutnya arti Tambuntana memiliki arti mendalam, dalam artian tanah itu perlu dipersembahkan, biasanya bagian lapisan ke dalam dibuka;

Add. 3. PERTIMBANGAN TENTANG hubungan hukum antara orang / subyek dengan tanah untuk menentukan siapa diantara kedua-belah pihak berperkara yang paling berhak terhadap obyek sengketa

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang bagaimana hubungan hukum yang sebenarnya antara tanah obyek sengketa dengan kedua-belah pihak berperkara incassu, Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang ada dihubungkan dengan semua bukti yang diajukan kedua-belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang sajian pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat yang mana Saksi-Saksi Para Tergugat menerangkan bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat, sebagaimana juga dalil jawaban Para Tergugat, beberapa hal yang Majelis Hakim amati diantaranya adalah bahwa pada waktu itu, rumah di sekitar obyek sengketa hanya 1 (satu) yaitu rumah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menurut beberapa Saksi yang diajukan Para Tergugat, rumah Para Tergugat tersebut ada yang menerangkan merupakan rumah Tongkonan Tambuntana, ada yang menerangkan bisa juga dikatakan Tongkonan, ada yang mengatakan batua'riri. Namun demikian, tentang status hubungan hukum antara tanah dengan Para Tergugat sebagaimana yang Saksi-Saksi dari Para Tergugat sampaikan seputar Tongkonan dan batua'riri, setelah Majelis Hakim melakukan inventarisasi terhadap keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan Tongkonan yang disebut oleh Saksi-Saksi dari kedua-belah pihak berperkara di sekitar obyek sengketa di wilayah tempat obyek sengketa berada yaitu:

1. Tongkonan Tanga Tondok;
2. Tongkonan Tanga Tondok Yoan;
3. Tongkonan To' Langsa;
4. Tongkonan Karondang;
5. Tongkonan Kasingkiran;
6. Tongkonan Se'pon;
7. Tongkonan Matalo;
8. Tongkonan To' Pao;

Menimbang, bahwa dari inventarisasi Majelis Hakim terhadap Tongkonan-Tongkonan yang disebutkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak ada menemukan secara tegas nama Tongkonan Tambuntana, sekalipun rumah Para Tergugat yang disebutkan beberapa Saksi dari Para Tergugat menyebutkan bahwa rumah Ne' Duppa (dalam hal ini keluarga Para Tergugat) adalah Tongkonan Tambuntana. Dan kemudian tentang hal ini, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat ada yang menerangkan bahwa rumah Ne' Duppa (dalam hal ini Para Tergugat) adalah rumah batua'riri dengan Tongkonan induk di Tongkonan Tanga Tondok atau Tongkonan Tanga Tondok Yoan, yang tentunya dengan Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut masih berstatus tanah budel milik Ne' Parondong, yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Ne' Parondong dan keturunannya secara turun temurun, dihubungkan dengan bukti surat bertanda I.2 yang menyebut di dalam bukti I.2 bahwa Duppa Barana' (dari pengamatan Majelis Hakim seturut fakta dipersidangan merupakan keluarga Para Tergugat) mempunyai sebidang tanah P Tambuntana seluas \pm 24.000 m² dengan status hak pusaka Tongkonan, tentunya dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim, dari sisi Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yaitu dari pembuktiannya sebagaimana tersebut ingin menunjukkan bahwa:

- a. Kalau memang rumah Para Tergugat adalah rumah Tongkonan Tambuntana, maka obyek sengketa yang bernama Tambuntana juga merupakan tanah Tongkonan Tambuntana;
- b. Kalau memang rumah Para Tergugat adalah rumah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan, maka obyek sengketa yang bernama Tambuntana juga merupakan tanah batua'riri Tongkonan Tanga Tondok Yoan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata, apabila memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat yang menerangkan bahwa rumah Para Tergugat bukanlah rumah Tongkonan, ternyata keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah Para Tergugat bukanlah rumah Tongkonan ataupun juga bukan merupakan batua'riri selain hanya rumah biasa dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.9, dimana dalam bukti bertanda P.9 ini, Parengnge'-Parengnge' pada Tongkonan dalam wilayah Adat Otonom Kampung Barana' menerangkan bahwa:

- a. Bahwa dalam wilayah adat otonom Kampung Barana' hanya ada 7 (tujuh) Tongkonan (Tangnga Tondok', Karondang, To' Pao', Tangnga Tondok Jiongan / Tangnga Tondok Jioan, Mata Allo, Lombong dan Kasingkiran) yang resmi dan sah dan semua Tongkonan tersebut terletak berdekatan dalam satu lokasi di kaki gunung Tajojik;
- b. Bahwa masing-masing Tongkonan mempunyai tugas / fungsi yang telah ditetapkan dan masing-masing memiliki pejabat / Parengnge' yang diangkat dari keturunannya secara turun temurun dengan melalui musyawarah dan mufakat. Setiap Tongkonan mendapat / diberi Kande Ada' yaitu Tilak pada Allo Solo' / kematian dan Angka dan Allo Tuka' (syukuran) dan Allo Solo' (kematian) dan ini sudah dipatenkan / ditetapkan dalam adat, sesuai dengan fungsinya / jabatannya masing-masing;
- c. Bahwa sejak dulu sampai sekarang ke 7 (tujuh) Tongkonan tersebut masih tetap di lokasi semula. Belum pernah ada satupun yang dipindahkan ke tempat lain. Karena pemindahan Tongkonan harus ada alasan yang mendasar, dimusyawarahkan dan disepakati seluruh pejabat / pemangku adat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh adat serta seluruh keturunan / Pa'rapuan serta dilakukan dengan menggelar upacara adat;

- d. Bahwa kalau ada pihak yang mengatakan / mendalilkan bahwa sudah ada Tongkonan di lingkungan Adat Barana' yang sudah dipindahkan atau batunya dipindahkan ke tempat lain yaitu Tongkonan Tondok Jiongan / Tangnga Tondok Jioan sudah dipindahkan batunya ke rumah A Duppa di Tambuntana adalah tidak benar dan merupakan kebohongan serta penyesatan kepada generasi yang akan datang karena pemindahan Tongkonan tidak bisa dilakukan atas kehendak sendiri / segelintir keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda I.2 berusaha untuk menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah pusaka Tongkonan, sedangkan berbicara tentang Tongkonan merupakan adat, sementara obyek sengketa terletak di Barana yang masuk wilayah adat Barana', tentulah bukti I.9 yang menunjukkan Parengnge'-Parengnge' yang mengetahui tentang keadaan adat di wilayah tempat obyek sengketa berada, dan juga keterangan Saksi-Saksi dari Para Penggugat yang menerangkan bahwa rumah Para Tergugat bukanlah rumah Tongkonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Para Tergugat bukanlah Tongkonan maupun batua'riri sekalipun ada Saksi dari Para Tergugat yang menerangkan bahwa pesta yang pernah dilangsungkan untuk keluarga Para Tergugat di rumah tersebut adalah pesta besar dengan pemotongan kerbau belang dan tanda-tanda kain merah. Kenyataannya, Petrus Badeng Mangguali menerangkan bahwa sekarang orang biasa pun yang punya uang bisa mengadakan pesta dengan pemotongan kerbau belang. Kesimpulannya adalah bahwa Majelis Hakim melihat bahwa tidak ada pengakuan adat di wilayah adat Barana' untuk rumah Para Tergugat dapat disebut sebagai Tongkonan ataupun batua'riri. Yang dengan demikian, sekalipun Ne' Duppa (keluarga Para Tergugat) dipanggil dengan Duppa Tambuntana, tidaklah mempengaruhi status obyek sengketa sebagai tanah yang bukan merupakan tanah Tongkonan maupun tanah batua'riri;

Menimbang, bahwa perihal pesta yang pernah diadakan di sekitar rumah Para Tergugat (sebagaimana pesta ini dapat dilihat dari bukti bertanda I.26 dan I.27), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Tergugat bersemangatkan bahwa pesta tersebut juga dilangsungkan di obyek sengketa dalam keadaan aman dan tidak ada orang yang keberatan, Majelis Hakim memperhatikan bahwa tentang hal ini tidak boleh dipisahkan dari keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa waktu itu yang menjadi Ketua pesta untuk acara pesta keluarga Para Tergugat adalah Muchtar Andilolo. Telah diuraikan sebelumnya bahwa dari keterangan Muchtar Andilolo, tampak bahwa tentang batas antara tempat Para Tergugat dengan obyek sengketa, dulu sudah pernah dimusyawarahkan, dimana ketika Sattu Barana' dan Duppa Barana' masih hidup, batas diluruskan, sehingga lumbung termasuk dalam obyek sengketa. Kemudian, pada waktu Alm. Duppa Tambuntana / Ne' Duppa (dalam hal ini adalah keluarga Para Tergugat) meninggal dan dipestakan, Muchtar Andilolo ditunjuk oleh keluarga sebagai Ketua pelaksana pesta, dan ketika hendak membangun pondok, Muchtar Andilolo mengingatkan supaya meminta izin dulu dari Sattu Barana', kemudian 2 (dua) orang turun minta ke Sattu Barana' yaitu Sape Pagadang dengan Sampe, dan kembalinya dari Sattu Barana', baru dilanjutkan lagi pemasangan pondok di lokasi itu. Artinya adalah ada keterkaitan fakta antara keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa waktu pesta di sekitar rumah Para Tergugat dan masuk juga di obyek sengketa tidak ada keberatan dari siapapun, dengan memperhatikan bahwa yang menjadi Ketua pesta waktu itu adalah Muchtar Andilolo, maka kesimpulannya adalah bahwa sekalipun rumah di sekitar obyek sengketa yang dilihat oleh Saksi-Saksi waktu itu baru rumahnya Para Tergugat (Ne' Duppa), tidak serta merta hal ini langsung menunjukkan bahwa obyek sengketa dikuasai / dibawah penguasaan Para Tergugat. Karena kenyataannya, pesta yang dilangsungkan untuk keluarga Para Tergugat yang juga memakai tanah obyek sengketa, ternyata Ketua pesta yang bersangkutan meminta supaya dimintakan izin kepada keluarga Para Penggugat (Sattu Barana') sehingga ketika ada bagian dari obyek sengketa dipakai untuk pesta keluarga Para Tergugat, tidak ada yang berkeberatan. Artinya lagi adalah bahwa ketika Para Tergugat melangsungkan pesta yang juga memakai sebagian dari obyek sengketa, bukanlah menjadi bukti bahwa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, dengan memperhatikan pertimbangan yang sebelumnya sudah Majelis Hakim berikan tersebut. Lebih lanjut tentang arti kata Tambuntana yang memiliki hubungan dengan ritual, tentu fakta ini harus dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa obyek sengketa dibuka pertama kali oleh Ne' Parondong. Sementara Saksi-Saksi yang menerangkan tentang hal tersebut, tidak ada satupun yang Majelis Hakim perhatikan yang pernah melihat Ne' Parondong, dan terkesan bahwa tentang hubungan arti kata Tambuntana dengan ritual hanyalah bersifat testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua-belah pihak berperkara tentang keberadaan Gereja di sekitar obyek sengketa, Saksi dari Para Penggugat pada intinya mengarah kepada pembuktian bahwa tanah yang ditempati Gereja dulu merupakan bagian dari obyek sengketa yang dikuasai Para Penggugat karena Sattu Barana' yang memberikan tanah untuk ditempati Gereja. Sedangkan dilain sisi, Para Tergugat dengan Saksi-Saksi-nya mengarah kepada pembuktian bahwa tanah Gereja adalah tanah Ne' Duppa / Ambe' Duppa / Duppa Barana'. Namun demikian, kenyataan yang Majelis Hakim perhatikan yang diberikan oleh Muchtar Andilolo yang waktu itu menjabat sebagai Lurah di Kelurahan tempat berletaknya obyek sengketa, dan dihubungkan dengan bukti yang otentik T.7 dan P.3, kenyataannya yang memberikan tanah untuk Gereja adalah Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Tergugat). Bukti bertanda P.3 dan T.7 dibuat oleh pejabat yang berwenang yang kekuatan pembuktiannya mengikat kepada pihak ketiga, sepanjang tidak ada bukti otentik lainnya yang membuktikan sebaliknya. Dan dengan perbuatan hukum dalam bukti otentik di P.3 dan T.7 tersebut disaksikan oleh Saksi-Saksi sebagaimana tertera di dalamnya, dihubungkan lagi dengan bukti bertanda P.4 berupa akta otentik yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Makale yang menghukum Alik Sumule atas perbuatan penebangan bambu milik Sattu Barana' (dalam hal ini keluarga Para Penggugat), menurut Majelis Hakim, hal-hal tersebut merupakan indikator hukum untuk dapatnya menyatakan bahwa hubungan hukum yang ada antara orang dengan obyek sengketa adalah antara Para Penggugat dengan obyek sengketa yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambuntana. Indikator ini juga diperkuat dengan perbandingan antara bukti bertanda T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.5.1, T.5.2, T.5.3, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, dibandingkan dengan bukti bertanda P.1, kenyataannya, pembayaran pajak atas obyek sengketa yang bergelar Tambuntana lebih nampak jelas dalam bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sajian pembuktiannya. Dan juga, pembayaran pajak atas obyek sengketa yang tegas tentang obyek sengketa yang bergelar Tambuntana telah terlebih dahulu dilakukan oleh keluarga Para Penggugat daripada keluarga Para Tergugat. Sementara, bukti surat bertanda T.6 menurut pandangan Majelis Hakim, sekalipun menggambarkan bahwa terhadap obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja, kenyataannya, apabila disandingkan dengan bukti surat bertanda P.5, ternyata secara institusional, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tana Toraja belum pernah melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa dalam hal permohonan hak milik yang dimohon atas nama keturunan A Duppa (Margaretha Sampe dan Leo R Tandiarang), sehingga tentang patok-patok yang ada di obyek sengketa menurut pengamatan Majelis Hakim, sebagaimana bukti surat bertanda P.5, pengukuran dan pematokan batas tanah obyek sengketa incassu sifatnya hanya sepihak dari Para Tergugat. Dan walaupun memang pengukuran terhadap tanah obyek sengketa dilakukan oleh orang yang bernama Suparman (Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja), namun sebagaimana keterangan Muchtar Andilolo yang menerima informasi dari anaknya bahwa ketika dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa tidak ada surat tugas dari pihak yang melakukan pengukuran, disamping itu juga memperhatikan bukti surat bertanda P.5, maka sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pengukuran dan pematokan batas di obyek sengketa adalah bersifat sepihak saja dari Para Tergugat dan tidak mengikat sebagai pembuktian bagi Para Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya. Sekalipun memang pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan, namun apabila bukti P.1 dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, tentulah bukti P.1 ini memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan yang sangat erat dengan fakta bahwa hubungan hukum yang ada dalam perkara ini dengan obyek sengketa adalah Para Penggugat. Juga demikian halnya dengan bukti bertanda T.3A dan T.3B berupa peta blok yang menurut Saksi adalah dasar pembayaran pajak, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa bukanlah membuktikan tentang hak kepemilikan atas tanah. Hal ini juga dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa jauh sebelum adanya bukti bertanda T.3A dan T.3B, kenyataannya keluarga Para Penggugat, dalam hal ini Sattu Barana' telah terlebih dahulu melakukan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa yang bergelar Tambuntana, dan nama Tambuntana ini tertulis jelas dalam pembayaran pajaknya sebagaimana bukti bertanda P.1. Artinya, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, sedangkan dilain sisi dengan demikian, Para Penggugat-lah yang berhak terhadap obyek sengketa incassu sebagai ahli waris dari Alm. Sattu Barana' yang memiliki hak atas obyek sengketa sebagai peninggalan dari orangtua Sattu Barana' yang bernama Ambo' Lopa' dan Indo' To'ba';

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, seturut dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidairnya, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Para Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, maka dalam mempertimbangkan tentang petitum Para Penggugat, Majelis Hakim juga mengingat akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale adalah petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan yang Majelis Hakim perhatikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sattu Barana' maka dengan mengingat petitum subsidair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat, yang Majelis Hakim kabulkan adalah menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat yang berhak terhadap obyek sengketa incassu sebagai ahli waris dari Alm. Sattu Barana' yang memiliki hak atas obyek sengketa sebagai peninggalan dari orangtua Sattu Barana' yang bernama Ambo' Lopa' dan Indo' To'ba', maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana adalah petitum yang layak untuk dikabulkan. Namun demikian, **seturut dengan petitum subsidair yang diminta oleh Para Penggugat untuk Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aequo et bono), guna menghindari terjadinya tidak dapat dieksekusi putusan ini secara riil apabila nantinya telah berkekuatan hukum tetap**, maka tentang obyek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat akan Majelis Hakim kembali uraikan letak dan batas-batasnya sehubungan dengan petitum Para Penggugat tersebut yang juga dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya akan tata letak batas obyek sengketa, sehingga yang akan disebutkan nantinya dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi didalamnya, terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
- Sebelah selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Duppa;

adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;

Menimbang, bahwa dalam sajian pembuktian kedua-belah pihak berperkara, terungkap bahwa Para Penggugat ketika membawa bahan bangunan masuk ke dalam obyek sengketa telah dihalangi oleh Para Tergugat bahkan Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Para Tergugat sebagaimana terlihat dari bukti bertanda T.8. Dan, juga di dalam obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah lubang Para Tergugat. Namun, oleh karena Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa, maka seturut dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, kiranya layak menurut hukum untuk menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lubang padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dan karenanya, *mutatis mutandis* dengan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lubang, serta membersihkan tanaman yang ada di atas obyek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna adalah juga merupakan petitum yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apabila putusan ini nantinya telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dijalankan secara sukarela, ada upaya hukum berupa eksekusi, dan juga tidak ada urgensi riil yang Majelis Hakim perhatikan untuk putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, *banding* atau *kasasi*, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verset*, *banding* maupun *kasasi* adalah petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat, Majelis Hakim memperhatikan bahwa dalam sajian pembuktiannya, Para Penggugat tidak ada mengajukan pembuktian tentang besaran ganti rugi sebagaimana yang dituntutnya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak bisa menentukan tolok ukur ganti rugi yang dituntut Para Penggugat tersebut, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang banyaknya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata tidak seluruh gugatan Para Penggugat dikabulkan, karena dikabulkan hanya untuk sebagian, dan menolak bagian selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi didalamnya, terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti Kecamatan Mengkendek dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
- Sebelah selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Duppa;

adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepda Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas obyek sengketa dan atau siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebanyak Rp 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh kami: Wempy WJ Duka, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Bony Daniel, SH dan Rosyadi, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Bony Daniel, SH dan Henu Sistha Aditya, SH.MH (menggantikan Rosyadi, SH.MH), dibantu oleh Rita Lati, SE.MH selaku Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

-ttd-		Hakim Ketua Majelis
1. <u>Bony Daniel, SH</u>		-ttd-
-ttd-		<u>Wempy WJ Duka, SH</u>
2. <u>Henu Sistha Aditya, SH.MH</u>		
Panitera Pengganti		
-ttd-		
<u>Rita Lati, SE.MH</u>		

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya HHK	Rp 30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp 1.515.000,-	
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 650.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya materai / redaksi	Rp 11.000,-	+
	Jumlah	Rp 2.281.000,-	

(terbilang: dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)